



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI

KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

1. TEMATIK DAK FISIK TAHUN 2023

1.1. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2023

1.1.1. Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

1. Pembangunan kelengkapan Destinasi Pariwisata Prioritas yang didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tema RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Kebijakan dalam RKP tahun 2023 yang menjadi acuan yaitu bahwa pembangunan pariwisata, termasuk Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas, diarahkan untuk mendukung pemulihan dunia usaha.
3. Pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas pada DAK Penugasan Tematik I tahun 2023 akan difokuskan pada pengembangan 84 daya tarik wisata terintegrasi yang didukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan aksesibilitas jalan, perbaikan sarana pengelolaan sampah, dan pembangunan/revitalisasi pasar tematik dalam satu kawasan yang terintegrasi.
4. Manfaat yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan DAK Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu mendukung pemulihan usaha dan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat dan PDB sektor pariwisata.
5. Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas merupakan bagian dari pengembangan pariwisata yang tematik, holistik, integratif dan spasial yang dikawal melalui Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas, dimana DAK merupakan salah satu bentuk pendanaan untuk pengembangan destinasi pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Pelaksanaan DAK Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas diarahkan untuk meningkatkan daya dukung DTW dan praktik berkelanjutan pada penerapan sirkular ekonomi.

Perumusan Arah Kebijakan

DAK Fisik Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas mendukung:

1. Pemulihan dunia usaha;
2. Pelaksanaan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas;
3. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata di kawasan inti destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024 dan pengembangan daya tarik wisata di kawasan penunjang destinasi pariwisata prioritas pada RPJMN 2020-2024;
4. Peningkatan diversifikasi atraksi dan amenitas pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*), pengeluaran harian wisatawan (*daily spending*), dan daya dukung lingkungan dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan;
5. dan Peningkatan jumlah dan *omzet* UMKM dan industri kecil menengah yang mendukung rantai pasok pariwisata dalam suatu ekosistem destinasi pariwisata.

1.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Terbangunnya 84 Daya Tarik Wisata (DTW) beserta peningkatan kualitas amenitas dan atraksi.
- b. Beroperasinya 84 sentra IKM dan 64 PLUT penunjang pariwisata.
- c. Terbangunnya 3 pasar wisata.
- d. Ruas jalan dalam koridor menuju DTW dalam kondisi mantap.
- e. Tersedianya layanan pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan di DTW.

2. Sasaran

- a. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata prioritas secara terintegrasi lintas sektor
- b. Peningkatan rantai pasok pariwisata dengan perdagangan, sentra IKM, dan UMKM
- c. Peningkatan kualitas jalan menuju DTW



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peningkatan pengendalian lingkungan pada DTW.

1.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Pariwisata

- a. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan:

- 1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
- 2) Fasilitas Kebersihan;
- 3) Penataan Lanskap dan Perlengkapannya;
- 4) Panggung Kesenian/Pertunjukan/ *Amphiteater*;
- 5) *Dive Center* dan Peralatannya;
- 6) *Surfing Center* dan Peralatannya;
- 7) Titik Labuh/Singgah Kapal *Yacht* dan Perlengkapannya;
- 8) Dermaga Wisata;
- 9) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
- 10) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
- 11) Fasilitas Umum;
- 12) Fasilitas Aksesibilitas;
- 13) Visibilitas *Geopark*; dan
- 14) Perahu Wisata.

- b. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Alam (Non Bahari):

- 1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
- 2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
- 3) Fasilitas Kebersihan;
- 4) Penataan Lanskap dan Perlengkapannya;
- 5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/ *Amphiteater*;
- 6) Fasilitas *Hiking*;
- 7) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
- 8) Fasilitas Umum;
- 9) Fasilitas Aksesibilitas; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 10) Visibilitas *Geopark*.
 - c. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan:
 - 1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
 - 2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - 3) Fasilitas Kebersihan;
 - 4) Penataan Lanskap dan Perlengkapannya;
 - 5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/ *Amphiteater*;
 - 6) Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata;
 - 7) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
 - 8) Fasilitas Umum;
 - 9) Fasilitas Aksesibilitas; dan
 - 10) Taman Wisata Olahraga.
 - d. Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata.
 - 1) Bangunan TIC dan Perlengkapannya;
 - 2) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam;
 - 3) Fasilitas Kebersihan;
 - 4) Penataan Lanskap dan Perlengkapannya;
 - 5) Panggung Kesenian/Pertunjukkan/ *Amphiteater*;
 - 6) Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata;
 - 7) Fasilitas Umum; dan
 - 8) Fasilitas Aksesibilitas.
2. DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah.
- a. Pembangunan Sentra IKM.
 - 1) Pembangunan Sarana Produksi;
 - 2) Pembangunan Unit Layanan;
 - 3) Pengadaan Mesin dan Peralatan; dan
 - 4) Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Penunjang Sentra IKM.
 - b. Revitalisasi Sentra IKM.
 - 1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Produksi;
 - 2) Pembangunan/Revitalisasi Unit Layanan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 3) Pengadaan Mesin dan Peralatan; dan
 - 4) Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur/ Sarana Penunjang Sentra IKM.
3. DAK Fisik Bidang Jalan.
- a. Penanganan Jalan.
 - 1) Penanganan *Long Segment* (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi); dan
 - 2) Pembangunan Jalan.
 - b. Penanganan Jembatan.
 - 1) Pemeliharaan Berkala Jembatan;
 - 2) Penggantian Jembatan; dan
 - 3) Pembangunan Jembatan.
4. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup.
- a. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukungnya.
 - 1) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas 10 ton/hari;
 - 2) Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas 3 ton/hari;
 - 3) Pembangunan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari;
 - 4) Penyediaan alat angkut sampah Arm Roll;
 - 5) Pengadaan Kontainer Sampah;
 - 6) Penyediaan Alat Pengolah Sampah (Mesin Press Hidrolik dan Mesin Pencacah Organik);
 - 7) *Compactor Truck* 3 m³;
 - 8) RDF Komunal; dan
 - 9) Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda dan Gerobak Pilah).
 - b. Pengadaan *Early Warning System* Pengendalian Bencana Lingkungan Hidup.
 - 1) Pengadaan Sistem pemantauan kualitas air secara otomatis dan online di DAS Prioritas/Danau Prioritas/sungai tercemar berat yang mendukung penguatan DPP (bangunan dan alat); dan
 - 2) Pengadaan peralatan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan merkuri.
5. DAK Fisik Bidang Perdagangan
- a. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata.
 - 1) Pembangunan Pasar Rakyat Tematik Wisata; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 2) Revitalisasi Pasar Rakyat Tematik Wisata.
6. DAK Fisik Bidang UMKM
- a. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu.
 - 1) Pematangan Lahan;
 - 2) Pembangunan Gedung PLUT; dan
 - 3) Fasilitasi Sarana Prasarana.
 - b. Revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu.
 - 1) Revitalisasi Gedung PLUT; dan
 - 2) Fasilitasi Sarana Prasarana.

1.1.4. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria penetapan lokasi prioritas

1. Berfokus pada kawasan inti 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan dan 1 Destinasi Pariwisata Revitalisasi
2. (dengan total 19 DPP) sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 terkait pengembangan Pariwisata;
3. Mempertimbangkan Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas;
4. Mempertimbangkan dukungan terhadap 6 lokasi *Unesco Global Geopark*;
5. Mempertimbangkan amanat peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di daerah (antara lain: penyelamatan danau prioritas, pengembangan kewirausahaan nasional, *world heritage*, perhutanan sosial, percepatan pembangunan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, PKSN, TWA, Taman Nasional, *Geopark*, dll.);
6. Mempertimbangkan kinerja bidang-bidang DAK pada Tematik Penguatan DPP pada tahun 2020 dan 2021.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, 84 kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas DAK Penugasan Tematik I Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Tiap Kab/Kota lokasi prioritas dapat mengusulkan 1 (satu) DTW yang akan menjadi kawasan terintegratif, dengan dukungan bidang lainnya yakni sentra IKM, UMKM, jalan, lingkungan hidup, dan sarana prasarana perdagangan, serta dilengkapi dengan dukungan pelayanan kepariwisataan, dan penguatan kelembagaan Sentra IKM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1.2. Tematik Pengembangan Food Estate Tahun 2023

1.2.1. Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

1. DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* mendukung Program Prioritas 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada RKP 2023 dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
2. DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* juga mendukung pelaksanaan Major Project Food Estate.
3. DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam Pelaksanaan *Major Project Food Estate*. Pendanaan DAK Fisik Tematik Pengembangan *Food Estate* dalam pelaksanaan *Major Project Food Estate* diarahkan pada kegiatan- kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Perumusan Arah Kebijakan

DAK Fisik Penugasan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas mendukung:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka
2. penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.
3. Meningkatkan *ownership* dan kapasitas daerah dalam pengembangan *Food Estate* dan daerah pendukungnya.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Terbangunnya 84 Daya Tarik Wisata (DTW) beserta peningkatan kualitas amenities dan atraksi.
- b. Beroperasinya 84 sentra IKM dan 64 PLUT penunjang pariwisata.
- c. Terbangunnya 3 pasar wisata.
- d. Ruas jalan dalam koridor menuju DTW dalam kondisi mantap.
- e. Tersedianya layanan pengelolaan sampah dan pengendalian lingkungan di DTW.

2. Sasaran

- a. Penyelesaian pembangunan daya tarik wisata prioritas secara terintegrasi lintas sektor.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. Peningkatan rantai pasok pariwisata dengan perdagangan, sentra IKM, dan UMKM.
- c. Peningkatan kualitas jalan menuju DTW.
- d. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peningkatan pengendalian lingkungan pada DTW.

1.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Pertanian (kabupaten).

- a. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian:
 - 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT);
 - 2) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor tanaman pangan;
 - 3) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor hortikultura;
 - 4) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor perkebunan;
 - 5) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor peternakan;
 - 6) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan;
 - 7) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor hortikultura;
 - 8) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor perkebunan;
 - 9) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor peternakan;
 - 10) Pembangunan embung sektor perkebunan;
 - 11) Pembangunan embung sektor peternakan;
 - 12) Pembangunan embung sektor tanaman pangan;
 - 13) Pembangunan embung sektor hortikultura;
 - 14) Pembangunan pintu air; dan
 - 15) Pembangunan jaringan irigasi kuartir.
- b. Pembangunan Jalan Pertanian:
 - 1) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan;
 - 2) Pembangunan Jalan Usaha Tani;
 - 3) Sektor Hortikultura;
 - 4) Pembangunan Jalan Produksi sektor Perkebunan; dan
 - 5) Pembangunan Jalan Produksi sektor Peternakan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- c. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya:
 - 1) Ruang data dan sistem informasi;
 - 2) Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi);
 - 3) Ruang klinik agribisnis;
 - 4) Laboratorium mini;
 - 5) *Green house*/percontohan;
 - 6) Sarana keinformasian; dan
 - 7) Alat bantu penyuluhan pertanian.
- d. Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya:
 - 1) Bangunan laboratorium;
 - 2) Peralatan laboratorium;
 - 3) Peralatan nekropsi, pengambil dan pengemasan contoh uji;
 - 4) Peralatan klinik;
 - 5) Peralatan bedah;
 - 6) Peralatan reproduksi dan kebidanan;
 - 7) Peralatan produksi ternak; dan
 - 8) Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak (*mobile*) USG.
- e. Pembangunan Olahhan Pakan Ternak:
 - 1) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat unggas;
 - 2) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat ruminansia; dan
 - 3) Pengembangan unit pengolahan pakan silase.
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian:
 - 1) Unit pengolahan hasil komoditas pertanian;
 - 2) Bangunan *Rice Milling Unit* (RMU);
 - 3) Bangunan *Dryer* padi Kapasitas 10 ton;
 - 4) Sarana pra panen; dan
 - 5) Sarana pasca panen.
- g. Pertanian presisi dan regeneratif:
 - 1) Sarana dan prasarana pertanian presisi; dan
 - 2) Instalasi komunitas pelatihan pertanian regeneratif dan perdesaan swadaya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

2. DAK Fisik Bidang Pertanian (provinsi).

- a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya:
 - 1) Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Pembangunan sumber-sumber air;
 - 3) Renovasi lantai jemur/*UV dryer/Box Dryer*;
 - 4) Sarana aslin produksi dan *processing*/pengemasan benih/pengangkut;
 - 5) Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih; dan
 - 6) Jalan produksi lingkup BBI.

- b. Pembangunan/renovasi UPTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya:
 - 1) Ruang penilaian varietas;
 - 2) Ruang sertifikasi benih;
 - 3) Ruang pengawasan pemasaran;
 - 4) Ruang laboratorium benih;
 - 5) *Green house*;
 - 6) Ruang penyimpanan sampel;
 - 7) Penyediaan sarana pengairan; dan
 - 8) Penyediaan peralatan laboratorium.

- c. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya:
 - 1) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH);
 - 2) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pestisida;
 - 3) Pembangunan/Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
 - 4) Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
 - 5) Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
 - 6) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida;
 - 7) Renovasi balai proteksi perkebunan;
 - 8) peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 9) Penyediaan sarana laboratorium perkebunan.
- d. Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya:
 - 1) ruang penyimpanan pakan dan tempat pengolah pakan;
 - 2) ruang bibit/benih;
 - 3) peralatan *recording*;
 - 4) peralatan perah;
 - 5) peralatan IB;
 - 6) peralatan kesehatan hewan; dan
 - 7) sarana pendukung untuk khusus Balai Inseminasi Buatan.
3. DAK Fisik Bidang Irigasi.
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi;
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan
 - d. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir.
4. DAK Fisik Bidang Jalan.
 - a. Penanganan Jalan:
 - 1) *Long segment*; dan
 - 2) Pembangunan jalan.
 - b. Penanganan Jembatan:
 - 1) Pembangunan Jembatan;
 - 2) Penggantian Jembatan; dan
 - 3) Pemeliharaan berkala jembatan.
5. DAK Fisik Bidang Kehutanan.
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di luar kawasan hutan:
 - 1) Penanaman Hutan Rakyat;
 - 2) DAM Penahan;
 - 3) *Gully Plug*;
 - 4) Sumur resapan; dan
 - 5) Pembangunan Sumber Benih Unggul.
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif:
 - 1) Penyediaan sarpras Alat Ekonomi Produktif (AEP).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1.2.4. Kriteria Lokasi Prioritas

1. 5 provinsi dan 7 Kabupaten *Food Estate* yang sudah ditetapkan di dalam Rapat Terbatas tanggal 23 September 2020.
2. 41 Kabupaten/Kota Pendukung *Food Estate* yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis, hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar).
3. Provinsi Aceh yang memiliki keterkaitan geospasial DAS dengan kawasan *Food Estate*.

1.3. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Tahun 2023

1.3.1. Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

DAK Penugasan Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu utamanya mendukung Program Pengentasan Permukiman Kumuh Nasional yang telah diagendakan menjadi Prioritas Nasional 5, di bawah Program Prioritas 1 terkait Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas 3 terkait Infrastruktur Perkotaan.

Perumusan Arah Kebijakan:

Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Terpenuhinya akses perumahan dan permukiman layak termasuk air minum dan sanitasi di 25 kawasan permukiman kumuh prioritas (100% rumah layak serta 100% akses air minum, 90% akses sanitasi layak dan 100% akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (80% penanganan dan 20% pengurangan)).

2. Sasaran

Penanganan kawasan permukiman kumuh secara tuntas termasuk penyediaan permukiman baru bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di lokasi terpilih melalui integrasi Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Sanitasi, serta Bidang Air Minum.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

1.3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman.
 - a. Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu melalui Peremajaan, Pemugaran, Relokasi, dan Pembangunan Permukiman Baru:
 - 1) Pembangunan Baru Rumah Swadaya;
 - 2) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 - 3) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Swadaya; dan
 - 4) Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.
 2. DAK Fisik Bidang Air Minum.
 - a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:
 - 1) Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).
 - b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:
 - 1) Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ *Broncaptering*.
 - c. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:
 - 1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/*Broncaptering*/Sumur Dalam Terlindungi
 3. DAK Fisik Bidang Sanitasi.
 - a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
 - 2) Pembangunan IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK; dan
 - 3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/Permukiman.
 - b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah – Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu:

- 1) Pembangunan TPS 3R.

1.3.4. Kriteria Lokasi Prioritas

Pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan memenuhi *readiness criteria* DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan TA 2023.

1.4. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Tahun 2023

1.4.1. Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

1. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, Hewani) mendukung Program Prioritas 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan pada Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada RKP 2023 Serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
2. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, Hewani) juga mendukung pelaksanaan *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan: *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional.
3. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, Hewani) merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam Pelaksanaan *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional. Pendanaan DAK dalam pelaksanaan *Major Project* diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Perumusan Arah Kebijakan:

1. Memfasilitasi dan mendukung penguatan jaminan usaha serta pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan produktifitas untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam rangka penguatan jaminan usaha dan pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

1.4.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dilengkapi dengan: (i) sarana dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; (iii) irigasi; dan (iv) aksesibilitas jalan dan jembatan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya cadangan pangan nasional.
- b. Meningkatnya produksi/ produktivitas dan daya saing di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- d. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, kelautan dan perikanan di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- e. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- f. Tersedianya jaringan irigasi di lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- g. Berkurangnya susut dan limbah pangan.

1.4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.4.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Pertanian (kabupaten).
 - a. Pembangunan sumber-sumber air dan rehabilitasi irigasi pertanian:
 - 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT);
 - 2) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor tanaman pangan;
 - 3) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor hortikultura;
 - 4) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor perkebunan;
 - 5) Pembangunan Irigasi air tanah dangkal sektor peternakan;
 - 6) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor tanaman pangan;
 - 7) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor hortikultura;
 - 8) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor perkebunan;
 - 9) Pembangunan irigasi air tanah dalam sektor peternakan;
 - 10) Pembangunan embung sektor perkebunan;
 - 11) Pembangunan embung sektor peternakan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- 12) Pembangunan embung sektor tanaman pangan; dan
 - 13) Pembangunan embung sektor hortikultura.
- b. Pembangunan Jalan Pertanian:
- 1) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan;
 - 2) Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura;
 - 3) Pembangunan Jalan Produksi sektor Perkebunan; dan
 - 4) Pembangunan Jalan Produksi sektor Peternakan.
- c. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya:
- 1) Ruang data dan sistem informasi;
 - 2) Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi);
 - 3) Ruang klinik agribisnis;
 - 4) Laboratorium mini;
 - 5) *Green house*/percontohan;
 - 6) Sarana keinformasian; dan
 - 7) Alat bantu penyuluhan pertanian.
- d. Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya:
- 1) Bangunan Laboratorium;
 - 2) Peralatan laboratorium;
 - 3) Peralatan nekropsi, pengambil dan pengemasan contoh uji;
 - 4) Peralatan klinik;
 - 5) Peralatan bedah;
 - 6) Peralatan reproduksi dan kebidanan;
 - 7) Peralatan produksi ternak;
 - 8) Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak; dan
 - 9) (mobile) *USG*.
- e. Pembangunan Olahhan Pakan Ternak:
- 1) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat unggas;
 - 2) Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat ruminansia; dan
 - 3) Pengembangan unit pengolahan pakan silase.
- f. Sarana dan Prasarana Pertanian:
- 1) Unit pengolahan hasil komoditas pertanian;
 - 2) Bangunan *Rice Milling Unit* (RMU);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- 3) Bangunan *Dryer* padi Kapasitas 10 ton;
 - 4) Sarana pra panen; dan
 - 5) Sarana pasca panen.
- g. Pertanian presisi dan regeneratif:
- 1) Sarana dan prasarana pertanian presisi; dan
 - 2) Instalasi komunitas pelatihan pertanian regeneratif dan perdesaan swadaya.
2. DAK Fisik Bidang Pertanian (provinsi).
- a. Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya:
- 1) Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Pembangunan sumber-sumber air;
 - 3) Renovasi lantai jemur/*UV dryer/Box Dryer*;
 - 4) Sarana alsin produksi dan *prossessing*/pengemasan benih/pengangkut;
 - 5) Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan Balai Benih; dan
 - 6) Jalan produksi lingkup BBI.
- b. Pembangunan/renovasi PTD/balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) dan sarana pendukungnya:
- 1) Ruang penilaian varietas;
 - 2) Ruang sertifikasi benih;
 - 3) Ruang pengawasan pemasaran;
 - 4) Ruang laboratorium benih;
 - 5) *Green house*;
 - 6) Ruang penyimpanan sampel;
 - 7) Penyediaan sarana pengairan; dan
 - 8) Penyediaan peralatan laboratorium.
- c. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta sarana pendukungnya:
- 1) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH);
 - 2) Laboratorium Pestisida;
 - 3) Brigade Proteksi Tanaman (BPT);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- 4) Pengadaan Peralatan LPHP/LAH;
 - 5) Pengadaan Peralatan Brigade Proteksi Tanaman (BPT);
 - 6) Pengadaan Peralatan Laboratorium Pestisida;
 - 7) Renovasi balai proteksi perkebunan;
 - 8) Peralatan pengendali OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan; dan
 - 9) Penyediaan sarana laboratorium perkebunan.
- d. Renovasi UPTD/Balai dan instalasi perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak serta sarana pendukungnya:
- 1) Ruang penyimpanan pakan dan tempat pengolah pakan;
 - 2) Ruang bibit/benih;
 - 3) Peralatan *recording*;
 - 4) Peralatan perah;
 - 5) Peralatan IB;
 - 6) Peralatan kesehatan hewan; dan
 - 7) Sarana pendukung untuk khusus Balai Inseminasi Buatan.
3. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi):
- 1) Penahan Gelombang (*breakwater*);
 - 2) Turap Penahan Tanah (*revetment*);
 - 3) Dermaga;
 - 4) Kolam Pelabuhan;
 - 5) Drainase;
 - 6) Tempat Pemasaran Ikan (TPI higienis);
 - 7) Fasilitas Air (Tawar) Bersih;
 - 8) Jaringan dan instalasi listrik(termasuk trafo);
 - 9) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - 10) Peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi):
- 1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- 2) Pembangunan kolam atau bak Pemijahan/induk/calon induk/pakan alami/tandon;
 - 3) Rehabilitasi saluran air Pasok dan/atau buang;
 - 4) Pembangunan saluran air Pasok dan/atau buang;
 - 5) Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana *biosecurity*; dan
 - 6) Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.
- c. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Konservasi:
- 1) Sarana dan prasarana pusat informasi kawasan konservasi;
 - 2) Sarana monitoring biofisik target konservasi;
 - 3) Speedboat konservasi perairan;
 - 4) Perlengkapan pokmaswas;
 - 5) Perlengkapan Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K;
 - 6) Speedboat pengawas panjang 8 meter dan 12 meter; dan
 - 7) Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K.
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kab/Kota):
- 1) Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon;
 - 2) Pembangunan kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon;
 - 3) Rehabilitasi saluran Air Pasok dan/atau Buang;
 - 4) Pembangunan saluran Air Pasok dan/atau Buang;
 - 5) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih; dan
 - 6) Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk unggul.
- e. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil:
- 1) Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil;
 - 2) Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- 3) Mesin kapal perikanan untuk perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT;
 - 4) Sarana Penangkapan Ikan (Alat Penangkapan Ikan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan dan Sarana Keselamatan Pelayaran);
 - 5) Tempat Pendaratan Ikan (TPI) perairan darat; dan
 - 6) Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan).
- f. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil:
- 1) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air payau (Udang dan bandeng);
 - 2) Sarana dan prasarana budidaya kepiting dan nila salin;
 - 3) Sarana budidaya ikan air tawar (nila, mas, gurami, lele, dan patin);
 - 4) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Papuyu, Nilem, Jelawat, Tawes, dan Sidat);
 - 5) Sarana dan prasarana sistem polikultur (udang, bandeng, dan rumput laut);
 - 6) Sarana dan prasarana budidaya ikan laut (kerapu, bawal, bintang, kakap, dan lobster); dan
 - 7) Sarana dan prasarana budidaya rumput laut.
- g. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan:
- 1) Rehabilitasi bangunan pengolahan rumput laut dan perbaikan atau pengadaan peralatan pengolahan rumput laut;
 - 2) Rehabilitasi bangunan pasar ikan;
 - 3) Rehabilitasi bangunan rumah kemasan dan perbaikan atau peralatan rumah kemasan;
 - 4) Rehabilitasi bangunan sentra pengolahan dan perbaikan atau pengadaan peralatan sentra pengolahan;
 - 5) Rehabilitasi *cold storage* lebih kecil atau sama dengan 100 ton;
 - 6) Rehabilitasi *integrated cold storage*;
 - 7) Rehabilitasi pabrik es lebih kecil atau sama dengan 20 ton; dan
 - 8) Bedah unit pengolahan ikan skala mikro kecil.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

4. DAK Fisik Bidang Irigasi.
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi;
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan
 - d. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir.
5. DAK Fisik Bidang Jalan.
 - a. Penanganan Jalan:
 - 1) Long segment; Pembangunan Jalan.
 - b. Penanganan Jembatan:
 - 1) Pembangunan Jembatan; Penggantian Jembatan; Pemeliharaan berkala jembatan.
 - 2)

1.4.4. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Provinsi, Kabupaten/kota yang mempunyai Indeks Ketahanan Pangan dan Indeks Ketahanan Iklim tinggi.
2. Provinsi, Kabupaten/kota yang merupakan sentra produksi pertanian dan atau perikanan.
3. Provinsi, Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi KSPP berdasarkan Permentan dan Kepmentan.
4. Provinsi, Kabupaten/kota yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
5. Provinsi, Kabupaten/kota yang menjadi lokasi penuntasan pencapaian target Prioritas Nasional; Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; Penuntasan untuk *MP* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional serta *MP* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang, dan Bandeng; penguatan rantai pasok/logistik pangan; model pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan; penyediaan infrastruktur irigasi; serta lokasi afirmatif.

1.5. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi Tahun 2023

1.5.1. Arah Kebijakan

Analisis Arah Kebijakan:

Tema RKP 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

1. DAK Penugasan Tematik 3 Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi mendukung Kegiatan Prioritas 4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Transmigrasi pada Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
2. DAK Penugasan Tematik 3 Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi juga mendukung Kegiatan Prioritas 1. Konektivitas Jalan pada Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, serta Program Prioritas 1 pada Prioritas Nasional 1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
3. DAK Penugasan Tematik 3 menjadi salah satu alternatif pendanaan dalam Pelaksanaan Major Project (1) Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay; (2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (3) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (4) Jalan Trans Papua Merauke – Sorong; (5) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

Perumusan Arah Kebijakan:

Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah serta penyediaan energi di Daerah Afirmasi.

1.5.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Penurunan rata-rata waktu tempuh dan biaya transportasi, serta peningkatan rasio elektrifikasi di 84 kabupaten yang merupakan Daerah Afirmasi.

2. Sasaran

Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah serta penyediaan energi di Daerah Afirmasi.

1.5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.
 - a. Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis:
 - 1) Pembangunan Jalan Desa Strategis; dan
 - 2) Pembangunan Jalan Desa Strategis.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- b. Pengadaan Sarana Transportasi Darat:
 - 1) Pengadaan sarana transportasi darat.
 - c. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan di bawah 20 GT (*Gross Tonnage*) dan/atau Maksimal Kapasitas 25 Penumpang:
 - 1) Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 GT (*Gross Tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang.
 - d. Pembangunan dan Rehabilitasi Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk Orang & Barang:
 - 1) Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang & barang; dan
 - 2) Rehabilitasi dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang & barang.
 - e. Penggantian dan Renovasi Jembatan Gantung (Bentang Maks 120 M):
 - 1) Penggantian dan Renovasi jembatan gantung (Bentang Maks 120 M).
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan.
- a. Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan:
 - 1) Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat; dan
 - 2) Rehabilitasi Fasilitas Sisi Perairan.
 - b. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan:
 - 1) Pengadaan Bus Air; dan
 - 2) Pengadaan Bus Air Roro.
3. DAK Fisik Bidang Jalan.
- a. Penanganan Jalan:
 - 1) Penanganan *Long Segment* (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi, pelebaran); dan
 - 2) Pembangunan Jalan.
 - b. Penanganan Jembatan:
 - 1) Pemeliharaan Berkala Jembatan;
 - 2) Penggantian Jembatan; dan
 - 3) Pembangunan Jembatan.
4. DAK Fisik Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan.
- a. Infrastruktur Energi Terbarukan:
 - 1) Pembangunan PLTMH *Offgrid*; dan
 - 2) Pembangunan PLTS Terpusat *Offgrid*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

1.5.4. Kriteria Lokasi Prioritas

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,

maka kriteria lokasi prioritas tematik diarahkan pada daerah afirmasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2) Daerah tertinggal sesuai Perpres 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024.

2. Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk, Lokpri Perbatasan, dan PKSN

Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2) Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara tahun 2020-2024.

3. Afirmasi Papua

Berlandaskan: (1) RPJMN 2020-2024; (2) Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Kawasan Transmigrasi

Kawasan transmigrasi nasional prioritas RPJMN yang berlokasi pada kabupaten daerah tertinggal/ kawasan perbatasan negara/ lokasi afirmasi percepatan pembangunan Papua.

5. Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota yang termasuk dalam poin 1 s/d 4 di atas dengan klasifikasi Kapasitas Fiskal Sangat Rendah, Rendah, dan Sedang.

6. Indeks Keterjangkauan

Kabupaten/kota yang termasuk dalam poin 1 s/d 4 di atas yang memiliki Skor Indeks Keterjangkauan ≤ 3 berdasarkan Data Potensi Desa tahun 2020 (diolah) terkait aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan penunjang ekonomi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

2. BIDANG PENDIDIKAN

**2.1. Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang SKB;
Subbidang SMA; Subbidang SMK; Subbidang SLB**

2.1.1. Arah Kebijakan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa : (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan".

Salah satu upaya peningkatan akses dan penjaminan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk pemenuhan dan penuntasan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan pemenuhan dan penuntasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

2.1.2. Tujuan, Sasaran, dan Prinsip

2.1.2.1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional.

2.1.2.2. Sasaran dan Penerima Manfaat

Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk:

- a. Taman Kanak Kanak (TK);
- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- f. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Penerima Manfaat

Penerima manfaat DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas satuan pendidikan, dan peserta didik.

2.1.2.3. Prinsip

DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efektif yaitu terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar dan kriteria bangunan yang telah ditetapkan;
- b. Efisien yaitu pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia;
- c. Transparan yaitu pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- e. Kepatuhan yaitu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Kearifan yaitu pelaksanaan menerapkan ciri khas daerah pada arsitektur bangunan dan diperkenankan melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal;
- g. Kesamaan kesempatan yaitu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan yang memperhatikan hak-hak semua siswa atau warga sekolah termasuk kemudahan akses bagi penyandang disabilitas; dan
- h. Keamanan dan kenyamanan yaitu pelaksanaan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warga sekolah dalam pembangunannya.

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

2.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:

1. Menu Kegiatan Revitalisasi

Menu kegiatan revitalisasi pada subbidang PAUD, SD, SMP SKB, SMA, SLB dan SMK yaitu rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang, pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dan pengadaan sarana pembelajaran.

2. Menu Kegiatan Pembangunan Baru

Menu kegiatan pembangunan baru pada subbidang SMA, SLB dan SMK yaitu pembangunan unit sekolah baru.

DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas :

1. DAK Fisik Subbidang PAUD;
2. DAK Fisik Subbidang SD;
3. DAK Fisik Subbidang SMP;
4. DAK Fisik Subbidang SKB;
5. DAK Fisik Subbidang SMA;
6. DAK Fisik Subbidang SLB; dan
7. DAK Fisik Subbidang SMK.

Menu kegiatan dan rincian kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD adalah Revitalisasi PAUD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD dengan tingkat kerusakan minimal sedang, meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- 1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 3) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD meliputi:
- 1) Pembangunan area bermain beserta alat permainan edukatif luar ruang;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah;
 - 4) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan
 - 5) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran PAUD meliputi Pengadaan alat permainan edukatif.
2. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah Revitalisasi SD dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 4) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 9) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya; dan
 - 8) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SD meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 2) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
3. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang pendidikan Subbidang SMP adalah Revitalisasi SMP dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 8) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 10) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 11) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 12) Rehabilitasi lapangan olahraga.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya; dan
 - 9) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana pembelajaran SMP meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam;
 - 2) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - 3) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
4. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB adalah Revitalisasi SKB dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang taman bacaan masyarakat dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- 6) Rehabilitasi ruang kelas PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang praktik PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 8) Rehabilitasi toilet (jamban) PKBM dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
- 1) Pembangunan ruang praktik beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 3) Pembangunan taman bacaan masyarakat beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi SKB;
 - 2) Pengadaan peralatan keterampilan SKB;
 - 3) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi PKBM; dan
 - 4) Pengadaan peralatan keterampilan PKBM.
5. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA terdiri dari :
- a. Revitalisasi SMA dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - e) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- i) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - j) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - k) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - l) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - m) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - n) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - o) Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - p) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - q) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - r) Rehabilitasi lapangan olahraga.
- 2) Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
- a) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - b) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - c) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - d) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - e) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - f) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - g) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - h) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - i) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - j) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - k) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;
 - l) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- m) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - n) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - o) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya;
 - p) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya; dan
 - q) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya.
- 3) Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi:
- a) Pengadaan peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam;
 - b) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - c) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
- b. Pembangunan Baru SMA yaitu Pembangunan Unit Sekolah Baru.
6. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB terdiri dari:
- a. Revitalisasi SLB dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
 - a) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c) Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d) Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - e) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - i) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - j) Rehabilitasi ruang konseling/assesmen dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- k) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - l) Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang; dan
 - m) Rehabilitasi kantin beserta perabotnya.
- 2) Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
- a) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - b) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - c) Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya;
 - d) Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;
 - e) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - f) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - g) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - h) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - i) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - j) Pembangunan selasar penghubung; dan
 - k) Pembangunan kantin beserta perabotnya.
- 3) Pengadaan sarana pembelajaran SLB meliputi:
- a) Pengadaan peralatan pendidikan; dan
 - b) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi.
- b. Pembangunan Baru SLB yaitu Pembangunan Unit Sekolah Baru.
7. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK terdiri dari :
- a. Revitalisasi SMK dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
 - a) Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- e) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - i) Rehabilitasi ruang laboratorium multimedia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - j) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - k) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - l) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/ pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - m) Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - n) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - o) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - p) Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - q) Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- 2) Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
- a) Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya;
 - b) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - c) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - d) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - e) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - f) Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya;
 - g) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - h) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- i) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - j) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - k) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - l) Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya; dan
 - m) Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya.
- 3) Pengadaan sarana pembelajaran SMK meliputi:
- a) Pengadaan peralatan praktik utama;
 - b) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - c) Pengadaan buku koleksi perpustakaan.
- b. Pembangunan Baru SMK yaitu Pembangunan Unit Sekolah Baru.

2.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas terbagi atas :

1. Menu Revitalisasi

- a. Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas;
- b. Daerah afirmasi sesuai yang telah ditetapkan;
- c. Daerah dengan kinerja pendidikan rendah atau angka partisipasi kasar di bawah angka rata-rata nasional;
- d. Daerah yang memiliki SMK yang membuka kompetensi keahlian yang mendukung pengembangan sektor prioritas nasional; dan
- e. Daerah terdampak bencana.

2. Menu Pembangunan Baru

- a. Unit Sekolah Baru (USB) untuk daerah yang membutuhkan, tidak memiliki satuan pendidikan jenjang menengah, dan tidak mampu (khususnya untuk wilayah Papua).
- b. Daerah terdampak bencana; dan
- c. Daerah dengan kinerja pendidikan menengah yang masih rendah (APK di bawah angka nasional) dan daerah afirmasi untuk rincian kegiatan pembangunan USB regular subbidang SMA, SLB, dan SMK, serta pertimbangan daerah afirmasi untuk kegiatan pembangunan USB berasrama subbidang SMA).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

2.1.3.3. Kriteria Penilaian Satuan Pendidikan

1. Masih beroperasi;
2. Memiliki peserta didik paling sedikit:
 - a. 24 (dua puluh empat) untuk TK kecuali TK pada daerah afirmasi;
 - b. 60 (enam puluh) untuk SD, SMP, SMA dan SMK kecuali SD, SMP, SMA dan SMK pada daerah afirmasi;
 - c. 40 (empat puluh) untuk SKB dan PKBM kecuali SKB dan PKBM pada daerah afirmasi.
3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
4. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Menerima Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan;
6. Memiliki akreditasi paling rendah B untuk TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memiliki akreditasi paling rendah B untuk PKBM;
7. Tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada tahun anggaran yang sama;
8. Diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK Fisik;
9. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah yang tidak dalam sengketa;
10. Memiliki bangunan yang berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
 - a. Atas nama Pemerintah Daerah/UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - b. Atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
 - c. Khusus untuk wilayah Papua hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang;
11. Belum memiliki sarana dan/atau prasarana yang memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
12. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi penilaian kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaannya melalui Dapodik; dan
13. Kriteria penilaian untuk pembangunan baru (USB) dinilai berdasarkan *readiness criteria*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

2.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2.1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
2. Kegiatan Revitalisasi Prasarana Satuan Pendidikan disertai dengan perbaikan dan/atau pengadaan perabotnya/ sanitasinya agar setelah selesai dapat langsung dimanfaatkan;
3. Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas; dan
4. Pelaksanaan setiap menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota melalui mekanisme swakelola atau pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.1.4.2. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis dalam bagian ini adalah mengatur ketentuan pada setiap rincian menu kegiatan pada setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD ditujukan untuk satuan pendidikan TK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- 1) belum memiliki alat permainan edukatif yang mencukupi; dan
 - 2) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
2. DAK Fisik Subbidang SD ditujukan untuk satuan pendidikan SD penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima peralatan teknologi, informasi dan komunikasi dengan ketentuan:
 - a) belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi; dan
 - b) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - 2) Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan:
 - a) berada di daerah afirmasi;
 - b) memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca dengan kondisi memadai; dan
 - c) nilai literasi rendah berdasarkan hasil Assesmen Pendidikan.
3. DAK Fisik Subbidang SMP ditujukan untuk satuan pendidikan SMP penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukkan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) Belum memiliki peralatan laboratorium IPA;
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan;
 - 4) Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan:
 - a) berada di daerah afirmasi;
 - b) memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca dengan kondisi memadai; dan
 - c) nilai literasi rendah berdasarkan hasil Assesmen Pendidikan.
4. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB ditujukan untuk satuan pendidikan SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB diperuntukkan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi bagi SKB;
 - 2) Belum memiliki peralatan keterampilan yang mencukupi; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - d. Pengadaan sarana pembelajaran PKBM diperuntukkan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- 1) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi yang mencukupi bagi PKBM;
 - 2) Belum memiliki peralatan keterampilan yang mencukupi; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
5. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan Pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki peralatan pendidikan ilmu pengetahuan alam, atau yang ada belum mencukupi;
 - 2) belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi, atau yang ada belum mencukupi;
 - 3) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan;
 - 4) penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan:
 - a) berada di daerah afirmasi;
 - b) memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca dengan kondisi memadai; dan
 - c) nilai literasi rendah berdasarkan hasil Assesmen Pendidikan.
 - d. Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan ketentuan daerah yang membutuhkan, tidak memiliki satuan pendidikan jenjang menengah dan daerah tidak mampu (khususnya untuk wilayah Papua), daerah terdampak bencana, daerah dengan kinerja pendidikan yang masih rendah (APK dibawah angka nasional) serta daerah afirmasi.
6. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB ditujukan untuk satuan pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Belum memiliki peralatan pendidikan yang mencukupi;
 - 2) Belum memiliki peralatan teknologi, informasi dan komunikasi, atau yang ada belum mencukupi ; dan
 - 3) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - d. Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan ketentuan daerah yang membutuhkan, tidak memiliki SLB dan daerah tidak mampu (khususnya untuk wilayah Papua), daerah terdampak bencana, daerah dengan kinerja pendidikan yang masih rendah (APK dibawah angka nasional) serta daerah afirmasi.
7. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK ditujukan untuk satuan pendidikan SMK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan pendidikan yang mendukung pembangunan/pengembangan kawasan prioritas, pelaksanaan *Major Project*, dan pengembangan sektor prioritas nasional;
 - b. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - c. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- d. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Belum memiliki peralatan praktik utama sama sekali atau sudah memiliki peralatan praktik utama namun belum mencukupi;
 - 2) Sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun berkenaan;
 - 3) Memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik utama;
 - 4) Pengadaan peralatan praktik utama kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahlian yang dibuka/dimiliki pada sekolah yang bersangkutan;
 - 5) Belum memiliki peralatan TIK atau peralatan TIK yang ada belum mencukupi;
 - 6) Memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan;
 - 7) Penerima buku koleksi perpustakaan dengan ketentuan:
 - a) berada di daerah afirmasi;
 - b) memiliki ruang perpustakaan dan/atau sudut baca dengan kondisi memadai; dan
 - c) nilai literasi rendah berdasarkan hasil Assesmen Pendidikan.
- e. Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan ketentuan daerah yang membutuhkan, tidak memiliki satuan pendidikan jenjang menengah dan daerah tidak mampu (khususnya untuk wilayah Papua), daerah terdampak bencana, daerah dengan kinerja pendidikan yang masih rendah (APK dibawah angka nasional) serta daerah afirmasi.

2.1.4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan kewenangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah mempunyai tugas:

1. Melaksanakan sosialisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait;
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar bagi sasaran yang melaksanakan mekanisme swakelola;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

4. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar bagi sasaran yang melaksanakan mekanisme swakelola;
5. Memantau dan memonitoring setiap tahap pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana belajar;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melakukan verifikasi dan validasi Dapodik terhadap sarana dan prasarana hasil pelaksanaan DAK Fisik;

2.1.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan secara berkala sesuai tahapan penyaluran DAK Fisik.
2. Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan meliputi:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran (*output*) kegiatan; dan
 - c. kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.
3. Penyampaian laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan secara daring melalui aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
4. Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah setiap tahapan penyaluran DAK Fisik berakhir; dan
5. Pemerintah Daerah harus memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana hasil DAK Fisik pada Dapodik.

2.1.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)
 - 1) Dalam menentukan ketercapaian standar nasional pendidikan khususnya sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah perlu menghitung capaian jangka pendek (*immediate outcome*) Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan.
 - 2) Penghitungan capaian jangka pendek (*immediate outcome*) Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

melalui Dapodik berdasarkan persentase satuan pendidikan yang telah memiliki sarana dan prasarana.

- 3) Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki sarana dan prasarana dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\% SNP = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

% SNP : persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana

A* : jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana

B : total satuan pendidikan

- 4) Untuk melakukan penghitungan ketercapaian standar nasional pendidikan, Pemerintah Daerah meminta dan/atau menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana.
- 5) Capaian hasil jangka pendek yang akan dipergunakan dalam rangka pelaporan capaian hasil jangka pendek Bidang/Subbidang DAK Fisik Pendidikan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian hasil jangka pendek DAK Fisik Pendidikan

Subbidang	Menu	Indikator Capaian	Target*	Satuan	Bobot* (%)	Cara Perhitungan
PAUD	Revitalisasi PAUD	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	0,82%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	% SNP = A/B x 100% % SNP: persentase satuan
SD	Revitalisasi SD	Persentase satuan pendidikan SD yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	2,86%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Subbidang	Menu	Indikator Capaian	Target*	Satuan	Bobot* (%)	Cara Perhitungan
SMP	Revitalisasi SMP	Persentase satuan pendidikan SMP memenuhi SNP sarana dan prasarana	18,25%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana A*: jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana B: total Satuan Pendidikan
SKB	Revitalisasi SKB	Persentase satuan pendidikan SKB yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	0,26%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	
SMA	Revitalisasi SMA	Persentase satuan pendidikan SMA yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	18,6%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	
SLB	Revitalisasi SLB	Persentase satuan pendidikan SLB yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	5,06%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	
SMK	Revitalisasi SMK	Persentase satuan pendidikan SMK yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	1,08%	Persentase	Kelengkapan Prasarana : 40% Kondisi Prasarana : 35% Kelengkapan Peralatan : 25%	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Subbidang	Menu	Indikator Capaian	Target*	Satuan	Bobot* (%)	Cara Perhitungan
SMA	Pembangunan baru SMA	Persentase satuan pendidikan SMA yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	18,6%	Persentase		$\% SNP = A/B \times 100\%$ % SNP: persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana A*: jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi SNP sarana dan prasarana B: total Satuan Pendidikan
SLB	Pembangunan baru SLB	Persentase satuan pendidikan SLB yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	5,06%	Persentase		
SMK	Pembangunan baru SMK	Persentase satuan pendidikan SMK yang memenuhi SNP sarana dan prasarana	1,08%	Persentase		

- 6) Pemutakhiran data sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
- a) kelengkapan prasarana pendidikan;
 - b) kondisi prasarana pendidikan; dan
 - c) ketersediaan sarana pendidikan.
- 7) Kelengkapan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kelengkapan Prasarana

No	Jenis Prasarana/ Jenjang	Jenis	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SKB	PKBM
1	Bina Ketunaan	Utama						V		
2	Lab Bahasa	Utama				V	V			
3	Lab Biologi	Utama				V	V			
4	Lab Fisika	Utama				V	V			
5	Lab IPA	Utama			V					
6	Lab Kimia	Utama								



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

No	Jenis Prasarana/ Jenjang	Jenis	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	SKB	PKBM
7	Lab Komputer	Utama			V	V	V			
8	Lab Multi	Utama								
9	Perpus	Utama		V	V	V	V	V		
10	Ruang Guru	Utama	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Ruang Kelas	Utama	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Ruang Kepsek	Utama	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Ruang Keterampilan	Utama							V	V
14	Ruang praktik	Utama					V		V	V
15	Tempat bermain	Utama	V							
16	Toilet (Wc)	Utama	V	V	V	V	V	V	V	V
17	Ruang TU	Penunjang			V	V	V		V	
18	Ruang UKS	Penunjang		V	V	V	V	V		
19	Rudin	Penunjang								
20	Ruang OSIS	Penunjang				V	V			
21	Ruang Ibadah	Penunjang				V	V	V		
22	Ruang BK	Penunjang			V	V	V	V		
23	Kantin	Penunjang								
24	Asrama	Penunjang								

- 8) Kondisi prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dilakukan berdasarkan penilaian kesesuaian untuk setiap jenis prasarana (sesuai Tabel 2) pada satuan pendidikan dengan ketentuan:
- dinyatakan tidak sesuai apabila prasarana dalam kondisi rusak sedang atau rusak berat atau tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - dinyatakan sesuai apabila prasarana tidak mengalami kerusakan atau rusak ringan atau kerusakan kurang dari 30% (tiga puluh persen).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- 9) Ketersediaan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dilakukan berdasarkan penghitungan kelengkapan sarana yang ada pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan tabel berikut:

Tabel 3. Komponen Kelengkapan Sarana

Komponen	Jenjang							
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SKB	PKBM	SLB
APE	V							
Alat Peraga		V						
Peralatan TIK	V	V	V	V	V	V	V	V
Peralatan IPA			V					
Peralatan Lab Fisika				V				
Peralatan Lab Kimia				V				
Peralatan Lab Biologi				V				
Peralatan Praktik					V			
Peralatan PJOK		V	V	V	V			V
Peralatan Kesenian		V	V	V	V			V
Buku Perpustakaan		V	V	V	V	V	V	V
Peralatan keterampilan						V	V	V

- 10) Pemutakhiran data sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan oleh satuan pendidikan melalui Dapodik paling lambat bulan Maret tahun 2024.
- 11) Hasil pemutakhiran data sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- 12) Verifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 11 merupakan verifikasi terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kondisi prasarana pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) verifikasi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dilakukan oleh pengawas sekolah/penilik dengan cara sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (1) memastikan ketersediaan jenis dan jumlah prasarana dan sarana pendidikan yang ada pada setiap satuan pendidikan;
 - (2) memastikan kesesuaian hasil pemutakhiran data ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang dilakukan oleh sekolah melalui Dapodik;
 - (3) meminta satuan pendidikan melakukan perbaikan data ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan pada Dapodik apabila terdapat ketidaksesuaian data Dapodik dengan kondisi riil satuan pendidikan; dan
 - (4) menyampaikan laporan hasil verifikasi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan kepada Dinas Pendidikan.
- b) verifikasi kondisi prasarana pendidikan dilakukan oleh tenaga ahli bangunan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dengan cara:
- (1) memastikan tingkat kerusakan prasarana di setiap satuan pendidikan sesuai dengan form tingkat kerusakan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - (2) memastikan kesesuaian hasil pemutakhiran data kondisi prasarana pendidikan yang dilakukan oleh sekolah melalui Dapodik;
 - (3) meminta satuan pendidikan melakukan perbaikan data kondisi prasarana pada Dapodik apabila terdapat ketidaksesuaian data Dapodik dengan kondisi riil satuan pendidikan; dan
 - (4) menyampaikan laporan hasil verifikasi kondisi prasarana pendidikan yang telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan kepada Dinas Pendidikan.
- 13) Dinas menyampaikan data ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kondisi prasarana melalui Dapodik sesuai dengan laporan hasil ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan laporan hasil verifikasi kondisi prasarana pendidikan paling lambat bulan Maret tahun 2024.
- 14) Penghitungan ketercapaian standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui Dapodik yang berdasarkan data ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan kondisi prasarana.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Gambar 1.

Alur Kerja Penghitungan Capaian Hasil Jangka pendek DAK Fisik



- 15) Setiap Pemerintah Daerah memiliki target capaian jangka pendek (*immediate outcome*) DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.

Target Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Target Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota subbidang PAUD, SD, SMP, SKB

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Aceh	Kab. Aceh Barat	0,00%	0,65%	11,86%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	0,00%	0,91%	6,67%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Besar	0,47%	0,47%	15,38%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Jaya	1,14%	2,04%	8,57%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Selatan	3,03%	0,49%	3,45%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Aceh	Kab. Aceh Singkil	0,88%	0,00%	9,76%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Tamiang	0,69%	0,00%	20,69%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Tengah	0,55%	0,00%	2,04%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Tenggara	0,00%	0,00%	5,71%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Timur	0,00%	0,00%	3,75%	0,00%
Aceh	Kab. Aceh Utara	0,66%	0,27%	2,16%	0,00%
Aceh	Kab. Bener Meriah	0,00%	0,00%	5,26%	0,00%
Aceh	Kab. Bireuen	1,95%	0,87%	2,15%	0,00%
Aceh	Kab. Gayo Lues	6,25%	0,00%	5,13%	0,00%
Aceh	Kab. Nagan Raya	0,00%	0,00%	17,95%	0,00%
Aceh	Kab. Pidie	0,75%	0,36%	6,35%	0,00%
Aceh	Kab. Pidie Jaya	0,00%	2,15%	15,63%	0,00%
Aceh	Kab. Simeulue	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aceh	Kota Banda Aceh	0,00%	4,44%	46,88%	0,00%
Aceh	Kota Langsa	0,00%	0,00%	22,22%	0,00%
Aceh	Kota Lhokseumawe	0,00%	2,78%	14,29%	0,00%
Aceh	Kota Sabang	11,11%	8,00%	55,56%	0,00%
Aceh	Kota Subulussalam	1,37%	0,00%	10,00%	0,00%
Bali	Kab. Badung	0,00%	11,62%	47,69%	0,00%
Bali	Kab. Bangli	1,23%	2,44%	14,29%	0,00%
Bali	Kab. Buleleng	1,82%	1,08%	16,22%	0,00%
Bali	Kab. Gianyar	0,67%	1,37%	46,34%	0,00%
Bali	Kab. Jembrana	0,00%	3,24%	43,48%	0,00%
Bali	Kab. Karang Asem	0,00%	1,12%	12,50%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Bali	Kab. Klungkung	0,98%	2,94%	27,27%	0,00%
Bali	Kab. Tabanan	0,00%	0,97%	17,50%	0,00%
Bali	Kota Denpasar	0,00%	17,39%	40,00%	0,00%
Banten	Kab. Lebak	0,00%	0,65%	11,57%	0,00%
Banten	Kab. Pandeglang	0,98%	0,12%	3,14%	0,00%
Banten	Kab. Serang	0,68%	1,10%	8,12%	0,00%
Banten	Kab. Tangerang	2,10%	5,93%	14,49%	0,00%
Banten	Kota Cilegon	0,00%	8,89%	45,45%	0,00%
Banten	Kota Serang	1,53%	4,63%	15,38%	0,00%
Banten	Kota Tangerang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Banten	Kota Tangerang Selatan	0,00%	24,23%	44,22%	0,00%
Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	0,00%	0,00%	15,15%	0,00%
Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	0,00%	1,08%	8,82%	0,00%
Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	0,96%	0,00%	8,11%	0,00%
Bengkulu	Kab. Kaur	0,00%	0,74%	10,00%	0,00%
Bengkulu	Kab. Kepahiang	0,00%	4,00%	13,79%	0,00%
Bengkulu	Kab. Lebong	9,38%	2,17%	16,00%	0,00%
Bengkulu	Kab. Muko-muko	1,72%	2,24%	7,55%	0,00%
Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	0,00%	0,00%	15,09%	0,00%
Bengkulu	Kab. Seluma	2,29%	0,00%	6,38%	0,00%
Bengkulu	Kota Bengkulu	0,43%	6,54%	27,91%	0,00%
D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	0,00%	14,79%	45,26%	0,00%
D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	0,18%	4,70%	20,35%	0,00%
D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	0,62%	0,89%	17,19%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	0,00%	10,98%	60,50%	0,00%
D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	0,00%	35,37%	44,83%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kab. Kepulauan Seribu	0,00%	21,43%	42,86%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Barat	0,00%	20,53%	48,36%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Pusat	0,00%	16,19%	44,64%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Selatan	0,00%	12,37%	43,06%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Timur	0,00%	19,06%	54,58%	0,00%
D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Utara	0,00%	26,45%	49,22%	0,00%
Gorontalo	Kab. Boalemo	0,00%	0,00%	3,51%	0,00%
Gorontalo	Kab. Bone Bolango	0,00%	0,00%	7,32%	0,00%
Gorontalo	Kab. Gorontalo	0,73%	0,35%	4,72%	0,00%
Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	0,00%	0,00%	6,52%	0,00%
Gorontalo	Kab. Pohuwato	3,85%	1,57%	18,18%	0,00%
Gorontalo	Kota Gorontalo	0,92%	6,36%	40,91%	0,00%
Jambi	Kab. Batang Hari	3,33%	0,47%	21,05%	0,00%
Jambi	Kab. Bungo	1,52%	1,25%	11,11%	0,00%
Jambi	Kab. Kerinci	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%
Jambi	Kab. Merangin	1,04%	0,00%	7,95%	0,00%
Jambi	Kab. Muaro Jambi	0,62%	0,40%	2,53%	0,00%
Jambi	Kab. Sarolangun	0,49%	0,00%	5,41%	0,00%
Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,00%	1,40%	9,09%	0,00%
Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,61%	0,00%	8,70%	0,00%
Jambi	Kab. Tebo	0,00%	0,80%	4,41%	0,00%
Jambi	Kota Jambi	0,00%	2,88%	29,73%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Jambi	Kota Sungai Penuh	2,63%	0,00%	21,43%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Bandung	0,19%	1,65%	11,31%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	0,00%	1,47%	7,30%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Bekasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Bogor	0,00%	4,01%	22,74%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Ciamis	0,67%	0,13%	18,32%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Cianjur	0,70%	0,80%	7,48%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Cirebon	1,30%	0,76%	13,50%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Garut	0,14%	0,39%	9,41%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Indramayu	0,00%	0,34%	16,11%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Karawang	0,00%	2,82%	16,30%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Kuningan	0,34%	0,61%	17,43%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Majalengka	0,00%	1,35%	17,24%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Pangandaran	0,00%	0,70%	11,54%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Purwakarta	0,00%	1,45%	25,45%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Subang	0,91%	0,68%	15,98%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Sukabumi	0,35%	0,66%	12,07%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Sumedang	0,00%	0,83%	23,53%	0,00%
Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	0,00%	0,09%	7,35%	0,00%
Jawa Barat	Kota Bandung	0,00%	19,83%	36,76%	0,00%
Jawa Barat	Kota Banjar	0,00%	0,00%	28,00%	0,00%
Jawa Barat	Kota Bekasi	0,27%	6,90%	25,00%	0,00%
Jawa Barat	Kota Bogor	0,00%	23,81%	0,00%	0,00%
Jawa Barat	Kota Cimahi	0,00%	14,66%	35,56%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Jawa Barat	Kota Cirebon	0,00%	6,21%	31,25%	0,00%
Jawa Barat	Kota Depok	0,00%	16,71%	38,75%	0,00%
Jawa Barat	Kota Sukabumi	0,00%	9,92%	37,78%	0,00%
Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	0,00%	5,19%	33,33%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	0,66%	0,95%	23,47%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Banyumas	0,00%	1,71%	36,31%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Batang	0,00%	0,44%	43,66%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Blora	0,19%	1,51%	20,21%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Boyolali	0,00%	1,03%	16,33%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Brebes	0,00%	0,22%	13,64%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Cilacap	0,00%	1,65%	25,91%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Demak	0,00%	1,43%	20,73%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Grobogan	0,00%	0,25%	14,07%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Jepara	0,00%	0,67%	27,84%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	0,00%	1,79%	40,00%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Kebumen	0,00%	3,28%	38,33%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Kendal	0,00%	0,52%	28,97%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Klaten	0,00%	3,12%	50,86%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Kudus	0,00%	3,33%	56,86%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Magelang	0,00%	1,66%	29,01%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Pati	0,19%	2,66%	35,16%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	0,00%	1,17%	33,72%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Pemasang	0,28%	0,67%	10,34%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	0,37%	2,35%	28,57%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Jawa Tengah	Kab. Purworejo	0,00%	1,54%	28,89%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Rembang	0,00%	1,07%	20,00%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Semarang	0,00%	2,40%	28,71%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Sragen	0,00%	0,71%	26,67%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	0,83%	1,78%	32,05%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Tegal	0,30%	0,43%	29,20%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Temanggung	0,31%	3,22%	33,33%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	0,00%	1,30%	33,04%	0,00%
Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	0,00%	1,09%	19,42%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Magelang	0,00%	44,74%	55,00%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Pekalongan	1,18%	8,74%	50,00%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Salatiga	0,00%	12,36%	59,26%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Semarang	0,00%	23,62%	47,40%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Surakarta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jawa Tengah	Kota Tegal	0,00%	4,41%	47,06%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	0,00%	0,14%	3,73%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	0,00%	1,10%	29,80%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Blitar	0,00%	2,41%	22,86%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	0,00%	1,11%	16,82%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Bondowoso	0,52%	2,17%	15,60%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Gresik	0,00%	7,25%	38,39%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Jember	0,43%	3,87%	12,54%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Jombang	0,41%	5,62%	30,23%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Kediri	0,00%	2,92%	33,98%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Jawa Timur	Kab. Lamongan	0,00%	0,78%	26,14%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Lumajang	0,00%	2,72%	14,50%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Madiun	0,30%	0,49%	35,42%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Magetan	0,00%	2,75%	40,00%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Malang	0,00%	1,67%	18,75%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Mojokerto	0,67%	2,88%	31,97%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Nganjuk	0,17%	0,50%	31,03%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Ngawi	0,20%	2,29%	16,67%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Pacitan	0,00%	0,48%	21,43%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Pamekasan	0,00%	0,42%	6,67%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Pasuruan	0,00%	2,37%	30,92%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Ponorogo	0,00%	1,72%	21,98%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Probolinggo	0,00%	1,12%	10,75%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Sampang	0,68%	0,16%	3,56%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Situbondo	0,00%	1,18%	13,04%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Sumenep	0,00%	0,47%	7,37%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Trenggalek	0,26%	2,06%	30,95%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Tuban	0,00%	3,09%	29,67%	0,00%
Jawa Timur	Kab. Tulungagung	0,55%	1,57%	19,35%	0,00%
Jawa Timur	Kota Batu	0,00%	22,78%	33,33%	0,00%
Jawa Timur	Kota Blitar	0,00%	6,45%	50,00%	0,00%
Jawa Timur	Kota Kediri	0,00%	7,30%	51,52%	0,00%
Jawa Timur	Kota Madiun	0,00%	0,00%	65,22%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Jawa Timur	Kota Malang	0,00%	60,64%	49,53%	0,00%
Jawa Timur	Kota Mojokerto	0,00%	56,45%	73,68%	0,00%
Jawa Timur	Kota Pasuruan	0,00%	0,00%	41,38%	0,00%
Jawa Timur	Kota Probolinggo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jawa Timur	Kota Surabaya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	0,00%	0,00%	9,52%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	3,70%	0,00%	4,00%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	0,00%	1,92%	10,00%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	0,75%	0,00%	1,36%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Kuburaya	0,00%	1,06%	6,00%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Landak	0,00%	1,13%	3,77%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Sambas	0,00%	0,25%	6,20%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	0,00%	0,42%	5,79%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	3,23%	0,00%	4,84%	0,00%
Kalimantan Barat	Kab. Sintang	2,17%	0,68%	3,94%	0,00%
Kalimantan Barat	Kota Pontianak	4,27%	10,12%	29,49%	0,00%
Kalimantan Barat	Kota Singkawang	4,65%	20,41%	26,47%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	0,00%	3,98%	28,00%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	1,17%	0,54%	10,96%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	0,00%	0,36%	18,33%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,00%	2,07%	5,41%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,54%	0,39%	8,11%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	0,00%	1,63%	12,90%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	0,00%	0,39%	1,61%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	0,50%	1,82%	8,47%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	0,00%	0,00%	1,64%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	0,00%	0,00%	14,04%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	1,59%	0,56%	3,85%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	0,65%	7,14%	50,00%	0,00%
Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	0,00%	1,19%	37,70%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	3,23%	0,00%	8,06%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	0,00%	0,68%	9,38%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1,54%	0,00%	20,00%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	0,00%	0,56%	1,72%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	1,34%	0,00%	3,28%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	0,87%	0,48%	6,17%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	3,76%	3,59%	20,63%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	0,78%	1,09%	9,26%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	0,00%	0,91%	4,76%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	0,00%	0,00%	3,08%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	0,00%	0,56%	4,65%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1,16%	0,61%	12,90%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	2,56%	2,04%	7,14%	0,00%
Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	0,00%	5,83%	19,15%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Berau	0,00%	2,45%	18,52%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	0,88%	1,96%	15,25%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	0,54%	0,85%	11,11%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	0,00%	4,48%	19,77%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Paser	0,74%	2,26%	15,79%	0,00%
Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	0,00%	1,90%	16,13%	0,00%
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	0,00%	15,30%	46,27%	0,00%
Kalimantan Timur	Kota Bontang	0,00%	8,93%	7,41%	0,00%
Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1,48%	10,31%	26,60%	0,00%
Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	0,00%	2,13%	9,68%	0,00%
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	2,86%	0,00%	10,53%	0,00%
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	5,88%	1,45%	13,04%	0,00%
Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	0,00%	6,90%	60,00%	0,00%
Kalimantan Utara	Kota Tarakan	1,85%	19,05%	52,00%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	0,00%	0,55%	17,78%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	2,33%	2,24%	8,57%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	1,85%	5,21%	13,51%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	2,94%	6,19%	15,38%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	6,98%	0,00%	21,43%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	11,11%	0,96%	13,64%	0,00%
Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	1,52%	12,36%	30,77%	0,00%
Kep. Riau	Kab. Bintan	2,27%	3,13%	30,30%	0,00%
Kep. Riau	Kab. Karimun	1,35%	3,60%	5,77%	0,00%
Kep. Riau	Kab. Kepulauan Anambas	3,70%	0,00%	3,70%	0,00%
Kep. Riau	Kab. Lingga	6,25%	0,00%	5,26%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Kep. Riau	Kab. Natuna	0,00%	0,00%	3,85%	0,00%
Kep. Riau	Kota Batam	0,00%	17,66%	29,89%	0,00%
Kep. Riau	Kota Tanjungpinang	0,00%	12,50%	17,86%	0,00%
Lampung	Kab. Lampung Barat	1,04%	0,00%	12,28%	0,00%
Lampung	Kab. Lampung Selatan	0,44%	0,80%	12,84%	0,00%
Lampung	Kab. Lampung Tengah	0,00%	0,81%	8,13%	0,00%
Lampung	Kab. Lampung Timur	0,00%	0,17%	12,72%	0,00%
Lampung	Kab. Lampung Utara	0,00%	0,00%	13,76%	0,00%
Lampung	Kab. Mesuji	0,80%	0,00%	10,42%	0,00%
Lampung	Kab. Pesawaran	0,72%	0,00%	9,09%	0,00%
Lampung	Kab. Pesisir Barat	0,00%	0,79%	5,71%	0,00%
Lampung	Kab. Pringsewu	0,83%	2,27%	15,79%	0,00%
Lampung	Kab. Tanggamus	0,00%	0,00%	10,84%	0,00%
Lampung	Kab. Tulang Bawang	1,97%	0,46%	7,45%	0,00%
Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	0,00%	1,15%	10,00%	0,00%
Lampung	Kab. Way Kanan	0,00%	0,00%	1,10%	0,00%
Lampung	Kota Bandar Lampung	0,00%	14,45%	32,35%	0,00%
Lampung	Kota Metro	1,59%	11,29%	59,26%	0,00%
Maluku	Kab. Buru	1,96%	0,00%	5,66%	0,00%
Maluku	Kab. Buru Selatan	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Maluku	Kab. Kepulauan Aru	33,33%	0,00%	2,22%	0,00%
Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	0,00%	0,88%	0,00%	0,00%
Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maluku	Kab. Maluku Tengah	0,50%	0,26%	3,68%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Maluku	Kab. Maluku Tenggara	0,00%	0,70%	6,12%	0,00%
Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	5,36%	0,00%	2,25%	0,00%
Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%
Maluku	Kota Ambon	0,00%	2,63%	22,45%	0,00%
Maluku	Kota Tual	0,00%	3,92%	8,70%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	0,96%	0,00%	3,08%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	5,41%	0,00%	1,72%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	1,85%	1,64%	3,57%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	1,45%	1,00%	0,00%	0,00%
Maluku Utara	Kab. halmahera Utara	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai	0,00%	2,78%	11,54%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	5,88%	0,00%	3,13%	0,00%
Maluku Utara	Kota Ternate	1,02%	0,00%	30,00%	0,00%
Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	0,64%	0,24%	4,51%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	1,45%	0,00%	9,52%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	0,00%	0,55%	4,40%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	0,29%	0,00%	8,06%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	0,20%	0,13%	6,20%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	1,32%	1,28%	7,32%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1,00%	1,08%	7,41%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	0,91%	1,89%	29,41%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	2,17%	5,06%	26,09%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	0,00%	4,65%	21,74%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	2,41%	0,00%	2,63%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	5,56%	0,70%	5,88%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	0,00%	0,00%	2,27%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	0,40%	0,71%	6,25%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	0,00%	0,27%	0,60%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	1,22%	0,00%	6,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	0,00%	0,00%	10,39%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	8,33%	1,14%	6,25%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	14,29%	0,30%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagakeo	3,30%	1,13%	10,71%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	0,00%	1,14%	6,56%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	0,00%	0,00%	4,17%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	0,00%	0,00%	5,95%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	0,00%	1,23%	2,94%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	0,00%	0,00%	0,59%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	5,00%	0,00%	2,15%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	0,00%	1,36%	12,28%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Mappi	0,00%	0,00%	7,69%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Merauke	0,00%	0,00%	10,71%	0,00%
Papua	Kab. Biak Numfor	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua	Kab. Jayapura	0,00%	0,75%	11,36%	0,00%
Papua	Kab. Keerom	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0,00%	0,00%	2,94%	0,00%
Papua	Kab. Memberamo Raya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua	Kab. Sarmi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua	Kab. Supiori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua	Kab. Waropen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua	Kota Jayapura	1,72%	6,38%	36,84%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Deiyai	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Mimika	1,06%	3,08%	10,34%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Nabire	0,00%	0,84%	8,33%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Paniai	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Puncak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Jaya Wijaya	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Membramo Tengah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Nduga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Fak-Fak	0,00%	0,88%	9,09%	0,00%
Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00%	1,15%	5,88%	0,00%
Papua Barat	Kab. Manokwari	0,00%	2,68%	13,16%	0,00%
Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Maybrat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
Papua Barat	Kab. Raja Ampat	4,76%	0,00%	2,86%	0,00%
Papua Barat	Kab. Sorong	1,96%	0,00%	4,44%	0,00%
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	0,00%	0,00%	8,33%	0,00%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	0,00%	1,27%	11,76%	0,00%
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%
Papua Barat	Kota Sorong	2,33%	13,92%	20,59%	0,00%
Riau	Kab. Bengkalis	0,00%	0,57%	7,55%	0,00%
Riau	Kab. Indragiri Hilir	11,11%	0,19%	0,74%	0,00%
Riau	Kab. Indragiri Hulu	0,00%	0,65%	5,33%	0,00%
Riau	Kab. Kampar	1,12%	0,39%	6,67%	0,00%
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	8,70%	0,00%	8,16%	0,00%
Riau	Kab. Kuantan Singingi	0,48%	0,80%	14,67%	0,00%
Riau	Kab. Pelalawan	2,13%	1,76%	12,99%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Riau	Kab. Rokan Hilir	0,46%	2,88%	7,75%	0,00%
Riau	Kab. Rokan Hulu	0,47%	0,27%	4,65%	0,00%
Riau	Kab. Siak	0,00%	2,14%	5,45%	0,00%
Riau	Kota Dumai	3,06%	6,54%	21,05%	0,00%
Riau	Kota Pekanbaru	0,00%	10,96%	25,71%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Majene	2,40%	3,53%	13,51%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	0,00%	0,77%	4,00%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	0,00%	0,32%	4,62%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	1,47%	0,00%	2,70%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	4,76%	2,22%	10,20%	0,00%
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	1,72%	0,00%	10,47%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	3,37%	0,00%	4,76%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Barru	0,00%	1,51%	7,89%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Bone	0,00%	0,45%	8,13%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	0,28%	1,14%	14,71%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	0,00%	0,00%	8,70%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	0,75%	0,72%	6,09%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Jenepono	2,23%	0,35%	8,00%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	3,57%	0,00%	9,62%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	0,00%	0,00%	4,81%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	1,16%	1,22%	15,91%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	1,67%	0,41%	6,67%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Maros	0,00%	1,68%	6,76%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	0,00%	0,00%	8,70%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	0,56%	1,24%	3,51%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	0,71%	0,43%	2,04%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	0,00%	0,82%	6,98%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	3,85%	1,58%	26,32%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	0,00%	0,00%	4,44%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	0,00%	0,45%	2,44%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	0,00%	0,00%	1,30%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	0,55%	0,25%	10,81%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	0,00%	5,78%	20,09%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kota Palopo	2,22%	1,27%	16,00%	0,00%
Sulawesi Selatan	Kota Parepare	0,00%	2,17%	30,43%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1,10%	0,00%	7,62%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	0,00%	0,00%	3,39%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	0,00%	0,00%	2,78%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Buol	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	0,50%	0,85%	0,00%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1,64%	0,00%	8,33%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	1,55%	0,67%	4,44%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1,72%	0,00%	6,36%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Poso	0,95%	0,44%	8,33%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	0,50%	0,38%	4,62%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	1,77%	0,55%	4,17%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kab. Tolitoli	2,38%	0,00%	10,29%	0,00%
Sulawesi Tengah	Kota Palu	2,56%	3,53%	31,91%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	0,68%	0,59%	5,08%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	4,76%	0,00%	2,04%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	1,45%	0,00%	9,68%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	5,26%	0,00%	2,86%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1,32%	0,00%	3,77%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	0,99%	0,71%	12,20%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	1,12%	0,00%	4,48%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	0,00%	4,00%	16,67%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	3,40%	0,00%	2,47%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	0,00%	0,00%	5,56%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	1,08%	0,00%	6,33%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	0,00%	0,00%	5,26%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	0,00%	2,99%	25,00%	0,00%
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	0,91%	2,40%	26,83%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	0,00%	0,00%	1,47%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,00%	5,80%	23,81%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,00%	0,00%	17,39%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,09%	2,17%	10,00%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	0,00%	0,97%	9,68%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	0,00%	0,00%	9,30%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	0,00%	0,00%	4,85%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	0,00%	0,00%	2,41%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	1,09%	0,00%	2,44%	0,00%
Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sulawesi Utara	Kota Bitung	0,00%	0,00%	10,81%	0,00%
Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	8,51%	2,90%	40,00%	0,00%
Sulawesi Utara	Kota Manado	0,00%	1,64%	10,75%	0,00%
Sulawesi Utara	Kota Tomohon	0,00%	4,69%	36,36%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Agam	0,00%	1,14%	9,23%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	0,76%	0,00%	5,26%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Koto	0,00%	2,98%	22,81%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	0,00%	0,24%	8,20%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Pasaman	1,16%	0,40%	5,26%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	0,43%	0,37%	10,00%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	0,00%	0,50%	8,97%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	0,00%	0,96%	9,26%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Solok	0,00%	0,00%	14,08%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	1,08%	0,68%	5,13%	0,00%
Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	0,00%	0,98%	7,27%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	0,00%	23,44%	73,33%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Padang	0,00%	3,19%	48,45%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	0,00%	0,00%	42,86%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sumatera Barat	Kota Pariaman	0,00%	1,27%	38,46%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	2,08%	6,10%	35,00%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Sawah Lunto	0,00%	6,45%	50,00%	0,00%
Sumatera Barat	Kota Solok	0,00%	4,26%	12,50%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	0,61%	0,00%	8,80%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	0,00%	0,54%	5,26%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Lahat	1,11%	0,66%	14,67%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	3,01%	0,57%	8,49%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	0,98%	1,48%	10,32%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	0,56%	0,32%	14,29%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	0,00%	1,57%	12,12%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	1,59%	1,13%	11,11%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	0,71%	0,86%	4,41%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	1,82%	1,49%	7,81%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,99%	0,00%	2,94%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,60%	1,23%	14,61%	0,00%
Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,38%	0,79%	13,04%	0,00%
Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	3,77%	5,77%	17,14%	0,00%
Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	3,13%	2,33%	9,52%	0,00%
Sumatera Selatan	Kota Palembang	0,57%	12,20%	28,14%	0,00%
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	4,65%	7,14%	47,83%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Asahan	0,96%	0,23%	8,26%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Batubara	0,00%	0,40%	1,79%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Dairi	8,33%	0,39%	6,45%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	0,93%	2,54%	16,20%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasudutan	0,00%	0,00%	8,70%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Karo	2,56%	0,34%	18,75%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	1,92%	2,14%	13,43%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu Selatan	0,00%	0,00%	6,25%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu Utara	1,30%	0,35%	12,00%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Langkat	0,00%	0,62%	11,18%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	0,00%	0,49%	4,71%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Nias	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	0,00%	0,94%	5,13%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	3,85%	0,28%	1,47%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	0,00%	0,52%	2,56%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas utara	0,00%	0,45%	7,32%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat	33,33%	0,00%	7,69%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Samosir	0,00%	0,00%	17,65%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	0,52%	0,66%	21,11%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Simalungun	0,00%	0,50%	9,27%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	0,00%	0,35%	4,00%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	0,00%	0,00%	6,17%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	0,00%	0,26%	3,80%	0,00%
Sumatera Utara	Kab. Toba	0,00%	0,44%	16,00%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Binjai	1,45%	2,47%	28,30%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	0,00%	1,90%	11,76%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023			
		PAUD	SD	SMP	SKB
Sumatera Utara	Kota Medan	0,24%	15,44%	43,01%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Padang Sidempuan	2,44%	2,08%	19,23%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	0,00%	5,56%	58,54%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Sibolga	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	13,04%	6,58%	19,05%	0,00%
Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	2,78%	5,00%	23,08%	0,00%

- b. Target Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat subbidang SMA dan SMK

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023	
		SMA	SMK
Papua	Kab. Biak Numfor	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Jayapura	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Keerom	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Memberamo Raya	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Sarmi	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Supiori	8,13%	0,00%
Papua	Kab. Waropen	8,13%	0,00%
Papua	Kota Jayapura	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Mimika	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Nabire	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Deiyai	8,13%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023	
		SMA	SMK
Papua Tengah	Kab. Dogiyai	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0,00%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Paniai	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Puncak	8,13%	0,00%
Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Jaya Wijaya	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Membramo Tengah	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Nduga	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0,00%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	8,13%	0,00%
Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	8,13%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Asmat	0,00%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0,00%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Mappi	8,13%	0,00%
Papua Selatan	Kab. Merauke	8,13%	0,00%
Papua Barat	Kab. Fak-Fak	0,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Kaimana	0,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Manokwari	4,80%	9,09%
Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	4,80%	9,09%
Papua Barat	Kab. Maybrat	4,80%	0,00%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Provinsi	Kabupaten/Kota	Target SNP Sarana Prasarana 2023	
		SMA	SMK
Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	0,00%	9,09%
Papua Barat	Kab. Raja Ampat	0,00%	0,00%
Papua Barat	Kab. Sorong	4,80%	9,09%
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	4,80%	9,09%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	4,80%	0,00%
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	4,80%	0,00%
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	4,80%	0,00%
Papua Barat	Kota Sorong	4,80%	9,09%

Tabel 5.

Target Capaian Hasil Jangka Pendek DAK Fisik Tahun Anggaran
2023 Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah Provinsi	Target %SNP Sarana Prasarana 2023		
	SMA	SLB	SMK
Aceh	7,75%	2,78%	0,47%
Bali	33,54%	14,29%	0,61%
Banten	17,66%	3,85%	0,82%
Bengkulu	10,56%	0,00%	0,00%
D.I. Yogyakarta	39,39%	8,86%	2,30%
D.K.I. Jakarta	0,00%	0,00%	0,00%
Gorontalo	14,71%	0,00%	1,79%
Jambi	12,50%	5,56%	0,00%
Jawa Barat	20,32%	2,89%	0,59%
Jawa Tengah	36,33%	5,88%	1,69%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pemerintah Daerah Provinsi	Target %SNP Sarana Prasarana 2023		
	SMA	SLB	SMK
Jawa Timur	20,21%	6,73%	0,81%
Kalimantan Barat	11,66%	17,39%	1,83%
Kalimantan Selatan	13,33%	25,93%	0,00%
Kalimantan Tengah	9,58%	4,17%	2,96%
Kalimantan Timur	13,84%	5,71%	1,88%
Kalimantan Utara	9,09%	0,00%	0,00%
Kepulauan Bangka Belitung	34,78%	0,00%	1,69%
Kepulauan Riau	14,58%	5,88%	0,00%
Lampung	17,65%	10,71%	0,62%
Maluku	4,29%	7,69%	1,77%
Maluku Utara	2,34%	0,00%	0,00%
Nusa Tenggara Barat	7,06%	4,00%	0,00%
Nusa Tenggara Timur	6,49%	0,00%	0,35%
Papua	0,00%	12,50%	0,00%
Papua Tengah	0,00%	12,50%	0,00%
Papua Pegunungan	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Selatan	0,00%	0,00%	0,00%
Papua Barat	0,00%	0,00%	0,00%
Riau	15,77%	6,67%	1,01%
Sulawesi Barat	11,36%	0,00%	2,31%
Sulawesi Selatan	14,90%	3,57%	0,73%
Sulawesi Tengah	7,05%	0,00%	1,12%
Sulawesi Tenggara	3,70%	0,00%	1,85%



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pemerintah Daerah Provinsi	Target %SNP Sarana Prasarana 2023		
	SMA	SLB	SMK
Sulawesi Utara	9,33%	0,00%	0,00%
Sumatera Barat	15,81%	0,66%	0,48%
Sumatera Selatan	13,58%	2,94%	2,03%
Sumatera Utara	12,76%	3,45%	0,83%

b.Kinerja Output, terdiri atas:

- 1) Akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- 2) Kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
- 3) Pencapaian kuantitas target capaian keluaran yang terdiri atas:
 - a) Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - b) Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan tahun berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.
3. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan kegiatan	a. Ketepatan pelaksanaan penyampaian dokumen pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan
	b. Ketepatan penggunaan dana
	c. Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis	a. Kesesuaian dokumen kontrak perencanaan dengan petunjuk teknis
	b. Kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
3. Pencapaian target capaian keluaran	a. Pencapaian target capaian keluaran rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar sesuai dengan rencana kegiatan
	b. Pencapaian target capaian keluaran pengadaan sarana belajar sesuai dengan rencana kegiatan
4. Dampak dan manfaat	a. Menurunnya persentase jumlah prasarana di satuan pendidikan yang rusak
	b. Meningkatnya persentase pemenuhan dan ketuntasan sarana dan prasarana belajar di satuan pendidikan
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditetapkan
	b. Kesesuaian laporan provinsi/ kabupaten/ kota dengan rencana kegiatan

2.1.7. Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung

2.1.7.1. Ketentuan Umum

1. Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan gedung merupakan bagian dari pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan yang harus dilakukan.
2. Dalam melaksanakan rehabilitasi/pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bangunan gedung sekolah harus aman dan nyaman, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.
3. Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung terdiri atas:
 - a. pekerjaan aksesibilitas bangunan;
 - b. penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah;
 - c. penyediaan rambu aman bencana; dan
 - d. penyediaan informasi ruang yang direhabilitasi/dibangun.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

2.1.7.2. Ketentuan Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan Aksesibilitas Bangunan
 - a. Untuk memudahkan pengguna penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu disediakan pada setiap sekolah yang direhabilitasi/dibangun sesuai dengan keperluannya adalah sebagai berikut:
 - 1) pemasangan jalur pemandu berupa ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) pada setiap selasar/koridor ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) tangga landai (*ramp*) apabila ada perbedaan tinggi lantai pada bangunan sekolah di lantai dasar/bawah, bagi pengguna penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda; dan
 - 3) pegangan rambat (*handrail*) bagi pengguna penyandang disabilitas.
 - b. Persyaratan teknis pekerjaan aksesibilitas untuk kemudahan pengguna penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan persyaratan kemudahan bangunan gedung yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Kebersihan Ruangan di Sekolah
 - a. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah yang dimaksud dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan ini yaitu sebagai berikut:
 - 1) tempat cuci tangan dengan air yang mengalir beserta saluran pembuangan air kotor; dan
 - 2) tempat sampah tertutup yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah (organik, anorganik dan kaleng/pecah belah).
 - b. Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) masing-masing harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) penyediaan fasilitas kebersihan tidak perlu dilakukan untuk ruangan yang sudah memiliki fasilitas kebersihan;
 - 3) dalam hal fasilitas kebersihan yang ada pada ruangan *eksisting* dianggap tidak layak maka dapat disediakan dengan fasilitas baru;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -


- 4) fasilitas kebersihan diletakkan diluar selasar dan mudah dijangkau oleh siswa; dan
 - 5) dalam hal ruangan atau bangunan memiliki lantai dua atau lebih maka fasilitas kebersihan diletakkan pada selasar ruangan dan mudah dijangkau oleh siswa.
3. Pelaksanaan Penyediaan Rambu Aman Bencana
- a. Penyediaan rambu aman bencana merupakan penyediaan tanda/symbol yang memberikan informasi terkait dengan tanggap bencana.
 - b. Tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1) tanda atau simbol petunjuk arah keluar ruangan dengan jumlah sesuai dengan ruangan yang direhabilitasi/dibangun;
 - 2) tanda atau simbol yang menunjukkan jalur evakuasi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan luas lokasi sekolah dan dapat memberikan informasi evakuasi; dan
 - 3) tanda atau simbol tempat berkumpul dengan jumlah sesuai lokasi titik berkumpul yang ada pada sekolah;
 - c. Pembiayaan penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan dari salah satu rincian menu kegiatan DAK Fisik.
 - d. Persyaratan teknis penyediaan rambu aman bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan persyaratan kemudahan bangunan gedung yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Pelaksanaan Penyediaan Informasi Ruang yang Direhabilitasi/ Dibangun
- a. Penyediaan Informasi Ruang yang direhabilitasi/dibangun merupakan sarana untuk menyediakan informasi tentang bangunan yang direhabilitasi/dibangun.
 - b. Sarana ini bisa berupa plakat yang terbuat dari batu marmer/granit/logam/cetakan semen/kayu atau sejenisnya. Plakat dipasang /ditempatkan di samping pintu masuk pada setiap ruang yang direhabilitasi/dibangun.
 - c. Plakat berisi informasi sebagaimana contoh gambar dibawah ini:




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Gambar 1. Contoh plakat rehabilitasi



Gambar 2. Contoh plakat pembangunan



2.1.7.3. Ketentuan lain yang Perlu Diperhatikan

1. Perlindungan warga sekolah

Upaya untuk memastikan perlindungan warga sekolah dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan di lingkungan sekolah yaitu:

- a. pemasangan pagar pembatas pada area kerja;
- b. memastikan bahwa pekerja menjaga peralatan mereka dan bahan-bahan hanya terbatas pada area kerja mereka termasuk barang-barang dari pemasok;
- c. memastikan penggunaan material bahan bangunan yang tidak membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan, antara lain: penggunaan bahan yang mengandung asbestos, cat yang mengandung timbal dan lain-lain; dan
- d. penggunaan listrik, air dan sanitasi pada saat pengerjaan rehabilitasi/pembangunan harus memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.

2. Perapihan Kembali

Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) harus memastikan bahwa area kerja dan lingkungan sekolah dimana pekerja rehabilitasi/ pembangunan kembali dalam keadaan rapih dan tidak meninggalkan sisa-sisa material hasil pekerjaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

2.1.8. Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

2.1.8.1. Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

1. Tujuan

Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan:

- a. mendukung pelaksanaan asesmen nasional;
- b. menjalankan bahan belajar berbasis video, audio, dan multimedia interaktif;
- c. mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan/atau pembelajaran daring melalui sistem aplikasi Rumah Belajar atau sistem aplikasi pembelajaran lainnya;
- d. mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dapat dipantau oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan; dan/atau
- e. meningkatkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penggunaan, Rincian Komponen dan Jumlah Peralatan TIK Subbidang SD, SMP, SKB, PKBM, SMA, SLB dan SMK

- a. Peralatan TIK untuk pemenuhan peralatan pada ruangan yang difungsikan untuk pengembangan keterampilan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- b. Rincian komponen dan jumlah peralatan TIK sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Tabel 1. Rincian Komponen dan Jumlah Peralatan TIK Subbidang SD, SMP, SKB, PKBM, SMA dan SMK

No.	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
1	<p>Perangkat komputer berupa laptop dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tipe prosesor core: 2, frekuensi: \geq 1,1 GHz, Cache 1 M;b. memori standar terpasang : 4 GB DDR4;c. <i>hard drive</i>: 32 GB;d. USB port: dilengkapi dengan USB 3.0;e. <i>networking</i>: WLAN adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n);f. tipe grafis: <i>High Definition (HD) integrated</i>;g. audio: <i>integrated</i>;h. monitor: 11 inch LED;i. daya/power: <i>maksimum</i> 50 watt;j. operating system chrome OS;k. <i>device management</i>: <i>ready to activated chrome education upgrade</i> (harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang);l. masa garansi: 1 tahun.	15
2	<p>Perangkat wireless router dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. data rates: <i>up to</i> 300 Mbps;b. <i>frequency</i>: dual-band;c. <i>standards protocol</i>: IEEE 802.11ac/b/g/n;d. modem: 3G/4G;e. masa garansi: 1 tahun.	1
3	<p>Perangkat proyektor dengan spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>brightness</i>: 3000 lumens;	1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

No.	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
	b. input: minimum memiliki 2 jenis input konektor (HDMI dan VGA); c. masa garansi: 1 tahun.	
4	Perangkat Konektor <i>type C</i> ke HDMI dan VGA dengan spesifikasi minimal: a. <i>output interface</i> : HDMI dan VGA; b. <i>input interface</i> : <i>type-C</i> ; c. masa garansi: 1 tahun.	1

Tabel 2. Rincian Komponen dan Jumlah Peralatan TIK Subbidang SLB

No	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
1.	Laptop dengan spesifikasi minimal: a. tipe prosesor: <i>dual core</i> ; b. frekuensi: > 1,1 GHz, Cache 1 M; b. memori standar terpasang: 4 GB DDR4; c. hard drive: 32 GB; d. USB port: dilengkapi dengan USB 3.0; e. networking: WLAN adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n); f. tipe grafis: High Definition (HD) integrated; g. audio: integrated; h. monitor: 11,6 inchi; i. daya/power: maksimum 50 watt; j. operating system chrome OS versi terbaru; k. device management: ready to activated chrome EDUcation upgrade. l. masa garansi: 1 tahun.	9
2	Proyektor dengan spesifikasi minimal: a. resolusi XGA (1024 x 768);	1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

No	Nama Rincian Komponen	Jumlah (unit)
	b. brightness: 3000 lumens; c. input: minimum memiliki 2 jenis input konektor (HDMI dan VGA); c. masa garansi: 1 tahun.	
3	Modem WIFI/Wireless Routers dengan spesifikasi minimal: a. <i>data rates</i> : up to 300 Mbps; b. <i>frekuensi</i> : dual-band; c. standards protocol: IEEE 802.11ac/b/g/n; d. modem: 3G/4G; e. masa garansi: 1 tahun.	1
4	Konektor Perangkat Konektor type C ke HDMI dan VGA dengan spesifikasi minimal: a. output interface: HDMI dan VGA; b. input interface: type-C; c. masa garansi: 1 tahun.	1
5	Speaker dengan spesifikasi minimal: a. Speaker System 2.1; b. Total Watt (RMS): 140 W; c. Mendukung koneksi Bluetooth; d. Koneksi RCA dan 3,5 mm jack; e. Terintegrasi SD/MMC; f. Mendukung format file audio: MP3 CODEC; g. Tersedia Port USB; h. Terintegrasi Radio FM; i. Memiliki Remote control; j. Garansi 1 Tahun.	1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

3. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pengadaan peralatan TIK dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Aktivasi *Chrome Device Management* (CDM)

Tata cara mendapatkan akun aktivasi *Chrome Device Management* (CDM) dapat dilihat pada laman Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

2.1.8.2. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

Pengadaan koleksi perpustakaan pada DAK Fisik pendidikan digunakan untuk penyediaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik.

Sasaran penggunaan buku untuk buku pengayaan ditujukan bagi peserta didik dan buku referensi ditujukan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sedangkan buku panduan pendidik ditujukan bagi tenaga pendidikan. Ketentuan mengenai perjenjangan buku sesuai dengan Pedoman Perjenjangan Buku yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

1. Persyaratan

Persyaratan pengadaan buku koleksi perpustakaan

- a. satu sekolah mendapatkan satu paket buku koleksi perpustakaan;
- b. buku yang dapat dibeli adalah buku yang telah ditetapkan kelayakan penggunaannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan minimal tahun 2017;
- c. buku yang dibeli adalah buku baru (cetakan baru), tanpa kerusakan atau cacat;
- d. buku yang diadakan adalah buku nonteks yang meliputi Buku pengayaan (pengetahuan, keterampilan, kepribadian), buku referensi, dan buku panduan pendidik; dan
- e. buku dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

2. Pelaksanaan pengadaan

Pengadaan buku koleksi perpustakaan harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.9. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

2.1.9.1. Ketentuan Umum Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

1. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai *resource room* pada sekolah reguler.

Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif merupakan *resource room* yang digunakan oleh Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD).

2. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berfungsi sebagai:
 - a. ruang belajar PDPD yang mengalami kendala belajar; dan/atau
 - b. ruang konseling; dan/atau
 - c. ruang terapi khusus bagi PDPD yang mengalami kondisi tertentu dalam mengikuti pendidikan Inklusif yang didampingi oleh guru pembimbing khusus.
3. Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dibangun pada lokasi yang mudah diakses dari Ruang UKS dan Ruang Guru.

2.1.9.2. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ukuran Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif pada semua jenjang satuan Pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) dengan minimal luas ruangan 42 m^2 . Ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m. Panjang selasar 6 m dan lebar selasar 2 m.

B. Aksesibilitas pada Ruang Pusat Sumber Belajar

Komponen pekerjaan aksesibilitas Ruang Pusat Sumber Belajar terdiri atas:

1. Jalur pemandu (*guiding block* dan *warning block*)
 - a. tekstur ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -



Contoh Jalur Pemandu yang Menunjukkan
Arah Perjalanan (*Guiding Block*).

- b. tekstur ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*;



Gambar 2.

Contoh Jalur Pemandu yang Menunjukkan
Peringatan (*Warning Block*).

- c. area yang harus menggunakan jalur pemandu (*guiding block*), yaitu depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk atau keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, dan pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan;
- d. jalur pemandu (*guiding block*) dan jalur peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

- e. pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu dan jalur peringatan pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin *existing*, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur jalur pemandu dan tekstur jalur peringatan;
 - f. untuk memberikan perbedaan warna antara jalur pemandu dengan jalur lainnya, maka pada jalur pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga; dan/atau
 - g. jalur pemandu (*guiding block*) dan jalur peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).
2. Pegangan rambat (*handrail*)
 - a. pegangan rambat (*handrail*) harus mudah dipegang dengan ketinggian 85 - 90 cm dari permukaan lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang; dan/atau
 - b. pegangan rambat (*handrail*) harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm.
 3. Tangga landai (*ramp*)
 - a. *ramp* untuk pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6° (enam derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan *ramp* di luar bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5° (lima derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12;
 - b. lebar efektif *ramp* minimal 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*);
 - c. tepi pengaman (*kanstin/low curb*) minimal memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar *ramp*;
 - d. permukaan datar awalan dan akhiran *ramp* harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan jalur peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar *ramp* yaitu 120 cm;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

- e. awalan atau akhiran *ramp* tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk atau keluar bangunan gedung;
 - f. pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar;
 - g. dalam hal pegangan rambat (*handrail*) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm; dan
 - h. ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 85 - 90 cm.
4. Tangga
- a. harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam;
 - b. harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° (enam puluh derajat);
 - c. tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga;
 - d. lebar minimum tangga adalah 1,5 meter, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, dan lebar anak tangga adalah 25-30 cm;
 - e. tangga harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) minimum pada salah satu sisi tangga; dan
 - f. untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.
5. Lantai Ruangan
- Bahan penutup lantai menggunakan bahan keramik atau parket atau papan kayu dan/atau *vinyl* dan/atau karpet dan/atau matras yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif pada saat akan digunakan.
6. Dinding Pelapis (*cladding*)
- Dinding dapat ditambahkan bahan untuk dinding pelapis (*cladding*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahan dinding pelapis (*cladding*) berupa matras yang ditempel pada dinding dan/atau partisi akustik; dan
 - b. jenis perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

7. Plafon

Bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan kerangka langit-langit digunakan bahan yang memenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu kelas kuat II;
- b. untuk bahan penutup akustik atau *gypsum* digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahan penutup langit-langit yakni kayu lapis, aluminium, akustik, *gypsum*, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya; dan/atau
- d. lapisan *finishing* yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.

8. Pintu dan Jendela

a. Pintu

- 1) agar ruangan dapat terakses dengan baik, maka lebar minimal bukaan pintu (lebar bersih) adalah 90 cm sebagai lebar minimal untuk masuk dan keluar kursi roda. Untuk bagian bawah daun pintu perlu dilengkapi dengan plat tendang, tinggi 20-30 cm, untuk pengguna kursi roda;
- 2) material daun pintu tidak menggunakan kaca karena akan membahayakan bagi peserta didik disabilitas;
- 3) perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun;
- 4) perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu;
- 5) pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu;
- 6) jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga;
- 7) kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait, dan kunci pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepala tangan tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan lantai;
- 8) pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berupa tuas putar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- 9) pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam; dan/atau
- 10) penutup lantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin.


b. Jendela

Lebar bukaan jendela dan ventilasi udara mengikuti ketentuan standar intensitas pencahayaan untuk fungsi ruangan kelas (200 – 300 lux). Sistem buka jendela tidak menggunakan sistem geser dan/atau jungkit bawah tetapi menggunakan sistem jungkit atas agar tidak mengganggu pergerakan PDPD dan penerapan aksesibilitas pada selasar bangunan. Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik sebagai sumber pencahayaan tambahan harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama.

2.1.9.3. Sarana

Sarana pada Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berupa perabot (*meubelair*) pendukung fungsi dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan ergonomis peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dimensi Perabot Berdasarkan Jenjang





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Keterangan gambar:

Berdasarkan ukuran dasar kebutuhan ruang gerak PDPD, dimensi Perabot untuk PDPD terdiri atas Perabot untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tujuan pengelompokan perabot untuk PDPD agar dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

Persyaratan utama dalam hal pengadaan perabot sekolah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kualitas;
2. keamanan penggunaan untuk PDPD;
3. kenyamanan dalam penggunaan (ergonomis PDPD) terutama bagi peserta didik dengan alat bantu;
4. kemudahan dalam pemakaian (aksesibilitas bagi PDPD);
5. kemudahan dalam pemeliharaan; dan
6. kemudahan dalam perbaikan.

B. Bahan

1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan perabot untuk Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi berupa bahan kayu, rotan, *stainless steel*, aluminium, dan bahan lainnya yang memiliki yang dapat difungsikan sebagai perabot pada Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusi.
2. Jenis perabot dan rasio sesuai Tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perabot

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang		Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
						P	L	T	Umum	Khusus
1.	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	SD	Kelas I – III	5	40-44	38-40	36-39	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran	Sudut tidak lancip
				Kelas IV – VI				40-43		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
								membuat peserta didik nyaman belajar.	
			SMP	8	45	40	45		
			SMA	8	45	40	45		
*untuk meja peserta didik berkursi roda, lebar bersih (bagian dalam) minimal adalah 90 cm									
2.	Meja peserta didik	1 buah/ peserta didik	SD	5	60	55	65-71	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.	Sudut tidak lancip
			SMP	8	75	60	71-74		
			SMA	8	75	60	71-74		
3.	Kursi guru	1 buah/guru	SD/SMP/SMA	1	45	40	45	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.	Sudut tidak lancip
4.	Meja guru	1 buah/guru	SD/SMP/SMA	1	75	60	71-74	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja	Sudut tidak lancip



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
								dengan nyaman.	
5.	Lemari	1 buah/ruang	SD/SMP/SMA	1	120	60	180	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca
6.	Papan tulis	1 buah/ruang	SD/SMP/SMA	1	200	5	120	Kuat, stabil, dan aman.	Sudut tidak lancip. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
7.	Papan pajang	1 buah/ruang	SD/SMP/SMA	1	120	3	90	Kuat, stabil, dan aman.	Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

2.1.9.4. Skema Contoh Gambar Bangunan, Penerapan Aksesibilitas, dan Perabot Sekolah


A. Gambar Bangunan





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -



Gambar 5


Ilustrasi Interior Ruang Pusat Sumber Belajar Pendidikan Inklusi

Keterangan:

- skema gambar tidak berskala (NTS);
- penyajian gambar oleh pelaksana pekerjaan mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- pelaksana pekerjaan dapat mengadopsi desain tersebut atau mengembangkan desain yang ada dengan syarat tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan Perabot yang telah ditetapkan.

B. Penerapan Aksesibilitas

1. Jalur pemandu (*guiding block dan warning block*)




Gambar 7. Jalur Pemandu




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -



Gambar 8. Jalur Pemandu




Gambar 9. Posisi Jalur Pemandu




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

2. Pegangan Rambat (*Handrail*)



3. Tangga Landai (*ramp*)





Gambar 11. Tangga Landai (*ramp*)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

4. Tangga



Detail Tangga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

C. Rancangan Perabot



- 101 -

Kursi Peserta Didik	Meja Peserta Didik
	
Meja Peserta Didik (kursi roda)	
	





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

Kursi Guru	Meja Guru
	

Gambar 13.
Contoh Perabot

Papan Tulis	Papan Pajang
	

Gambar 14.
Contoh Perabot



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

2.1.10 Rincian Menu Kegiatan Revitalisasi Pada Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini

I. Prasarana

A. Rehabilitasi Prasarana

1. Menu Rehabilitasi Prasarana

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
- b. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya; dan
- c. Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.

2. Standar Rehabilitasi

- a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebagai berikut:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas merupakan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik bangunan kelas beserta perabotnya dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan anak dalam beraktivitas;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas minimal dengan tingkat kerusakan sedang;
 - 3) Rehabilitasi rusak sedang dilakukan terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%;
 - 4) Rehabilitasi rusak berat dilakukan terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - 5) Tata cara perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Jenis perabot disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 7) Jumlah meja dan kursi anak disesuaikan dengan jumlah Peserta Didik, maksimal 15 (lima belas) Peserta Didik per ruang;
 - 8) Apabila perabot tidak bisa diperbaiki, maka diperkenankan untuk membeli perabot baru; dan
 - 9) Biaya perbaikan dan/atau pembelian perabot baru paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya rehabilitasi.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- b. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebagai berikut:
- 1) Rehabilitasi toilet (jamban) merupakan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik toilet (jamban) dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 2) Rehabilitasi toilet (jamban) minimal dengan tingkat kerusakan sedang;
 - 3) Rehabilitasi rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%.
 - 4) Rehabilitasi rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) dapat berupa toilet (jamban) siswa dan/atau guru;
 - 6) Apabila perabot/peralatan sanitasi tidak bisa diperbaiki, maka diperkenankan untuk membeli perabot/peralatan sanitasi baru; dan
 - 7) Biaya perbaikan dan/atau pembelian perabot/peralatan sanitasi baru paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya rehabilitasi.
- c. Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebagai berikut :
- 1) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah merupakan perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas fisik ruang beserta perabotnya dengan memperhatikan unsur kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam bekerja;
 - 2) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah minimal dengan tingkat kerusakan sedang;
 - 3) Rehabilitasi rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%;
 - 4) Rehabilitasi rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
 - 5) Apabila perabot tidak bisa diperbaiki, maka diperkenankan untuk membeli perabot baru; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

- 6) Biaya perbaikan dan/atau pembelian perabot baru paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya rehabilitasi.

B. Pembangunan Prasarana

1. Menu Pembangunan Prasarana

- a. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- b. Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah;
- c. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
- d. Pembangunan ruang UKS; dan
- e. Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang.

2. Ketentuan Pembangunan Prasarana

Dalam pembangunan prasarana harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal, dan/atau kebutuhan;
- b. Penataan tata ruang bangunan yang baik dengan memaksimalkan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara;
- c. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, ramah anak, dan memiliki nilai edukasi; dan
- d. Tersedia akses untuk yang berkebutuhan khusus.

3. Standar Pembangunan Prasarana

a. Pembangunan Toilet (jamban) beserta Sanitasi

- 1) Pembangunan toilet (jamban) diperuntukkan bagi guru dan/atau peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tersedia tanah siap bangun minimal luas 72 m²;
 - b) tersedia sumber air bersih yang memadai;
 - c) lokasi jamban mudah diakses, dekat dengan ruang belajar, dan berada dalam jangkauan penglihatan guru; serta
 - d) lingkup pembangunan toilet (jamban) meliputi:
 - (1) pembangunan toilet (jamban) dan selasar, dengan perhitungan luasan minimal 24 m²;
 - (2) apabila luas lahan tidak mencukupi untuk membangun toilet seluas minimal 24 m²,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

pembangunan dapat dilakukan dengan cara memisahkan toilet (jamban) laki-laki dan perempuan yang masing-masing luas minimal 12 m²;

- (3) penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor dengan memanfaatkan penggunaan sumber air dan prasarana yang sudah ada; dan
- (4) pengadaan peralatan dalam rangka pembangunan toilet (jamban), penyediaan air bersih, dan pembuangan air kotor, seperti: pompa, pipa saluran, tangki penyimpan air, *septictank*, daya listrik, air bersih dan/atau peralatan lainnya yang dibutuhkan.

2) Desain ruang toilet (jamban) terdiri dari:


- a) ruang closet terdiri dari empat unit/bilik, dengan ukuran setiap unit minimum 1 m x 1,2 m yang di dalamnya disediakan closet duduk dan/atau jongkok, jet washer dan/atau kran air, floor drain (drainase lantai), dan di samping kloset anak di pasang grab bar atau pegangan tangan, serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan;
- b) ruang mandi dengan ukuran minimum 1 m x 1 m di dalamnya terdapat kran atau *shower*, *floor drain* (drainase lantai), grab bar/pegangan tangan, serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan;
- c) ketebalan dinding bilik antar closet/kamar mandi disarankan tidak lebih dari 12 cm;
- d) *septictank* ditempatkan di sekitar bangunan toilet/jamban dan dijauhkan dari sumber air bersih dan tempat anak-anak bermain. Jarak *septic tank* dan sumur resapan ke sumber air (sumur) minimum 10 m;
- e) bak cuci tangan dilengkapi dengan tempat meletakkan sabun, tempat sampah, dan ketinggian bak cuci tangan untuk peserta didik ukuran ± 50 - 60 cm;
- f) daun pintu untuk closet memiliki bukaan ke arah luar;
- g) posisi pintu untuk peserta didik menggantung, jarak lantai dengan titik bawah pintu ±30 cm, tinggi pintu maksimal 110 cm;

3) Contoh gambar toilet (jamban) guru dan/atau peserta didik (lihat Gambar 1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -

Gambar 1
Contoh Denah Toilet/Jamban



DENAH TOILET

SKALA 1 : 75

b. Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah

- 1) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a) tersedia tanah siap bangun minimal luas 60 m²;
 - b) ukuran bangunan ruang minimal 24 m²;
 - c) ukuran lebar selasar atau teras minimal 2 m dengan luas minimal 8 m²;
 - d) total luas ruang guru dan kepala sekolah minimal 32 m²;
 - e) pintu dengan arah bukaan keluar;
- 2) Contoh gambar ruang guru dan kepala sekolah (lihat Gambar 2).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Gambar 2.

Contoh Beberapa Denah Ruang Guru dan Kepala Sekolah



c. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya

- 1) Pembangunan ruang kelas baru memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a) tersedia lahan siap bangun minimal luas 100 m²;
 - b) luas ruang belajar minimal 48 m²;
 - c) lebar selasar atau teras minimal 2 m dengan luas minimal 16 m²;
 - d) total luas ruang kelas baru (ruang belajar dan teras) minimal 64 m²;
 - e) pembangunan ruang kelas baru hanya dilakukan satu lantai, tidak boleh dibangun bertingkat (vertikal);
 - f) pintu dengan arah bukaan keluar.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 109 -

2) Contoh beberapa denah gambar ruang kelas baru (lihat Gambar 3)

Gambar 3.


Contoh Beberapa Denah Gambar Ruang Kelas Baru





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -




d. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

- 1) Pembangunan ruang UKS meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a) tersedia lahan siap bangun minimal luas 60 m²;
 - b) ukuran bangunan ruang minimal 24 m²;
 - c) lebar selasar atau teras minimal 2 m dengan luas minimal 8 m²;
 - d) total luas ruang UKS minimal 32 m²;
 - e) pintu dengan arah bukaan keluar;
 - f) pembangunan ruang UKS hanya dilakukan satu lantai, tidak boleh dibangun bertingkat (vertikal).
- 2) Contoh gambar ruang UKS (lihat Gambar 4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 111 -

Gambar 4.
Contoh Beberapa Denah Ruang UKS



- e. Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang
- 1) Penyediaan area bermain adalah penataan kembali area bermain yang telah dimiliki dengan memanfaatkan semaksimal mungkin APE luar yang sudah ada. Penambahan APE luar dimungkinkan bilamana APE tersebut benar-benar diperlukan.
 - 2) Persyaratan teknis area bermain sebagai berikut.
 - a) luas lahan untuk area bermain di luar ruang minimal adalah 150 m²;
 - b) lokasi area bermain masih terjangkau dari pengamatan pendidik/masih terlihat dari ruang kelas/ruang guru;
 - c) lokasi area bermain aman, jauh dari: (i) area pembuangan sampah; (ii) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - d) lahan bermain relatif datar, permukaan yang aman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

- 3) Penataan Area bermain dan APE Luar Ruang
- Penataan area bermain sebaiknya dapat mencakup beberapa area antara lain sebagai berikut:
- a) area peletakan alat bermain luar ruang untuk meletakkan alat bermain permanen maupun alat bermain yang dapat dipindah;
 - b) area bermain bebas, berupa area anak berlari maupun berinteraksi/bermain dengan alam;
 - c) area duduk/istirahat, berupa area terbuka maupun semi terbuka yang dilengkapi dengan tempat duduk/istirahat khususnya untuk anak-anak;
 - d) area jalan/sirkulasi, berupa akses/jalur pergerakan antar area, termasuk akses untuk anak penyandang disabilitas; dan
 - e) area berkebun digunakan untuk kegiatan bercocok tanam/ mengenal tanaman.
- 4) APE Luar Ruang
- a) kriteria alat bermain APE luar harus aman, kuat, dan memberi stimulasi pada aspek perkembangan anak;
 - b) deskripsi APE luar yang dapat digunakan sebagai berikut (lihat Tabel 1)

Tabel 1.

Deskripsi Jenis APE Luar

No	Jenis	Deskripsi	
1.	Ayunan (4-6 tahun)	Jarak tiang ke tali dudukan	± 75 cm
		Jarak antar tempat dudukan	± 60 cm
		Lebar tempat duduk yang dibolehkan	± 30 cm
		Jarak lebar antar gantungan	± 50 cm
		Tinggi/panjang tali	± 180 cm
		Jarak aman ke kanan dan kiri	± 180 cm
2.	Seluncuran/ Perosotan (4-6)	Tinggi tiang vertikal	120 - 150 cm
		Diameter dasar pijakan	± 58 cm



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

No	Jenis	Deskripsi	
	tahun)	Kemiringan tangga	$\pm 60^{\circ}$
		Pijakan anak untuk duduk	± 50 cm
		Lebar seluncuran	± 47.5 cm
		Kemiringan seluncuran	$\pm 30^{\circ}$
		Tinggi pinggir seluncuran	± 10 cm
		Panjang area berhenti	± 17.5 cm
		Tinggi area berhenti	± 16 cm
		Anak tangga dan pegangan kuat dan kokoh	
3.	Terowongan	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat dari bahan plastik/ban mobil/plat logam;• Ukuran: diameter minimal 40 cm, panjang minimal 140 cm;• Panjang terowongan maksimal 4 m;• Kuat, stabil, dan aman untuk digunakan;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing yang membahayakan anak.	
4.	Jungkat jungkit	<ul style="list-style-type: none">• Bahan logam/plastik/ kayu;• Ukuran: panjang minimal 200 cm;• Tinggi papan jungkitan maksimal 50 cm dari permukaan lantai;• Di bagian tempat duduk terdapat pegangan;• Kuat, stabil, dan aman untuk digunakan;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing yang membahayakan anak;• Diberi sandaran dan per bawah di kedua ujung papan;• Kemiringan jungkat jungkit maksimal 25 derajat.	
5.	Tangga majemuk	<ul style="list-style-type: none">• Ketinggian alat setinggi 70 cm;	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

No	Jenis	Deskripsi																
		<ul style="list-style-type: none"> • Anak tangga umumnya berbentuk bulat dengan diameter 2.4 cm – 4 cm; • Semua anak tangga harus kokoh, tidak berputar, tidak licin, tidak goyah; • Jarak antar anak tangga untuk anak usia 4-6 tahun \pm 30 cm; • Kaki panjatan ditanam dengan cor beton yang rata (tidak menonjol) dengan permukaan tanah; • Permukaan tanah di bawah panjatan dilapisi pasir lembut atau rumput lembut dengan ketebalan minimal 2 cm; • Kemiringan lereng (<i>slope</i>) \pm 50°; • Area aman/bebas dari sebelum dan sesudah tiang panjatan serta kanan-kiri tiang panjatan sejauh \pm 1.8 m. 																
6.	Alat Gelantungan (<i>Monkey Bar</i>)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="794 1365 1339 1416">Bahan terbuat dari logam atau besi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1416 1339 1493">Tinggi pijakan</td> <td data-bbox="1339 1416 1506 1493">\pm 45 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1493 1339 1569">Tinggi panjatan</td> <td data-bbox="1339 1493 1506 1569">\pm 120 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1569 1339 1646">Panjang panjatan</td> <td data-bbox="1339 1569 1506 1646">\pm 150 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1646 1339 1722">Lebar panjatan</td> <td data-bbox="1339 1646 1506 1722">\pm 60 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1722 1339 1798">Jarak pegangan pertama dan akhir</td> <td data-bbox="1339 1722 1506 1798">\pm 25 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1798 1339 1875">jarak antar pegangan</td> <td data-bbox="1339 1798 1506 1875">\pm 25 cm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1875 1339 1905">diameter pegangan</td> <td data-bbox="1339 1875 1506 1905">\pm 3,12 cm</td> </tr> </table>	Bahan terbuat dari logam atau besi		Tinggi pijakan	\pm 45 cm	Tinggi panjatan	\pm 120 cm	Panjang panjatan	\pm 150 cm	Lebar panjatan	\pm 60 cm	Jarak pegangan pertama dan akhir	\pm 25 cm	jarak antar pegangan	\pm 25 cm	diameter pegangan	\pm 3,12 cm
Bahan terbuat dari logam atau besi																		
Tinggi pijakan	\pm 45 cm																	
Tinggi panjatan	\pm 120 cm																	
Panjang panjatan	\pm 150 cm																	
Lebar panjatan	\pm 60 cm																	
Jarak pegangan pertama dan akhir	\pm 25 cm																	
jarak antar pegangan	\pm 25 cm																	
diameter pegangan	\pm 3,12 cm																	
7.	Jaring Laba-Laba	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan kombinasi logam/plastik dan tali; • Ukuran: tinggi 150-200 cm, lebar minimal sama dengan tinggi; • Ukuran: lebar anak tangga \pm20 cm, jarak tinggi antar anak tangga \pm 15 cm; • Diameter tali \pm 1 cm, bahan tali kuat dan aman, tali diikat dengan simpul yang kuat; • Kuat, stabil, dan aman untuk digunakan; • Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing, 																



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

No	Jenis	Deskripsi
		atau bagian-bagian retak yang membahayakan anak.
8.	Alat bermain Lompat Tali	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik, tali;• Panjang tali 150 cm -180 cm;• Terdapat pegangan pada kedua ujung tali;• Lulus uji SNI 8124: 2010.
9.	Sepeda Anak	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik dan logam;• Roda belakang dilengkapi dengan dua roda pembantu;• Ukuran: diameter roda 12" - 16";• Semua bagian sepeda berfungsi dengan baik seperti: rem, sadel, sandaran sepeda;• Tempat duduk yang empuk dan nyaman untuk anak;• Berfungsi baik semua bagian sepeda;• Lolos uji SNI : 8124 :2010
10.	Trampolin	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik;• Diameter alas minimal 100 cm;• Tinggi dari permukaan tanah minimal 30 cm;• Terdapat jaring pelindung di sekeliling trampolin.
11	Tiang dan Ring Basket	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik/logam dan tali;• Ukuran: diameter ring minimal 17 cm maksimal 25 cm;• Tinggi tiang maksimal 150 cm;• Tali diikat dengan simpul yang kuat;• Bahan tali kuat dan aman;• Aman digunakan untuk anak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

No	Jenis	Deskripsi
12.	<i>Playground</i>	<ul style="list-style-type: none">• bahan plastik/logam/fiber;• ukuran minimal 250 cm x 80 cm x 100 cm, maksimal 350 cm x 190 cm x 175 cm;• terdapat tangga, titian, terowongan, dan seluncuran;• kuat, stabil, dan aman untuk digunakan;• tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing, atau bagian-bagian retak yang membahayakan anak.
13.	Gawang Mini Plastik	<ul style="list-style-type: none">• bahan terbuat dari bahan utama plastik dan tali;• ukuran: minimal p 80 cm x t 50 cm dengan jarak ke dalam minimal 40 cm;• gawang diberi rajutan tali di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang;• pipa gawang yang terbuat dari logam dibungkus busa.
14.	Gawang Mini Besi	<ul style="list-style-type: none">• bahan terbuat dari bahan utama besi dan tali;• ukuran: minimal p 80 cm x t 50 cm dengan jarak ke dalam minimal 40 cm;• gawang diberi rajutan tali di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang;• pipa gawang yang terbuat dari logam dibungkus busa.
15.	Papan Titian	<ul style="list-style-type: none">• bahan kayu atau plastik;• ukuran papan: minimal p: 100 cm x l 15 cm x t 2,5 cm;• permukaan papan datar;• tinggi permukaan papan dari lantai maksimal 25 cm;• papan-papan titian dapat dirangkai;• papan stabil dan dapat terdapat bingkai di bagian yang berkaki.• tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing yang membahayakan anak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 117 -

No	Jenis	Deskripsi
16.	Set Mainan Air (bak air, mainan air, ember, gayung)	<ul style="list-style-type: none"> • bahan bak: plastik; • ukuran bak: minimal p: 110 cm x l: 85 cm x t: 30 cm; dilengkapi dengan ember, gayung, dan mainan air; • mainan air memiliki bentuk variatif dan menarik, minimal 5 karakter per set; • lolos uji SNI 8124:2010.

5) Contoh Gambar Desain Area Bermain beserta APE Luar Ruang (lihat gambar 5).

Gambar 5

Contoh Gambar Desain Area Bermain



II. Sarana

A. Pengadaan Sarana

1. Menu Sarana

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD.

2. Spesifikasi Sarana

- Deskripsi produk APE, harus lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010 dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk (lihat Tabel 2);
- Jenis produk APE seperti pada Tabel 2, dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dengan memaksimalkan jumlah dana yang dimiliki.

3. Pelaksanaan Pengadaan Sarana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

- a. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal pelaksanaan mekanisme *e-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.

Deskripsi Produk APE PAUD

No	Produk	Deskripsi Produk
1.	Meja Pasir PAUD	<ul style="list-style-type: none">• bahan kayu/ plastik;• kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Untuk bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata;• Ukuran bak ± panjang 110 cm x lebar 85 cm x tinggi 30 cm (sudah termasuk kaki), tinggi bak bagian dalam ± 20 cm. Tebal alas dan tebal dinding ± 2 cm;• <i>Finishing</i> halus.
2.	Balok Susun PAUD	<ul style="list-style-type: none">• bahan plastik/kayu;• Untuk balok berwarna menggunakan cat <i>non-toxic</i>;• Ukuran salah satu sisi unit terkecil minimal 4 cm;• Seri 60-89: per set terdiri dari 60-89 balok, jumlah balok per set minimal berisi 10 bentuk;• Seri 90-110: per set terdiri dari 90-110 balok, jumlah balok per set minimal berisi 15 bentuk;• Seri 120-140: per set terdiri dari 120-140 balok, jumlah balok per set minimal berisi 20 bentuk.
3.	Balok Unit PAUD	<ul style="list-style-type: none">• bahan kayu solid: mahoni, pinus, karet, jati belanda/sungka, maple;• Bahan kayu keras, tidak mudah berjamur, tidak berlubang jarum atau ada titik titik hitam, tidak bermata, tidak pelos;• Warna balok natural;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<ul style="list-style-type: none">• Ukuran balok unit \pm panjang 3 cm x lebar 6 cm x tinggi 12 cm atau kelipatan;• Permukaan balok halus, <i>finishing</i> halus dan menunjukkan presisi yg baik;• Kekeringan kayu solid (kadar air): MC 0,6-1,00;• Terdiri dari berbagai bentuk geometri, dengan ukuran salah satu sisi unit terkecil minimal 3 cm;• Kemasan: kotak kayu/kotak plastik;• Seri 500: berisi 500 balok;• Seri 300: berisi 300 balok;• Seri 100: berisi 100 balok.
4.	Balok Rongga PAUD kayu seri 90-110	<ul style="list-style-type: none">• bahan kayu solid: mahoni, pinus, karet, jati belanda/ sungkai, maple;• Bahan kayu keras, tidak mudah berjamur, tidak berlubang jarum atau ada titik titik hitam, tidak bermata, tidak pelos;• Warna balok natural;• Ukuran balok unit berongga \pm panjang 6 cm x lebar 12 cm x tinggi 24 cm atau kelipatan;• Permukaan balok halus, <i>finishing</i> halus dan menunjukkan presisi yg baik;• Kekeringan kayu solid (kadar air): MC 0,6-1,00;• Terdiri dari berbagai bentuk geometri dengan tebal kayu minimal 1 cm.
5.	Puzzle PAUD	<ul style="list-style-type: none">• bahan kayu/plastik;• Ukuran minimal kepingan \pm panjang 5 cm x lebar 5 cm, tebal minimal 0.5 cm;• Ukuran bingkai <i>puzzle</i> \pm panjang 25cm x lebar 20cm;• Gambar <i>puzzle</i> sesuai dengan salah satu tema pada pembelajaran/ agama/ budi pekerti;• Warna menyesuaikan gambar/ sesuai konteks dengan bentuk dan ukuran gambar proporsional sesuai dengan kehidupan nyata;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<ul style="list-style-type: none">• Dicitak mendekati gambar asli (digital printing/sablon);• <i>Puzzle</i> terdiri dari: 6 keping, 9 keping, dan 12 keping.
6.	Set Alat Musik PAUD	<ul style="list-style-type: none">• bahan plastik/ kayu/ logam;• Jumlah 1 set memuat 4 buah;• Memiliki warna yang menarik perhatian anak;• jenis alat musik misalkan: <i>xylophone</i>, kolintang, rebana, gendang, marakas, kencreng, gitar, ukulele;• Jika bahan kayu maka kayu tidak berjamur, tidak berlubang atau titik-titik hitam, tidak bermata.
7.	Bola PAUD Berbagai Ukuran	<ul style="list-style-type: none">• bahan plastik/ karet;• Bola dilengkapi lubang pentil;• Minimal memuat salah satu warna primer, polos, dan bola dapat memantul;• Jumlah 1 set memuat bola kecil (d = 8-11 cm), bola sedang (d = 15-18 cm), dan bola besar (d = 20-23 cm).
8.	Kartu Huruf & Angka PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Kayu tidak berjamur, tidak berlubang atau titik-titik hitam, tidak bermata;• Ukuran minimal 8 cm x 8 cm, tebal mdf minimal 2 mm;• 1 set memuat huruf kecil a-z dan angka 0-9;• Komposisi warna menarik namun tidak membuat mata sakit, mudah dibaca;• Pada kartu angka komposisi gambar meliputi simbol angka dan jumlah gambar benda yang merepresentasikan angka;• Pada kartu huruf komposisi gambar meliputi simbol huruf, gambar representatif simbol huruf, dan awal kata representatif dari simbol huruf.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 121 -**

No	Produk	Deskripsi Produk
9.	Replika Huruf dan Angka PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Dimensi rerata \pm 3cm – 5cm;• Minimal memuat huruf kecil a-z dan angka 0-9;• Berwarna dan menarik perhatian anak.
10.	Kostum Profesi PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan terbuat dari kain katun dengan permukaan halus;• Ukuran: lebar baju \pm 35 cm, panjang baju \pm 50 cm, lingkar celana \pm 50 cm, panjang celana \pm 60 cm;• 1 set memuat 10 buah kostum yang berbeda, contoh 1 set kostum profesi terdiri dari: pertukangan/perbengkelan, dokter/perawat, pemadam kebakaran, polisi, hakim, astronot, tentara, pilot, pelaut, dan/ atau koki;• Warna disesuaikan konteks kostum.
11.	Alat Mainan Memasak PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik, warna-warni, dan menarik perhatian anak;• 1 set minimal memuat 20 main alat main;• Proporsi ukuran replika mengacu ukuran benda asli (sesuai konteks) seperti panjang 7-20 cm, lebar 3- 20 cm;• Alat memasak misalkan: kompor, panci, penggorengan, sendok, piring, garpu, pisau, gelas, sutil, dsb.
12.	Alat Mainan Pertukangan PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik atau kombinasi bahan kayu dan plastik, berwarna-warni, dan menarik perhatian anak;• 1 set minimal memuat 15 jenis replika alat main, dengan proporsi mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya), panjang 7-20 cm, lebar 3-20 cm;• Alat pertukangan misalkan: serut, penggaris, siku, palu, paku, kunci pas, kunci ring, obeng +, obeng -, tang, gergaji, cetok, kunci inggris, tatah dan buah mur baut;• Jika berbahan kayu maka disyaratkan kayu tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		titik-titik hitam, tidak bermata.
13.	Alat Mainan Kedokteran PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan terbuat dari plastik, berwarna-warni, tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel);• 1 set minimal memuat 10 jenis replika alat main, dengan proporsi mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya). Panjang alat main 7-20 cm (kecuali <i>stetoskop</i>), Lebar alat main 3-20 cm;• Alat Mainan Kedokteran misalkan: <i>stetoskop</i>, gunting, pisau bedah, kaca mata, botol, senter, alat suntik, dan sejenisnya.
14.	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik, berwarna-warni, tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel);• 1 set minimal memuat 10 jenis replika alat main, dengan proporsi mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya);• Panjang alat main 5-25 cm, Lebar alat main 5-25 cm;• Alat Mainan Rumah Tangga misalkan: seperti tv, almari, bufet, kursi tamu panjang, kursi tamu pendek, meja tamu, tempat tidur, meja rias;• Jika alat berbahan kayu maka disyaratkan kayu tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata.
15.	APE Keagamaan PAUD	<ul style="list-style-type: none">• 1 set minimal memuat: balok keagamaan, poster akhlak mulia dan keagamaan, kartu keagamaan, papan pembelajaran, buku bacaan keagamaan, dan tiruan simbol berciri keagamaan;• Balok keagamaan: panjang min 4 cm, jumlah minimal 30 buah. Pilihan bahan: kayu atau plastik. Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan kayu tidak bermata;• Poster keagamaan: ukuran minimal 29 cm x 42 cm minimal 15 buah, printing warna <i>full colour</i> menyesuaikan gambar (sesuai konteks),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<p>berbahan kertas <i>Ivory</i> 350 gram, laminasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Kartu keagamaan: ukuran minimal 10 cm x 14 cm, printing warna <i>full colour</i> menyesuaikan gambar (sesuai konteks);• Papan pembelajaran : ukuran minimal 80 cm x 55 cm, dilengkapi dengan penyangga dan magnet (minimal 10 buah). Papan dapat ditempel magnet;• Buku bacaan keagamaan: ukuran minimal 21 cm x 29 cm, (buku cerita keagamaan/ akhlak mulia);• Tiruan simbol berciri khas keagamaan (misalnya replika hijaiyah bermagnet), ukuran dan jumlah proporsional. Pilihan bahan: kayu atau plastik.
16.	Set Mainan Menjahit	<ul style="list-style-type: none">• Papan jahit berbahan kayu atau plastik tebal ± 5 mm;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan kayu tidak bermata;• 1 set terdiri dari 5 objek jahit yang berbeda dan benar bisa dijahit (misalkan: sepatu, baju, kaos kaki, tas, celana, sapu tangan, syal) dengan ukuran minimal 10 cm x 10 cm, maksimal 25 cm x 25 cm. dan diameter lubang 0,75 cm - 0,8 cm;• Tali minimal berukuran panjang 22 cm dengan ujung lancip namun tidak berbahaya (seperti tali sepatu).
17.	Set Bermain Peran/ Panggung Boneka PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Panggung boneka bahan kayu atau plastik, ukuran minimal tinggi 40 cm, panjang 50 cm, lebar 10 cm, menggunakan cat <i>non toxic</i>;• Boneka tangan isi minimal 5 pcs, bahan kain dan <i>dacron</i>, ukuran panjang ± 20 cm, lebar ± 10 cm, bertema seri keluarga. Warna sesuai konteks;• Boneka jari isi minimal 5 pcs, bahan kain, ukuran panjang ± 6 cm, lebar ± 5 cm, bertema seri hewan/profesi. Warna sesuai konteks.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

No	Produk	Deskripsi Produk
18.	Mainan Pukul Palu PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu solid;• Ukuran minimal panjang 20 cm, lebar 15 cm, tinggi 10 cm;• Warna papan natural, pasak warna warni;• Terdiri dari minimal 5 pasak dengan empat warna berbeda dan satu palu. Lubang pasak tidak longgar dan tidak sempit. Ukuran pasak disesuaikan dengan ukuran papan secara proporsional;• Kayu tidak berjamur, tidak berlubang jarum/ titik-titik hitam, tidak bermata.
19.	Alat Main Meronce PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan Kayu tidak bermata;• Terdiri dari 5 bentuk manik geometri (setiap bentuk 10 buah), diameter manik-manik 1,5-3 cm, diameter lubang 0,75-0,8 cm;• Minimal terdiri dari 3 warna primer;• Dikemas dalam boks tertutup (antar bentuk tidak bercampur dan sesuai dengan isi);• Dilengkapi dengan 5 buah tali warna warni, ukuran \pm panjang 40 cm, \pm diameter 0,3 cm. Ujung tali diberi penguat agar tidak terurai.
20.	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Memuat minimal 5 rambu lalu lintas yang berbeda Warna natural/ berwarna (warna menyesuaikan konteks);• Ukuran minimal tinggi 20 cm x lebar 10 cm;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan kayu tidak bermata.
21.	APE Bermuatan Pendidikan Karakter/ Budi Pekerti	<ul style="list-style-type: none">• Satu set terdiri dari: DVD video bermuatan pendidikan karakter/budi pekerti, papan dudukan, poster cerita, kartu permainan peristiwa, kartu permainan mencocokkan, stik dan manik;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<ul style="list-style-type: none">• DVD video bermuatan pendidikan karakter/budi pekerti. Memuat minimal 15 video animasi bermuatan nilai karakter/budi pekerti;• Kartu permainan mencocokkan: Ukuran minimal 41 x 6,5 cm. Warna menyesuaikan gambar (sesuai konteks). Terdiri dari 15 kartu, memuat bentuk, warna, atau objek- objek tertentu yang terdapat dalam poster, diberi penanda berupa simbol tertentu yang berpasangan dengan poster. Pilihan bahan: <i>plywood</i>/plastik/kertas;• Stik dan manik: terdiri dari 7 buah stik dan 70 buah manik. Pilihan bahan: kayu/plastik;• Syarat bahan kayu/<i>plywood</i>: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan tidak bermata, tebal 1 mm terlaminasi. Syarat bahan kertas: <i>Ivory</i> 350 gram, laminasi.
22.	<i>Wire Game</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu dan kawat;• Ukuran papan minimal P:20 cm x L: 25 cm x T:30 cm;• Terdapat minimal tiga alur kawat beda warna;• Warna papan natural, buah warna warni;• Untuk kayu menggunakan cat <i>non toxic</i>.
23.	<i>Sorting Box</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Ukuran box minimal 5 cm x 25 cm x 15 cm, Ukuran unit terkecil minimal sisi 3 cm;• Terdapat lubang dengan bentuk geometri pada sisi atas permukaan;• Setiap set minimal memuat 5 macam bentuk geometri @ 4 buah.
24.	Timbangan PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu;• Dimensi umum timbangan ukuran minimal p x l x t = 23 cm x 11 cm x 15 cm;• Masing-masing anak timbangan berisi beban berbentuk geometri;• Beban dan ukuran pada setiap sisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -


No	Produk	Deskripsi Produk
		menunjukkan presisi keseimbangan.
25.	APE Berbasis Tema PAUD	<ul style="list-style-type: none">• 1 set terdiri dari: CD lagu anak, bidak huruf, bidak angka geometri, kartu bermain tematik, papan bermain, kartu potongan <i>puzzle</i> tematik, kartu konsep dan urutan tematik, kartu huruf dan kartu geometri, replika gigi, papan menjahit tematik, dan DVD video pembelajaran tematik;• CD lagu anak, memuat minimal 11 lagu anak;• Bidak huruf: ukuran sisi minimal 1,5 cm. Memuat huruf kapital dan huruf kecil pada kedua sisinya minimal 52 buah (masing-masing huruf berjumlah 2 buah). Pilihan bahan: kayu/plastik;• Bidak angka geometri: pada salah satu sisinya tercetak angka 1-10 (minimal terdiri dari 40 buah). Pilihan bahan: kayu/plastik;• Kartu bermain tematik: ukuran \pm 12 cm x 4 cm. Memuat gambar dari berbagai tema pembelajaran, terdiri dari minimal 100 buah kartu, tercetak <i>full color</i>. Pilihan bahan: <i>plywood</i>/plastik/kertas;• Papan bermain: ukuran minimal 69 cm x 39 cm. Terdiri dari dua sisi yang masing-masing memiliki fungsi berbeda (alur untuk bermain bidak dsan banjar kolom untuk bermain kartu). Pilihan bahan: kayu/plastik;• Kartu potongan <i>puzzle</i> tematik: ukuran minimal 5 cm x 5 cm. Terdiri dari 38 potong (<i>puzzle</i> 4 potongan sebanyak 2 set, <i>puzzle</i> 6 potongan sebanyak 2 set, <i>puzzle</i> 9 potongan sebanyak 2 set). Pilihan bahan: <i>plywood</i>/plastik;• Kartu konsep dan urutan tematik: ukuran minimal 8 cm x 8 cm. Terdiri atas 110 buah kartu, memuat konsep angka, konsep bilangan, konsep urutan (memuat konsep urutan besar- kecil, panjang-pendek, dan tinggi-rendah). Pilihan bahan: <i>plywood</i>/plastik;• Kartu huruf dan kartu geometri: ukuran minimal 4 cm x 4 cm. Terdiri dari 52 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<p>kartu huruf dan 16 kartu geometri. Pilihan bahan: <i>plywood</i>/plastik;</p> <ul style="list-style-type: none">• Replika gigi, dilengkapi dengan sikat gigi;• Papan menjahit tematik: terdiri dari 6 objek benda dari berbagai tema pembelajaran yang terdapat lobang-lobang jelujur pada tepiannya, dan dilengkapi dengan tali warna-warni \pm 100 cm. Pilihan bahan: kayu/plastik kuat dan tebal \pm 5 mm, terlaminasi;• DVD video pembelajaran tematik minimal 5 keping memuat 5 tema pembelajaran, dilengkapi buku panduan penggunaan dan video tutorial;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum, atau titik-titik hitam, tidak bermata dan mudah dipegang. Syarat bahan <i>plywood</i>: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi. Syarat bahan kertas: <i>Ivory</i> 350 gram, laminasi.
26.	Boneka Gender PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik/ kain;• Setiap 1 set memuat 1 boneka laki-laki dan 1 perempuan, lengkap dengan pakaian gender masing-masing;• Ukuran minimal 30 cm x 15 cm;• Warna tropis/ warna kulit orang Indonesia.
27.	<i>Maze</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan tidak bermata;• Ukuran minimal P: 30 cm x L: 25 cm x T: 5 cm;• Papan beralur, dilengkapi pin sesuai tema/warna. Warna papan natural;• Tema gambar dalam <i>maze</i> dapat disesuaikan dengan tema/bentuk geometri.
28.	Papan Geometri	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/plastik;• Minimal terdiri dari 5 bentuk geometri;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<ul style="list-style-type: none">• Berwarna-warni (minimal 4 warna);• Ukuran: lingkaran diameter 5 cm, persegi empat sisi 5 cm, segi lima panjang sisi 3,5 cm, persegi panjang 3,5 cm x 5 cm, segitiga panjang sisi 5 cm, lingkaran diameter 5 cm;• Tebal bentuk geometri $\pm 0,5$ cm;• Alas papan memiliki ukuran minimal Panjang 40 cm, lebar 7 cm);• Lubang dan pasak mudah dibongkar pasang dengan tinggi pasak ± 5 cm, diameter lobang +0,8 cm, diameter pasak +0.5 cm;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan tidak bermata, kuat dan tebal 5 mm.
29.	Kaca Pembesar	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik;• Ukuran diameter bagian kaca ± 10 cm, ukuran pegangan (<i>handle</i>) proporsional;• Jumlah 4 buah dengan warna menarik.
30.	Miniatur Binatang	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik/karet;• Dimensi ukuran minimal Panjang 7 cm - 20 cm, lebar 3 cm - 20 cm;• replika mengacu ukuran (karakteristik) benda asli dengan bentuk dan ukuran proporsional;• Satu set terdiri dari karakter binatang yang mengacu pada tema binatang (jenis binatang peliharaan, jenis binatang di air, jenis binatang di darat, jenis binatang di udara, jenis binatang di tanah, jenis binatang buas, jenis jenis binatang melata), termasuk wadah penyimpanan.
31.	Papan Lukis	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kayu/kombinasi kayu dan plastik;• Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam dan tidak bermata;• Terdiri dari alas lukis menggunakan papan <i>whiteboard</i>, kertas lukis, penjepit kertas, dan <i>box</i> penyimpanan media lukis.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

No	Produk	Deskripsi Produk
32.	Ayunan	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat dari bahan plastik;• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Jarak tiang ke tali dudukan ± 75 cm;• Jarak antar tempat dudukan ± 60 cm;• Lebar tempat duduk yang dibolehkan ± 30 cm;• Jarak lebar antar gantungan ± 50 cm;• Tinggi/panjang tali ± 180 cm;• Jarak aman ke kanan dan kiri ± 180 cm.
33.	Seluncuran/ Perosotan	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat dari bahan plastik;• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Tinggi tiang vertikal 120 - 150 cm;• Diameter dasar pijakan ± 58 cm;• Kemiringan tangga $\pm 60^\circ$;• Pijakan anak untuk duduk ± 50 cm;• Lebar seluncuran $\pm 47,5$ cm;• Kemiringan seluncuran $\pm 30^\circ$;• Tinggi pinggir seluncuran ± 10 cm;• Panjang area berhenti $\pm 17,5$ cm;• Tinggi area berhenti ± 16 cm.
34.	Terowongan	<ul style="list-style-type: none">• Terbuat dari bahan plastik.• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Ukuran: diameter minimal 40 cm, Panjang minimal 140 cm;• Panjang terowongan maksimal 4 m;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing yang membahayakan anak.
35.	Jungkat Jungkit	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik;• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Ukuran panjang minimal 200 cm;• Tinggi papan jungkitan maksimal 50 cm dari permukaan lantai;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		<ul style="list-style-type: none">• Di bagian tempat duduk terdapat pegangan;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing yang membahayakan anak;• Kemiringan jungkat jungkit maksimal 25 derajat.
36.	Jaring Laba-Laba	<ul style="list-style-type: none">• Bahan kombinasi plastik dan tali;• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• Ukuran: tinggi 150-200 cm, lebar minimal sama dengan tinggi;• Ukuran: lebar anak tangga ± 20 cm, jarak tinggi antar anak tangga ± 15 cm;• Diameter tali ± 1 cm, bahan tali kuat dan aman, tali diikat dengan simpul yang kuat;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing, atau bagian-bagian retak yang membahayakan anak.
37.	Sepeda Anak	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik dan logam;• Roda belakang dilengkapi dengan dua roda pembantu;• Ukuran: diameter roda 12" - 16";• Semua bagian sepeda berfungsi dengan baik seperti: rem, sadel, sandaran sepeda;• Tempat duduk yang empuk dan nyaman untuk anak;• Berfungsi baik semua bagian sepeda.
38.	Tiang dan Ring Basket	<ul style="list-style-type: none">• Bahan plastik dan tali;• Ukuran: diameter ring minimal 17 cm maksimal 25 cm;• Tinggi tiang maksimal 150 cm;• Tali diikat dengan simpul yang kuat;• Bahan tali kuat dan aman;• Aman digunakan untuk anak.
39.	Gawang Mini	<ul style="list-style-type: none">• bahan terbuat dari bahan utama plastik dan tali;• ukuran: minimal p 80 cm x t 50 cm dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

No	Produk	Deskripsi Produk
		jarak ke dalam minimal 40 cm; <ul style="list-style-type: none">• gawang diberi rajutan tali di sisi kanan, sisi kiri, dan belakang;• pipa gawang yang terbuat dari logam dibungkus busa.
40.	Set Mainan Air	<ul style="list-style-type: none">• bahan bak: plastik;• ukuran bak: minimal p: 110 cm x l: 85 cm x t: 30 cm; dilengkapi dengan ember, gayung, dan mainan air;• mainan air memiliki bentuk variatif dan menarik, minimal 5 karakter per set
41.	<i>Playground</i>	<ul style="list-style-type: none">• bahan plastik/fiber;• Kokoh, stabil, dan aman digunakan;• ukuran minimal 250 cm x 80 cm x 100 cm, maksimal 350 cm x 190 cm x 175 cm;• terdapat tangga, titian, terowongan, dan seluncuran;• Tidak terdapat tepi tajam, sudut runcing, atau bagian-bagian retak yang membahayakan anak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

2.1.11 Rincian Menu Kegiatan Revitalisasi Subbidang Sekolah Dasar

I. Menu Kegiatan dan Standar Prasarana

A. Menu Kegiatan Prasarana Sekolah Dasar

Menu kegiatan peningkatan prasarana pendidikan terdiri dari:

1. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
2. rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
3. rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
4. rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
5. rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
6. rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
7. rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
8. rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
9. rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
10. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
11. pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;
12. pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
13. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
14. pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
15. pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
16. pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya; dan/atau
17. pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya.

B. Standar Rehabilitasi dan Pembangunan

Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

penyanggah disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Rehabilitasi dengan ketentuan minimal tingkat kerusakan sedang (tingkat kerusakan lebih besar dari 30%).
2. Pembangunan RKB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan ruang kelas baru berikut selasar = 64 m², lebar minimum ruang kelas adalah 5 m;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
 - f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
 - g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
 - h. ukuran perabot sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 134 -

Tabel 1.

No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket. *)
1	Lemari/rak buku	1	120	60	180	Lemari tertutup dan dapat dikunci
2	Meja siswa tunggal	28	60	55	65-71	Sudut tidak lancip
3	Meja siswa ganda	14	120	55	65-71	Sudut tidak lancip
4	Meja guru	1	75	60	71-74	Sudut tidak lancip
5	Kursi siswa	28	40-44	38-40	36-39 40-43	Kelas I – III Kelas IV – VI
6	Kursi guru	1	45	40	45	
7	Papan tulis	1	240	120		
8	Rak hasil karya Peserta Didik	1	120	60	180	Dapat berupa rak terbuka atau lemari
9	Papan pajang	1	120	0,3-0,9	60	

Keterangan:


*) Seluruh perlengkapan perabot ruang kelas harus kuat, stabil, dan aman.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 135 -

i. contoh gambar ukuran ruang kelas sebagai berikut:

Gambar 1.



Gambar 2.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

3. Pembangunan Toilet (Jamban)

Toilet (jamban) diperuntukan bagi semua warga sekolah baik guru maupun siswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tersedia sumber air bersih;
- b. lahan siap bangun minimal luas 28 m² dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
- c. luas bangunan toilet (jamban) minimal 28 m² (untuk 1 ruang jamban) dan memperhitungkan lokasi sanitasi berupa saluran air bersih, air kotor/air limbah dan kotoran, *septic tank* (*septic tank* bisa pembuatan baru atau menggunakan yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar sesuai kebutuhan) serta sumur resapan;
- d. dalam hal luas lahan tidak mencukupi untuk membangun toilet seluas 28 m², pembangunan dapat dilakukan dengan cara memisahkan toilet (jamban) pria dan wanita yang masing-masing luas sebesar 14 m²;
- e. tersedia kelengkapan toilet (jamban) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap bilik terdapat tempat penampungan air (minimum 200 liter berisi air bersih), kloset duduk/jongkok, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah pada setiap biliknya;
 - 2) 1 (satu) unit/bilik untuk pria dan 1 (satu) unit/bilik untuk wanita dimana setiap bilik terdapat kloset duduk, gayung, kran, gantungan pakaian dan tempat sampah pada setiap biliknya, dan dapat digunakan untuk penyandang disabilitas;
 - 3) 2 (dua) unit urinal untuk pria, kecuali bagi daerah yang mempunyai kearifan lokal dapat menggunakan bentuk lainnya;
 - 4) 2 (dua) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk pria;
 - 5) 3 (tiga) unit tempat cuci tangan beserta cermin untuk wanita;
 - 6) tempat sampah; dan
 - 7) tempat penampungan air bersih (*water tank*).




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

- f. penataan tata ruang bangunan yang baik dengan memaksimalkan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara;
- g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
- h. lahan terletak pada tempat yang mudah diakses, dianjurkan di area depan lingkungan sekolah; dan
- i. contoh gambar ukuran toilet (jamban) sebagai berikut:


Gambar 3.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138 -


Gambar 4.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -

Gambar 5.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

4. Pembangunan Ruang UKS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. luas bangunan ruang UKS berikut selasar = 24 m²;
- b. tersedia perabot ruang UKS yang terdiri atas:
 - 1) 1 set tempat tidur;
 - 2) 1 lemari penyimpanan;
 - 3) 1 meja ½ biro; dan
 - 4) 2 kursi.


Seluruh perlengkapan perabot ruang UKS harus kuat, stabil, dan aman.

- c. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- d. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
- e. lahan siap bangun minimal luas 27 m² (ilustrasi 3m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
- f. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
- g. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
- h. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
- i. contoh gambar ukuran ruang UKS sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 141 -

Gambar 6.



5. Pembangunan ruang perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan ruang perpustakaan berikut selasar = 60,8 m²;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

- b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
- d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
- e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
- f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
- g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
- h. ruang perpustakaan dianjurkan memiliki ruang baca terbuka dengan bentuk tetap memperhatikan kenyamanan, kemudahan serta keamanan bangunan;
- i. ruang perpustakaan hanya difungsikan sebagai ruangan khusus berkegiatan membaca;
- j. perabot ruang perpustakaan dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 2.

No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.*)
1	Rak buku	12	120	a = 35 b = 45	180	
2	Meja baca siswa	12	53	35	26	
3	Meja ½ biro	1	120	70	71-74	
4	Kursi kerja	1	45	40	45	
5	Karpet	2	350	200		Tepi diobras




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 143 -

Keterangan:

*) Seluruh perlengkapan perabot ruang perpustakaan harus kuat, stabil, dan aman.

k. Contoh gambar ukuran ruang perpustakaan sebagai berikut:

Gambar 7.






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

Gambar 8.



6. Pembangunan Ruang Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan ruang guru berikut selasar = 64 m²;
 - b. lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - c. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
 - d. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

- e. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
- f. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
- g. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
- h. perabot ruang guru dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 3.

No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah/set)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.*)
1	Lemari	6	120	60	180	
2	Meja guru	6	100	60	71-74	Sudut tidak lancip
3	Kursi guru	6	45	40	45	
4	Papan statistik	1	120	3	90-120	Warna putih
5	Papan pengumuman	1	120	3	90-120	Warna putih
6	Kursi tamu/sofa set	1				3 dan 2 dudukan standar
7	Meja tamu	1	90	50	45	Tidak ada unsur kaca

Keterangan:


*) Seluruh perlengkapan perabot ruang guru harus kuat, stabil, dan aman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 146 -

i. contoh gambar ukuran ruang guru sebagai berikut:

Gambar 9.



7. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
- luas bangunan ruang laboratorium komputer berikut selasar = 64 m^2 ;
 - lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm;
 - terdapat 2 jenis pintu terpasang, yaitu:
 - pintu kayu/aluminium dengan bukaan kedalam;
 - pintu besi dengan bukaan keluar; dan
 - pintu sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dapat menjamin keamanan peralatan laboratorium komputer.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 147 -

- d. tersedia perabot ruang laboratorium komputer yang terdiri dari:
 - 1) 28 set meja dan kursi siswa;
 - 2) 1 set meja dan kursi guru;
 - 3) 1 meja proyektor; dan
 - 4) 2 lemari besi penyimpanan alat TIK yang dapat menjamin keamanan peralatan laboratorium komputer.
- e. tersedia stopkontak pada setiap meja siswa, guru, maupun proyektor.
- f. instalasi listrik untuk stopkontak maupun alat listrik lainnya harus tertata rapi, aman, dan nyaman.
- g. bukaan daun jendela memperhitungkan aksesibilitas bangunan;
- h. setiap jendela terpasang teralis besi;
- i. lahan siap bangun minimal luas 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
- j. apabila lahan terbatas, maka pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai 2 (dua) atau lebih pada ruang yang tersedia, dengan syarat struktur bangunan di lantai satu yang memenuhi standar untuk menumpu bangunan di atasnya;
- k. apabila diperlukan penambahan struktur bangunan di lantai satu agar dapat menumpu bangunan di atasnya, maka dapat diperhitungkan dalam rencana pembangunan ruang;
- l. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan; dan
- m. contoh gambar ukuran ruang laboratorium komputer sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 148 -

Gambar 10.



8. Pembangunan rumah dinas guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan rumah dinas guru dengan luas sebesar 36 m² dengan sanitasi berupa:
 - 1) saluran air bersih;
 - 2) air kotor/air limbah dan kotoran;
 - 3) *septic tank* (*septic tank* bisa pembuatan baru atau menggunakan yang sudah ada dengan menyesuaikan ukuran standar sesuai kebutuhan); dan
 - 4) sumur resapan.
 - b. tersedia perabot rumah dinas, terdiri dari:
 - 1) 2 tempat tidur;
 - 2) 2 lemari pakaian;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

- 3) 1 set meja dan kursi makan (4 buah); dan
 - 4) 1 set meja dan kursi tamu.
- c. lahan siap bangun minimal luas 70 m² (ilustrasi 10m x 7m) dengan tidak mengurangi luas minimal lapangan upacara dan lapangan olahraga (15 x 20 m);
 - d. bentuk ruang bisa menyesuaikan kondisi lahan, tekstur tanah, kearifan lokal dan/atau kebutuhan;
 - e. rumah dinas berada 1 (satu) lokasi dengan sekolah;
 - f. perabot rumah dinas guru dengan jumlah dan ukuran minimal sebagai berikut:

Tabel 4.

No.	Jenis Perabot	Jumlah (buah/set)	P (cm)	L (cm)	T (cm)	Ket.*)
1	Lemari Pakaian	2	100	60	180	
2	Divan dan Kasur Spring Bed	2	200	100	60	
3	Kursi Makan	4	43	43-46	45	
4	Meja Makan	1	100	100	74	
5	Kursi tamu/sofa set	1				3 dan 1 dudukan standar
6	Meja tamu	1	80	50	57	

Keterangan:

*) Seluruh perlengkapan perabot rumah dinas harus kuat, stabil, dan aman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 150 -


- g. contoh gambar ukuran rumah dinas guru sebagai berikut:
Gambar 11.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 151 -

Gambar 12.



9. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Standar dan persyaratan pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

II. Menu Kegiatan dan Standar Sarana

A. Menu kegiatan sarana SD terdiri atas:

1. Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
Standar dan persyaratan peralatan TIK sesuai dengan ketentuan pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan;
Standar dan persyaratan pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan sesuai dengan ketentuan pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

2.1.12 Rincian Menu Kegiatan Revitalisasi Subbidang Sekolah Menengah Pertama

I. Ketentuan Teknis

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP ditujukan untuk satuan pendidikan SMP penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- B. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar melebihi jumlah kelas yang tersedia dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 2. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 3. Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium IPA yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 4. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 5. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki ruang pusat sumber pendidikan inklusif atau kondisinya tidak memadai;
 - 6. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah laboratorium komputer yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 7. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang tata usaha yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

8. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan/atau
 9. Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rumah dinas guru yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai, khusus di daerah lokasi prioritas.
- C. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 2. belum memiliki peralatan laboratorium IPA; dan
 3. memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

II. Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Pendidikan

Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang SMP adalah Revitalisasi SMP dengan rincian menu untuk Menu kegiatan DAK Fisik Subbidang SMP adalah Revitalisasi SMP dengan rincian dan kriteria sebagai berikut:

- A. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 2. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 3. Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 4. Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 5. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 6. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 7. Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 8. Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 9. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -


10. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 11. Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan/atau
 12. Rehabilitasi lapangan olahraga.
- B. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 2. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 3. Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya;
 4. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 5. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 6. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 7. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 8. Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) beserta perabotnya; dan/atau
 9. Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- C. Kriteria ruang bangunan
1. Ruang kelas baru (RKB)
 - a. Sekolah yang memiliki siswa melebihi daya tampung, dengan perhitungan daya tampung satu kelas untuk 32 siswa.
 - b. Memiliki lahan untuk satu ruang yang luas minimal 121 m² dengan ukuran lahan minimal ((9m x 11 m) + (1m x 11m)+ (1m x 11m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
 - c. Ukuran bangunan adalah (7m x 9m) ditambah selasar (2m x 9m).
 - d. Bila volume ruang yang dibangun dengan jumlah lebih dari satu (1) maka ukuran dan dimensi ruang menyesuaikan dengan desain bangunan yang menyatu.
 - e. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

- 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
- 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan di atasnya.



Gambar 1.
Denah Ruang kelas baru (RKB)
Tanpa Skala


- f. Ruang kelas dilengkapi sarana berupa perabot sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA).
2. Ruang perpustakaan
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan atau memiliki ruang perpustakaan yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

- b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 187 m² dengan ukuran lahan minimal ((9m x 17 m) + (1m x 17m) +(1m x 17m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
- c. Ukuran bangunan adalah (7m x 15m) ditambah selasar (2m x 15m).
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:
 - 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
 - 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan diatasnya.



Gambar 2.
Denah Ruang perpustakaan
Tanpa Skala

- e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana berupa perabot sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -


prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA).

3. Ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA)
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA atau memiliki ruang laboratorium IPA yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.
 - b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 204 m² dengan ukuran lahan minimal ((10m x 17 m) + (1m x 17m) +(1m x 17m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
 - c. Ukuran bangunan adalah (8m x 15m) ditambah selasar (2m x 15m).
 - d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:
 - 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
 - 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan diatasnya.
 - e. Ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dilengkapi sarana berupa perabot sebagaimana tercantum pada Tabel 3.7 pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -




Gambar 3.
Denah Ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Tanpa Skala

4. Bangunan toilet (jamban)
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki jamban siswa/guru sesuai kebutuhan atau memiliki jamban siswa/guru yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.
 - b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 50 m^2 dengan ukuran lahan minimal $((4,25\text{m} \times 8 \text{ m}) + (1\text{m} \times 8\text{m}) + (1\text{m} \times 8\text{m}))$, dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
 - c. Ukuran bangunan adalah $(3,0\text{m} \times 6\text{m})$ ditambah selasar $(1,25\text{m} \times 6\text{m})$.
 - d. Bangunan toilet (jamban) harus dilengkapi sanitasi yang memfungsikan sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -



Gambar 4.
Denah Bangunan toilet (jamban)
Tanpa Skala


5. Ruang pusat sumber pendidikan inklusif
Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan teknis Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif.
6. Ruang laboratorium komputer
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium komputer atau memiliki ruang laboratorium komputer yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.
 - b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 168 m² dengan ukuran lahan minimal ((10m x 14 m) + (1m x 14m) +(1m x 14m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

- c. Ukuran bangunan adalah (8m x 12m) ditambah selasar (2m x 12m).
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:
 - 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
 - 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan diatasnya.
- e. Ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana berupa perabot yang memfungsikan sebagai ruang pembelajaran secara praktek dalam penggunaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



Gambar 5.
Denah Ruang laboratorium komputer
Tanpa Skala

7. Ruang tata usaha (TU)
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang tata usaha (TU) atau memiliki ruang tata usaha (TU) yang




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.

- b. Memiliki lahan dengan luas minimal 121 m² dengan ukuran lahan minimal ((9m x 11 m) + (1m x 11m)+ (1m x 11m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
- c. Ukuran bangunan adalah (7m x 9m) ditambah selasar (2m x 9m).
- d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:
 - 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
 - 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan diatasnya.



Gambar 6.
Denah Ruang tata usaha (TU)
Tanpa Skala



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 163 -

- e. Ruang tata usaha (TU) dilengkapi sarana berupa perabot yang memfungsikan sebagai ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah.
- 8. Ruang usaha kesehatan sekolah (UKS)
 - a. Diperuntukan untuk sekolah yang belum memiliki ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) atau memiliki ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) yang tidak memadai/darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah.
 - b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 96 m² dengan ukuran lahan minimal ((6m x 12 m) + (1m x 12m) +(1m x 12m)), dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
 - c. Ukuran bangunan adalah (6m x 8m) ditambah selasar (2m x 6m).
 - d. Jika sekolah tidak memiliki lahan yang cukup maka pembangunan dapat dibangun secara bertingkat dengan ketentuan:
 - 1) konstruksi bangunan bertingkat direncanakan dengan konsep menyatu secara struktur bangunan; dan
 - 2) struktur bangunan di lantai satu atau dibawahnya memenuhi standar untuk dapat menumpu bangunan diatasnya.
 - e. Ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) dilengkapi sarana berupa perabot yang memfungsikan sebagai ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -



Gambar 7.
Denah Ruang usaha kesehatan sekolah (UKS)
Tanpa Skala

9. Rumah dinas guru.
 - a. Belum memiliki rumah dinas sesuai kebutuhan atau rumah dinas yang tersedia tidak memadai/darurat serta tidak sesuai dengan pembakuan bangunan.
 - b. Memiliki lahan yang luasnya minimal 100 m² dengan ukuran lahan minimal ((6m x 6 m) + (2m x 6m) +(2m x 10m) + (2m x 6m) +(2m x 10m)) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga.
 - c. Ukuran bangunan adalah (6m x 6m) ditambah selasar depan (1m x 6m) dan selasar belakang (1m x 6m).
 - d. Rumah dinas guru dilengkapi sarana berupa perabot yang memfungsikan sebagai rumah tinggal guru yang aktif berdinas disekolah berupa tempat tidur dan kasur, lemari, dan satu set meja kursi tamu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -



Gambar 8.
Denah Rumah dinas guru
Tanpa Skala

- D. Biaya pembangunan prasarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP

Biaya pembangunan prasarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP harus dihitung sesuai dengan volume pekerjaan, harga satuan dengan mempertimbangkan lokasi dan kesulitan geografis, serta kebutuhan perabot yang harus terpenuhi agar ruangan tersebut biasa berfungsi sebagaimana peruntukannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

III. Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan

A. Proses pengadaan sarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP

Tabel 1. Proses Pengadaan DAK Fisik Pendidikan sarana pendidikan untuk SMP

No	Menu DAK	Satuan	Proses Pengadaan
1	Peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terdiri dari paket peralatan Fisika dan Biologi	Paket	melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2	Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Paket	
3	Buku koleksi perpustakaan	Paket	

B. Acuan pengadaan sarana pendidikan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP

Penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk SMP yang diperuntukan pengadaan sarana pendidikan mengacu pada spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. Peralatan Laboratorium IPA

Pembelajaran IPA harus secara proporsional mengembangkan kemampuan deklaratif dan kemampuan prosedural maka fungsi laboratorium tidak hanya sekedar untuk kegiatan praktikum saja tetapi merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran IPA. Untuk itu, harus diupayakan ketersediaan peralatan laboratorium IPA dengan mutu yang baik dan dalam jumlah yang cukup di sekolah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium IPA SMP, melalui DAK Fisik mengadakan peralatan laboratorium IPA yang meliputi.

- a. Alat Fisika terdiri dari kit mekanika, kit panas dan hidrostatika, kit optika, kit listrik dan magnet, serta alat penunjang.
- b. Alat Biologi terdiri dari mikroskop, alat umum, bahan, model, dan carta.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

1.1. Peralatan Laboratorium IPA Fisika

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses pengadaan paket peralatan laboratorium IPA Fisika dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-Purchasing* berdasarkan Katalog (*e-Catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
Alat-alat laboratorium IPA-Fisika disusun dalam 4 boks Kit, yakni Kit Mekanika, Kit Hidrostatika & Panas, Kit Optika dan Kit Listrik & Magnet dan Alat Umum Fisika. Di dalam Kit berisi banyak komponen yang cocok satu sama lain atau dapat digunakan bersama untuk bermacam-macam percobaan. Komponen-komponen pada setiap kit ditempatkan pada suatu dudukan yang terbuat dari vacum plastik warna putih/abu-abu muda, tebal minimum 1,6 mm dan ditempatkan dalam kotak boks kit yang kokoh yang warnanya sesuai jenis kit-nya. Jumlah dan bentuk dudukan sesuai dengan komponen-komponen yang menempati. Boks kit mudah dibersihkan, dilengkapi pengunci yang kokoh.		
A.	KIT MEKANIKA	
1.	Dasar Statif, pak isi 2 buah	2 pak
2.	Kaki Statif, pak isi 2 buah	2 pak
3.	Balok Pendukung, pak isi 2 buah	2 pak
4.	Batang Statif Pendek, pak isi 2 buah	2 pak
5.	Batang Statif Panjang, pak isi 2 buah	2 pak
6.	Penyambung Batang statif	2 buah
7.	Penggaris Logam	2 buah
8.	Neraca Pegas 1.5 N	2 buah
9.	Penunjuk Pasang, sepasang	2 pasang
10.	Tali pada Roda	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
11.	Beban Pemberat 50 gram \pm 0,5 gram, pak isi 6 buah	2 pak
12.	Beban Pemberat 25 gram \pm 0,2 gram, pak isi 6 buah	2 pak
13.	Neraca Pegas 3.0 N, pak isi 2 buah	2 pak
14.	Jangka Sorong Manual	2 buah
15.	Balok Aluminium	2 buah
16.	Steker Penahan, pak isi 3 buah	2 pak
17.	Roda Katrol diameter 50 mm, pak isi 2 buah	2 pak
18.	Roda Katrol diameter 100 mm, pak isi 2 buah	2 pak
19.	Steker Poros	2 buah
20.	Batang Pengait, pak isi 2 buah	2 pak
21.	Tuas	2 buah
22.	Steker Perangkai, pak isi 2	2 pak
23.	Batang Perangkai, pak isi 2	2 pak
24.	Bidang Miring	2 buah
25.	Pegas Spiral, 0.1N / cm	2 buah
26.	Balok Gesekan	2 buah
27.	Kubus Materi	2 set
28.	<i>Stopwatch</i> /Jam Henti Analog satu tombol	2 buah
29.	Kereta Dinamika	2 buah
30.	Kereta Dinamika dengan Motor	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
31.	Balok Bertingkat	2 buah
32.	Pengetik Waktu + Pita Kertas	2 set
33.	Buku Panduan Penggunaan Alat	2 buah
34.	Tray dan Boks (Dudukan) alat:	2 set
B.	KIT HIDROSTATIKA & PANAS	
1.	Tabung Berpancuran	2 buah
2.	Gelas Kimia (Beaker).	2 buah
3.	Silinder Ukur	2 buah
4.	Selang Silikon Bening, Pak isi 2 buah	2 pak
5.	Corong	2 buah
6.	Penjepit Pendukung	2 buah
7.	Penghubung Selang, Pak isi 2 buah	2 pak
8.	Penanda kedalaman air (Pelacak Tekanan), Pak isi 2 buah	2 pak
9.	Tabung Plastik dengan Penggantung	2 buah
10.	Tabung Plastik dengan Beban 120 gram	2 buah
11.	Labu <i>Erlenmeyer</i> , mulut lebar, pak isi 3 buah	2 pak
12.	Pipa lubang kecil, pak isi 3 buah	2 pak
13.	Bak Plastik	2 buah
14.	Penunjuk Khusus	2 buah
15.	Pipa Baja	2 buah
16.	Pipa Aluminium	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
17.	Pipa Tembaga	2 buah
18.	Selang Silikon	2 buah
19.	Pembakar Spiritus	2 buah
20.	Termometer Celsius dengan skala -10 s/d 110 °C, pak isi 2 buah	2 pak
21.	Termometer Fahrenheit dengan skala 0 s/d \geq 230 °F	2 buah
22.	Termometer tanpa skala	2 buah
23.	Tabung Reaksi pak isi 2 buah	2 pak
24.	Sumbat Karet kecil, 1 Lubang, Pak isi 2 buah	2 pak
25.	Sumbat Karet Besar, 2 Lubang, pak isi 2 buah	2 pak
26.	Sumbat Karet Besar, 1 Lubang, pak isi 3 buah	2 pak
27.	Sumbat Karet Kecil Tanpa Lubang, pak isi 2 buah	2 pak
28.	Gelas Tiga Arah, Pak isi 2 buah	2 pak
29.	Bola dari gelas (kelereng), Pak isi 2 buah	2 pak
30.	Siring 50 ml	2 buah
31.	Siring 10 ml	2 buah
32.	Klem Universal, Pak isi 2 buah	2 pak
33.	Penjepit Klem / Boss Head, Pak isi 2 buah	2 pak
34.	Pipa dan Selang Konveksi Zat Cair	2 pak
35.	Baling-Baling dan Jarum Baling-Baling	2 pak
36.	Detektor Radiasi	2 set



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
37.	Buku Panduan Penggunaan Alat	2 buah
38.	Tray dan Boks	2 buah
C.	KIT OPTIKA	
1.	Meja Optik	2 buah
2.	Rel Presisi, Pak isi 3 buah	2 pak
3.	Penyambung Rel, Pak isi 2 buah	2 pak
4.	Kaki Rel, Pak isi 2 buah	2 pak
5.	Lampu Cadangan, 12 V/18 W, Pak isi 4 buah	2 pak
6.	Rumah Lampu	2 buah
7.	Pemegang Slide Diafragma	2 buah
8.	Diafragma, 5 celah	2 buah
9.	Diafragma, 1 celah	2 buah
10.	Diaphragma Anak Panah	2 buah
11.	Layar Translusen	2 buah
12.	Lensa, + 50 mm	2 buah
13.	Lensa, + 100 mm	2 buah
14.	Lensa, + 200 mm	2 buah
15.	Lensa, -100 mm	2 buah
16.	Tumpakan Berpenjepit, Pak isi 4 buah	2 pak
17.	Kaca ½ Lingkaran	2 buah
18.	Prisma, Siku-Siku	2 buah
19.	Model Lensa Bikonvex	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
20.	Cermin Kombinasi	2 buah
21.	Model Lensa Bikonkaf	2 buah
22.	Balok Kaca	2 buah
23.	Pemegang Lilin	2 buah
24.	Bak Persegi panjang	2 buah
25.	Bak Bujur Sangkar	2 buah
26.	Cermin Cekung	2 buah
27.	Cermin Cembung	2 buah
28.	Buku Panduan Penggunaan Alat	2 buah
29.	Tray dan Boks	2 set
D.	KIT LISTRIK & MAGNET	
1.	Papan Rangkaian, 120 lubang	2 buah
2.	Jembatan penghubung, Pak isi 10 buah	2 pak
3.	Jepit Buaya, sepasang	2 buah
4.	Saklar Tukar, Pak isi 2 buah	2 pak
5.	Inti Besi Bentuk I	2 buah
6.	Inti Besi Bentuk U	2 buah
7.	Kumparan, 250 Lilitan	2 buah
8.	Kumparan, 500 Lilitan	2 buah
9.	Kumparan, 1000 Lilitan	2 buah
10.	Steker Jepit, Pak isi 4 buah	2 pak
11.	Steker Pegas, Pak isi 2 buah	2 pak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
12.	Magnet Batang, sepasang	2 pasang
13.	Model Kompas	2 buah
14.	Wadah Sel (Bak Elektrolisis)	2 buah
15.	Elektroda Tembaga	2 buah
16.	Elektroda Seng	2 buah
17.	Elektroda Besi	2 buah
18.	Elektroda Timbal	2 buah
19.	Resistor 4,7 Ω ,	2 pak
20.	Resistor 47 Ω ,	2 pak
21.	Resistor 56 Ω ,	2 pak
22.	Resistor 100 Ω ,	2 pak
23.	Lampu LED	2 buah
24.	Saklar Satu Kutub	2 buah
25.	Pemegang Lampu E 10, Pak isi 2 buah	2 pak
26.	Bola Lampu,	2 pak
27.	Kawat Konstantan	2 buah
28.	Kawat Nikrom	2 buah
29.	Kawat Sekering	2 buah
30.	Kawat Tembaga	2 buah
31.	Serbuk Besi	2 buah
32.	Pemegang Baterai, Pak isi 4 buah	2 pak
33.	Kabel Penghubung, Merah, Pak isi 2 buah	2 pak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

No.	Nama Alat	Jumlah satuan
34.	Kabel Penghubung, Hitam, Pak isi 2 buah	2 pak
35.	Batang PVC, pak isi 2 buah	2 pak
36.	Batang <i>Flexiglass</i> , Pak isi 2 buah	2 pak
37.	Kain Wol dan kain Sutra	2 buah
38.	Magnet Pemetaan, Pak isi 10 buah	2 pak
39.	Model Motor/Generator Listrik DC	2 buah
40.	Buku Panduan Penggunaan Alat	2 buah
41.	Tray dan Boks	2 buah
E.	ALAT UMUM FISIKA	
1.	Catu Daya	2 buah
2.	Timbangan, 311 gram	2 buah
3.	Multimeter, Analog	2 buah
4.	Tabung penyaringan	2 set
5.	Cermin Datar Lipat dengan busur	2 set
6.	Meter Dasar (<i>Basic meter</i>), pak isi 2 buah	2 pak
7.	Slinki	1 buah
8.	Elektroskop	2 set
9.	Jangka Sorong Digital	1 buah
10.	<i>Stopwatch</i> Digital	1 unit
11.	Multimeter Digital	1 unit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

1.2. Peralatan Laboratorium IPA Biologi

Dalam rangka menjamin kualitas sarana dan peningkatan tata kelola serta menunjang efisiensi pembelanjaan, proses pengadaan paket peralatan laboratorium IPA Biologi dilakukan dengan menggunakan mekanisme *e-Purchasing* berdasarkan Katalog (*e-Catalogue*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
1	Alat Bedah	4 set
2	Papan Bedah	4 buah
3	Kancing Genetika	4 set
4	Lup	4 buah
5	Termometer Badan	4 buah
6	Termometer	4 buah
7	Rak Tabung Reaksi	4 buah
8	Kertas Saring, pak isi 100	2 pak
9	Lakmus	2 pak
10	Auksanometer	1 set
11	Osmometer	8 set
12	<i>Insect Net</i>	3 buah
13	Keranjang Serangga	2 buah
14	Cawan Petri	4 buah
15	Pipet Tetes, pak isi 10	4 pak
16	Gelas Kimia 1000 mL	3 buah
17	Gelas Kimia 250 mL	4 buah
18	Gelas Kimia 100mL	8 buah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
19	<i>Erlemeyer</i> 250 mL	6 buah
20	Gelas Ukur 250 mL	4 buah
21	Gelas Ukur 25 mL	4 buah
22	Corong Kaca	3 buah
23	Sumbat Karet Satu Lubang, Pak Isi 6 Buah	1 pak
24	Kaca Arloji	3 buah
25	Aquarium	1 buah
26	Tabung Reaksi, pak isi 50	1 pak
27	Kuadrat	2 buah
28	Statif	2 buah
29	Klem Universal	2 buah
30	Boss Head	2 buah
31	Sirink	4 buah
32	<i>Stopwatch</i>	4 buah
33	Tensi Meter Analog/aneroid	2 buah
34	<i>Stetoskop</i>	2 buah
35	Mikroskop Siswa	4 set
36	Kit Pemeliharaan Mikroskop	1 set
PREPARAT KERING Objek terfiksasi pada kaca benda ukuran sekitar 75 X 25 mm, dengan tebal 1 mm. Ketebalan gelas penutup 0,16 mm. Diberi pewarnaan.		
37	Preparat, Tulang Rawan	2 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
38	Preparat, Tulang Keras	2 buah
39	Preparat, Batang Dikotil	2 buah
40	Preparat, Batang Monokotil	2 buah
41	Preparat, Akar Dikotil	2 buah
42	Preparat, Akar Monokotil	2 buah
43	Preparat, Daun Dikotil	2 buah
44	Preparat, Daun Monokotil	2 buah
45	Preparat, Otot Lurik	2 buah
46	Preparat, Otot Polos	2 buah
47	Preparat, Otot Jantung	2 buah
48	Preparat, Sel Darah Merah	2 buah
49	Preparat, Sel Darah Putih	2 buah
50	<i>Preparat, Paramaecium</i>	2 buah
51	<i>Preparat, Hydra</i>	2 buah
52	<i>Preparat, Spirogyra</i>	2 buah
53	Preparat, Jamur Aspergillus	2 buah
54	Kotak Preparat	1 buah
55	Kaca Benda	2 pak
56	Kaca Penutup	3 pak
MODEL Terbuat dari plastik PVC durabel kualitas baik. Stuktur mirip aslinya, pewarnaan menggunakan bahan cat anti <i>toxin</i> yang aman dan diberi nomor permanen dan dilengkapi dengan keterangan dalam bahasa Indonesia.		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
57	Model Mata	1 buah
58	Model Telinga	1 buah
59	Model Jantung	1 buah
CARTA Bahan Carta: kertas minimal 190 gr/mm dengan laminasi/dilapisi vernis UV. Ukuran Carta: $\pm 70 \times 100$ cm, dicetak berwarna, berupa hasil foto atau desain grafis bukan lukisan tangan, menggambarkan struktur dengan bagian-bagian dan informasinya akurat. Keterangan bagian-bagian dan kedalamannya mengacu atau sesuai dengan kurikulum SMP yang berlaku saat ini. Mencantumkan referensi yang digunakan dan nama perusahaan serta logo perusahaan. Bagian atas dan bawah diberi lis/bingkai terbuat dari pipa PVC dengan penggantung. Skala harus proposional dengan aslinya.		
60	Carta, Hukum Mendel	1 buah
61	Carta, Sel	1 buah
62	Carta, Sistem Reproduksi Manusia	1 buah
63	Carta, Metamorfosis	1 buah
64	Carta, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia	1 buah
65	Carta, Reproduksi Tumbuhan Generatif	1 buah
66	Carta, Reproduksi Tumbuhan Vegetatif	1 buah
67	Carta, Reproduksi Hewan Tinggi (Generatif)	1 buah
68	Carta, Hidup Tumbuhan Paku dan Lumut	1 buah
69	Carta, Macam-Macam Penyerbukan	1 buah
70	Carta, Macam-Macam Bunga	1 buah
71	Carta, Sistem Peredaran Darah Manusia	1 buah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
72	Carta, Sistem Pencernaan Manusia	1 buah
73	Carta, Sistem Ekskresi Manusia	1 buah
74	Carta, Interaksi Makhluk Hidup	1 buah
75	Carta, Sistem Pernapasan Manusia	1 buah
76	Carta, Jaringan Pada Tumbuhan	1 buah
77	Carta, Otot Tubuh Manusia	1 buah
78	Carta, Struktur Tulang dan Sendi	1 buah
79	Carta, Penyakit dan Kelainan Tulang	1 buah
80	Carta, Sistem Saraf Manusia	1 buah
81	Carta, Alat Indra Manusia	1 buah
82	Carta, Organisasi kehidupan	1 buah
83	Carta, Zat Psikotropika	1 buah
84	Carta, Perubahan dan Aliran Energi	1 buah
85	Carta, Sistem Periodik	1 buah
KIT BIOLOGI		
86	<p>Kit Respirasi/Pernafasan</p> <p>Peralatan di bawah dikemas dalam sebuah kotak plastik, kecuali KOH, Vaseline dan Kapur Tohor dikemas terpisah.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Respirometerb. Labu <i>Erlenmeyer</i>c. Sumbat Karet Dua Lubangd. Pipa Le. Pipa Y	<p>8 set</p> <p>4 buah</p> <p>4 buah</p> <p>6 buah</p> <p>3 buah</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
	f. KOH, 250 gr g. Vaslin, 500 gr h. Kapur Tohor i. Boks dan Tray (dudukan)	1 botol 1 botol 2 Kg 1 set
87	<p>Kit Pencernaan</p> <p>Peralatan di bawah dikemas dalam sebuah kotak plastik kecuali <i>Benedict</i>, <i>Lugol</i> dan <i>Biuret</i> dikemas terpisah.</p> <p>a. Kaki Tiga b. Kawat Kasa c. Pembakar Spiritus d. Tabung Reaksi e. Penjepit Tabung Reaksi f. Pipet Tetes g. Lumpang Alu h. Plat Tetes i. Sikat Pembersih Tabung Reaksi j. <i>Benedict</i>, 500 mL k. <i>Lugol</i>, 250 mL l. <i>Biuret</i>, 500 mL m. Boks dan Tray (dudukan)</p>	<p>4 buah 4 buah 4 buah 8 buah 8 buah 4 buah 8 set 8 buah 8 buah 1 botol 1 botol 1 botol 1 set</p>
88	Higrometer	1 buah
<p>Awetan Spesimen</p> <p>Merupakan awetan spesimen asli di blok dalam <i>polyester</i> resin jernih sehingga tampak jelas. Awetan dalam resin berbentuk balok persegi berukuran minimal 8 cm x 12 cm dengan tebal minimal 1 cm atau disesuaikan dengan ukuran spesimen. Spesimen awetan harus mewakili karakteristik kelompoknya dan dari aspek perkembangan evolusinya. Fungsi media awetan untuk menjelaskan klasifikasi dan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Di dalam blok, terdapat skala, dan deskripsi singkat</p>		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

No.	Nama Alat	Jumlah Satuan
	mengenai mengenai habitat atau karakteristik jenis, tanpa label nama spesies, diberi kode nomor, setiap set disertai dengan kunci determinasi atau deskripsi. Deskripsi menjelaskan ciri-ciri, siklus hidup dan takson, serta kunci determinasi dalam bentuk cetak atau video.	
89	<i>Bryophyta</i> , set isi 3 blok	1 set
90	<i>Pterydophyta</i> , set isi 3 blok	1 set
91	<i>Gymnospermae</i> , set isi 3 blok	1 set
92	Kartu Tumbuhan, set isi 50 lembar	2 set
93	Kartu Hewan, set isi 50 lembar	2 set
94	Buku Kegiatan Laboratorium	1 buah

2. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

3. Buku koleksi perpustakaan

Pengadaan buku koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan Pengadaan buku koleksi perpustakaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

2.1.13 Rincian Menu Kegiatan Revitalisasi Pada Subbidang Sanggar Kegiatan Belajar

I. PRASARANA PENDIDIKAN

A. Rehabilitasi Prasarana

Menu kegiatan rehabilitasi prasarana belajar SKB terdiri dari rincian kegiatan sebagai berikut:

1. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
2. rehabilitasi ruang taman bacaan masyarakat (TBM) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
3. rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
4. rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
5. rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
6. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya PKBM;
7. rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya PKBM;
8. rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya PKBM;

Standar Rehabilitasi Prasarana belajar SKB dan PKBM yaitu:

1. rehabilitasi rusak sedang adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 30% sampai dengan 45%;
2. rehabilitasi rusak berat adalah rehabilitasi terhadap bangunan dengan tingkat kerusakan lebih besar dari 45% sampai dengan 65%;
3. perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rincian kegiatan rehabilitasi prasarana Belajar SKB dan PKBM adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
 - a. jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB dalam hal ini adalah Rehabilitasi ruang kelas;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

- b. rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafond, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c. penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - d. perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan
 - e. rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - 1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - 2) jalur peringatan (*warning block*);
 - 3) pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - 4) tangga landai (*ramp*).
 - f. rehabilitasi dilengkapi dengan aksesibilitas pada poin e bagi bangunan yang belum dilengkapi aksesibilitas.
2. Rehabilitasi ruang taman bacaan masyarakat (TBM) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- a. jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB dalam hal ini adalah Rehabilitasi ruang TBM;
 - b. rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafond, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c. penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - d. perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan
 - e. rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - 1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - 2) jalur peringatan (*warning block*);
 - 3) pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - 4) tangga landai (*ramp*).
 - f. rehabilitasi dilengkapi dengan aksesibilitas pada poin e bagi bangunan yang belum dilengkapi aksesibilitas.
3. Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

- a. jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB dalam hal ini adalah Rehabilitasi ruang praktik;
 - b. rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafond, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c. penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - d. perbaiki instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
 - e. rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - 1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - 2) jalur peringatan (*warning block*);
 - 3) pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - 4) tangga landai (*ramp*).
 - f. rehabilitasi dilengkapi dengan aksesibilitas pada poin e bagi bangunan yang belum dilengkapi aksesibilitas.
4. Rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- a. jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB dalam hal ini adalah Rehabilitasi kantor administrasi;
 - b. rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafond, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c. penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - d. perbaiki instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
 - e. rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - 1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - 2) jalur peringatan (*warning block*);
 - 3) pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - 4) tangga landai (*ramp*).
 - f. rehabilitasi dilengkapi dengan aksesibilitas pada poin e bagi bangunan yang belum dilengkapi aksesibilitas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

5. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.
 - a. jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB dalam hal ini adalah Rehabilitasi toilet (jamban);
 - b. rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafond, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c. penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - d. perbaiki instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
 - e. rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - a. jalur pemandu (*guiding block*);
 - b. jalur peringatan (*warning block*);
 - c. pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - d. tangga landai (*ramp*).
 - f. rehabilitasi dilengkapi dengan aksesibilitas pada poin e bagi bangunan yang belum dilengkapi aksesibilitas.

B. Pembangunan Prasarana

Konsep pembangunan prasarana SKB:

1. memiliki lahan dengan luas minimal sesuai standar luas ruang;
2. lahan untuk pembangunan bukan merupakan lahan antar dua atau lebih massa bangunan;
3. lahan untuk pembangunan bukan merupakan lahan hijau/ taman;
4. penempatan massa bangunan sudah termasuk di dalam perencanaan induk bangunan (*masterplan*).
5. Pembangunan ruangan termasuk aksesibilitas bangunan yang meliputi :
 - a. jalur pemandu (*guiding block*);
 - b. jalur peringatan (*warning block*);
 - c. pegangan rambat (*hand rail*); dan
 - d. tangga landai (*ramp*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 186 -

Menu kegiatan pembangunan prasarana terdiri dari:

1. pembangunan Ruang Praktik beserta perabotnya;
2. pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya; dan
3. pembangunan jamban atau toilet beserta sanitasinya

Rincian kegiatan pembangunan prasarana belajar SKB adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ruang Praktik beserta perabotnya antara lain:
 - a. Pembangunan Ruang Praktik Tata Boga
 - 1) luas bangunan Ruang Praktik Tata Boga : 9 m x 6 m;
 - 2) total luas bangunan ruang praktik = (9 m x 6 m) + selasar (9 m x 2 m) = 72 m²
 - 3) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
 - 4) pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua.
 - 5) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar;
 - 6) dilengkapi sistem *exhouster/kitchen hood*.



Gambar 1. Ilustrasi Ruang Praktik Tata Boga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 187 -

- b. Pembangunan Ruang Praktik Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 1) luas bangunan Ruang Praktik TIK: 9 m x 7 m;
 - 2) total luas bangunan ruang praktik baru = (9 m x 7 m) + selasar (9 m x 2 m) = 81m²
 - 3) Buka pintu Ruang Praktik TIK membuka ke luar;
 - 4) Kebutuhan daya listrik minimal 2200 watt;
 - 5) Jumlah titik lampu minimal 4 (empat) dan dilengkapi dengan lampu;
 - 6) Jumlah stop kontak 8 (delapan) buah, dan 2 (dua) buah saklar untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu;
 - 7) Kursi dan Meja Komputer Siswa tersedia 32 unit, Kursi dan meja guru 1 unit;
 - 8) Papan tulis 1 unit;
 - 9) Ketersediaan tempat sampah dalam laboratorium komputer; dan
 - 10) Untuk Ruang Praktik TIK dapat dilengkapi dengan teralis dan/atau fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 unit x 2 PK.
 - 11) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bukaan pintu ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi yang tiba-tiba dan melibatkan banyak siswa;
 - b) lebar bersih selasar kelas minimal 2m akan memberi ruang yang cukup untuk pergerakan horizontal antar ruang;
 - c) dilengkapi dengan ventilasi dan bukaan sesuai dengan ketentuan;
 - d) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar; dan
 - e) alat pemadam ringan tersedia di ruangan.
 - 12) Spesifikasi bangunan ruang praktik TIK yang ditetapkan dalam petunjuk
 - 13) Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -



Gambar 2. Ilustrasi Ruang Praktik TIK


c. Pembangunan Ruang Praktik Bahasa

- 1) luas bangunan Ruang Praktik Bahasa: 9 m x 7 m;
- 2) total luas bangunan ruang praktik baru = (9 m x 7 m) + selasar (9 m x 2m) = 81m²
- 3) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
- 4) Pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua;
- 5) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar;
- 6) dilengkapi teralis pada jendela dan pintu;
- 7) dilengkapi AC.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -



Gambar 3. Ilustrasi Ruang Praktik Bahasa


d. Pembangunan Ruang Praktik Tata Busana

- 1) luas bangunan Ruang Praktik Tata Busana: 12 m x 6 m;
- 2) total luas bangunan ruang Praktik baru = (12 m x 6 m) + selasar (12 m x 2 m) = 96m²
- 3) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
- 4) pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua;
- 5) penempatan stop kontak menyesuaikan dengan tata letak peralatan tata busana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -



Gambar 4. Ilustrasi Ruang Praktik Keterampilan Tata Busana


e. Pembangunan Ruang Praktik Spa dan Tata Kecantikan Rambut

- 1) luas bangunan ruang: 12 m x 7 m;
- 2) total luas bangunan Ruang Praktik baru = (12 m x 7 m) + selasar (12 m x 2 m) = 108 m²
- 3) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
- 4) pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua;
- 5) dilengkapi dengan jaringan air bersih dan kotor pada *washing area* dan *facial/spa*;
- 6) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar;
- 7) dilengkapi AC.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -



Gambar 5. Ilustrasi Ruang Praktik Spa dan Tata Kecantikan Rambut


f. Pembangunan Ruang Praktik Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

- 1) luas bangunan ruang Praktik Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif: 12 m x 7 m;
- 2) total luas bangunan Ruang Praktik baru = (12 m x 7 m) + selasar (12 m x 2 m) = 108 m²
- 3) meliputi area kerja mesin otomotif dan ruang penyimpanan dan instruktur;
- 4) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
- 5) pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua;
- 6) dilengkapi dengan jaringan air bersih dan kotor;
- 7) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar;
- 8) dilengkapi AC.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -



Gambar 6. Ilustrasi Ruang Praktik Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

g. Pembangunan Ruang Praktik Keterampilan Teknisi Komputer

- 1) kapasitas bengkel Praktik teknisi komputer untuk 1 (satu) rombongan belajar yang terdiri dari maksimum 8 peserta didik;
- 2) luas minimum ruang pembelajaran Praktik perbaikan Praktik elektronika dan komputer termasuk peralatan yang dipakai, ruang instruktur, ruang simpan, area Praktik mekanik, dan area sirkulasi adalah 54 m²;
- 3) rasio minimum luas *working area* bengkel Praktik elektronika dan komputer adalah 6 m² per peserta didik termasuk tempat simpan dan ruang instruktur;
- 4) ruang dilengkapi dengan penerangan listrik penerangan dan jaringan data yang memadai untuk membaca manual dan melihat, membedakan bentuk komponen dan perangkat. Untuk *support* peralatan kerja, ruang juga dilengkapi dengan instalasi listrik daya yang sudah tertempel pada meja kerja dan *under floor duct*;
- 5) ruang pembelajaran praktik dilengkapi jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

membaca buku, mengerjakan tugas-tugas praktik, mengenali warna dan bentuk komponen komputer, serta untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;

- 6) ruang memiliki 2 (dua) daun pintu membuka ke arah luar dengan lebar bukaan yang memadai agar peserta didik dan instruktur dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
- 7) dilengkapi komponen aksesibilitas bangunan di selasar;
- 8) dilengkapi AC.



Gambar 7. Ilustrasi ruang praktik Keterampilan Teknisi Komputer


2. Pembangunan Ruang Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

- a. standar Pembangunan Ruang TBM. bangunan ruang: 12 m x 7 m;
- b. total luas bangunan TBM = (12 m x 7 m) + Selasar (12 m x 2 m) = 108 m²
- c. pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
- d. Pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua;
- e. dilengkapi AC;
- f. instalasi listrik (stop kontak) mengikuti layout.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -




Gambar 8. Ilustrasi Ruang Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

3. Pembangunan pembangunan jamban atau toilet beserta sanitasinya.
 - a. Pembangunan jamban atau toilet beserta sanitasinya adalah 1 paket jamban terdiri dari 2 pintu, Pria dan Wanita.
 - b. luas bangunan ruang: 3m x 4 m;
 - c. total luas bangunan jamban = (3 m x 4 m)+ selasar (2 m x 4 m) = 20 m²
 - d. (untuk perhitungan kebutuhan biaya maka perhitungannya adalah (3 m x 4 m) + 1/2 x (2 m x 4 m) = 16m²)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -



Gambar 9. Ilustrasi Jamban atau Toilet beserta Sanitasi

C. Standar Perabot

Standar perabot menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ruang baik ukuran, jenis, dan volume. Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar. Berikut adalah standar minimal perabot untuk masing-masing ruang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 196 -

1. Perabot Ruang Kelas

Tabel 1. Deskripsi Perabot Ruang Kelas

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Kursi peserta didik	1 unit/ peserta didik	<p>Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimum panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 82 cm. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p> <p>Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar. Kursi dilengkapi dengan papan meja untuk menulis dan rak penyimpanan tas dan buku di bawah tempat duduk.</p>
2	Kursi pendidik	1 unit/ ruang	<p>Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p>
3	Meja pendidik	1 unit/ ruang	<p>Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 75 cm, dilengkapi dengan laci penyimpanan. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p>
4	Lemari Pendek (<i>credenza</i>)	1 unit/ ruang	<p>Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut, minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 75 cm, tertutup dan dapat dikunci. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
5	Papan Informasi/pajang	1 unit/ ruang	Ukuran minimum panjang x lebar: 120 cm x 60 cm, terpasang kuat, stabil, dan aman. Bahan papan pajang harus sedemikian rupa sehingga mudah ditempel pengumuman, peraturan kelas, <i>display</i> yang bisa di tempel dan lain-lain.
6	Papan Tulis <i>White board</i>	1 unit/ ruang	Ukuran minimum panjang x lebar: 120 cm x 240 cm, terpasang kuat, stabil, dan aman.
7	Gambar Lambang Negara	1 set/ ruang	1. Garuda Pancasila 2. Foto Presiden dan wakil Presiden



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

2. Perabot Ruang Keterampilan

a. Perabot Ruang Keterampilan Bahasa

Tabel 2. Deskripsi Perabot Ruang Keterampilan Bahasa

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimum panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 82 cm (kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik). Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2	Kursi instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.
3	Kursi hadap	2 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimum panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 82 cm (kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik). Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
4	Meja peserta didik (<i>single booth</i>)	1 buah/ peserta didik	Ukuran 90 cm x 60 cm x 75 cm, kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung <i>panel student booth</i> termasuk <i>video monitor</i> (kaki peserta didik dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman).
5	Meja panel pengendali	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 180 cm x 60 cm x 75 cm, <i>top table</i> disesuaikan dengan kebutuhan penempatan panel pengendali, dilengkapi dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
			laci penyimpanan (kuat, stabil, dan mudah dipindahkan).
6	Lemari peralatan	3 unit/ ruang	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun (terpasang kuat, stabil, dan aman).
7	Lemari pendek (<i>credenza</i>)	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut, minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 75 cm, tertutup dan dapat dikunci.

b. Perabot Ruang Keterampilan Tata Boga

Tabel 3. Deskripsi Perabot Ruang Keterampilan Tata Boga

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Kursi instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm (kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan).
2	Kursi hadap/kursi makan	8 unit	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40x40x80cm (kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan)
3	Meja instruktur	1 unit	Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 75 cm, dilengkapi dengan laci penyimpanan, <i>top table</i> multipleks T 2,2 mm, finis <i>high plastic laminated</i> (HPL) (kuat, stabil dan mudah dipindahkan).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
4	Meja saji	4 unit	Minimum berukuran panjang x lebar x tinggi: 160 cm x 50 cm x 75 cm, kaki rangka besi <i>hollow medium class</i> , dengan <i>top table</i> multiplek T 2,2mm, finis HPL (kuat, stabil dan mudah dipindahkan).
5	Rak alat	2 unit	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 60 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun (kuat, stabil, dan aman).
6	Lemari peralatan	1 unit	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun (terpasang kuat, stabil, dan aman).
7	Lemari bahan	1 unit	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 100 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkai dengan rak bersusun (terpasang kuat, stabil, dan aman).

c. Perabot Ruang Keterampilan Tata Busana

Tabel 4. Deskripsi Perabot Ruang Keterampilan Tata Busana

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Meja jahit	1 unit/ peserta didik	Berfungsi untuk meletakkan mesin jahit. Ukuran panjang x lebar x tinggi meja: 90 cm x 60 cm x 75 cm dengan <i>top table</i> dari papan solid atau multiplek tebal 2,2 cm dilapis HPL, rangka meja dari besi <i>hollow stainless-steel</i> yang kuat dan stabil.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2	Meja potong	1 unit/ peserta didik	Berfungsi untuk meletakkan pola di atas bahan untuk di potong, dilengkapi dengan pemberat bahan terbuat dari besi/atau semen. Ukuran panjang x lebar x tinggi meja: 110 cm x 60 cm x 75 cm dengan <i>top table</i> dari papan solid atau multiplek tebal 2,2 cm dilapis HPL, rangka meja dari besi <i>hollow stainless-steel</i> yang kuat dan stabil.
3	Meja setrika	1 unit/ 5 peserta didik	Berfungsi sebagai tempat setrika dengan sikap badan berdiri, dilengkapi dengan alat tindih untuk memampatkan kampuh pada bagian busana.
4	Kursi jahit	1 unit/ peserta didik	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 80 cm. Kuat, stabil, aman, dan dilengkapi dengan roda, sehingga mudah bergeser dan berpindah. Laci bisa dikunci kuat dan aman.
5	<i>Drawer</i>	1 unit/ peserta didik	Perabot untuk menyimpan pernik-pernik peralatan dan bahan jahit, berupa rak-laci bersusun paling tidak 2 lapis. <i>Free standing</i> , ukuran lebar x panjang x tinggi: 40 cm x 60 cm x 60 cm dilengkapi roda sehingga bisa di pindah-geserkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
6	Kursi instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda.
7	Kursi hadap	2 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 80 cm. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
8	Meja instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 75 cm, dilengkapi dengan laci penyimpanan, <i>top table</i> multipleks T 2,2 mm, finis HPL, kuat, dan stabil.
9	Lemari pajang	3 unit/ ruang	Lemari pajang ukuran pajang x lebar x tinggi: 60 cm x 60 cm x 180 cm, dilengkapi dengan pintu kaca yang bisa di buka tutup dan di kunci.
10	Lemari peralatan	1 unit/ ruang	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun, terpasang kuat, stabil, dan aman. Lemari dilengkapi dengan pengunci.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

d. Perabot Ruang Keterampilan Spa dan Tata Kecantikan Rambut

Tabel 5. Deskripsi Perabot Ruang Keterampilan Spa dan Tata Kecantikan Rambut

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Meja instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 75 cm, dilengkapi dengan laci penyimpanan, <i>top table</i> multiplek T 2,2 mm, finis HPL, kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
2	Kursi instruktur	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm (kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan).
3	Kursi hadap	2 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 80 cm (kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan).
4	Meja <i>briefing</i>	1 unit/ ruang	Ukuran memadai untuk penjelasan tentang seluk beluk sarana yang akan dipakai, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 220 cm x 900 cm x 75 cm, <i>top table</i> multiplek T 2,2 mm, finis HPL (kuat, stabil, dan mudah dipindahkan).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
5	Kursi <i>briefing</i>	1 unit/ peserta didik	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 80 cm (kuat, stabil, aman, dan dilengkapi dengan roda, sehingga mudah bergeser dan berpindah).
6	Lemari pajang	3 unit/ ruang	Lemari pajang ukuran pajang x lebar x tinggi: 60 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan pintu kaca yang bisa di buka tutup dan di kunci.
7	Lemari peralatan	2 unit/ ruang	Ukuran minimal panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 40 cm x 180 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun (terpasang kuat, stabil, dan aman). Lemari dilengkapi dengan pengunci.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

e. Perabot Ruang Praktik Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

Tabel 6. Praktik Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.1	Meja Instruktur	1 unit/ruang	Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman, minimum ukuran panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 75 cm, dilengkapi dengan laci penyimpanan, <i>top teble</i> multipleks T 2,2 mm, finish HPL, kuat, stabil dan mudah dipindahkan.
1.2	Kursi Instruktur	1 unit/ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan.
1.3	Kursi Hadap	2 unit/ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 40 cm x 40 cm x 80 cm. Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.4	Lemari Peralatan	2 unit/ ruang ditempatkan di Gudang	Ukuran minimal ^[1] panjang x lebar x tinggi: 120 cm x 60 cm x 160 cm, dilengkapi dengan rak alat bersusun, terpasang kuat, stabil, dan aman. Lemari dilengkapi dengan pengunci.
2	Perabot Penunjang		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.1	Papan tulis	1 buah/ ruang	Ukuran minimum 90 cm x 160 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Terpasang kuat, stabil, dan aman.
2.2	Tempat sampah Kecil	6 buah /ruang	Ukuran diameter 35 cm, tinggi 40 cm, bahan plastik
2.3	Tempat sampah besar	1 buah /ruang	Ukuran diameter 45 cm, tinggi 75 cm, bahan plastik
2.4	Jam Dinding	1 buah /ruang	
2.5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1 buah /ruang	Kapasitas 3,5 kg, Jenis <i>Dry Chemical Powder</i>
2.6	Kalender Dinding	1 buah /ruang	Kalender standar, angka-angka harus cukup besar sehingga lebih mudah dilihat oleh peserta didik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

f. Perabot Ruang Praktik Keterampilan Teknisi Komputer

Tabel 7. Deskripsi Perabot Ruang Praktik Keterampilan Teknisi Komputer

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.	Papan Tulis	1 buah/ ruang	Ukuran 90 cm X 120 cm
2.	Kursi peserta didik	1 buah / peserta didik	Ukuran 40 cm x 40 cm x 82 cm, kokoh dan dapat menopang dengan baik, kriteria disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Kursi pendidik	1 buah/ ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan.
4.	Meja Pendidik	1 buah/ ruang	Kokoh dan dapat menopang dengan baik, kriteria disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Meja Praktik peserta didik	1 buah / peserta didik	Ukuran Panjang x Lebar x Tinggi: 120 cm x 60 cm x 100 cm
6.	Lemari penyimpanan peralatan	2 buah/ ruang	Ukuran lebar x panjang x tinggi: 60 cm x 120 cm x 180 cm, tertutup, dapat dikunci dan dibuka secara baik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

g. Perabot Ruang Praktik Taman Bacaan Masyarakat

Tabel 8. Deskripsi Perabot Taman Bacaan Masyarakat

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.1	Rak Buku Satu Muka	5 unit/ruang	Ukuran 40 cm x 120 cm x 180 cm, kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah, koran, jurnal, serta publikasi dengan baik. Memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi dengan mudah.
1.2	Rak Buku Dua Muka	6 unit/ruang	Ukuran 60 cm x 120 cm x 180 cm, kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi buku, Memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
1.3	Rak Alat, ditempatkan di ruang perawatan buku	1 buah/ruang	Ukuran 60 cm x 60 cm x 180, kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan pengunjung menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.4	Lemari Buku,	ditempatkan di ruang simpan 2 buah/ruang	Ukuran 160 cm x 60 cm x 180 cm, kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.
1.5	Lemari Pendek (credenza)	3 buah/ruang	Ukuran 40 cm x 90 cm x 80 cm, kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.6	Lemari katalog	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.
1.7	Meja Kerja Pustakawan	1 unit /ruang	Ukuran 60 cm x 120 cm x 75 cm, kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman. 1 unit
1.8	Meja Sirkulasi	1 unit /ruang	Ukuran 60 cm x 200 cm x 90 cm, kuat, stabil, dan aman. 1 unit
1.9	Meja Komputer Multimedia	3 unit/ruang	Ukuran 70 cm x 110 cm x 75 cm, kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.10	Meja baca kelompok	6 unit/ruang	Ukuran 120 cm x 60 cm x 75 cm kuat, stabil, dan aman.
1.11	Coffee Table	1 unit/ruang	Ukuran 70 cm x 70 cm x 45 cm, Kuat, stabil, aman
1.12	Kursi Baca peserta didik/pengunjung	15unit/ruang	Ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm, Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung kegiatan keperpustakaan.
1.13	Kursi Sofa Baca	4 unit/ruang	Ukuran 65 cm x 64 cm x 70 cm, kuat, stabil, dan aman
1.14	Kursi Kerja	4 unit/ruang	Ukuran 35 cm x 35 cm x 40 cm, kuat, stabil, dan aman
1.15	Kursi Pustakawan	1 unit/ruang	Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, minimal panjang x lebar x tinggi: 45 cm x 45 cm x 90 cm. Kuat, stabil, aman, dilengkapi dengan roda, sehingga mudah dipindahkan.
1.16	Papan Informasi	1 buah/ruang Ukuran minimum 1 m ² .	Kuat, stabil, dan aman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

D. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi, perlu diperhatikan:

1. kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana belajar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membuat papan nama kegiatan dengan ukuran minimal 90 cm x 60 cm yang berisi informasi yang dipasang/ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat/pihak yang berkepentingan dan tidak rusak selama pelaksanaan.

Logo Kab/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota
	APBD – Dana Alokasi Khusus (DAK) TK Negeri T.A. 2020
Nama Kegiatan	: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
Lokasi Kegiatan	:
Pelaksana	:
Volume Kegiatan	: Ruang
Waktu pelaksanaan	: hari kalender
Tanggal Mulai	:
Rencana Selesai	:
Jumlah Dana Bantuan	: Rp

Gambar 10. Contoh Papan Nama Kegiatan

	PAPAN PENGUMUMAN RKB																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SUMBER DANA : APBD – DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) T.A. 2020 JUMLAH DANA : Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5.																																																																																																																																																																																																																																																																																														
JADWAL PELAKSANAAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Mulai</th> <th>Selesai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Persiapan Lapangan</td><td>10/01/2020</td><td>15/01/2020</td></tr> <tr><td>2</td><td>Pembangunan Pondasi</td><td>15/01/2020</td><td>20/01/2020</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pembangunan Dinding</td><td>20/01/2020</td><td>25/01/2020</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pembangunan Atap</td><td>25/01/2020</td><td>30/01/2020</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pembangunan Lantai</td><td>30/01/2020</td><td>05/02/2020</td></tr> <tr><td>6</td><td>Pembangunan Pintu</td><td>05/02/2020</td><td>10/02/2020</td></tr> <tr><td>7</td><td>Pembangunan Listrik</td><td>10/02/2020</td><td>15/02/2020</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pembangunan Perabot</td><td>15/02/2020</td><td>20/02/2020</td></tr> <tr><td>9</td><td>Pembangunan Pagar</td><td>20/02/2020</td><td>25/02/2020</td></tr> <tr><td>10</td><td>Pembangunan Taman</td><td>25/02/2020</td><td>30/02/2020</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pembangunan Toilet</td><td>30/02/2020</td><td>05/03/2020</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pembangunan Ruang Guru</td><td>05/03/2020</td><td>10/03/2020</td></tr> <tr><td>13</td><td>Pembangunan Ruang Siswa</td><td>10/03/2020</td><td>15/03/2020</td></tr> <tr><td>14</td><td>Pembangunan Ruang Kepala</td><td>15/03/2020</td><td>20/03/2020</td></tr> <tr><td>15</td><td>Pembangunan Ruang Perpustakaan</td><td>20/03/2020</td><td>25/03/2020</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pembangunan Ruang Lab</td><td>25/03/2020</td><td>30/03/2020</td></tr> <tr><td>17</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/03/2020</td><td>05/04/2020</td></tr> <tr><td>18</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/04/2020</td><td>10/04/2020</td></tr> <tr><td>19</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/04/2020</td><td>15/04/2020</td></tr> <tr><td>20</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/04/2020</td><td>20/04/2020</td></tr> <tr><td>21</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/04/2020</td><td>25/04/2020</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/04/2020</td><td>30/04/2020</td></tr> <tr><td>23</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/04/2020</td><td>05/05/2020</td></tr> <tr><td>24</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/05/2020</td><td>10/05/2020</td></tr> <tr><td>25</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/05/2020</td><td>15/05/2020</td></tr> <tr><td>26</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/05/2020</td><td>20/05/2020</td></tr> <tr><td>27</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/05/2020</td><td>25/05/2020</td></tr> <tr><td>28</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/05/2020</td><td>30/05/2020</td></tr> <tr><td>29</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/05/2020</td><td>05/06/2020</td></tr> <tr><td>30</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/06/2020</td><td>10/06/2020</td></tr> <tr><td>31</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/06/2020</td><td>15/06/2020</td></tr> <tr><td>32</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/06/2020</td><td>20/06/2020</td></tr> <tr><td>33</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/06/2020</td><td>25/06/2020</td></tr> <tr><td>34</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/06/2020</td><td>30/06/2020</td></tr> <tr><td>35</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/06/2020</td><td>05/07/2020</td></tr> <tr><td>36</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/07/2020</td><td>10/07/2020</td></tr> <tr><td>37</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/07/2020</td><td>15/07/2020</td></tr> <tr><td>38</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/07/2020</td><td>20/07/2020</td></tr> <tr><td>39</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/07/2020</td><td>25/07/2020</td></tr> <tr><td>40</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/07/2020</td><td>30/07/2020</td></tr> <tr><td>41</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/07/2020</td><td>05/08/2020</td></tr> <tr><td>42</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/08/2020</td><td>10/08/2020</td></tr> <tr><td>43</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/08/2020</td><td>15/08/2020</td></tr> <tr><td>44</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/08/2020</td><td>20/08/2020</td></tr> <tr><td>45</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/08/2020</td><td>25/08/2020</td></tr> <tr><td>46</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/08/2020</td><td>30/08/2020</td></tr> <tr><td>47</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/08/2020</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr><td>48</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/09/2020</td><td>10/09/2020</td></tr> <tr><td>49</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/09/2020</td><td>15/09/2020</td></tr> <tr><td>50</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/09/2020</td><td>20/09/2020</td></tr> <tr><td>51</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/09/2020</td><td>25/09/2020</td></tr> <tr><td>52</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/09/2020</td><td>30/09/2020</td></tr> <tr><td>53</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/09/2020</td><td>05/10/2020</td></tr> <tr><td>54</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/10/2020</td><td>10/10/2020</td></tr> <tr><td>55</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/10/2020</td><td>15/10/2020</td></tr> <tr><td>56</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/10/2020</td><td>20/10/2020</td></tr> <tr><td>57</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/10/2020</td><td>25/10/2020</td></tr> <tr><td>58</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/10/2020</td><td>30/10/2020</td></tr> <tr><td>59</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/10/2020</td><td>05/11/2020</td></tr> <tr><td>60</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/11/2020</td><td>10/11/2020</td></tr> <tr><td>61</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/11/2020</td><td>15/11/2020</td></tr> <tr><td>62</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/11/2020</td><td>20/11/2020</td></tr> <tr><td>63</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/11/2020</td><td>25/11/2020</td></tr> <tr><td>64</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/11/2020</td><td>30/11/2020</td></tr> <tr><td>65</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>30/11/2020</td><td>05/12/2020</td></tr> <tr><td>66</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>05/12/2020</td><td>10/12/2020</td></tr> <tr><td>67</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>10/12/2020</td><td>15/12/2020</td></tr> <tr><td>68</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>15/12/2020</td><td>20/12/2020</td></tr> <tr><td>69</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>20/12/2020</td><td>25/12/2020</td></tr> <tr><td>70</td><td>Pembangunan Ruang Ruang</td><td>25/12/2020</td><td>30/12/2020</td></tr> </tbody> </table>	No	Uraian Pekerjaan	Mulai	Selesai	1	Persiapan Lapangan	10/01/2020	15/01/2020	2	Pembangunan Pondasi	15/01/2020	20/01/2020	3	Pembangunan Dinding	20/01/2020	25/01/2020	4	Pembangunan Atap	25/01/2020	30/01/2020	5	Pembangunan Lantai	30/01/2020	05/02/2020	6	Pembangunan Pintu	05/02/2020	10/02/2020	7	Pembangunan Listrik	10/02/2020	15/02/2020	8	Pembangunan Perabot	15/02/2020	20/02/2020	9	Pembangunan Pagar	20/02/2020	25/02/2020	10	Pembangunan Taman	25/02/2020	30/02/2020	11	Pembangunan Toilet	30/02/2020	05/03/2020	12	Pembangunan Ruang Guru	05/03/2020	10/03/2020	13	Pembangunan Ruang Siswa	10/03/2020	15/03/2020	14	Pembangunan Ruang Kepala	15/03/2020	20/03/2020	15	Pembangunan Ruang Perpustakaan	20/03/2020	25/03/2020	16	Pembangunan Ruang Lab	25/03/2020	30/03/2020	17	Pembangunan Ruang Ruang	30/03/2020	05/04/2020	18	Pembangunan Ruang Ruang	05/04/2020	10/04/2020	19	Pembangunan Ruang Ruang	10/04/2020	15/04/2020	20	Pembangunan Ruang Ruang	15/04/2020	20/04/2020	21	Pembangunan Ruang Ruang	20/04/2020	25/04/2020	22	Pembangunan Ruang Ruang	25/04/2020	30/04/2020	23	Pembangunan Ruang Ruang	30/04/2020	05/05/2020	24	Pembangunan Ruang Ruang	05/05/2020	10/05/2020	25	Pembangunan Ruang Ruang	10/05/2020	15/05/2020	26	Pembangunan Ruang Ruang	15/05/2020	20/05/2020	27	Pembangunan Ruang Ruang	20/05/2020	25/05/2020	28	Pembangunan Ruang Ruang	25/05/2020	30/05/2020	29	Pembangunan Ruang Ruang	30/05/2020	05/06/2020	30	Pembangunan Ruang Ruang	05/06/2020	10/06/2020	31	Pembangunan Ruang Ruang	10/06/2020	15/06/2020	32	Pembangunan Ruang Ruang	15/06/2020	20/06/2020	33	Pembangunan Ruang Ruang	20/06/2020	25/06/2020	34	Pembangunan Ruang Ruang	25/06/2020	30/06/2020	35	Pembangunan Ruang Ruang	30/06/2020	05/07/2020	36	Pembangunan Ruang Ruang	05/07/2020	10/07/2020	37	Pembangunan Ruang Ruang	10/07/2020	15/07/2020	38	Pembangunan Ruang Ruang	15/07/2020	20/07/2020	39	Pembangunan Ruang Ruang	20/07/2020	25/07/2020	40	Pembangunan Ruang Ruang	25/07/2020	30/07/2020	41	Pembangunan Ruang Ruang	30/07/2020	05/08/2020	42	Pembangunan Ruang Ruang	05/08/2020	10/08/2020	43	Pembangunan Ruang Ruang	10/08/2020	15/08/2020	44	Pembangunan Ruang Ruang	15/08/2020	20/08/2020	45	Pembangunan Ruang Ruang	20/08/2020	25/08/2020	46	Pembangunan Ruang Ruang	25/08/2020	30/08/2020	47	Pembangunan Ruang Ruang	30/08/2020	05/09/2020	48	Pembangunan Ruang Ruang	05/09/2020	10/09/2020	49	Pembangunan Ruang Ruang	10/09/2020	15/09/2020	50	Pembangunan Ruang Ruang	15/09/2020	20/09/2020	51	Pembangunan Ruang Ruang	20/09/2020	25/09/2020	52	Pembangunan Ruang Ruang	25/09/2020	30/09/2020	53	Pembangunan Ruang Ruang	30/09/2020	05/10/2020	54	Pembangunan Ruang Ruang	05/10/2020	10/10/2020	55	Pembangunan Ruang Ruang	10/10/2020	15/10/2020	56	Pembangunan Ruang Ruang	15/10/2020	20/10/2020	57	Pembangunan Ruang Ruang	20/10/2020	25/10/2020	58	Pembangunan Ruang Ruang	25/10/2020	30/10/2020	59	Pembangunan Ruang Ruang	30/10/2020	05/11/2020	60	Pembangunan Ruang Ruang	05/11/2020	10/11/2020	61	Pembangunan Ruang Ruang	10/11/2020	15/11/2020	62	Pembangunan Ruang Ruang	15/11/2020	20/11/2020	63	Pembangunan Ruang Ruang	20/11/2020	25/11/2020	64	Pembangunan Ruang Ruang	25/11/2020	30/11/2020	65	Pembangunan Ruang Ruang	30/11/2020	05/12/2020	66	Pembangunan Ruang Ruang	05/12/2020	10/12/2020	67	Pembangunan Ruang Ruang	10/12/2020	15/12/2020	68	Pembangunan Ruang Ruang	15/12/2020	20/12/2020	69	Pembangunan Ruang Ruang	20/12/2020	25/12/2020	70	Pembangunan Ruang Ruang	25/12/2020	30/12/2020		
No	Uraian Pekerjaan	Mulai	Selesai																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Persiapan Lapangan	10/01/2020	15/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Pembangunan Pondasi	15/01/2020	20/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	Pembangunan Dinding	20/01/2020	25/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	Pembangunan Atap	25/01/2020	30/01/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5	Pembangunan Lantai	30/01/2020	05/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	Pembangunan Pintu	05/02/2020	10/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7	Pembangunan Listrik	10/02/2020	15/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8	Pembangunan Perabot	15/02/2020	20/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	Pembangunan Pagar	20/02/2020	25/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10	Pembangunan Taman	25/02/2020	30/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11	Pembangunan Toilet	30/02/2020	05/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12	Pembangunan Ruang Guru	05/03/2020	10/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13	Pembangunan Ruang Siswa	10/03/2020	15/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	Pembangunan Ruang Kepala	15/03/2020	20/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15	Pembangunan Ruang Perpustakaan	20/03/2020	25/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	Pembangunan Ruang Lab	25/03/2020	30/03/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17	Pembangunan Ruang Ruang	30/03/2020	05/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	Pembangunan Ruang Ruang	05/04/2020	10/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	Pembangunan Ruang Ruang	10/04/2020	15/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20	Pembangunan Ruang Ruang	15/04/2020	20/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21	Pembangunan Ruang Ruang	20/04/2020	25/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	Pembangunan Ruang Ruang	25/04/2020	30/04/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23	Pembangunan Ruang Ruang	30/04/2020	05/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24	Pembangunan Ruang Ruang	05/05/2020	10/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	Pembangunan Ruang Ruang	10/05/2020	15/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	Pembangunan Ruang Ruang	15/05/2020	20/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27	Pembangunan Ruang Ruang	20/05/2020	25/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	Pembangunan Ruang Ruang	25/05/2020	30/05/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29	Pembangunan Ruang Ruang	30/05/2020	05/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	Pembangunan Ruang Ruang	05/06/2020	10/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31	Pembangunan Ruang Ruang	10/06/2020	15/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32	Pembangunan Ruang Ruang	15/06/2020	20/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
33	Pembangunan Ruang Ruang	20/06/2020	25/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
34	Pembangunan Ruang Ruang	25/06/2020	30/06/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
35	Pembangunan Ruang Ruang	30/06/2020	05/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
36	Pembangunan Ruang Ruang	05/07/2020	10/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
37	Pembangunan Ruang Ruang	10/07/2020	15/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
38	Pembangunan Ruang Ruang	15/07/2020	20/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
39	Pembangunan Ruang Ruang	20/07/2020	25/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
40	Pembangunan Ruang Ruang	25/07/2020	30/07/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
41	Pembangunan Ruang Ruang	30/07/2020	05/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
42	Pembangunan Ruang Ruang	05/08/2020	10/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
43	Pembangunan Ruang Ruang	10/08/2020	15/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
44	Pembangunan Ruang Ruang	15/08/2020	20/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
45	Pembangunan Ruang Ruang	20/08/2020	25/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
46	Pembangunan Ruang Ruang	25/08/2020	30/08/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
47	Pembangunan Ruang Ruang	30/08/2020	05/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
48	Pembangunan Ruang Ruang	05/09/2020	10/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
49	Pembangunan Ruang Ruang	10/09/2020	15/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
50	Pembangunan Ruang Ruang	15/09/2020	20/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
51	Pembangunan Ruang Ruang	20/09/2020	25/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
52	Pembangunan Ruang Ruang	25/09/2020	30/09/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
53	Pembangunan Ruang Ruang	30/09/2020	05/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
54	Pembangunan Ruang Ruang	05/10/2020	10/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
55	Pembangunan Ruang Ruang	10/10/2020	15/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
56	Pembangunan Ruang Ruang	15/10/2020	20/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
57	Pembangunan Ruang Ruang	20/10/2020	25/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
58	Pembangunan Ruang Ruang	25/10/2020	30/10/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
59	Pembangunan Ruang Ruang	30/10/2020	05/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
60	Pembangunan Ruang Ruang	05/11/2020	10/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
61	Pembangunan Ruang Ruang	10/11/2020	15/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
62	Pembangunan Ruang Ruang	15/11/2020	20/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
63	Pembangunan Ruang Ruang	20/11/2020	25/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
64	Pembangunan Ruang Ruang	25/11/2020	30/11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
65	Pembangunan Ruang Ruang	30/11/2020	05/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
66	Pembangunan Ruang Ruang	05/12/2020	10/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
67	Pembangunan Ruang Ruang	10/12/2020	15/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
68	Pembangunan Ruang Ruang	15/12/2020	20/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
69	Pembangunan Ruang Ruang	20/12/2020	25/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											
70	Pembangunan Ruang Ruang	25/12/2020	30/12/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Gambar 11. Contoh Papan pengumuman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -

II. PENGADAAN SARANA

A. Menu Pengadaan Sarana

1. pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SKB;
2. pengadaan peralatan keterampilan;
3. pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) PKBM;
4. pengadaan peralatan keterampilan PKBM.

B. Spesifikasi Sarana

1. Peralatan keterampilan merupakan perlengkapan sarana pendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan pendukung praktik laboratorium. Jenis dan jumlah peralatan keterampilan yang bisa diadakan disesuaikan dengan ketersediaan ruang praktik dan kebutuhan keterampilan yang dilaksanakan di SKB dan PKBM.
2. Pengadaan Peralatan Pendidikan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Subbidang SKB dan PKBM.

Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SKB dan PKBM sesuai dengan ketentuan Pengadaan Peralatan Teknologi (TIK).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

Tabel 9. Jenis alat pada menu peralatan keterampilan

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
A.	Peralatan Laboratorium Bahasa 1. panel pengendali (<i>instructure console</i>) termasuk <i>headphone</i> ; 2. panel siswa (<i>student booth</i>) termasuk <i>headphone</i> ; 3. alat peraga/realia; 4. gambar/poster.	disesuaikan dengan kebutuhan
B.	Peralatan Laboratorium Tata Busana 1. mesin jahit lengkap dengan meja; 2. mesin obras lengkap dengan meja; 3. mesin neci lengkap dengan meja; 4. mesin lubang kancing; 5. mesin <i>press</i> kancing bungkus; 6. mesin jahit <i>high speed</i> , lengkap dengan meja; 7. setrika (alat <i>press manual</i>); 8. gunting bahan; 9. pita ukur/meteran; 10. pendedel; 11. penggaris pola; 12. jarum pentul; 13. jarum tangan; 14. <i>rader</i> ; 15. bidal; 16. sepatu mesin;	mesin jahit rumah tangga dengan 24 pola jahitan mesin obras dengan 3 benang disesuaikan dengan kebutuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	17. celemek; 18. maneken atau <i>dummy</i> ;	
C.	Peralatan Laboratorium Tata Boga 1. kompor dua tungku; 2. oven; 3. kulkas; 4. meja praktik; 5. <i>freezer box</i> ; 6. <i>blender</i> ; 7. <i>mixer</i> ; 8. wajan; 9. baki; 10. panci; 11. kukusan ; 12. pan dadar; 13. ampia (<i>noodle maker</i>); 14. panci saus bertangkai; 15. perlengkapan hidang seperti: a. <i>chaving dish</i> , b. piring makan, c. sendok dan garpu, d. gelas minum, e. gelas teh dan kopi, f. <i>coffee warmer</i> , g. taplak meja, h. rok meja/ <i>skirting cloth</i> , i. <i>fitrase</i> , j. dispenser, k. pisau tata hidang, l. keranjang roti,	disesuaikan dengan kebutuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	m. <i>show case</i> , n. Tatakan gelas dan tutup gelas.	
D	Laboratorium Kecantikan Rambut, Kulit, dan Spa 1. meja dan kaca rias; 2. kursi Praktik rias; 3. kursi pencuci rambut (<i>washbak</i>); 4. pengering rambut (<i>droogkap</i>); 5. <i>steamer</i> ; 6. <i>climazone</i> ; 7. pengering genggam (<i>hairdryer</i>); 8. catok; 9. cemara panjang; 10. <i>hair piece</i> ; 11. ornamen sanggul modern; 12. ornamen sanggul daerah; 13. <i>lungsen</i> ; 14. jala rambut; 15. jepit rambut; 16. gunting; 17. penggulung; 18. jala set; 19. topi pembungkus rambut; 20. perlengkapan cat rambut; 21. cermin bertangkai; 22. sisir bergigi jarang; 23. sisir gunting; 24. sisir sirsak;	disesuaikan dengan kebutuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	25. sisir ekor; 26. sisir ekor besi; 27. sikat penghalus sasak; 28. sisir <i>blow</i> bulat; 29. sisir <i>blow</i> setengah lingkaran; 30. sisir <i>blow</i> berfertilisasi; 31. sisir garpu; 32. <i>rotto</i> berbagai ukuran; 33. sumpit (<i>stick</i>); 34. penggulung (<i>roller</i>); 35. tusuk set; 36. topi plastik; 37. topi <i>frosting</i> dan <i>haakpen</i> ; 38. penadah kosmetik; 39. tutup telinga; 40. jala set; 41. mangkok cat; 42. kuas cat; 43. kertas timah (<i>voile aluminium</i>); 44. handuk wajah; 45. cermin bertangkai.	
E	Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Alat Peraga Utama 1. Unit engine sepeda motor 4 langkah	1. Displacement 100-250cc dengan jenis sport, bebek, dan matic



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
2.	Cutting engine sepeda motor 4 langkah	2. Displacement 100-250 cc dengan jenis bebek/matic, dilengkapi motor penggerak (electric atau manual)
3.	Trainer sistem kelistrikan standar (lampu- lampu, klakson)	3. Trainer lengkap dengan simulasi cara merangkai sistem penerangan (lampu kepala jauh, dekat, rem, belakang, sein, dan klakson)
4.	Cutting unit sepeda motor 4 langkah	4. Displacement 100-250 cc dengan jenis bebek/matic dilengkapi motor penggerak (electric atau manual)
5.	Trainer kelistrikan sepeda motor (starter, pengisian, dan pengapian)	5. Trainer lengkap dengan simulasi cara merangkai sistem starter, pengisian, dan pengapian
6.	Simulator sistem rem CBS	6. Trainer lengkap dengan simulasi cara kerja system rem CBS
7.	Trainer system , bahan bakar injeksi	7. Trainer lengkap dengan cara kerja sistem bahan bakar injeksi (pompa bahan bakar, ECM, dan injektor)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	Alat Peraga Pendukung	
	1. Komponen mesin bagian kanan	1. Unit kopling (primer, sekunder, CVT)
	2. Komponen mesin bagian atas	2. Katup dan kelengkapan (katup, pegas, noken as, cylinder head), baik tipe 4 langkah/2 langkah
	3. Komponen mesin bagian kiri	3. Alternator (rotor dan stator), rantai mesin, pompa oli, 4 langkah/2 langkah
	4. Komponen mesin bagian tengah	4. Poros engkol dan transmisi
	5. Roda depan cakram	5. Lengkap dengan ban luar, ban dalam, velg, dan pentil
	6. Roda belakang tromol	6. Lengkap dengan ban luar, ban dalam, velg, dan pentil
	7. Batere	7. Kapasitas 12 Volt 3,5 AH
	8. Karburator konvensional all	8. Untuk tipe bebek/ matic/sport
	9. Karburator constant velocity	9. Untuk tipe bebek/ matic/sport



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	10. Unit komponen kelistrikan	10. IgnitionCoil (2), rectifierregulator (2), fuel meter (2), spull pengapian (2)
	11. Motor starter & bendix starter	11. Untuk tipe bebek/matic/sport
	12. Suspensi depan	12. Untuk tipe bebek/matic/sport
	13. Unit rangka (kemudi)	13. Untuk tipe bebek/matic/sport
	Peralatan Pendukung (<i>Equipment Tools</i>)	
	1. Meja kerja + bangku	1. Digunakan untuk praktik bongkar pasang mesin sesuai kebutuhan
	2. Kompresor	2. 1-2 PK (listrik/bensin)
	3. <i>Air gun/air duster</i>	3. Digunakan di bengkel resmi sepeda motor
	4. Selang spiral/ <i>coil hose</i>	4. Selang spiral panjang 6 meter
	5. <i>Penemat ic impact wrench</i>	5. W/ Electro Motor 1-2 HP
	6. Bike lift	6. Bisa mengangkat beban sd. 150 kg



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	7. Belalai knalpot	7. Digunakan sebagai saluran pembuangan gas knalpot
	8. <i>Piping system</i>	8. Pipa ukuran 1/2 inch
	9. <i>Battery charger</i>	9. Battery Charger (Manual/Digital) Spesifikasi 10 A
	10. Ragum	10. General
	Alat-Alat Ukur (<i>Measurement Tools</i>)	
	1. AVO meter analog	1. AC/DC 10-250 Volt
	2. AVO meter digital	2. AC/DC 10- 250 Volt
	3. <i>Thickness gauge/ feeler gauge</i>	3. 0,01-1 mm (set)
	4. Hydrometer	4. Ukuran kecil untuk batere sepeda motor
	5. RPM meter/ <i>tacho meter</i>	5. Umum digunakan untuk memeriksa putaran mesin sepeda motor
	6. <i>Tyre gauge</i>	6. Umum digunakan satuan: psi, kg/cm ²
	7. Kunci momen	7. 0 – 150 Nm (Jarum dan Klik)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	8. <i>Vernier caliper analog/</i>	8. Digital Tingkat ketelitian: 0,05 mm
	9. <i>Vernier caliper analog/</i>	9. Digital Tingkat ketelitian: 0,02 mm
	10. Mistar baja	10. Ukuran 0-30 cm
	11. <i>Outside micrometer analog/digital</i>	11. Ukuran 0-25 mm
	12. <i>Outside micrometer analog/digital</i>	12. Ukuran 25-50 mm
	13. <i>Outside micrometer analog/digital</i>	13. Ukuran 50-75 mm
	14. <i>Inside micrometer analog/digital</i>	14. Ukuran 0-25 mm
	15. <i>Inside micrometer analog/ digital</i>	15. Ukuran 25- 50 mm
	16. <i>Inside micrometer analog/ digital</i>	16. Ukuran 50- 75 mm
	17. <i>Cylinder bore gauge (lengkap/set)</i>	17. 18-35mm /0,01mm, dilengkapi dengan: rod/anvil, wa sher, tangkai, dan dial indicator
	18. Dial indicator (lengkap/set)	18. 35 - 50mm /0,01mm, dilengkapi dengan:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
		dial indicator, magnetic stand, & V- Blok
	19. Timing light	19. Umum digunakan untuk sepeda motor
	20. Kompresi tester	20. Skala 0 – 15 kg/cm ² , bisa digunakan untuk tipe bebek & sport
	21. Gelas ukur	21. Umum digunakan untuk mengukur kapasitas oli shock breaker (0 – 200 ml)
	22. <i>Peak voltage adaptor</i>	22. Digunakan untuk memeriksa tegangan puncak system pengapian
	23. <i>Injection diagnostic tools</i>	23. Untuk mendiagnosa kerusakan pada system injeksi
	24. <i>Fuel pressure gauge</i>	24. Untuk memeriksa tekanan pompa bahan bakar injeksi
	25. Injector cleaner tester	25. Untuk memeriksa dan membersihkan injektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	Alat-Alat Tangan (<i>Hand Tools</i>)	
	1. Kunci kombinasi	1. 1 Set (11 Pcs): 8 – 24 mm
	2. Kunci pas	2. 1 Set 6 Pcs:6-7, 8-9,10-12, 12-14, 14-17, 17-19 mm
	3. Kunci ring	3. 1 Set (10 Pcs): 6 - 24 mm
	4. Kunci sock	4. 1 set (15 pcs): 8 - 32 mm
	5. Kunci T 'sok'	5. 1 Set (6 Pcs) : 7 - 17 mm
	6. Kunci T 'flexible'	6. 1 Set 3 Pcs: 10, 12, 14 mm
	7. Obeng 'T'	7. 1 Set 2 Pcs : Minus dan Plus
	8. Kunci busi	8. 1 Set 2 Pcs: Bebek 16 mm dan Sport 18 mm
	9. Obeng ketok	9. Umum digunakan untuk membuka mur,baut yang susah/macet
	10. Obeng +	10. 1 Set 3 Pcs : Kecil pendek, Sedang,besar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	11. Obeng -	11. 1 Set 4 Pcs : Kecil pendek, Sedang, Besar, kecil Panjang
	12. Palu besi	12. Terbuat dari besi dengan spesifikasi 1 kg
	13. Palu plastik/ karet	13. Terbuat dari plastik/karet dengan tujuan tidak merusak komponen sepesifikasi 0,5 kg
	14. Palu tembaga	14. Terbuat dari tembaga dengan tujuan tidak merusak komponen sepesifikasi 1 kg
	15. Tang kombinasi	15. Umum digunakan untuk menjepit dengan beban rendah
	16. Tang potong	16. Umum digunakan untuk menjepit dan memotong
	17. Tang <i>vice grip</i>	17. Umum digunakan untuk menjepit dengan beban berat dan bisa di kunci
	18. Tang circlip internal	18. Umum digunakan untuk membuka dan menutup snap ring



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 225 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
		dengan arah ke dalam
	19. Tang circlip external	19. Umum digunakan untuk membuka dan menutup snap ring dengan arah keluar
	20. Kunci L hexagonal	20. Umum digunakan untuk membuka kepala baut berbentuk hexagonal
	21. Kunci L bintang	21. Umum digunakan untuk membuka kepala baut berbentuk bintang
	22. Sendok ban/jugil ban	22. Umum digunakan pada ganti ban sepeda motor
	23. Solder	23. Umum digunakan untuk menyambung komponen kelistrikan
	24. Gergaji besi	24. Umum digunakan untuk memotong bahan yang terbuat dari logam/besi
	25. Bor tangan	25. Umum digunakan untuk membuka baut yang patah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	Alat-Alat Khusus (<i>Special Service Tool</i>)	
	1. Pembuka pentil ban	1. Umum digunakan untuk membuka pentil ban
	2. Tappet	2. Umum digunakan untuk menyetel klep
	3. Dop klep	3. Umum digunakan untuk membuka tutup klep
	4. <i>Fly wheel puller</i>	4. Umum digunakan untuk membuka magnet/ rotor (bebek, sport, matic).
	5. <i>Fly wheel holder</i>	5. Umum digunakan untuk menahan driven <i>pulley tipe matic</i> dan magnet/Rotor
	6. <i>Lock nut wrench</i>	6. Umum digunakan untuk membuka dan memasang mur pengunci kopling
	7. Universal holder	7. Umum digunakan untuk menahan driven <i>pulley tipe matic</i> dan kopling
	8. Gear holder	8. Umum digunakan untuk menahan kopling, pada saat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
		membuka mur pengunci
	9. <i>Clutch center holder</i>	9. Umum digunakan untuk membuka drive pulley tipe matic
	10. <i>Valve spring compressor</i>	10. Umum digunakan untuk membuka cotter katup
	11. <i>Clutch spring compressor</i>	11. Umum digunakan untuk membuka kopling sentripugal tipe matic
	12. <i>Assembly set</i>	12. Umum digunakan untuk memasang poros engkol pada crank case
	13. <i>Crankcase separator/ crankcase puller</i>	13. Untuk melepas <i>crankcase</i>
	14. <i>Spoke wrench</i>	14. Umum digunakan untuk mengencang kannipple jari-jari
	15. <i>Wheel truing</i>	15. Umum digunakan untuk menyetel jari jari
	16. <i>Bearing remover</i>	16. Lengkap dengan poros penarik dan attament



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	<p>17. <i>Bearing driver</i></p> <p>18. Kunci pembuka mur kopling matic</p> <p>19. Kunci komsteer/ pin spanner</p> <p>20. <i>Universal bearing puller</i></p> <p>21. <i>Statescope</i></p> <p>22. DLC short connector</p> <p>23. Jumper line</p>	<p>17. Lengkap dengan attament dan pilot</p> <p>18. Ukuran 39- 41mm.</p> <p>19. Umum digunakan untuk menyetel komsteer</p> <p>20. Untuk melepas bearing dari poros engkol</p> <p>21. Umum digunakan untuk memeriksa suara mesin yang abnormal</p> <p>22. Untuk melakukan reset, seting mode, dan kalibrasi system injeksi</p> <p>23. Untuk melakukan kalibrasi system injeksi</p>
F	<p>Keterampilan Musik (Seni Musik Populer)</p> <p>1. <i>Electric Guitar</i></p> <p>2. <i>Bass guitar</i></p> <p>3. <i>Drum Set</i></p>	<p>disesuaikan dengan kebutuhan</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 230 -

No	Jenis	Deskripsi dan Spesifikasi
	<p><i>b. Obeng min</i> <i>c. Tespen</i> <i>d. Tang pemotong</i> <i>e. Tang kombinasi</i> <i>f. Tang crimping RJ45</i> <i>g. Solder</i> <i>h. Desoldering pump</i> <i>i. Timah/tinol</i> <i>j. Pinset</i> <i>k. Cutter</i> <i>l. Gunting kecil</i> <i>m. Senter kecil</i> <i>n. Kuas halus</i> <i>o. Mini air compressor</i> <i>p. Multimeter</i> <i>q. LAN Tester</i></p>	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

C. Persyaratan Sarana

Peralatan Keterampilan SKB dan PKBM

Tabel 10. Deskripsi menu peralatan keterampilan

No.	Jenis Keterampilan	Deskripsi
1	Keterampilan bahasa	Laboratorium dan mendukung kegiatan praktik keterampilan bahasa.
2	Keterampilan tata busana	Laboratorium dan mendukung kegiatan praktik keterampilan tata busana.
3	Keterampilan tata boga	Laboratorium dan mendukung kegiatan praktik keterampilan tata boga.
4	Keterampilan tata kecantikan rambut	Laboratorium dan mendukung kegiatan praktik keterampilan tata kecantikan rambut.
5	Keterampilan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Peralatan keterampilan teknik kendaraan ringan otomotif yang mendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: sistem hidrolik dan kompresor udara; prosedur pengelasan, pematrian, pemotongan dan panas dan pemanasan; overhaul sistem pendinginan, sistem bahan bakar bensin, sistem injeksi bahan bakar diesel; servis mesin, unit kopling dan sistem pengoperasian, transmisi, unit final drive/gardan, roda dan ban, sistem rem, sistem kemudi, sistem suspensi, baterai, sistem kelistrikan, dan sistem AC (Air Conditioner).
6	Keterampilan Seni Musik Populer	Peralatan seni musik populer yang berfungsi sebagai pendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran: memainkan alat musik secara individu, memainkan alat musik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

No.	Jenis Keterampilan	Deskripsi
		secara bersama dalam bentuk ansambel atau orkestra, pengaturan tata suara (soundsystem) dan perekaman.
7	Keterampilan Teknisi Komputer	<p>Peralatan keterampilan Teknisi Komputer yang berfungsi sebagai pendukung tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dapat memeriksa komputer, laptop, dan printer untuk mendiagnosis masalahnya agar dapat diperbaiki atau diganti perangkatnya;• Dapat melakukan set awal dan pemeliharaan jaringan komputer yang mencakup hardware dan software pendukung instalasi jaringan;• Dapat memutuskan apa jenis peralatan komputer dan atau server yang dibutuhkan, instalasi, konfigurasi, dan mengimplementasi layanan yang terdapat pada server.

D. Mekanisme Pengadaan

1. Pengadaan sarana pendidikan dilakukan dengan menggunakan mekanisme *E-purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*E-catalogue*). Dalam hal pelaksanaan mekanisme *E-purchasing* tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme *E-tendering* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Jika *E-catalogue* dan *E-tendering* tidak dapat dilakukan, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 233 -

2.1.14 Rincian Menu Kegiatan Revitalisasi Subbidang Sekolah Menengah Atas

I. Peningkatan Prasarana Belajar SMA

A. Rehabilitasi prasarana belajar dan prasarana penunjang SMA

1. Rehabilitasi prasarana belajar dan prasarana penunjang SMA dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, meliputi:

- a. Rehabilitasi ruang kelas;
- b. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia;
- c. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika;
- d. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi;
- e. Rehabilitasi ruang perpustakaan;
- f. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer;
- g. Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa;
- h. Rehabilitasi ruang guru;
- i. Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- j. Rehabilitasi ruang tata usaha;
- k. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan;
- l. Rehabilitasi ruang UKS;
- m. Rehabilitasi ruang ibadah;
- n. Rehabilitasi rumah dinas guru;
- o. Rehabilitasi asrama siswa;
- p. Rehabilitasi ruang Bimbingan Konseling (BK);
- q. Rehabilitasi ruang OSIS; dan
- r. Rehabilitasi infrastruktur Lapangan Olah Raga.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi bangunan adalah untuk perbaikan pada komponen bangunan yang mengalami kerusakan (sesuai kebutuhan) sehingga bangunan dapat difungsikan kembali. Komponen bangunan yang ditetapkan, diantaranya:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 234 -

Tabel 1. Komponen Bangunan Utama dan Opsi Spesifikasi

No.	Komponen Bangunan*	Pekerjaan	Opsi Spesifikasi**
1	Pondasi	Pondasi	Batu kali/batu belah/batu karang dan lain-lain (kearifan lokal)
2	Struktur	- Kolom - Balok - Pelat	Beton besi bertulang, campuran semen, pasir dan kerikil dan lain-lain (kearifan lokal)
3	Dinding	- Dinding - Jendela - Kusen	Pasangan bata ringan atau hebel/bata merah/batako/partisi gipsum-grc (dinding partisi dalam), plester acian, plester halus, pengecatan
4	Lantai	Penutup Lantai	Keramik/plester acian dan lain-lain (kearifan lokal)
5	Plafond		Kayu dan kayu lapis atau GRC/gipsum dan besi hollow atau kearifan lokal
6	Atap		Genteng metal dengan rangka baja ringan atau Genteng dengan rangka kayu atau kearifan lokal
7	Utilitas	Kelistrikan	Jaringan, titik lampu, titik saklar dan titik stop kontak
8	<i>Finishing</i>	<i>Finishing</i> dinding, plafon, kusen	Cat tembok, cat kayu atau kearifan lokal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 235 -

No.	Komponen Bangunan*	Pekerjaan	Opsi Spesifikasi**
		Kusen dan daun pintu/jendela + kaca	Kusen kayu atau alumunium atau kearifan lokal

*Pada kegiatan rehabilitasi, komponen bangunan yang diperbaiki adalah yang mengalami kerusakan atau menjadi yang menjadi prioritas perbaikan.

**Spesifikasi teknis dari masing-masing komponen bangunan ditetapkan dalam dokumen perencanaan (*detail engineering design*, DED)

3. Ketentuan Kelengkapan Rehabilitasi

Dalam rehabilitasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada beberapa ketentuan kelengkapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung.

4. Rehabilitasi Prasarana Belajar dan prasarana penunjang SMA

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan rehabilitasi prasarana belajar SMA adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan tingkat kerusakan

Perhitungan tingkat kerusakan dapat dilakukan per ruangan atau per massa bangunan (blok bangunan dalam satu atap), yang mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh PUPR. Tingkat kerusakan bangunan yang diperkenankan menjadi sasaran rehabilitasi adalah prasarana belajar SMA dengan tingkat kerusakan minimal sedang.

b. Kualitas Bangunan Rehabilitasi

Kualitas bangunan rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi bangunan, tujuannya agar hasil rehabilitasi aman bagi warga sekolah.

c. Penyediaan Perabot

Pelaksanaan penyediaan perabot dilakukan dengan mempertimbangkan:

- pemenuhan pekerjaan rehabilitasi fisik bangunan menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan;
- memperhitungkan prioritas pemenuhan, kebutuhan dan ketersediaan alokasi dana rehabilitasi yang diterima sekolah; dan
- penyediaan perabot dapat dilakukan melalui perbaikan dan/atau pembelian.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

B. Pembangunan prasarana belajar dan prasarana penunjang SMA

1. Pembangunan prasarana belajar dan prasarana penunjang SMA

Pembangunan prasarana belajar dan prasarana penunjang SMA beserta penyediaan perabotnya, meliputi

- a. Pembangunan ruang kelas baru (RKB);
- b. Pembangunan ruang laboratorium kimia;
- c. Pembangunan ruang laboratorium fisika;
- d. Pembangunan ruang laboratorium biologi;
- e. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif;
- f. Pembangunan ruang perpustakaan;
- g. Pembangunan ruang laboratorium komputer;
- h. Pembangunan ruang laboratorium bahasa;
- i. Pembangunan ruang guru;
- j. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
- k. Pembangunan asrama siswa;
- l. Pembangunan ruang tata usaha;
- m. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan;
- n. Pembangunan ruang UKS;
- o. Pembangunan rumah dinas guru;
- p. Pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK); dan
- q. Pembangunan ruang OSIS.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan adalah membangun dengan memenuhi semua komponen bangunan sehingga bangunan baru dapat digunakan. Komponen bangunan yang ditetapkan, diantaranya:

Tabel 2. Komponen Bangunan Utama dan Opsi Spesifikasi

No.	Komponen Bangunan*	Pekerjaan	Opsi Spesifikasi**
1	Pondasi	Pondasi	Batu kali/batu belah/batu karang dan lain-lain (kearifan lokal)
2	Struktur	- Kolom	Beton besi bertulang, campuran semen, pasir



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

No.	Komponen Bangunan*	Pekerjaan	Opsi Spesifikasi**
		- Balok - Pelat	dan kerikil dan lain-lain (kearifan lokal)
3	Dinding	- Dinding - Jendela - Kusen	Pasangan bata ringan atau hebel/bata merah/batako/partisi gipsum-grc (dinding partisi dalam), plester acian, plester halus, pengecatan
4	Lantai	Penutup Lantai	Keramik/plester acian dan lain-lain (kearifan lokal)
5	Plafond		Kayu dan kayu lapis atau GRC/Gipsum dan besi hollow atau kearifan lokal
6	Atap		Genteng metal dengan rangka baja ringan atau Genteng dengan rangka kayu atau kearifan lokal
7	Utilitas	Kelistrikan	Jaringan, titik lampu, titik saklar dan titik stop kontak
8	Finishing	Finishing dinding, plafon, kusen	Cat tembok, cat kayu atau kearifan lokal
		Kusen dan daun pintu/jendela + kaca	Kusen kayu atau alumunium atau kearifan lokal

* Pada kegiatan pembangunan, semua komponen bangunan dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses pembangunan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

**Spesifikasi teknis dari masing-masing komponen bangunan ditetapkan dalam dokumen perencanaan (*detail engineering design, DED*).

3. Ketentuan Kelengkapan Pembangunan

Dalam pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ada beberapa ketentuan kelengkapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung.

4. Pembangunan prasarana belajar SMA

Kegiatan pembangunan prasarana belajar SMA meliputi:

a. Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB)

1) Prasyarat utilitas ruang

- RKB dilengkapi satu pintu dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit, posisi pintu di depan;
- RKB dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah;
- bukaan cahaya (jendela) minimal 7,2 m² atau 10% dari luas ruangan;
- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3,6 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah titik lampu di dalam ruang kelas minimal 4 (empat) titik, pada area selasar minimal 1 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 2 (dua) unit, jumlah saklar ganda 1 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam kelas, dan jumlah saklar tunggal minimal 1 (satu) unit untuk lampu selasar;
- kursi dan meja siswa tersedia 36 set, kursi dan meja guru 1 set; dan
- papan tulis 1 unit dan 1 lemari penyimpanan.

2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang

- pintu membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi yang tiba-tiba dan melibatkan banyak siswa;
- lebar selasar kelas minimal 2 m, akan memberi ruang yang cukup untuk pergerakan horisontal antar ruang; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 239 -

- bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas Ruang Kelas, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal.

3) Spesifikasi bangunan

Spesifikasi bangunan RKB yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bangunan RKB dapat pula dibangun bertingkat atau dapat dibangun pada lantai 2 (dua).




Gambar 1. Contoh Tampak Ruang Kelas Dengan Dak Beton



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -




Gambar 2. Denah Lantai Satu Ruang Kelas Bertingkat




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -



Gambar 3. Denah Lantai Dua Ruang Kelas Bertingkat




Gambar 4. Contoh Tampak Pembangunan RKB di lantai 2



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 242 -



Gambar 5. Contoh Potongan RKB di lantai 2

4) Standar kelengkapan dan luas ruang kelas:


Tabel 3. Kelengkapan dan Luas Ruang Kelas

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Kelas	9	8
2	Selasar	9	2
Luas Yang Diperhitungkan = $(9 \times 8) + \frac{1}{2} \times (9 \times 2) = 81 \text{ m}^2$			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -



Gambar 6. Denah Ruang Kelas 1 Rombongan Belajar (Rombel)




Gambar 7. Contoh Tampak Depan Ruang Kelas 1 Rombel




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 244 -



Gambar 8. Contoh Tampak Belakang Ruang Kelas 1 Rombel




Gambar 9. Contoh Tampak Samping Ruang Kelas 1 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -



Gambar 10. Contoh Potongan-1 Ruang Kelas 1 Rombel




Gambar 11.a. Contoh Potongan-2 (Baja Ringan) Ruang Kelas 1 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -



Gambar 11.b. Contoh Potongan-2 (Kayu) Ruang Kelas 1 Rombel




Gambar 12. Denah Ruang Kelas 2 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -



Gambar 13. Contoh Tampak Depan Ruang Kelas 2 Rombel




Gambar 14. Contoh Tampak Belakang Ruang Kelas 2 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -



Gambar 15. Contoh Tampak Samping Ruang Kelas 2 Rombel




Gambar 16. Contoh Potongan-1 Ruang Kelas 2 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 249 -



Gambar 17. Denah Ruang Kelas 3 Rombel



Gambar 18. Contoh Tampak Depan Ruang Kelas 3 Rombel




Gambar 19. Contoh Tampak Belakang Ruang Kelas 3 Rombel




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -



Gambar 20. Contoh Potongan-1 Ruang Kelas 3 Rombel

Penyediaan tempat cuci tangan di depan ruang kelas baru, ditempatkan pada area rabat beton, dibangun tanpa mengurangi area bebas selasar.



Gambar 21. Contoh Tempat Cuci Tangan

b. Pembangunan Laboratorium Kimia

Desain bangunan laboratorium kimia, fisika dan biologi secara umum sama untuk luas bangunannya, yang membedakan adalah kelengkapan fungsi ruang yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

1) Prasyarat utilitas ruang

- laboratorium kimia dilengkapi 2 (dua) pintu, satu di depan dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit dan satu di belakang dengan jumlah daun pintu sebanyak 1 unit;
- pada ruang praktik bukaan cahaya minimal 9,6 m² atau 10% dari luas ruangan dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah titik lampu di dalam ruang praktik minimal 6 (enam) titik, pada ruang persiapan minimal 2 (dua) titik, pada area selasar minimal 2 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 9 (sembilan) unit di ruang praktik dan 1 (satu) unit di ruang persiapan;
- jumlah saklar ganda minimal 2 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam praktik, dan jumlah saklar tunggal minimal 2 (satu) unit untuk lampu ruang persiapan dan selasar;
- tersedia meja beton dilengkapi bak cuci yang berbahan keramik/porselein/bahan tahan cairan kimia sebanyak 6 buah untuk laboratorium kimia, dengan kedalaman yang cukup;
- meja praktek laboratorium tersedia 6 set, masing-masing dilengkapi kursi lab sebanyak 6 buah, meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja guru 1 set; dan
- papan tulis 2 unit, 4 lemari penyimpanan dan 1 tempat sampah.

2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang

- pintu laboratorium kimia membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar laboratorium minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
- jaringan kabel untuk tempat stop kontak di tengah ruang praktik harus terpasang rapih dan aman dan dilengkapi dengan sekering untuk menghindari hubungan arus pendek;
- bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang laboratorium kimia, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
- untuk laboratorium kimia teralokasikan area penyimpanan lemari asam; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 252 -

- alat pemadam api ringan tersedia di laboratorium.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan laboratorium kimia yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas ruang laboratorium kimia

Tabel 4. Kelengkapan dan luas ruang laboratorium kimia

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Praktik	12	8
2	Ruang Persiapan	8	3
3	Selasar	15	2

Luas Yang Diperhitungkan:
 $= (12 \times 8) + (8 \times 3) + \frac{1}{2} \times (15 \times 2) = 135 \text{ m}^2$




Gambar 22. Denah Laboratorium Kimia




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -



Gambar 23. Contoh Tampak Depan Laboratorium Kimia




Gambar 24. Contoh Tampak Belakang Laboratorium Kimia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -




Gambar 25. Contoh Potongan Laboratorium Kimia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -




Gambar 26. Contoh Desain Bak Cuci Pada Laboratorium Kimia




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -



Gambar 27. Contoh Desain Tangki Limbah Pada Laboratorium Kimia




Gambar 28. Contoh Denah Penutup Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -



Gambar 29. Contoh Potongan A-A Tangki Limbah




Gambar 30. Contoh Potongan B-B Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -



Gambar 31. Contoh Potongan C-C Tangki Limbah




Gambar 32. Contoh Potongan D-D Tangki Limbah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -



Gambar 33. Contoh Potongan E-E Tangki Limbah

c. Pembangunan Laboratorium Fisika

1) Prasyarat utilitas ruang

- laboratorium fisika dilengkapi 2 (dua) pintu, satu di depan dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit dan satu di belakang dengan jumlah daun pintu sebanyak 1 unit;
- pada ruang praktik bukaan cahaya minimal 9,6 m² atau 10% dari luas ruangan dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 m² atau 5% dari luasan ruangan;
- jumlah titik lampu di dalam ruang praktik minimal 6 (enam) titik, pada ruang persiapan minimal 2 (dua) titik, pada area selasar minimal 2 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 9 (sembilan) unit di ruang praktik dan 1 (satu) unit di ruang persiapan;
- jumlah saklar ganda minimal 2 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam praktik, dan jumlah saklar tunggal minimal 2 (satu) unit untuk lampu ruang persiapan dan selasar;
- tersedia meja beton pada dua sisi ruangan, pada salah satu sisi dilengkapi bak cuci yang berbahan keramik/porselein/bahan tahan cairan kimia sebanyak 3 buah dengan kedalaman yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

cukup, pada sisi yang lain hanya berupa meja beton tanpa bak cuci untuk laboratorium fisika;

- meja kerja tersedia 6 unit, masing-masing dilengkapi kursi lab sebanyak 6 buah, meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja guru 1 unit; dan
 - papan tulis 2 unit, 4 lemari penyimpanan dan tempat sampah dalam ruang laboratorium.
- 1) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
 - pintu laboratorium fisika membuka ke arah luar ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar laboratorium minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
 - jaringan kabel untuk tempat stop kontak di tengah ruang praktik harus terpasang rapi dan aman dan dilengkapi dengan sekering untuk menghindari hubungan arus pendek;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang laboratorium fisika, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - alat pemadam api ringan tersedia di laboratorium.

- 2) Spesifikasi bangunan

Spesifikasi bangunan laboratorium fisika yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.

- 3) Standar kelengkapan dan luas ruang laboratorium fisika

Tabel 5. Kelengkapan dan Luas Laboratorium Fisika


Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Praktik	12	8
2	Ruang Persiapan	5,5	3
3	Ruang Gelap	2,5	3
4	Selasar	15	2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

Desain dan Kelengkapan Ruang	Dimensi	
	P (m)	L (m)
Luas Yang Diperhitungkan: $= (12 \times 8) + (5,5 \times 3) + (2,5 \times 3) + \frac{1}{2} \times (15 \times 2) = 135 \text{ m}^2$		




Gambar 34. Denah Laboratorium Fisika




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -



Gambar 35. Contoh Tampak Depan Laboratorium Fisika




Gambar 36. Contoh Tampak Belakang Laboratorium Fisika



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -




Gambar 37. Contoh Potongan Laboratorium Fisika




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -



Gambar 39. Contoh Desain Tangki Limbah Pada Laboratorium Fisika




Gambar 40. Contoh Denah Penutup Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -



Gambar 41. Contoh Potongan A-A Tangki Limbah




Gambar 42. Contoh Potongan B-B Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -



Gambar 43. Contoh Potongan C-C Tangki Limbah




Gambar 44. Potongan D-D Tangki Limbah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -



Gambar 45. Potongan E-E Tangki Limbah

d. Pembangunan Laboratorium Biologi

1) Prasyarat utilitas ruang

- laboratorium biologi dilengkapi 2 (dua) pintu, satu di depan dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit dan satu di belakang dengan jumlah daun pintu sebanyak 1 unit;
- pada ruang praktik bukaan cahaya minimal 9,6 m² atau 10% dari luas ruangan dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah titik lampu di dalam ruang praktik minimal 6 (enam) titik, pada ruang persiapan minimal 2 (dua) titik, pada area selasar minimal 2 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 9 (sembilan) unit di ruang praktik dan 1 (satu) unit di ruang persiapan;
- jumlah saklar ganda minimal 2 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam praktik, dan jumlah saklar tunggal minimal 2 (satu) unit untuk lampu ruang persiapan dan selasar;
- tersedia meja beton dilengkapi bak cuci yang berbahan keramik/porselein/bahan tahan cairan kimia sebanyak 6 buah untuk laboratorium biologi, dengan kedalaman yang cukup;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 269 -

- meja kerja tersedia 6 unit, masing-masing dilengkapi kursi lab sebanyak 6 buah, meja persiapan 1 unit, meja demonstrasi 1 unit, kursi dan meja guru 1 unit; dan
 - papan tulis 2 unit, 4 lemari penyimpanan dan tempat sampah dalam ruang laboratorium.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu laboratorium biologi membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar laboratorium minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
 - jaringan kabel untuk tempat stop kontak di tengah ruang praktik harus terpasang rapih dan aman dan dilengkapi dengan sekering untuk menghindari hubungan arus pendek;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang laboratorium biologi, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - alat pemadam api ringan tersedia di laboratorium.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan laboratorium biologi yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas ruang laboratorium biologi


Tabel 6. Kelengkapan dan luas laboratorium biologi

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Praktik	12	8
2	Ruang Persiapan	8	3
3	Selasar	15	2
Luas Yang Diperhitungkan: $= (12 \times 8) + (8 \times 3) + \frac{1}{2} \times (15 \times 2) = 135 \text{ m}^2$			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -



Gambar 46. Denah Laboratorium Biologi




Gambar 47. Contoh Tampak Depan Laboratorium Biologi




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -



Gambar 48. Contoh Tampak Belakang Laboratorium Biologi




Gambar 49. Contoh Potongan Laboratorium Biologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -




Gambar 50. Contoh Desain Bak Cuci Pada Laboratorium Biologi




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -



Gambar 51. Contoh Desain Tangki Limbah Pada Laboratorium Biologi




Gambar 52. Contoh Denah Penutup Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -



Gambar 53. Contoh Potongan A-A Tangki Limbah




Gambar 54. Contoh Potongan B-B Tangki Limbah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -



Gambar 55. Contoh Potongan C-C Tangki Limbah




Gambar 56. Contoh Potongan D-D Tangki Limbah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -



Gambar 57. Contoh Potongan E-E Tangki Limbah

e. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif

Standar dan persyaratan pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya sesuai dengan ketentuan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

f. Pembangunan Perpustakaan

1) Prasyarat utilitas ruang

- perpustakaan dilengkapi satu pintu dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit, di tengah (lihat denah) yang membuka ke luar;
- dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah;
- pada ruang perpustakaan bukaan cahaya minimal 9,6 m² atau 10% luas ruangan dan bukaan ventilasi udara minimal 4,8 m² atau 5% luas ruangan;
- jumlah titik lampu pada area dalam ruang minimal 8 (delapan) titik, pada area selasar minimal 2 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 2 (dua) unit, jumlah saklar ganda 2 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam perpustakaan, dan jumlah saklar tunggal minimal 1 (satu) unit untuk lampu selasar;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

- meja baca tersedia 15 buah, masing-masing dilengkapi kursi baca sebanyak 6 buah, rak buku 6 buah, rak penitipan barang 2 buah, kursi dan meja kerja/konter 1 unit; dan
 - ruang perpustakaan yang didesain dengan fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 3 x 1PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu ruang perpustakaan membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang perpustakaan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
 - tata letak jendela (ventilasi cahaya) dan lay out ruang perpustakaan ditata supaya sinar matahari tidak langsung masuk ke ruangan, terlebih mengenai buku, sehingga buku tidak cepat rusak; dan
 - alat pemadam ringan tersedia di ruangan.

3) Spesifikasi bangunan

Spesifikasi bangunan perpustakaan yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.

4) Standar kelengkapan dan luas perpustakaan:

Tabel 7. Spesifikasi Komponen Bangunan Utama


Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Perpustakaan	12	8
2	Selasar	12	2

$\text{Luas Ruang} = (12 \times 8) + \frac{1}{2} \times (12 \times 2) = 108 \text{ m}^2$




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -



Gambar 58. Denah Perpustakaan




Gambar 59. Contoh Tampak Depan Perpustakaan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -



Gambar 60. Contoh Tampak Belakang Perpustakaan



Gambar 61. Contoh Tampak Samping Perpustakaan

g. Pembangunan Laboratorium Komputer

1) Prasyarat utilitas ruang

- laboratorium komputer dilengkapi satu pintu dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit, posisi pintu di depan;
- bukaan ventilasi cahaya (jendela) minimal $7,2 \text{ m}^2$ atau 10% luas ruangan;
- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal $3,6 \text{ m}^2$ atau 5% luas ruangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

- jumlah titik lampu di dalam ruang laboratorium komputer minimal 6 (enam) titik, pada area selasar minimal 1 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
 - jumlah minimal stop kontak 8 (dua) unit, jumlah saklar ganda 2 (dua) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam laboratorium komputer, dan jumlah saklar tunggal minimal 1 (satu) unit untuk lampu selasar;
 - kursi dan meja komputer siswa tersedia 36 unit, kursi dan meja guru 1 unit;
 - papan tulis 1 unit;
 - dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah luar; dan
 - untuk laboratorium komputer dapat dilengkapi dengan teralis dan/atau fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 4 x 1PK atau 2 x 2PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi yang tiba-tiba dan melibatkan banyak siswa;
 - lebar bersih selasar kelas minimal 2 m akan memberi ruang yang cukup untuk pergerakan horisontal antar ruang;
 - bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dari luas laboratorium komputer, untuk terkondisinya ruang sehat dengan penerangan alami;
 - bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas laboratorium komputer, untuk terkondisinya ruang sehat dengan sirkulasi dan kelembaban alami; dan
 - alat pemadam ringan tersedia di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang laboratorium komputer yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

4) Standar kelengkapan dan luas laboratorium komputer:

Tabel 8. Spesifikasi Komponen Bangunan Utama

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P(m)	L(m)
1	Ruang Laboratorium Komputer	9	8
2	Selasar	9	2
Luas Yang diperhitungkan = $(9 \times 8) + \frac{1}{2} \times (9 \times 2) = 81 \text{ M}^2$			




Gambar 62. Contoh Tampak Depan Laboratorium Komputer



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -




Gambar 63. Denah Laboratorium Komputer




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -



Gambar 64. Contoh Tampak Depan Laboratorium Komputer



Gambar 65. Contoh Tampak Samping Laboratorium Komputer

h. Pembangunan Laboratorium Bahasa

1) Prasyarat utilitas ruang

- laboratorium bahasa dilengkapi satu pintu dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit, posisi pintu di depan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

- bukaan ventilasi cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% luas ruangan;
 - bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6m² atau 5% luas ruangan;
 - jumlah titik lampu di dalam ruang laboratorium bahasa minimal 4 (empat) titik, pada area selasar minimal 1 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
 - jumlah stop kontak 8 (dua) buah, jumlah saklar ganda 1 (satu) unit untuk masing-masing 2 (dua) titik lampu pada ruang dalam kelas, dan jumlah saklar tunggal minimal 1 (satu) unit untuk lampu selasar;
 - kursi dan meja siswa tersedia 36 unit, kursi dan meja guru 1 unit;
 - papan tulis 1 unit;
 - dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah luar; dan
 - untuk laboratorium bahasa dapat dilengkapi dengan teralis dan/atau fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 4 x 1PK atau 2 x 2PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi yang tiba-tiba dan melibatkan banyak siswa;
 - lebar bersih selasar kelas minimal 2 m akan memberi ruang yang cukup untuk pergerakan horisontal antar ruang;
 - bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dari luas laboratorium bahasa, untuk terkondisinya ruang sehat dengan penerangan alami;
 - bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas laboratorium bahasa, untuk terkondisinya ruang sehat dengan sirkulasi dan kelembaban alami; dan
 - alat pemadam ringan tersedia di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang laboratorium bahasa yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

4) Standar kelengkapan dan luas laboratorium bahasa:


Tabel 9. Spesifikasi Komponen Bangunan Utama

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L(m)
1	Ruang laboratorium Bahasa	9	8
2	Selasar	9	2
Luas Yang diperhitungkan $= (9 \times 8) + \frac{1}{2} \times (9 \times 2) = 81 \text{ M}^2$			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -




Gambar 66. Denah Laboratorium Bahasa




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -



Gambar 67. Contoh Tampak Depan Laboratorium Bahasa




Gambar 68. Contoh Tampak Depan Laboratorium Bahasa



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -



Gambar 69. Contoh Tampak Samping Laboratorium Bahasa

i. Pembangunan Ruang Guru

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang guru direkomendasikan berdekatan dengan ruang kantor sekolah, serta posisinya dapat memudahkan akses bagi pengawasan siswa (akses pandang yang terbuka);
- jumlah titik lampu pada ruangan minimal 12 (dua belas), pada area selasar minimal 2 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup);
- dilengkapi perabot meja, loker, dan kursi kerja guru minimal untuk 20 (dua puluh) orang guru dan lemari dokumen;
- ruang guru dilengkapi area untuk menerima tamu/konsultasi siswa; dan
- ruang guru dapat dilengkapi dengan meja&kursi tamu, dan/atau fasilitas AC, spesifikasi kapasitas yang disediakan minimal 3 x 2PK.

2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang

- terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada sisi selasar bangunan, masing-masing memiliki daun pintu sebanyak 2 unit;
- bukaan pintu pada masing-masing ruang membuka ke arah luar/selasar;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

- pada ruang guru bukaan ventilasi cahaya minimal 14,4 m² atau 10% luas ruangan dan bukaan ventilasi udara minimal 7,2 m² atau 5% luas ruangan; dan
 - tersedia alat pemadam ringan di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang guru yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas ruang guru:


Tabel 10. Spesifikasi Komponen Bangunan Utama

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas (m ²)
		P (m)	L(m)		
1	Ruang Guru	15	8	1	120
2	Ruang Tamu	3,2	3	1	9,6
3	Dapur	3	2	1	6
4	Toilet 1	3	1,4	2	8,4
5	Selasar	18	2	0,5	18
Luas Yang diperhitungkan					162




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -



Gambar 70. Denah Ruang Guru




Gambar 71. Contoh Tampak Depan Ruang Guru




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -



Gambar 72. Contoh Tampak Belakang Ruang Guru



Gambar 73. Contoh Tampak Samping Ruang Guru

j. Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya

1) Prasyarat utilitas ruang

- setiap paket pembangunan toilet (jamban) siswa/guru terdiri dari 2 unit bangunan, yaitu: 1 unit bangunan toilet untuk pria dan 1 unit bangunan toilet untuk wanita yang dibangun terpisah;
- toilet dapat didesain untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- kelengkapan utilitas toilet terdiri dari:
 - pompa penarik dan pendorong ke tangki air bersih;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

- tangki air kapasitas 2 x 1000 liter;
- instalasi listrik dan lampu penerangan;
- untuk toilet pria terdiri dari 1 kloset duduk dan 1 kloset jongkok atau sesuai kebutuhan;
- untuk toilet wanita terdiri dari 1 kloset duduk dan 2 kloset jongkok atau sesuai kebutuhan;
- 2 unit *urinoir* untuk toilet pria;
- 2 unit tempat cuci tangan dilengkapi cermin dan 1 tempat sampah; dan
- beberapa utilitas yang dapat digunakan bersama antara toilet pria dan wanita adalah: sumber air bersih, menara air dan septic tank.

2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang

- bukaan pintu depan toilet ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi;
- setiap bilik jamban dilengkapi pintu, yang dapat dikunci dari dalam dan membuka ke dalam;
- setiap pintu jamban dilengkapi gantungan pakaian;
- tersedia sumber air bersih melalui PDAM, sumur air tanah, atau sumber air bersih lainnya;
- dilengkapi instalasi air bersih, instalasi air kotor/limbah dan kotoran, septic tank dan sumur resapan;
- bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas toilet, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
- dilengkapi floor drain, sehingga tidak terjadi genangan air di lantai toilet.

3) Spesifikasi bangunan

Spesifikasi bangunan toilet sekolah yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

4) Standar kelengkapan dan luas toilet siswa/guru


Tabel 11. Kelengkapan dan Luas Toilet siswa/guru

Desain dan Kelengkapan Ruang		Dimensi	
		P (m)	L (m)
1	Ruang Jamban	5,75	3
2	Selasar	3	2
Luas Perlokak Bangunan: $= (5,75 \times 3) + 0,5 \times (3 \times 2) = 20,25 \text{ m}^2 \text{ per bangunan}$			
Luas Yang Diperhitungkan: $= 2 \times 20,25 = 40,5 \text{ m}^2 \text{ per bangunan}$			




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 295 -



Gambar 75. Contoh Tampak Depan Toilet Pria



Gambar 76. Contoh Tampak Belakang Toilet Pria




Gambar 77. Contoh Tampak Samping Toilet Pria



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -




Gambar 78. Contoh Denah Toilet Wanita 20,25 m²




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -



Gambar 79. Contoh Tampak Belakang Toilet Wanita




Gambar 80. Contoh Tampak Belakang Toilet Wanita




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -



Gambar 81. Contoh Tampak Belakang Toilet Wanita




Gambar 82. Contoh Denah *Septic Tank*




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -



Gambar 83. Contoh Detail Septic Tank




Gambar 84. Contoh Detail Sumur Resapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -




Gambar 85. Contoh Potongan Memanjang Toilet Pria



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -




Gambar 86. Contoh Potongan Memanjang Toilet Wanita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -




Gambar 87. Contoh Denah Toilet Pria 40,5 m²




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 303 -



Gambar 88. Contoh Tampak Depan Toilet Pria 40,5 m²



Gambar 89. Contoh Tampak Belakang Toilet Pria 40,5 m²




Gambar 90. Contoh Tampak Samping Toilet Pria 40,5 m²



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -




Gambar 91. Contoh Potongan Memanjang Toilet Pria 40,5 m²



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -



Gambar 92. Contoh Denah Toilet Wanita 40,5 m²




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 306 -



Gambar 93. Contoh Tampak Depan Toilet Wanita 40,5 m²



Gambar 94. Contoh Tampak Belakang Toilet Wanita 40,5 m²



Gambar 95. Contoh Tampak Samping Toilet Wanita 40,5 m²



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 308 -

- terdapat 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada dari depan dan belakang bangunan, masing-masing pintu dilengkapi dengan jumlah daun pintu sebanyak 2 unit;
 - jumlah titik lampu pada masing-masing ruang:
 - ruang tidur dan ruang belajar minimal 6 titik lampu;
 - ruang tamu 2 titik lampu;
 - wilayah ruang dapur, toilet, dan tempat cuci minimal 2 titik lampu; dan
 - area selasar masing-masing 1 titik lampu.
 - asrama dilengkapi 8 buah meja dan 20 kursi belajar, 10 ranjang tidur bertingkat, 10 lemari pakaian (2 pintu) dan 1 set meja kursi tamu. Khusus kamar kepala asrama, dilengkapi 1 tempat tidur, 1 lemari pakai (2 pintu) dan 1 set meja kursi; dan
 - dilengkapi dengan 2 tempat sampah di area dapur dan area luar.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan
- bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas bangunan asrama siswa, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal;
 - sekolah harus menetapkan peruntukan asrama untuk siswa atau siswi, tidak dijadikan satu;
 - apabila suatu sekolah mendapat alokasi untuk membangun 2 (dua) unit asrama, maka bangunannya harus dibuat terpisah antara asrama siswa dan asrama siswi; dan
 - ketersediaan jaringan air bersih dan listrik menjadi syarat pendukung pembangunan asrama siswa pada masing-masing lokasi.
- 3) Spesifikasi bangunan
- spesifikasi bangunan asrama siswa yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -



Gambar 97. Contoh potongan memanjang asrama siswa

4) Standar kelengkapan dan luas asrama siswa:


Tabel 12. Kelengkapan dan Luas Asrama Siswa

Desain Dan Kelengkapan Bangunan	Dimensi		Unit	Luas (m ²)
	P (m)	L (m)		
1 Ruang Tamu	5	3	1	15
2 Ruang Belajar	11,25	3	1	33,75
3 Ruang Tidur	11,25	5	1	56,25
4 Kamar Kepala Asrama	3	3	1	9
5 Dapur & Tempat cuci	4,5	3,75	1	16,875
6 Toilet	187,5	1,75	4	13,125
7 Teras Depan	2	1,5	1	3
8 Teras Belakang	2	1	1	2
Total Luas				149



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -




Gambar 98. Denah Asrama siswa




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -



Gambar 99. Contoh Tampak Depan Asrama Siswa




Gambar 100. Contoh Tampak Samping Asrama Siswa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -



Gambar 101. Contoh Tampak Belakang Asrama Siswa

1. Pembangunan Ruang Tata Usaha (TU)

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang TU dilengkapi 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada dari depan dan samping bangunan;
- dinding sekat permanen ditujukan untuk fungsi ruang toilet dan pantry, untuk fungsi ruang lainnya dapat menggunakan sekat non permanen minimal (partisi *gypsum*/GRC);
- bukaan cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% dari luas ruangan;
- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah titik lampu pada masing-masing ruang:
 - ruang Kepala TU & bendahara ruang arsip, ruang tamu; toilet, dan selasar masing-masing 1 titik lampu;
 - area Staf TU: minimal 2 titik lampu;
 - *pantry* dan lorong ruangan minimal 2 titik lampu; dan
 - area selasar minimal 1 titik lampu.
- jumlah perabot ruang tata usaha dilengkapi:
 - meja dan kursi - kepala TU 1 set;
 - meja dan kursi - bendahara 1 set; dan
 - meja dan kursi - staf tata usaha 4 set.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

- untuk ruang tata usaha dapat dilengkapi dengan meja dan kursi tamu, lemari penyimpanan, rak arsip - tata usaha, fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 x 1PK atau 1 x 2PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu depan membuka ke arah luar, sedangkan bukaan pintu samping ke dalam;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang tata usaha, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - tersedia alat pemadam ringan di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang TU yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas ruang tata usaha:


Tabel 13. Kelengkapan dan Luas ruang tata usaha

Kelengkapan dan Luas Ruang		Dimensi			
		P (m)	L (m)	Unit	Luas M2
1	Ruang K.TU & Bendahara	3	4	1	12
2	Area Staf TU	3	8	1	24
3	Ruang Arsip	3	2,5	1	7,5
4	Ruang Tamu	3	4	1	12
5	Toilet	1,5	2,5	1	3,75
6	<i>Pantry</i>	1,5	2,5	1	3,75
7	Lorong Ruangan	6	1,5	1	9
8	Selasar	3	2	0,5	3
Luas Yang Diperhitungkan					75



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -




Gambar 102. Denah Ruang TU




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -



Gambar 103. Contoh Potongan Memanjang Ruang TU




Gambar 104. Contoh Tampak Depan Ruang TU




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -



Gambar 105. Contoh Tampak Belakang Ruang TU



Gambar 106. Contoh Tampak Samping Ruang TU

m. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang kepala sekolah/pimpinan dilengkapi 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada dari depan dan samping bangunan;
- dinding sekat permanen ditujukan untuk fungsi ruang toilet dan *pantry*, untuk fungsi ruang lainnya dapat menggunakan sekat non permanen minimal (partisi *gypsum*/ GRC);
- bukaan cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% dari luas ruangan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6 m² atau 5% dari luas ruangan;
 - jumlah titik lampu pada masing-masing ruang:
 - ruang kepek, ruang wakasek, toilet, dan selasar masing-masing 1 titik lampu;
 - ruang tamu, *pantry*, dan lorong ruangan minimal 2 titik lampu; dan
 - area selasar minimal 1 titik lampu.
 - jumlah perabot kepala sekolah/pimpinan dilengkapi:
 - meja dan kursi - kepala sekolah 1 set;
 - meja dan kursi - waka sekolah 4 set; dan
 - meja dan kursi - ruang tamu 1 set.
 - untuk ruang kepala sekolah/pimpinan dapat dilengkapi dengan meja dan kursi tamu ruang KS, lemari penyimpanan, fasilitas AC spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 x 1PK atau 1 x 2PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- pintu depan membuka ke arah luar, sedangkan bukaan pintu samping ke dalam;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang Kepala Sekolah/Pimpinan, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - tersedia alat pemadam ringan di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang kepala sekolah/pimpinan yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

4) Standar kelengkapan dan luas ruang kepala sekolah/pimpinan:


Tabel 14. Kelengkapan dan Luas ruang Kepala Sekolah/Pimpinan

Kelengkapan dan Luas Ruang		Dimensi			
		P (m)	L (m)	Unit	Luas M2
1	Ruang Kepsek	4,5	4	1	18
2	Ruang Wakasek	3	4	2	24
3	Toilet	1,5	2,5	2	7,5
4	Ruang Tamu	3	4	1	12
5	<i>Pantry</i>	1,5	2,5	1	3,75
6	Lorong Ruangan	4,5	1,5	1	6,75
7	Selasar	3	2	0,5	3
Luas Yang Diperhitungkan					75



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -




Gambar 107. Denah ruang Kepala Sekolah/Pimpinan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -



Gambar 108. Contoh Tampak Samping ruang Kepala Sekolah/Pimpinan




Gambar 109. Contoh Potongan Memanjang ruang Kepala Sekolah/Pimpinan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -



Gambar 110. Contoh Tampak Depan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan



Gambar 111. Contoh Tampak Belakang Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan

n. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang UKS dilengkapi 2 (dua) pintu akses keluar dan masuk, pada dari depan dan samping bangunan;
- dinding sekat permanen ditujukan untuk fungsi ruang toilet dan *pantry*, untuk fungsi ruang lainnya dapat menggunakan sekat non permanen minimal (partisi *gypsum*/ GRC);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

- bukaan cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% dari luas ruangan;
 - bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6 m² atau 5% dari luas ruangan;
 - jumlah titik lampu pada masing-masing ruang:
 - ruang dokter, ruang periksa, ruang rawat, dan toilet masing-masing 1 titik lampu;
 - ruang tunggu, *pantry*, dan lorong ruangan minimal 2 titik lampu; dan
 - area selasar minimal 1 titik.
 - jumlah perabot ruang UKS dilengkapi:
 - bangsal/dipan + kasur untuk pemeriksaan 1 set;
 - meja dan kursi dokter jaga 1 set;
 - meja dan kursi staf/perawat UKS 1 set;
 - lemari simpan 1 buah;
 - bangsal/dipan + kasur untuk pasien 2 set; dan
 - kursi tunggu 2 buah.
 - untuk ruang UKS dapat dilengkapi dengan meja dan kursi staf penerima tamu, kursi periksa, fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 x 1PK atau 1 x 2PK.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- bukaan pintu depan membuka ke luar, sedangkan bukaan pintu samping ke dalam;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang UKS, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - tersedia alat pemadam ringan di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang UKS yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 323 -

4) Standar kelengkapan dan luas ruang UKS:

Tabel 15. Kelengkapan dan Luas ruang UKS

Kelengkapan dan Luas Ruang		Dimensi			
		P (m)	L (m)	Unit	Luas M2
1	Ruang rawat putra	3	4	1	12
2	Ruang rawat putri	3	4	1	12
3	Ruang periksa dokter gigi & umum	4	3	1	12
4	Ruang tunggu	4	3	1	12
5	Ruang dokter jaga & perawat	2,5	3	1	7,5
6	<i>Pantry</i>	1,5	2,5	1	3,75
7	Lorong ruangan	1,5	6	1	9
8	Toilet	2,5	1,5	1	3,75
9	Selasar	3	2	0,5	3
Luas Yang Diperhitungkan					75




Gambar 112. Contoh Tampak Samping Ruang UKS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -




Gambar 113. Denah Ruang UKS




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 325 -



Gambar 114. Contoh Tampak Depan Ruang UKS




Gambar 115. Contoh Tampak Belakang Ruang UKS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -



Gambar 116. Contoh Potongan Memanjang Ruang UKS

o. Pembangunan Rumah Dinas Guru

Rumah dinas guru ditujukan sebagai rumah tinggal guru yang mengajar di sekolah pada daerah afirmasi. Bangunan rumah dinas guru terdiri atas 2 (dua) lokal yang dibangun dengan sistem kopel (luas $36 \text{ m}^2 \times 2$), sehingga jumlah luas bangunannya adalah 72 m^2 .

1) Prasyarat utilitas rumah dinas guru untuk 1 (satu) lokal

- terdapat 1 (satu) pintu akses keluar dan masuk, dari bagian depan;
- jumlah titik lampu pada masing-masing ruang:
 - ruang tamu: 1 titik lampu;
 - ruang tidur: 2 titik lampu (masing-masing 1);
 - ruang makan: 1 titik lampu;
 - kamar mandi: 1 titik lampu; dan
 - keras depan dan belakang: 2 titik lampu.
- dilengkapi 2 set tempat tidur, 2 set lemari pakaian, 1 set meja makan, dan 1 set meja kursi tamu;
- dilengkapi instalasi air bersih, instalasi air kotor/limbah dan kotoran, septik tank dan sumur resapan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 327 -

- tangki air 1000 liter; dan
 - dilengkapi dengan 1 tempat sampah.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan
- bukaan ventilasi cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas bangunan rumah dinas guru, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - tata letak halaman dan jalan akses, mengikuti ketersediaan dan kondisi lahan siap bangun yang tersedia di masing-masing lokasi.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan rumah dinas guru yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas rumah dinas guru:


Tabel 16. Kelengkapan dan Luas Rumah Dinas Guru

Desain Dan Kelengkapan Bangunan	Dimensi		Unit	Luas (m ²)
	P (m)	L (m)		
1 Ruang Tamu	3	3	1	9
2 Ruang Makan/Keluarga	3	2	1	6
3 Ruang Tidur	3	2,5	2	15
4 Kamar mandi	2	1,5	1	3
5 Teras Depan dan Belakang	3	1	2	3
Luas Per Lokal Bangunan			1	36
Luas Bangunan Yang Diperhitungkan			2	72



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -




Gambar 117. Contoh Denah Rumah Dinas Guru




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -



Gambar 118. Contoh Tampak Depan Rumah Dinas Guru




Gambar 119. Contoh Tampak Depan Rumah Dinas Guru



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 330 -



Gambar 120. Contoh Tampak Samping Rumah Dinas Guru

p. Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK)

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang BK dilengkapi 1 pintu, yang membuka ke selasar;
- dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah tempat cuci tangan di depan area selasar dan tempat sampah portabel;
- dinding sekat permanen ditujukan untuk fungsi ruang toilet dan *pantry*, untuk fungsi ruang lainnya dapat menggunakan sekat non permanen minimal (partisi *gypsum*/ GRC);
- jumlah titik lampu minimal 9, 2 di ruang konseling besar, 3 di ruang konseling kecil, 1 ruang tamu, 1 ruang perpus (biblioterapi), dan 1 ruang data, pada area selasar 1 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 8, 2 di ruang konseling besar, 3 di ruang konseling kecil, 1 ruang tamu, 1 ruang perpus (biblioterapi), dan 1 ruang data. Masing-masing ruang dilengkapi 1 buah saklar;
- bukaan cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% dari luas ruangan;
- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah perabot ruang BK dilengkapi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 331 -

- meja untuk ruang konseling besar 1 unit dan kursi 7 unit;
 - papan tulis 1 unit untuk ruang konseling besar;
 - meja ruang konseling kecil 3 dan kursi 6 unit;
 - meja ruang perpustakaan (biblioterapi) 1 unit, 2 kursi, 2 rak buku;
 - meja dan kursi 1 unit ruang data.
- untuk ruang BK dapat dilengkapi dengan lemari penyimpanan, 1 set sofa ruang tunggu, fasilitas AC, spesifikasi kapasitas AC yang disediakan minimal 2 x 1PK atau 1 x 2PK.

2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang

- pintu ruang BK membuka ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar laboratorium minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
- bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang BK, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
- tersedia alat pemadam ringan di ruangan.

3) Spesifikasi bangunan

Spesifikasi bangunan ruang BK yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.

4) Standar kelengkapan dan luas ruang BK:

Tabel 17. Kelengkapan dan Luas ruang BK


No	Desain Dan Kelengkapan Ruang	Dimensi		Unit	Luas(m ²)
		P (m)	L (m)		
1	Ruang Konseling Besar	6	4	1	24
2	Ruang Konseling Kecil	3	2	3	18
3	Ruang perpustakaan (biblioterapi)	4	3	1	12
4	Ruang Tamu/Tunggu	4	3	1	14



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 332 -

Desain Dan Kelengkapan Ruang		Dimensi		Unit	Luas(m ²)
		P (m)	L (m)		
5	Ruang data	2	2	1	4
6	Selasar	9	2	0.5	9
Luas Yang Diperhitungkan:					81 m ²




Gambar 121. Contoh Potongan Memanjang Ruang BK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -




Gambar 122. Denah Ruang BK




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 334 -



Gambar 123. Contoh Tampak Depan Ruang BK




Gambar 124. Contoh Tampak Belakang Ruang BK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -



Gambar 125. Contoh Tampak Samping Ruang BK

q. Pembangunan ruang Kesiswaan/OSIS

Desain bangunan Ruang OSIS terdiri dari 3 ruang, antara lain ruang OSIS, Pramuka dan PMR dengan luas secara umum sama dengan luas ruang kelas, yang membedakan adalah kelengkapan fungsi ruang yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.

1) Prasyarat utilitas ruang

- ruang OSIS, Pramuka dan PMR dilengkapi 3 pintu, yang membuka ke selasar;
- dilengkapi fasilitas tempat cuci tangan yang ditempatkan pada area rabat selasar dan juga dilengkapi tempat sampah;
- dinding sekat permanen ditujukan untuk fungsi ruang toilet dan *pantry*, untuk fungsi ruang lainnya dapat menggunakan sekat non permanen minimal (partisi *gypsum*/ GRC);
- bukaan cahaya (jendela) minimal 7.2 m² atau 10% dari luas ruangan;
- bukaan ventilasi udara (lubang angin) minimal 3.6 m² atau 5% dari luas ruangan;
- jumlah titik lampu minimal 7 buah, 2 buah di ruang OSIS, 2 buah di ruang Pramuka dan 2 buah di ruang PMR, pada area selasar 1 titik, lampu yang digunakan dengan kualitas pencahayaan cukup;
- jumlah stop kontak minimal 6 buah, 2 buah di ruang OSIS, 2 buah di ruang Pramuka dan 2 buah di ruang PMR;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 336 -

- meja untuk ruang OSIS 2 unit dengan kursi 6 unit, 2 unit meja dengan 6 unit kursi di ruang Pramuka, 2 unit meja dengan 6 unit kursi di ruang PMR; dan
 - papan tulis 3 unit dan 3 unit lemari penyimpanan.
- 2) Tinjauan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ruang
- bukaan pintu Ruang OSIS ke arah luar (selasar), dimaksudkan untuk mempermudah proses evakuasi dengan lebar selasar laboratorium minimal 2 m bagi pergerakan horisontal antar ruang;
 - bukaan cahaya minimal 10% dan bukaan ventilasi udara minimal 5% dari luas ruang OSIS, untuk sehatnya kondisi ruang dengan penerangan alami, sirkulasi udara dan kelembaban normal; dan
 - tersedia alat pemadam ringan di ruangan.
- 3) Spesifikasi bangunan
- Spesifikasi bangunan ruang OSIS yang ditetapkan dalam petunjuk ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi bangunan diperkenankan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- 4) Standar kelengkapan dan luas ruang OSIS:


Tabel 18. Kelengkapan dan Luas ruang OSIS

Kelengkapan dan Luas Ruang		Dimensi			
		P (m)	L (m)	Unit	Luas M2
1	Ruang OSIS	8	3	1	24
2	Ruang Pramuka	8	3	1	24
3	Ruang PMR	8	3	1	24
9	Selasar	9	2	0,5	9
Luas Yang Diperhitungkan					81




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -



Gambar 126. Contoh Potongan Memanjang Ruang Kesiswaan/Osis




Gambar 127. Denah ruang Kesiswaan/Osis




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -



Gambar 128. Contoh Tampak Depan Ruang Kesiswaan/Osis



Gambar 129. Contoh Tampak Belakang Ruang Kesiswaan/Osis



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

II. Pengadaan Sarana Belajar SMA

A. Ruang Lingkup Pengadaan Sarana Belajar SMA

Pengadaan sarana belajar SMA melalui DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA, terdiri atas:

1. pengadaan Peralatan Pendidikan IPA;
2. pengadaan Peralatan Pendidikan TIK;

B. Persyaratan umum peralatan sarana pendidikan:

1. setiap sarana yang dibeli merupakan sarana baru;
2. tanpa kerusakan atau cacat;
3. peralatan harus aman terhadap pemakai;
4. mendukung konsep kegiatan belajar mengajar;
5. mudah digunakan baik oleh siswa maupun guru;
6. mendukung pencapaian kurikulum yang berlaku;
7. pemeliharaan dan perbaikan mudah dilakukan;
8. suku cadang mudah didapat;
9. sarana pendidikan dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya atau contoh panduan pembelajaran; dan
10. mengutamakan produksi dalam negeri.

C. Pengaturan Pengadaan Sarana Belajar

1. Pengadaan peralatan pendidikan IPA diperuntukkan bagi mata pelajaran fisika/kimia/biologi;
2. Pengadaan peralatan pendidikan TIK diperuntukkan untuk mendukung Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan pembelajaran berbasis TIK;
3. Pengadaan sarana belajar dilakukan sesuai dengan jumlah paket yang tersedia. Pemerintah provinsi mengadakan sarana belajar dengan mengidentifikasi jenis peralatan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah; dan
4. Satuan biaya untuk proses pengadaan sarana belajar SMA dimaksud sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke sekolah, pelatihan penggunaan dan pemanfaatan kepada pendidik (bagi peralatan yang memerlukan pelatihan) serta pajak-pajak yang berlaku.

D. Ketentuan Teknis Pengadaan Sarana Belajar

Kegiatan pengadaan sarana belajar meliputi:

1. Peralatan Pendidikan IPA

Ketentuan teknis yang harus dilakukan dalam menyediakan peralatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 340 -

pendidikan IPA adalah sebagai berikut:

- a) jenis, spesifikasi, dan jumlah peralatan pendidikan IPA yang tersedia pada laboratorium (kimia, fisika dan biologi) merupakan standar minimal dalam pemenuhan dan penyediaan peralatan di masing-masing sekolah; dan
- b) Ketentuan minimal tentang jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan pendidikan IPA, mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP dan SMA. Pemerintah provinsi dapat melakukan pengadaan peralatan pendidikan IPA melebihi standar minimal tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran IPA mengikuti perkembangan kurikulum yang berlaku.

2. Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK

Standar dan persyaratan dalam menyediakan peralatan pendidikan TIK sesuai dengan ketentuan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

3. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan

Standar dan persyaratan dalam menyediakan buku koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan.

III. Pembangunan Baru

Kegiatan pembangunan baru melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru meliputi:

A. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan USB SMA

Pembangunan USB harus mengacu pada rencana induk (*master plan*) yang mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kapasitas rombongan belajar dan sarana belajar lainnya, melihat potensi sekolah pendukung dan jumlah siswanya;
2. Ketersediaan lahan yang memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis;
3. Pemenuhan aspek teknis pembangunan yang menyangkut standar dan rasio-rasio pengembangan dalam pembangunan, terkait dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lain-lain mengikuti regulasi setempat; dan
4. Desain USB yang memperhitungkan arsitektur dan daya dukung lingkungan, serta mempertimbangkan kearifan lokal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 341 -

B. Penyiapan Data Pendukung Pembangunan USB SMA

Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan data dukung, terkait dengan rencana pendirian USB, yang mencakup:

1. Kondisi lahan atau lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
2. Ketersediaan dokumen legalitas lahan disertai proses konfirmasi di lapangan;
3. Potensi prasarana dasar yang tersedia di lokasi: jalan akses transportasi, jaringan listrik, akses telekomunikasi, sumber air dan lain-lain;
4. Kondisi lahan yang tersedia memiliki kontur tanah relatif datar dan tidak berbukit, serta tidak termasuk wilayah konservasi;
5. Potensi bahaya yang bersifat teknis dan non teknis, diantaranya: gangguan suara, bau dan keramaian, jaringan listrik tegangan tinggi, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah rawan banjir, genangan air, rawa dan potensi tanah longsor, daerah konflik, dan lain-lain; dan
6. Dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan USB SMA;

C. Data Rencana tata ruang dan wilayah

Lokasi bagi pembangunan USB, harus dipastikan berada pada wilayah yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga sejalan dengan rencana pengembangan wilayah dan tidak membuka potensi pelanggaran tata ruang. Konfirmasi terkait tata ruang dan wilayah dapat disampaikan kepada Dinas atau SKPD yang mengurus tentang tata ruang dan wilayah.

Peraturan dan Ketentuan Daerah yang mengatur hal teknis terkait bangunan dan pembangunan, yang harus menjadi perhatian dan bagian dari dasar perencanaan diantaranya:

1. Garis Sempadan Bangunan;
2. Jarak bebas Bangunan;
3. Koefisien Lantai Bangunan;
4. Tinggi maksimal lantai bangunan;
5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
7. Koefisien Daerah Hijau (KDH).

D. Analisa Data Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah

Pembangunan USB pada suatu kabupaten kota, diprioritaskan pada daerah yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 342 -

2. Peta Pendidikan

Peta pendidikan ini diarahkan pada wilayah kecamatan dimana rencana USB akan didirikan, serta wilayah kecamatan yang berbatasan langsung. Peta pendidikan memberikan gambaran tentang:

- a. Sebaran dari satuan unit pendidikan yang ada, khususnya SMP, MTs, SMA, SMK dan MA yang telah tersedia;
- b. Jarak dari masing-masing satuan pendidikan ke lokasi USB yang akan didirikan; dan
- c. Potensi akses dan sarana transportasi yang tersedia.

3. Ketersediaan daya dukung siswa dari SMP dan MTs

Data ini dapat diperoleh dari Dapodik atau konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau melalui konfirmasi langsung pada pihak setempat.

4. Ketersediaan Biaya Operasional sekolah dan manajemen

Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Pembangunan USB Dinas Pendidikan perlu penyediaan biaya operasional sekolah dan manajemen seperti penyediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung.

E. Aspek Teknis dan Kriteria

Aspek teknis yang harus diperhitungkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam perencanaan pembangunan USB, diantaranya:

1. Bangunan Pendidikan

Pengembangan bangunan pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah secara nasional, menurut UU Nomor 28 Tahun 2002, dapat dipandang dari dua hal sebagai berikut:

- a. Konstruksi, bangunan sekolah menengah dikategorikan sebagai bangunan sederhana, yaitu dengan kriteria bangunan: maksimum berlantai 2 (dua) dan luas maksimum per lantai 500 m². Sejauh ini model dan desain USB yang dikembangkan, dikategorikan sebagai bangunan sederhana;
- b. Model konstruksi USB perencanaannya dapat dikembangkan dengan konstruksi bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau tidak bertingkat;
- c. Pembangunannya dapat dilaksanakan secara bertahap, yaitu bangunan berlantai satu dengan konstruksi siap untuk bertingkat dan dapat dilanjutkan ke lantai dua;
- d. Teknik konstruksi dan bahan bangunan yang memperhitungkan kearifan lokal, diperkenankan untuk digunakan dalam pembangunan USB; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 343 -

- e. Fungsi bangunan dari USB dikategorikan sebagai bangunan sosial budaya yang digunakan untuk fungsi pendidikan. Pemenuhan fungsi ini dikaitkan dengan pemenuhan standar minimum dari bangunan pendidikan, yang mencakup aspek:
- 1) Luasan minimal untuk masing-masing fungsi ruang, mengikuti pembakuan untuk pembangunan prasarana belajar dan penunjang pada menu DAK untuk pembangunan baru.
 - 2) Keselamatan
Keselamatan ditinjau terhadap kekuatan struktur terhadap pembebanan dan gempa, antisipasi terhadap bahaya api, penggunaan bahan B3, penggunaan instalasi petir dan instalasi pembuangan limbah.
 - 3) Kesehatan
Kesehatan ditinjau terhadap ketersediaan bukaan cahaya untuk penerangan alami dan bukaan udara untuk sirkulasi dan kelembaban ruangan.
 - Bukaan cahaya minimal 10% dari luas lantai ruangan; dan
 - Bukaan udara minimal 5% dari luas lantai ruangan.
 - 4) Kenyamanan
Kenyamanan ditinjau terhadap pandangan, kebisingan dan getaran yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar. Oleh karenanya tata letak ruang sesuai dengan fungsinya, harus diatur sedemikian rupa dalam zona-zona interaksi dan kegiatan yang saling menunjang.
 - 5) Kemudahan
Kemudahan terhadap pergerakan horizontal dan vertikal dari para pengguna bangunan, diwujudkan dalam bentuk:
 - Ketersediaan selasar atau ruang sirkulasi, untuk pergerakan horisontal antar ruang dan antar bangunan, serta jalur evakuasi. Lebar ruang selasar minimal dua meter;
 - Ketersediaan tangga penghubung antar lantai, minimal setiap 30 meter pada suatu bangunan bertingkat. Lebar minimal 1,2 m hingga 1,8m untuk dilalui 2 – 3 orang. Rekomendasi ketinggian anak tangga 15 – 18 cm, dengan lebar anak tangga 28 – 30 cm; dan
 - Ketersediaan RAMP untuk penyandang disabilitas pada area masuk ruang kantor atau lobi, dengan kemiringan maksimal 7°.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 344 -

2. Pola Tata Bangunan

Pembangunan dan pengembangan unit sekolah baru harus memperhatikan kaidah zona kegiatan yaitu:

a. Zona Umum

Berisikan fungsi-fungsi bangunan yang tidak rentan terhadap gangguan, dan berguna untuk interaksi masyarakat umum. Misalnya: sarana parkir, lapangan olah raga, masjid, lapangan olah raga, kantor (dapat ditentukan oleh sekolah, sesuai kebutuhan).

b. Zona Semi Publik


Merupakan daerah perantara antara zona publik dengan zona privat. Dimana aktifitasnya adalah kegiatan penunjang belajar dan mengajar, misalnya: Kantin, aula, tata usaha, koperasi, dan lain-lain (dapat ditentukan oleh sekolah, sesuai kebutuhan).

c. Zona Privat

Merupakan bangunan untuk kegiatan yang tidak boleh terganggu. Misalnya: Kelas, Perpustakaan, ruang guru dan kepala sekolah (dapat ditentukan oleh sekolah, sesuai kebutuhan).

Zona kegiatan tersebut di atas menjadi dasar penetapan tata bangunan berdasarkan fungsi pada masing-masing ruang. Setiap sekolah dapat memiliki kebijakan zona tersendiri, sesuai dengan pola kontrol dan pengendalian lingkungan sekolah, yang selanjutnya diwujudkan sebagai tata ruang dan fungsi bangunan dalam bentuk master plan USB.

Gambaran umum pola tata bangunan berdasarkan pendekatan zona, dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.



Gambar 130. Zona Kegiatan di Lingkungan Sekolah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 345 -

Penempatan fungsi ruang pada masing-masing zona, dapat disesuaikan dengan kebijakan sekolah terkait dengan kontrol dan pengendalian. Penetapan zona dalam masterplan sekolah, harus konsistensi dan tercermin dari pola pergerakan dan lalu lintas pengguna fasilitas dasar dan fasilitas pendukung di dalam lingkungan sekolah.

Pada kondisi dimana bangunan sekolah adalah bangunan bertingkat, maka pembagian atau pengaturan zona dapat dilakukan pula secara vertikal, sebagaimana contoh di bawah ini:



Gambar 131. Contoh Zona Kegiatan Vertikal di Lingkungan Sekolah


Beberapa contoh rencana induk pengembangan USB yang memperhatikan zonasi aktifitas dengan berbagai kondisi lahan, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 346 -

CANTOH MASTERPLAN USB 1
KONDISI LAHAN BERUNDAK - LUAS 13.353,49 M² 13,3HA



- KETERANGAN RUANG :
- A. R. KANTOR
 - B. R. GURU
 - C. LOBBY
 - D. RUANG KELAS
 - E. LAB. IPA
 - F. LAB KOMPUTER
 - G. PERPUSTAKAN
 - H. TOILET SISWA LAKI-LAKI
 - I. TOILET SISWA PEREMPUAN
 - J. UKS
 - K. R. PNR. OSIS PRAMUKA
 - L. RUANG BP/BK
 - M. KANTIN
 - N. LAPANG UPACARA
 - O. LAPANGAN OLIMPIKA
 - P. GUDANG
 - Q. RUANG PENJAJA
 - R. TOILET SISWASISWI
 - S. PARKIR MOBIL GURU/ITAMU
 - T. PARKIR MOTOR GURU/ITAMU
 - U. PARKIR MOTOR SISWA
 - V. MUSHOLA


Gambar 132. Contoh Rencana Induk – USB #1: Pembangunan USB pada lahan berundak dan tidak rata dalam satu hamparan





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -




Gambar 133. Contoh Rencana Induk – USB #2: Pembangunan USB pada lahan yang Luas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -



Gambar 134. Contoh Rencana Induk – USB #3: Pembangunan USB pada lahan terbatas dengan konstruksi 2 lantai A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 350 -

dapat terus berkembang serta memperhitungkan potensi resiko dalam operasional USB kedepannya.

G. Pengembangan USB SMA

1. Prinsip USB Tumbuh

Pengembangan bangunan USB akan berbasis pada pemenuhan prasarana yang dilakukan dengan pendekatan sekolah tumbuh, dimana kapasitas dan fasilitas layanan pendidikan akan berkembang mengikuti pertumbuhan jumlah peserta didik atau jumlah rombongan belajar.

2. Prasarana, Sarana dan Fasilitas

Prasarana ruang dalam pembangunan USB dikelompokkan menjadi:

a. Fasilitas Dasar

Fasilitas dasar merupakan prasarana dalam bentuk ruang pembelajaran dan ruang penunjang, serta sarana pembelajaran yang harus tersedia untuk menunjang proses belajar dan operasional sekolah berjalan dengan baik.

Kelengkapan fasilitas dasar USB SMA terdiri dari:

- 1) Ruang Pembelajaran, diantaranya:
 - Ruang Kelas;
 - Ruang Kelas Serbaguna;
 - Ruang Perpustakaan;
 - Ruang Lab Fisika;
 - Ruang Lab Kimia – Biologi; dan
 - Lab Komputer.
- 2) Ruang Penunjang, diantaranya:
 - Kantor (KS, WKS dan TU);
 - Ruang Guru;
 - Asrama Siswa;
 - Rumah Dinas;
 - Ruang Bimbingan Konseling;
 - Ruang UKS;
 - Ruang OSIS;
 - Jamban/Toilet;
 - Lobi;
 - Gudang; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 351 -

- Kantin.

3) Sarana, diantaranya:

- Perabot atau meubelair

Perabot dan meubelair dalam bentuk meja, kursi, lemari dan lain sebagainya, ditujukan untuk: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia-biologi, ruang laboratorium komputer, ruang kantor, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, ruang OSIS, ruang PMR dan kantin.

- Peralatan

Peralatan merupakan sarana kelengkapan dari fungsi ruang, yang menunjang kegiatan pembelajaran, diantaranya: Peralatan laboratorium IPA (fisika, kimia, biologi), peralatan laboratorium komputer (jenis dan jumlah mengacu pada bantuan DAK TIK Reguler), perangkat dan aplikasi *e-Library*, perangkat dan aplikasi *Virtual Science Laboratory*, peralatan olah raga, peralatan dan infrastruktur jaringan internet.

Setiap ruang disertai dengan sarana penunjang berupa perabot atau meubelair dan peralatan yang terkait dengan fungsi ruang.

b. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan ketersediaan prasarana dan utilitas yang mendukung kegiatan operasional sekolah. Kelengkapan fasilitas pendukung USB terbagi menjadi dua kategori:

1) Prasarana non ruang

- Parkiran Kendaraan (Roda empat dan roda dua);
- Lapangan upacara;
- Lapangan olah raga;
- Akses jalan masuk;
- Ruang sirkulasi; dan
- Tempat cuci tangan.

2) Utilitas

- Sumber daya / jaringan listrik;
- Sumber air bersih / jaringan air bersih;
- Akses /jaringan telekomunikasi;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

- Akses / jaringan internet; dan
- Saluran pembuang.

Ketersediaan prasarana dan utilitas pada unit sekolah baru, dipenuhi secara proporsional mengikuti rencana induk USB SMA yang telah ditetapkan.

H. Desain Volume USB

Pembangunan USB pada tahap ini ditujukan bagi pemenuhan pelayanan minimum bagi penyelenggaraan pendidikan setingkat SMA dan dapat dipenuhi secara proporsional mengikuti rencana induk USB SMA yang telah ditetapkan. Adapun desain ketersediaan fasilitas dasar dan fasilitas pendukung terdiri dari:

Tabel 19. Fasilitas Dasar USB

Data Karakteristik Umum				
Jumlah Rombongan Belajar		9	Rombel	
Jumlah Siswa		288 - 324	Siswa	
Dukungan Fasilitas Dasar				
Jenis	Jumlah Ruang	Luas	Jumlah Luas (m ²)	Fungsi
R. Kelas	9	81	729	Belajar
Ruang Kepala	1	81	81	Penunjang
R. TU	1	81	81	Penunjang
Lobi	1	54	64	Penunjang
R. Guru	1	162	162	Penunjang
R. Lab IPA	3	135	405	Belajar
R. Perpustakaan	1	108	108	Belajar
R. Lab Kom.	1	81	81	Belajar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 353 -

R. Lab Bahasa	1	81	81	Belajar
Asrama Siswa	2	149	298	Penunjang
Rumah Dinas	2	72	144	Penunjang
R. BP/BK	1	81	81	Penunjang
R. UKS/PMR	1	81	81	Penunjang
R. Osis/Pramuka	1	81	81	Penunjang
R. Koperasi	1	24	24	Penunjang
R. Kantin	1	48	48	Penunjang
R. Ibadah	1	12	12	Penunjang
Toilet Siswa	2	40.5	81	Penunjang
R. Penjaga	1	36	36	Pengamanan
Gudang	1	12	12	Penunjang
Total Luas Bangunan USB			2.690 m ²	

Fasilitas dasar di atas dapat dibangun secara bertahap, sesuai dengan berkembangannya rombongan belajar.

Pada tahapan pembangunan unit sekolah baru dalam pemenuhan fasilitas dasar, terdapat menu pembangunan wajib dan menu pembangunan pilihan.

1. Menu Wajib

Menu wajib merupakan fasilitas yang wajib tersedia dalam desain unit sekolah baru. Pada tahap awal, fasilitas-fasilitas menu wajib harus tertuang pada desain perencanaan. Menu wajib tersebut, tertuang pada tabel berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 354 -

Tabel 20. Menu Wajib

Jenis	Jumlah Ruang	Luas	Jumlah Luas (m ²)	Fungsi
R. Kelas	6	81	486	Belajar
Ruang Kepala	1	81	81	Penunjang
Lobi	1	54	64	Penunjang
R. Guru	1	162	162	Penunjang
R. Lab Biologi	1	135	135	Belajar
R. Perpustakaan	1	108	108	Belajar
R. Lab Kom.	1	81	81	Belajar
Toilet Siswa	2	40.5	81	Penunjang

2. Menu Pilihan

Menu pilihan merupakan fasilitas pendukung yang dapat ditambahkan dalam desain perencanaan Unit Sekolah Baru. Penambahan beberapa fasilitas tersebut dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan. Menu pilihan tersebut, tertuang pada tabel berikut:

Tabel 21. menu pilihan

Jenis	Jumlah Ruang	Luas	Jumlah Luas (m ²)	Fungsi
R. Kelas	3	81	243	Belajar
R. TU	1	81	81	Penunjang
R. Lab IPA(Kimia dan Fisika)	2	135	270	Belajar
R. Lab Bahasa	1	81	81	Belajar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 355 -

Jenis	Jumlah Ruang	Luas	Jumlah Luas (m ²)	Fungsi
Asrama Siswa	2	149	298	Penunjang
Rumah Dinas	2	72	144	Penunjang
R. BP/BK	1	81	81	Penunjang
R. UKS/PMR	1	81	81	Penunjang
R. Osis/Pramuka	1	81	81	Penunjang
R. Koperasi	1	24	24	Penunjang
R. Kantin	1	48	48	Penunjang
R. Ibadah	1	12	12	Penunjang
R. Penjaga	1	36	36	Pengamanan
Gudang	1	12	12	Penunjang

Sedangkan untuk dukungan fasilitas pendukung mencakup:

Tabel 22. Fasilitas Pendukung Pembangunan USB

Jenis	Keterangan	Fungsi
Lapangan O.R / Upacara	+/- 1000 m ²	Prasarana
Lapangan Parkir Roda 2 / 4	Tersedia	Prasarana
Akses Jalan Masuk	Tersedia	Prasarana
Ruang Sirkulasi	Tersedia	Prasarana
Tempat Cuci Tangan	Tersedia	Prasarana
Ruang Terbuka Hijau	Tersedia	Belajar
Jaringan Listrik	Tersedia	Utilitas
Sumber/Jaringan Air Bersih	Tersedia	Utilitas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 356 -

Fasilitas pendukung menjadi satu kesatuan dalam dokumen perencanaan masterplan USB.

3. Ketersediaan Lahan Minimal

Luas lahan sekolah yang tersedia menjadi salah satu pertimbangan pengembangan USB, dengan memperhatikan jumlah peserta didik.

Tabel 23. Ketersediaan Lahan Minimal

RASIO MINIMUM LUAS LAHAN SEKOLAH					
SATU LANTAI		DUA LANTAI		TIGA LANTAI	
Rombel	m ² /siswa	Rombel	m ² /siswa	Rombel	m ² /siswa
3	36,50	3		3	
6	22,80	6	12,20	6	
9	18,40	9	9,70	9	6,70
12	16,30	12	8,70	12	6,00
15	14,90	15	7,90	15	5,40
18	14,00	18	7,50	18	5,10
21	13,50	21	7,20	21	4,90
24	13,20	24	7,00	24	4,80
27	12,80	27	6,90	27	4,70
30	11,81	30	6,33	30	4,30
33	11,43	33	6,16	33	4,19
36	10,96	36	5,91	36	4,02

Contoh:

Sekolah dengan jumlah rombel 36, minimal luas lahannya:

a. Jika desainnya bangunan satu lantai

$$= 36 \text{ rombel} \times 36 \text{ siswa} \times 10,96$$

$$= 14.202 \text{ m}^2 \sim 1,5 \text{ Ha}$$

b. Jika desainnya bangunan dua lantai

$$= 36 \text{ rombel} \times 36 \text{ siswa} \times 5,91$$

$$= 7659 \text{ m}^2 \sim 0,75 \text{ Ha}$$

c. Jika desainnya bangunan tiga lantai

$$= 36 \text{ rombel} \times 36 \text{ siswa} \times 4,02$$


$$= 5209 \text{ m}^2 \sim 0,5 \text{ Ha}$$

4. Contoh Desain Pembangunan Ruang Koperasi dan Kantin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -




Gambar 136. Denah Ruang Koperasi dan Kantin




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 358 -



Gambar 137. Tampak Depan Ruang Koperasi dan Kantin



Gambar 138. Tampak Belakang Ruang Koperasi dan Kantin




Gambar 139. Tampak Samping Ruang Koperasi dan Kantin



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -



Gambar 140. Potongan Memanjang Ruang Koperasi dan Kantin



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 360 -

2.1.15. Rincian Menu Kegiatan Subbidang Sekolah Luar Biasa

1. PRASARANA PENDIDIKAN

a. Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB

Menu kegiatan rehabilitasi prasarana belajar SLB terdiri dari rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 2) rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 3) rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya dapat terdiri dari:

- a) rehabilitasi ruang OM dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - b) rehabilitasi ruang Bina Wicara dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - c) rehabilitasi ruang Bina persepsi bunyi dan irama dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - d) rehabilitasi ruang Bina Diri dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - e) rehabilitasi ruang Bina Diri dan Bina Gerak dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - f) rehabilitasi ruang Bina Pribadi dan Sosial dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - g) Rehabilitasi Ruang Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya.
- 4) rehabilitasi ruang keterampilan beserta perabotnya;
 - 5) rehabilitasi ruang pimpinan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 6) rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
 - 7) rehabilitasi ruang TU dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 361 -

- 8) rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 9) rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 10) rehabilitasi ruang Konseling/Asesmen dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya;
- 11) rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya;
- 12) rehabilitasi selasar untuk aksesibilitas penghubung dengan tingkat kerusakan sedang atau berat.

Standar rehabilitasi prasarana belajar SLB yaitu:

- 1) Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- 2) perhitungan tingkat kerusakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rincian kegiatan rehabilitasi prasarana belajar SLB adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
 - a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang kelas;
 - b) ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 362 -

- f) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
 - a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang perpustakaan;
 - b) ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - f) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 3) Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
 - a) Rehabilitasi ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
 - (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Orientasi dan Mobilitas (OM);
 - (2) ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah ruang untuk latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga bagi peserta didik tunanetra (A);
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 363 -

- (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- b) Rehabilitasi ruang Bina Wicara dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Bina Wicara;
 - (2) ruang Bina Wicara adalah ruang tempat latihan wicara perseorangan bagi peserta didik tunarungu (B);
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- c) Rehabilitasi ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama;
 - (2) ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama adalah tempat mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama bagi peserta didik tunarungu (B);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

- (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- d) Rehabilitasi ruang Bina Diri dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Bina Diri;
 - (2) ruang Bina Diri adalah tempat kegiatan pembelajaran bina diri meliputi merawat diri, mengurus diri, dan okupasi bagi peserta didik tunagrahita (C);
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- e) Rehabilitasi ruang Bina Diri dan Bina Gerak dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 365 -

- (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Bina Diri dan Bina Gerak;
 - (2) ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah tempat latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional, serta sekaligus berfungsi sebagai ruang asesmen bagi peserta didik tunadaksa (D);
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- f) Rehabilitasi ruang Bina Pribadi dan Sosial dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- (1) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Bina Pribadi dan Sosial;
 - (2) ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah tempat penanganan dan pemberian tindakan kepada peserta didik dalam usaha perubahan perilaku, pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras (E).
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 366 -

- (d) tangga landai (*ramp*).
- (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- g) Rehabilitasi Ruang Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
 - (1) jenis Ruang Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB dalam hal ini adalah ruang Autis;
 - (2) ruang Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku adalah tempat penanganan dan pemberian tindakan kepada peserta didik Autis.
 - (3) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (4) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (5) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (6) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 4) Rehabilitasi ruang keterampilan beserta perabotnya:
 - a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Keterampilan;
 - b) ruang keterampilan adalah tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 367 -

- (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
- e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- f) perbaikan dan/ atau penambahan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan Air Kotor, instalasi alat penghisap udara dan/atau asap (*Exhaust fan*), saluran air hujan sesuai jenis keterampilan;
- g) pengadaan perabot sesuai dengan ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan.
- 5) Rehabilitasi ruang pimpinan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Pimpinan atau Ruang Kepala Sekolah;
 - b) ruang pimpinan atau ruang kepala sekolah adalah tempat melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - f) perbaikan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan Air Kotor, saluran air hujan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan.
- 6) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Guru;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 368 -

- b) ruang guru adalah tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - f) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 7) Rehabilitasi ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Tata Usaha;
 - b) ruang Tata Usaha adalah tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - 1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - 2) jalur peringatan (*warning block*);
 - 3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - 4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar; dan
 - f) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 8) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
- (a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ibadah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

- (b) ruang ibadah adalah tempat warga SDLB, SMLPB dan/atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah;
 - (c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - (d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - (e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (f) perbaikan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan Air Kotor, saluran air hujan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan.
- 9) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya:
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b) ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah tempat untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - f) perbaikan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan Air Kotor, saluran air hujan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 370 -

- 10) Rehabilitasi ruang Konseling/Asesmen dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya
 - a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Konseling/Asesmen;
 - b) ruang Konseling/Asesmen adalah tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya;
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - f) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan sesuai kebutuhan.
- 11) Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya :
 - a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah toilet (jamban) siswa/guru;
 - b) ruang toilet (jamban) adalah tempat buang air besar dan/atau kecil peserta didik dan/atau guru, dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik dan/atau guru berkebutuhan khusus untuk menggunakan toilet (jamban);
 - c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) Penyediaan/perbaikan sumber air bersih disarankan dilengkapi menara dan tangki air;
 - e) penyesuaian minimal 2 ruang toilet/jamban menjadi ukuran minimum ruang (panjang x lebar) untuk jamban kloset duduk



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 371 -

- untuk kursi roda adalah 1,5 x 2,00 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 1,5 x 2,00 meter;
- f) penyesuaian minimal 2 ruang toilet/jamban menjadi ukuran minimum ruang (panjang x lebar) untuk jamban kloset duduk untuk kursi roda adalah 1,75 x 2,00 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 1,75 x 2,00 meter;
 - g) penyesuaian ukuran dan kelengkapan Sarana cuci tangan;
 - h) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar dan dilengkapi dengan plat tendang minimal 25 cm di bagian bawah pintu;
 - i) menggunakan kloset duduk untuk jamban kursi roda dengan pemasangan pegangan rambat (*handrail*) di dinding dalam ruang jamban;
 - j) menggunakan kloset jongkok untuk jamban reguler dengan pemasangan pegangan rambat (*handrail*) di dinding dalam ruang jamban;
 - k) dapat dilengkapi dengan bak penampungan air dengan kapasitas volume minimal 200 liter;
 - l) dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*);
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - m) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - n) perbaikan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan Air Kotor, saluran air hujan sesuai kebutuhan; dan
 - o) penyempurnaan/rehabilitasi kelengkapan sanitasi jamban/toilet.
- 12) Rehabilitasi selasar untuk aksesibilitas penghubung dengan tingkat kerusakan sedang atau berat
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah selasar untuk aksesibilitas penghubung;
 - b) selasar untuk aksesibilitas penghubung merupakan ruang sirkulasi horizontal yang menghubungkan secara horizontal antar ruang/antar bangunan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 372 -

- c) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - d) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - e) penyesuaian lebar selasar minimum 200 cm;
 - f) jarak antar kolom selasar maksimal 300cm;
 - g) perbaikan instalasi listrik, saluran air hujan, sesuai kebutuhan;
 - h) perbaikan dan/atau pembuatan atap dan plafon bangunan selasar; dan
 - i) penyesuaian ketinggian plafon minimal 280 cm dari permukaan lantai (FFL)
- 13) Rehabilitasi ruang Kantin beserta perabotnya:
- a) jenis ruang yang boleh direhabilitasi dari sumber dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam hal ini adalah Ruang Kantin;
 - b) rehabilitasi struktur lantai, dan/atau struktur dinding, dan/atau struktur kolom, dan/atau struktur plafon, dan atau struktur atap dan/atau penutup atap;
 - c) rehabilitasi ruangan termasuk penyempurnaan aksesibilitas bangunan yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - d) penyesuaian lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - e) perbaikan dan/ atau penambahan instalasi listrik, Instalasi air bersih dan air kotor, instalasi alat penghisap udara dan/atau asap (*Exhaust fan*), saluran air hujan sesuai jenis keterampilan.
 - f) pengadaan perabot sesuai dengan ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

b. Pembangunan Prasarana Belajar SLB

Konsep Pembangunan Prasarana SLB:

- 1) memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun;
- 2) lahan untuk pembangunan bukan merupakan lahan hijau/ taman;
- 3) penempatan massa bangunan sudah termasuk di dalam perencanaan induk bangunan (*masterplan*) sekolah; dan
- 4) penempatan masing-masing ruang kekhususan mempertimbangkan karakteristik ketunaan (A, B, C, D, dan E) yang terkait aktivitas peserta didik dalam ruang dan mempertimbangkan psikologis peserta didik dengan ketunaan tertentu.

Menu kegiatan pembangunan prasarana belajar SLB sebagai berikut:

- 1) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
- 2) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
- 3) pembangunan ruang Pembelajaran Khusus beserta perabotnya adalah:
 - a) pembangunan ruang OM beserta perabotnya;
 - b) pembangunan ruang Bina Wicara beserta perabotnya;
 - c) pembangunan ruang Bina persepsi bunyi dan irama beserta perabotnya;
 - d) pembangunan ruang Bina Diri beserta perabotnya;
 - e) pembangunan ruang Bina Diri dan Bina Gerak beserta perabotnya;
 - f) pembangunan ruang Bina Pribadi dan Sosial beserta perabotnya
 - g) pembangunan ruang pengembangan komunikasi, interaksi social dan perilaku beserta perabotnya.
- 4) pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;
- 5) pembangunan ruang pimpinan beserta perabotnya;
- 6) pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
- 7) pembangunan ruang TU beserta perabotnya;
- 8) pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
- 9) pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 374 -

10) pembangunan selasar untuk aksesibilitas penghubung dengan tingkat kerusakan sedang atau berat.

Rincian kegiatan pembangunan prasarana Belajar SLB adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya
 - a) ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus;
 - b) luas ruang kelas baru adalah 42 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 5 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 6 x 2 meter;
 - c) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - d) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
 - e) bangunan ruang kelas baru dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*)
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
 - f) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap;
 - g) saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
 - h) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
 - i) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
 - j) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai Finish Floor Level (FFL);
 - k) jumlah Perabot Ruang Kelas Baru menyesuaikan jenjang peruntukan ruang;
 - l) pembangunan ruang tidak lebih dari dua lantai;
 - m) pembangunan ruang dapat dilakukan di lantai dua dengan struktur bangunan sudah dipersiapkan untuk lantai dua dan sudah menyiapkan fasilitas aksesibilitas berupa tangga landai (*ramp*) sesuai ketentuan beserta kelengkapannya;




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 375 -

a. Gambar Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya :

Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.




Gambar 1. Ilustrasi Penataan Perabot Ruang Kelas




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -



Gambar 2. Ilustrasi Denah Elektrikal Ruang Kelas



Gambar 3. Skema Potongan Ruang Kelas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 377 -

b. Rancangan Perabot Ruang Kelas






Keterangan:

- gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala (NTS);
- penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.
- desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 378 -


Kursi Peserta Didik	Meja Peserta Didik
	
Kursi Guru	Meja Peserta Didik (Kursi Roda)
	
Meja Guru	
	

Gambar 4. Ilustrasi Perabot Ruang Kelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -



Gambar 5. Ilustrasi Media Pendidikan di Ruang Kelas

Tabel 1. Perabot Ruang Kelas

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang		Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
						P	L	T	Umum	Khusus
1.	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	S D LB	Kelas I – III	5	40-44	38-40	36 - 39	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat	Sudut tidak lancip
				Kelas IV – VI				40 - 43		
			SMPLB		8	45	40	45		
			SMALB		8	45	40	45		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 380 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
								peserta didik nyaman belajar.	
*untuk meja peserta didik berkursi roda, lebar bersih (bagian dalam) minimal adalah 90 cm									
2.	Meja peserta didik	1 buah/ peserta didik	SDLB	5	60	55	65 - 71	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.	Sudut tidak lancip
			SMPLB	8	75	60	71 - 74		
			SMALB	8	75	60	71 - 74		
3.	Kursi guru	1 buah/ guru	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	45	40	45	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.	Sudut tidak lancip



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 381 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
4.	Meja guru	1 buah/guru	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	75	60	71 - 74	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.	Sudut tidak lancip
5.	Lemari	1 buah/ruang	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	60	18 0	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca
6.	Papan tulis	1 buah/ruang	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	200	5	12 0	Kuat, stabil, dan aman.	Sudut tidak lancip. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 382 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
7.	Papan pajang	1 buah/ruang	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	3	90	Kuat, stabil, dan aman.	Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.

2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya

- a) ruang perpustakaan adalah tempat kegiatan peserta didik, guru dan orang tua peserta didik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati dan mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan;
- b) luas ruang perpustakaan adalah 48 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 6 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 6 x 2 meter;
- c) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- d) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- e) bangunan ruang perpustakaan dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*)
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
- f) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 383 -

- g) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- h) material Pintu tidak terbuat dari kaca;
- i) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- j) penempatan dan jenis perabot perpustakaan menyesuaikan zona yang ada di dalam ruang perpustakaan yang meliputi:
 - (1) zona koleksi, adalah tempat penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - (2) zona baca, adalah ruang yang dipergunakan untuk membaca bahan pustaka;
 - (3) zona pelayanan, adalah tempat penyimpanan dan pengembalian buku, meminta keterangan pada petugas, menitipkan barang atau tas, dan mencari informasi dan buku yang diperlukan melalui katalog; dan
 - (4) zona kerja/teknis administrasi, adalah ruangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pemrosesan bahan pustaka, tata usaha untuk kepala perpustakaan dan stafnya, perbaikan dan pemeliharaan bahan pustaka, diskusi, dan pertemuan.
- k) Gambar ruang perpustakaan beserta perabotnya

Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ Not to Scale (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 384 -




Gambar 6. Ilustrasi Tampak Depan Ruang Perpustakaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -




Gambar 7. Ilustrasi Denah Perabot Perpustakaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 386 -



Gambar 8. Ilustrasi Denah Elektrikal Perpustakaan




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

a) Rancangan Perabot

Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).







Gambar 9. Ilustrasi Perabot di Perpustakaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 388 -








Lemari Katalog	Lemari
	
Papan Pengumuman	Meja Multimedia
	

Gambar 10. Ilustrasi Perabot di Perpustakaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 389 -

Rak Surat Kabar	Meja Baca
	
Kursi Baca (Peserta didik)	Meja Baca (Kursi roda)
	
Kursi Kerja	Meja Kerja (Sirkulasi)
	 

Gambar 11. Ilustrasi Perabot di Perpustakaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 390 -

Tabel 2. Perabot/ Perpustakaan

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
1.	Rak buku	1 set/ sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	50	180	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkin an peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
2.	Rak majalah	1 buah/ sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	50	180	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkin an peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
3.	Rak surat kabar	1 buah/ sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB	1	120	50	150	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkin an peserta didik	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 391 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan		
					P	L	T	Umum	Khusus	
								menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.		
4.	Meja baca (peserta didik)	10 buah/ sekolah	SDLB	10	60	55	65-71	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan an kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.	
			SMPLB		75	60	71-74			
			SMALB		75	60	71-74			
* untuk meja peserta didik berkursi roda, lebar bersih (bagian dalam) minimal adalah 90 cm										
5.	Kursi baca (peserta didik)	10 buah/ sekolah	S	10	40-44	38-40	36-39	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.	
			D							Kelas
			L							I – III
			B							Kelas IV – VI
			SMPLB		45	40	45			
			SMALB		45	40	45			
6.	Kursi kerja	1 buah/ petugas	SDLB/ SMPLB/ SMALB/ SLB	1	45	40	45	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 392 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
								dengan nyaman.	
7.	Meja kerja/sirkulasi	1 buah/petugas	SDLB/ SMPLB/ SMALB/ SLB	1	180	60	71-74	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
8.	Lemari katalog	1 buah/sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB/ SLB	1	90	45	150	Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
9.	Lemari	1 buah/sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB/ SLB	1	120	50	180	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
10.	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	SDLB/ SMPLB/ SMALB/	1	120	3	90-120	Kuat, stabil, dan aman.	Warna putih



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 393 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jenjang	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
					P	L	T	Umum	Khusus
			SLB						
11.	Meja multimedia	1 buah/s ekolah	SMPLB/ SMALB/ SLB	1	75	60	71- 74	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.	Sudut tidak lancip. Tidak ada unsur kaca.
* untuk meja peserta didik berkursi roda, lebar minimal adalah 90 cm									

3) Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta dengan perabotnya:

a) pembangunan ruang OM beserta perabotnya

- (1) ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah ruang untuk latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga bagi peserta didik tunanetra (A);
- (2) karakteristik Orientasi dan Mobilitas (OM):
 - (a) Berada pada zona untuk jenjang pendidikan dasar (SDLB);
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) penempatan ruang OM tidak bersebelahan dengan zona ruang pembelajaran khusus tunarungu;
 - (d) dilengkapi dengan rambu ruangan yang ditempel pada dinding yang menggunakan huruf *braille*;
- (3) luas ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah 21 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 3 x 5 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 3 x 2 meter;
- (4) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- (5) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 394 -

- (6) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (7) bangunan ruang OM dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*);
 - (d) tangga landai (*ramp*).
- (8) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (9) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (10) penyiapan rabat keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (11) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- (12) penempatan dan jenis perabot ruang OM menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan.
- (13) ilustrasi gambar ruang OM beserta perabotnya:


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 395 -




Gambar 12. Ilustrasi Denah Perabot Ruang OM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 396 -



Gambar 13. Denah Elektrikal Ruang OM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 397 -

(14) Rancangan Perabot Ruang OM

Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 398 -

1) Lemari Penyimpanan Peralatan



- a) Fungsi untuk menyimpan seluruh peralatan OM;
- b) Lemari dapat dikunci;
- c) Ukuran :
- Panjang 2800 mm;
 - Lebar 600 mm;
 - Tinggi 1100 mm.

Gambar 14. Ilustrasi Perabot di Ruang OM

- b) Pembangunan ruang Bina Wicara beserta perabotnya
- (1) ruang Bina Wicara adalah ruang tempat latihan wicara perseorangan bagi peserta didik tunarungu (B);
 - (2) karakteristik ruang Bina Wicara:
 - (a) berada pada zona untuk jenjang pendidikan dasar (SDLB);
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) penempatan ruang Bina Wicara tidak bersebelahan dengan zona ruang pembelajaran khusus tunanetra, perpustakaan atau bangunan lain yang membutuhkan suasana tenang;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 399 -

- (d) dapat ditempatkan bersebelahan dengan ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama untuk tunarungu;
- (e) dilengkapi rambu lampu tanda bahaya sesuai aturan yang dipersyaratkan yang ditempatkan di atas pintu masuk ruangan;
- (3) luas ruang Bina Wicara adalah 15 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 3 x 3 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 3 x 2 meter;
- (4) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (5) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (6) bangunan ruang dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - b) jalur peringatan (*warning block*);
 - c) pegangan rambat (*handrail*);
 - d) tangga landai (*ramp*);
- (7) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (8) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (9) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- (10) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- (11) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Wicara menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
- (12) gambar ilustrasi ruang Bina wicara beserta perabotnya :



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 400 -


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 401 -




Gambar 15. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Bina Wicara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -



Gambar 16. Ilustrasi Denah Elektrikal Ruang Bina Wicara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 403 -

1) Rancangan Perabot

Keterangan:


- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 404 -


1) Kursi peserta didik



Ukuran:

- Panjang 450 mm;
- Lebar 400 mm;
- Tinggi 450 mm;
- Dilengkapi dengan injakan pada bagian bawah kursi untuk memudahkan penggunaan bagi peserta didik SDLB.

2) Meja peserta didik



a) Ukuran meja:

- Panjang 600 mm;
- Lebar 600 mm;
- Tinggi 750 mm;

b) Ukuran cermin:

- Panjang 600 mm;
- Lebar 600 mm;
- Tinggi 600 mm;



c) Cermin dapat dilengkapi dengan lampu penerangan di sisi kiri dan kanan;

d) Bagian bawah bidang cermin diberi jarak tertentu untuk jalur kabel mengakses stop kontak.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 405 -



3) Kursi guru	
	Ukuran kursi: <ul style="list-style-type: none">• Panjang 500 mm;• Lebar 400 mm;• Tinggi dudukan 450 mm;• Tinggi sandaran 900 mm.
4) Meja guru	
	Ukuran meja: <ul style="list-style-type: none">• Panjang 600 mm;• Lebar 600 mm;• Tinggi 750 mm.

Gambar 17. Ilustrasi Perabot di Ruang Bina Wicara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 406 -

 	<p>a) Fungsi untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Wicara;</p> <p>b) Lemari dapat dikunci;</p> <p>c) Ukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panjang 2800 mm; • Lebar 600 mm; • Tinggi 1100 mm;
---	---

Gambar 18. Ilustrasi Perabot di Ruang Bina Wicara

Tabel 3. Perabot Ruang Bina Wicara

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan aman.
2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan aman.
3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 407 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman.
5	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Wicara. Dapat dikunci.

c) Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama beserta perabotnya

- (1) ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama adalah tempat mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama bagi peserta didik tunarungu (B);
- (2) karakteristik ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama:
 - (a) berada pada zona untuk jenjang pendidikan dasar (SDLB);
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) penempatan ruang Bina Wicara tidak bersebelahan dengan zona ruang pembelajaran khusus tunanetra, perpustakaan atau bangunan lain yang membutuhkan suasana tenang;
 - (d) dapat ditempatkan bersebelahan dengan ruang Bina Wicara untuk tunarungu;
 - (e) dilengkapi rambu lampu tanda bahaya sesuai aturan yang dipersyaratkan yang ditempatkan di atas pintu masuk ruangan.
- (3) luas ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama adalah 42 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 5 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 6 x 2 meter;
- (4) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (5) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (6) bangunan ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 408 -

- (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*);
 - (d) tangga landai (*ramp*).
- (7) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
 - (8) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
 - (9) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
 - (10) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
 - (11) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
 - (12) gambar ruang Bina persepsi bunyi dan irama beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 409 -



Gambar 19. Denah Perabot Bina Persepsi Bunyi Dan Irama



Gambar 20. Denah Elektrikal Bina Persepsi Bunyi Dan Irama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 410 -

(13) Rancangan Perabot Ruang Bina Persepsi Bunyi Dan Irama




Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 411 -

1) Kursi peserta didik	
	<p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Panjang 450 mm;• Lebar 400 mm;• Tinggi 450 mm;• Dilengkapi dengan injakan pada bagian bawah kursi untuk memudahkan penggunaan bagi peserta didik SDLB.
2) Meja peserta didik	
	<p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none">• Meja untuk 5 peserta didik;• Lebar 600 mm;• Tinggi 740 mm.
3) Kursi guru	
	<p>Ukuran kursi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Panjang 400 mm.• Lebar 400 mm.• Tinggi dudukan 450 mm.• Tinggi sandaran 900 mm.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 412 -

4) Meja Guru	
	<p>a) Ukuran meja:</p> <ul style="list-style-type: none">• Panjang 1200 mm.• Lebar 600 mm.• Tinggi dudukan 740 mm. <p>b) Meja dilengkapi dengan laci yang dapat dikunci.</p>

Gambar 21. Ilustrasi Perabot di Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama

5) Lemari penyimpanan	
	<p>Spesifikasi :</p> <p>a) Fungsi untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Persepsi Bunyi dan Irama;</p> <p>b) Lemari dapat dikunci;</p> <p>c) Ukuran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Panjang 2800 mm;• Lebar 600 mm;• Tinggi 1100 mm.

Gambar 22. Ilustrasi Perabot di Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 413 -

Tabel 4. Perabot Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Kursi peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	Meja peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
3	Kursi guru	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
4	Meja guru	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
5	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Persepsi Bunyi dan Irama . Dapat dikunci.

d) Pembangunan ruang Bina Diri beserta perabotnya

- (1) ruang Bina Diri adalah tempat kegiatan pembelajaran bina diri meliputi merawat diri, mengurus diri, dan okupasi bagi peserta didik tunagrahita (C);
- (2) Karakteristik ruang Bina Diri:
 - (a) berada pada zona untuk jenjang pendidikan dasar (SDLB);
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) dapat ditempatkan berdekatan/dalam zona yang sama dengan ruang pembelajaran khusus lainnya;
- (3) luas ruang Bina Diri adalah 42 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 5 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 6 x 2 meter;
- (4) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (5) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (6) bangunan ruang Bina Diri dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 414 -

- (c) pegangan rambat (*handrail*);
- (d) tangga landai (*ramp*).
- (7) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (8) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (9) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- (10) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- (11) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Diri menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
- (12) Gambar Pembangunan ruang bina diri beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 415 -




Gambar 23. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Bina Diri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 416 -



Gambar 24. Ilustrasi Denah Elektrikal Ruang Bina Diri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 417 -

(1) Rancangan Perabot Ruang Bina Diri




Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 418 -

1) Lemari pakaian	
	Ukuran : <ul style="list-style-type: none">• Panjang 1200 mm;• Lebar 600 mm;• Tinggi 1800 mm.
2) Meja dan kursi rias	
	Ukuran : <ul style="list-style-type: none">• Panjang 1200 mm;• Lebar 480 mm;• Tinggi 740 mm.
3) Meja dan kursi makan	
	Ukuran : sesuai kebutuhan


Gambar 25. Ilustrasi Perabot Ruang Bina Diri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 419 -


4) Meja setrika



Ukuran :

- Panjang 1000 mm
- Lebar 400 mm
- Tinggi 750 mm

5) Tempat tidur



Ukuran :

- Panjang 2000 mm
- Lebar 1000 mm
- Tinggi 450 mm

6) Meja guru




Spesifikasi :

- Panjang 1200 mm
- Lebar 600 mm
- Tinggi 740 mm



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 420 -

7) Kursi guru	
	

Gambar 26. Ilustrasi Perabot Ruang Bina Diri

Tabel 5. Perabot Ruang Bina Diri

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Lemari pakaian	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman, Memiliki rak dan gantungan baju.
2	Meja dan kursi rias	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dilengkapi dengan cermin.
3	Meja dan kursi makan	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Minimum untuk 6 orang.
4	Meja setrika	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
5	Tempat tidur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
6	Meja dapur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
7	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 421 -

- e) Pembangunan ruang Bina Diri dan Bina Gerak beserta perabotnya
- (1) ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah tempat latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional, serta sekaligus berfungsi sebagai ruang asesmen bagi peserta didik tunadaksa (D);
 - (2) karakteristik ruang Bina Diri dan Bina Gerak:
 - (a) Berada pada zona untuk jenjang pendidikan dasar (SDLB);
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) dapat ditempatkan berdekatan/dalam zona yang sama dengan ruang pembelajaran khusus lainnya.
 - (3) luas ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah 42 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 5 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 6 x 2 meter;
 - (4) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
 - (5) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
 - (6) bangunan ruang Bina Diri dan Bina Gerak dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*);
 - (d) tangga landai (*ramp*).
 - (7) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
 - (8) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
 - (9) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
 - (10) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 422 -

- (11) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Diri dan Bina Gerak menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
- (12) gambar ruang Bina diri dan Bina gerak beserta perabotnya:


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 423 -




Gambar 27. Denah Perabot Ruang Bina Diri dan Gerak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 424 -



Gambar 28. Denah Elektrikal Ruang Bina Diri dan Bina Gerak

Tabel 6. Perabot Ruang Bina Diri dan Bina Gerak

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman
2	Meja dan kursi peserta didik	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman

f) Pembangunan ruang Bina Pribadi dan Sosial beserta perabotnya

- (1) ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah tempat penanganan dan pemberian tindakan kepada peserta didik dalam usaha perubahan perilaku, pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras (E);
- (2) karakteristik ruang Bina Pribadi dan Sosial:
 - (a) berada pada zona bangunan tingkat dasar;
 - (b) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (c) dapat ditempatkan berdekatan/dalam zona yang sama dengan ruang pembelajaran khusus lainnya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 425 -

- (3) luas ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah 15 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 3 x 3 meter dan selasar (panjang x lebar) adalah 3 x 2 meter;
- (4) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (5) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (6) bangunan ruang Bina Pribadi dan Sosial dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*);
 - (d) tangga landai (*ramp*).
- (7) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (8) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (9) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- (10) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- (11) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Pribadi dan Sosial menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
- (12) gambar Ruang Bina Pribadi dan Sosial beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 426 -




Gambar 29. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Bina Pribadi dan Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 427 -



KETERANGAN SIMBOL ELEKTRIKAL

	single switch (one way 10A) + sparing UPVC Ø20mm (1 pipe)
	double switch (one way 10A) + sparing UPVC Ø20mm (1 pipe)
	lampu dan armatur
	SSO/Single Phase Socket Outlet + sparing upvc Ø20 mm (1 pipe)

Gambar 30. Ilustrasi Denah Elektrikal Ruang Bina Pribadi dan Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 428 -

(1) Rancangan Perabot Ruang Bina Pribadi dan Sosial






Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 429 -

Meja kerja	Kursi kerja
	
Lemari	
	
Kursi tamu	
	

Gambar 31. Perabot Ruang Bina Pribadi dan Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 430 -

Tabel 7. Perabot Ruang Bina Pribadi dan Sosial

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Meja kerja	1 buah/ruang	Model setengah biro
2	Kursi kerja	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman
3	Kursi tamu	1 set /ruang	Kuat, stabil, dan aman. Untuk 5 orang.
4	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan Ruang Bina Pribadi dan Sosial.

- g) Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku untuk peserta didik Autis
- (1) fungsi ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku adalah tempat melakukan penanganan gangguan perkembangan yang dialami peserta didik autis;
 - (2) karakteristik ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku:
 - (a) ruang terdiri dari beberapa bilik ruangan dengan fungsi tertentu;
 - (b) berada pada zona bangunan tingkat dasar;
 - (c) mudah dijangkau dan diawasi dari ruang guru/ruang administrasi;
 - (d) dapat ditempatkan berdekatan/dalam zona yang sama dengan ruang pembelajaran khusus lainnya;
 - (e) warna dinding ruangan:
 - (i) komposisi warna-warna hangat dengan intensitas rendah;
 - (ii) tingkatan warna yang sama (tidak terlalu banyak macam warna);
 - (iii) warna yang tidak menyilaukan, warna dengan intensitas rendah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 431 -

- (3) bilik ruangan pada ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku meliputi:
 - (a) bilik ruangan Multisensori Integrasi untuk latihan motorik kasar dan motorik halus. Ukuran ruangan yaitu 6x5 adalah 30 m²;
 - (b) bilik ruangan Individu/Intervensi untuk melakukan kegiatan terapi perilaku, bina bicara, *Pecs dan Floor time*. Ukuran ruang 4x3m² adalah 12 m²;
 - (c) bilik ruangan Tenang merupakan ruang relaksasi yang dibutuhkan pada saat peserta didik autis mengalami tantrum. Ruang ini merupakan ruang terpisah untuk menampung 1 peserta didik dan 1 guru pendamping dan tidak dilengkapi dengan perabot dan peralatan. Ukuran ruang adalah 2x3 m² adalah 6 m².
- (4) sehingga ukuran ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku adalah 48 m² (p x l; 8 x 6) meter dan ukuran selasar depan bangunan 8x2 meter. Total luas bangunan Ruang Khusus Autis adalah 64 m²;
- (5) ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku memiliki jendela dan pencahayaan yang baik dengan posisi jendela di atas dengan jarak 1,5 m dari lantai ruangan;
- (6) bilik ruangan Tenang memiliki dinding yang ditempel busa yang dilapisi semi-kulit atau kulit sintesis dengan ketinggian maksimal 1,5m agar peserta didik terlindungi saat tantrum;
- (7) lantai dilapisi dengan busa atau alas yang lunak;
- (8) sudut pada Bilik ruangan pada ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial didesain harus tumpul sehingga aman;
- (9) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- (10) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- (11) bangunan ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (a) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (b) jalur peringatan (*warning block*);
 - (c) pegangan rambat (*handrail*);
 - (d) tangga landai (*ramp*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 432 -

- (12) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- (13) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (14) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- (15) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- (16) penempatan dan jenis perabot ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku menyesuaikan bentuk, ketentuan bahan dan ukuran/dimensi yang dipersyaratkan;
- (17) gambar Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 433 -



DENAH RUANG BINA KOMUNIKASI INTERAKSI SOSIAL DAN PERILAKU

NTS


Gambar 32. Denah Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 434 -



Gambar 33. Ilustrasi Bilik dan Perabot Tipe 1 Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku




Gambar 34. Ilustrasi Perabot Tipe 1 Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 435 -



Gambar 35. Ilustrasi Bilik dan Perabot Tipe 2 Ruang Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku



Gambar 36. Ilustrasi Perabot Tipe 2 Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 436 -

(1) Rancangan Perabot

Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Terdapat 2 (dua) tipe Desain Perabot Meja Belajar dan Kursi Belajar pada bilik Individu/Intervensi. Daerah dapat memilih salah satu desain tipe Meja Belajar dan Kursi Belajar sesuai gambar teknis meubeler;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan. penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 437 -





Tabel 8. Perabot Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku

No	Bilik Ruangan	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Multisensori Integrasi	Rak penyimpanan (1)	1 buah/ruang	Rak terbuka untuk penyimpanan alas kaki
2	Individu/Intervensi	Meja belajar khusus autis	3 buah/ruang	Model sesuai ketentuan
		Kursi belajar khusus autis	3 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman
		Kursi guru	1 buah /ruang	Kuat, stabil, dan aman
		Rak penyimpanan (2)	1 buah/ruang	Rak terbuka untuk menyimpan peralatan harian
		Lemari	1 buah/ruang	Lemari dapat dikunci. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku
3	Tenang	-	-	Tidak dilengkapi perabot



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 438 -




<p>Rak penyimpanan (1)</p> 	<p>Rak penyimpanan (2)</p> 
<p>Lemari</p> 	<p>Kursi Guru</p> 
<p>Meja Belajar Tipe 1</p>	<p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalasi Tudung, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">➤ Rangka tudung – plat besi➤ Bahan tudung – kain, warna pastel/soft➤ Engsel lipat – buka tutup• Instalasi Meja, terdiri dari:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 439 -

- Rangka bawah meja – pipa 3/4” (tiga per empat inci);
- Meja – plywood 18 mm *finishing* cat duco, warna pastel/soft.
- Ukuran, sesuai gambar teknis



TAMPAK ATAS TUDUNG
SKALA 1 : 10

02
001







**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 440 -


Kursi Belajar Tipe 1

Spesifikasi :


- Sandaran kursi;
- Rangka kursi: pipa galvanis 3/4" (tiga per empat inci) finishing cat duco, warna pastel/soft
- Bola diameter 450 mm;
- Roda.
- Ukuran, sesuai gambar teknis




TAMPAK ATAS KURSI 01
SKALA 1 : 10 002




POTONGAN KURSI 02
SKALA 1 : 10 002



TAMPAK DEPAN KURSI 03
SKALA 1 : 10 002



TAMPAK BELAKANG KURSI 04
SKALA 1 : 10 002




TAMPAK SAMPING KURSI 05
SKALA 1 : 10 002



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 441 -

<p>Meja Belajar Tipe 2</p>	<p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Instalasi Meja, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">➤ Rangka meja – kayu➤ Meja – multiplek/plywood 18 mm finishing corak kayu (bagian lis luar)➤ Meja – multiplek/plywood 18 mm finishing cat duco, warna pastel/soft (bagian dalam/tengah muka meja)• Ukuran, sesuai gambar teknis
	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 442 -



Kursi Belajar Tipe 2



Spesifikasi :

- Dudukan kursi berupa bantal busa tanam, lapis kain/kulit sintetik, warna pastel/soft
- Rangka dalam kursi: kayu
- Lapisan luar rangka berupa multiplek/plywood, finishing cat duco warna pastel/soft
 - Bola diameter 350 mm
 - Ukuran, sesuai gambar teknis



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 443 -



**KURSI BOLA TIPE 1
TAMPAK ATAS KURSI**

SKALA 1 : 10


01
003



**KURSI BOLA TIPE 1
TAMPAK DEPAN KURSI**

SKALA 1 : 10


02
003



**KURSI BOLA TIPE 2
TAMPAK ATAS KURSI**

SKALA 1 : 10

03
003



**KURSI BOLA TIPE 2
TAMPAK DEPAN KURSI**

SKALA 1 : 10

04
003



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 444 -

- 4) Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya
- a) ruang keterampilan adalah tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah;
 - b) ukuran ruangan keterampilan adalah 56 m² dengan ukuran panjang 7 meter dan lebar 6 meter. Ukuran panjang selasar 7 meter dan lebar selasar 2 meter. Sehingga total luas ruang keterampilan = $(7 \times 6) + (7 \times 2) = 56 \text{ m}^2$
 - c) peralatan dan meubelair dalam ruangan sesuai dengan jenis keterampilan yang dikembangkan;
 - d) ruang keterampilan dibagi menjadi ruang keterampilan bersifat basah dan ruang keterampilan bersifat kering;
 - (1) ruang keterampilan bersifat basah

ruang keterampilan bersifat basah dalam hal ini merupakan ruangan untuk jenis keterampilan tertentu yang membutuhkan instalasi air bersih dan/atau instalasi air kotor dan/atau instalasi alat penghisap udara dan/atau asap (*Exhaust fan*), instalasi listrik, dan/atau jaringan internet, dan/atau sanitasi lainnya. Contoh Keterampilan dalam kriteria ini antara lain tata boga, tata kecantikan, sablon, batik, melukis, perbengkelan dan lain-lain.
 - (2) ruang keterampilan bersifat kering

merupakan ruangan untuk jenis keterampilan tertentu yang hanya membutuhkan instalasi listrik dan/atau jaringan internet. Contoh Keterampilan dalam kriteria ini antara lain tata busana, seni musik, seni tari, desain grafis dan lain-lain.
 - e) lantai ruangan
 - (1) bahan penutup lantai Ruang Keterampilan sesuai karakteristik jenis keterampilan yang dikembangkan;
 - (2) untuk Ruang Keterampilan Basah, bahan penutup lantai menggunakan jenis lantai yang tidak licin/*unpolished* digunakan untuk area yang berinteraksi langsung dengan air namun dengan intensitas rendah. Untuk area yang berinteraksi langsung dengan air dengan intensitas tinggi menggunakan jenis lantai yang kasar. Bahan penutup lantai mudah dibersihkan dan menggunakan warna yang terang;
 - (3) untuk Ruang Keterampilan Kering, bahan penutup lantai dapat menggunakan penutup lantai ubin/keramik lantai (*polished*). Bahan penutup lantai mudah dibersihkan dan menggunakan warna yang terang;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 445 -

- (4) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- f) dinding ruangan
- (1) untuk Ruang Keterampilan Basah, bahan penutup dinding mudah dibersihkan dan menggunakan warna yang terang, bahan dinding bata plester dengan finishing cat khusus interior. Untuk diperhatikan penggunaan jenis cat dinding yang aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- (2) untuk Ruang Keterampilan Kering, bahan penutup dinding mudah dibersihkan dan menggunakan warna yang terang, bahan dinding bata plester dengan finishing cat khusus interior. Untuk diperhatikan penggunaan jenis cat dinding yang aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- g) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya
- h) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak (minimal 3 titik), saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- i) ilustrasi Gambar ruang keterampilan beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 447 -




Gambar 38. Ilustrasi Penataan Perabot Ruang Keterampilan, penempatan titik air bersih dan titik air kotor untuk perwakilan jenis keterampilan basah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 448 -



Gambar 39. Ilustrasi Penataan Perabot Ruang Keterampilan, untuk perwakilan jenis keterampilan kering



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 449 -

j) Rancangan Perabot

Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 450 -

Tabel 9. Perabot Ruang Keterampilan

No.	Nama Keterampilan	Sifat Ruangan		Perabot
		Basah	Kering	
1.	Tata Boga	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
2.	Tata Busana		V	1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
3.	Tata Kecantikan	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
4	Perbengkelan Motor	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 451 -

No.	Nama Keterampilan	Sifat Ruangan		Perabot
		Basah	Kering	
				4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
5	Cetak Saring Sablon	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
6	Design Grafis		V	1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
7	Musik		V	1. Lemari alat 2. Papan Tulis 3. Lambang Negara
8	Tari		V	1. Cermin besar 2. Lemari bahan 3. Lemari alat 4. Papan Tulis 5. Lambang Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 452 -

No.	Nama Keterampilan	Sifat Ruangan		Perabot
		Basah	Kering	
9	Membatik	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara
10	Lukis	V		1. Meja kursi Guru keterampilan 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Lemari bahan 5. Lemari alat 6. Papan Tulis 7. Lambang Negara

5) Pembangunan ruang pimpinan beserta perabotnya

- a) ruang pimpinan atau ruang kepala sekolah adalah tempat melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya;
- b) luas ruang pimpinan adalah 18 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 3 meter; dan selasar 3 x 2 meter;
- c) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- d) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- e) bangunan ruang pimpinan dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 453 -

- (2) jalur peringatan (*warning block*);
- (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
- (4) tangga landai (*ramp*).
- f) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- g) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- h) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- i) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- j) jenis Perabot Ruang pimpinan menyesuaikan ketentuan;
- k) ilustrasi Denah Ruang Pimpinan beserta perabotnya.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 454 -




Gambar 40. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Pimpinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 455 -



Gambar 41. Denah Elektrikal Ruang Pimpinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 456 -

1) Rancangan Perabot





Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 457 -

<p>Kursi pimpinan</p>	<p>Meja pimpinan</p>
	
<p>Kursi dan meja tamu</p>	<p>Lemari</p>
	

Gambar 42. Perabot Ruang Pimpinan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 458 -

Tabel10. Perabot ruang pimpinan

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Dapat dikunci.
5	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .

6) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya

- a) ruang guru adalah tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya;
- b) luas ruang guru adalah 48 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 8 meter;
- c) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;
- d) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- e) bangunan ruang guru dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 459 -

- (2) jalur peringatan (*warning block*);
- (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
- (4) tangga landai (*ramp*).
- f) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- g) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- h) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- i) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- j) jenis dan jumlah Perabot Ruang guru sesuai ketentuan;
- k) ilustrasi Denah Ruang Guru.


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 460 -




Gambar 43. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Guru



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 461 -



Gambar 44. Ilustrasi Denah Elektrikal Ruang Guru



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 462 -

1) Rancangan Perabot


Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 463 -



Gambar 45. Perabot Ruang Guru

Tabel 11. Perabot Ruang Guru

No	Jenis Perabot	Rasio	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
				P	L	T	Umum	Khusus
1.	Kursi kerja	1 buah/ guru	14	45	40	45	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.	Sudut tidak lancip
2.	Meja kerja	1 buah/ guru	14	75	60	71-74	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca,	Sudut tidak lancip



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 464 -

No	Jenis Perabot	Rasio	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan	
				P	L	T	Umum	Khusus
							memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.	
3.	Lemari	1 buah/ guru atau 1 buah yang diguna- kan ber- sama oleh semua guru	2	120	50	180	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat dikunci.	Sudut tidak lancip
4.	Papan statisti- k	1 buah/ sekolah	1	240	3	90- 120	Kuat, stabil, dan aman.	Warna putih
5.	Papan pengu- muman	1 buah/ sekolah	1	120	3	90- 120	Kuat, stabil, dan aman.	Warna putih

7) Pembangunan ruang TU beserta perabotnya

- a) ruang Tata Usaha (TU) adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB;
- b) luas ruang TU adalah 18 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 6 x 3 meter; dan selasar 3 x 2 meter;
- c) lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 465 -

- d) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
- e) bangunan ruang TU dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
- f) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak, saluran air hujan dari atap, saluran air keliling bangunan sesuai kebutuhan;
- g) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- h) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- i) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai (FFL);
- j) jumlah Perabot Ruang TU menyesuaikan jenjang peruntukan ruang;
- k) denah Tata Usaha


Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 466 -




Gambar 46. Ilustrasi Denah Perabot Tata Usaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 467 -



DENAH ELEKTRIKAL RUANG TATA USAHA

NTS



KETERANGAN SIMBOL ELEKTRIKAL

	single switch (one way 10A) + sparing UPVC Ø20mm (1 pipe)
	double switch (one way 10A) + sparing UPVC Ø20mm (1 pipe)
	lampu dan armatur
	SSO/Single Phase Socket Outlet + sparing upvc Ø20 mm (1 pipe)

Gambar 47. Ilustrasi Denah Perabot Ruang Guru



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 468 -

1) Rancangan Perabot

Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 469 -

Tabel 12. Perabot Ruang TU

No	Jenis Perabot	Rasio	Deskripsi
1	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
2	Meja kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman.; Model meja setengah biro.; Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
3	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah. Dapat dikunci.
4	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.; Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .

8) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya

a) ruang UKS adalah ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di SLB;

b) ruangan UKS terdiri dari ruang dengan ukuran panjang ruangan 6 m dan lebar 5 m, Sehingga luas ruangan $6 \times 5 = 30 \text{ m}^2$;

selasar bangunan panjang 6 m dan lebar 2m, sehingga luas selasar $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$; total luas ruang UKS adalah 42 m^2 .

c) lantai ruangan

bahan penutup lantai menggunakan keramik/tile/granit. Untuk fungsi ruang UKS sebagai ruang penanganan tantrum peserta didik autis, bahan penutup lantai menggunakan bahan parket/papan kayu dan/atau vinyl dan/atau karpet dan/atau matras;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 470 -

- d) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- e) dinding ruangan
 - (1) bahan dinding bata merah dan/atau bata ringan yang di plester dengan finishing cat khusus interior. Untuk diperhatikan penggunaan jenis cat dinding yang aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - (2) untuk fungsi ruang UKS sebagai ruang penanganan tantrum peserta didik autis, bahan dinding terdiri atas bahan untuk dinding pelapis (*cladding*) dan bahan dinding penyekat (*divider*) ruangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) bahan dinding pelapis (*cladding*) : matras yang ditempel pada dinding dan/atau partisi akustik;
 - (b) bahan dinding penyekat (*divider*) : papan kayu, kayu lapis, papan semen, *particle board*, dan/atau *gypsum-board* dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, yang ditempel matras dan/atau partisi akustik, sesuai dengan fungsi ruangan untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada saat kondisi tertentu; dan
 - (c) jenis perekat yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang digunakan;
- f) plumbing dan drainase

pekerjaan plumbing dan drainase adalah seluruh pekerjaan pemasangan pipa air bersih, air kotor/air limbah, wastafel, termasuk penyaluran air hujan secara sistematis dan gravitasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan.
- g) bak cuci tangan (wastafel)
 - (1) pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar bak cuci tangan, pengguna, dan lantai;
 - (2) ukuran bak cuci tangan 45 cm x 60 cm;
 - (3) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk orang dewasa adalah 70 cm - 85 cm (sesuai pengguna ruang);
 - (4) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah 75 cm.
- h) kran air

Pemasangan kran air tipe jungkit untuk kemudahan mengakses



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 471 -

i) gambar Ilustrasi Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya

Keterangan :

- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 472 -



Gambar 48. Ilustrasi Eksterior Ruang UKS





Gambar 49. Penataan Perabot Ruang UKS



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 473 -




Gambar 50. Ilustrasi Penataan Perabot Ruang UKS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 474 -




Gambar 51. Denah Perabot Ruang UKS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 475 -



Gambar 52. Denah Elektrikal Ruang UKS



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 476 -

j) Rancangan Perabot


Keterangan:

- Gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala;
- Penyajian gambar mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan;
- Pengadaan perabot dapat menggunakan perabot siap pakai yang tersedia di pasaran tetapi mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sesuai dengan standar;
- Desain perabot dapat memenuhi persyaratan kesesuaian ukuran secara ergonomis (dicapai posisi tubuh, ukuran, postur, atau mobilitas pengguna).




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 477 -



Gambar 53. Ilustrasi Perabot Ruang UKS



Gambar 54. Ilustrasi Perabot Ruang UKS



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 478 -

Tabel 13. Perabot UKS

No	Jenis Perabot	Rasio	Jumlah	Ukuran (cm)			Keterangan
				P	L	T	
1.	Tempat tidur	1 set/ ruang	1	200	90	71-74	Kuat, stabil, dan aman.
2.	Lemari	1 buah/ ruang	1	120	50	180	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
3.	Meja	1 buah/ ruang	1	75	60	71-74	Kuat, stabil, dan aman.
4.	Kursi	2 buah/ ruang	1	45	40	45	Kuat, stabil, dan aman.

- 9) pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya
- pekerjaan jamban dalam hal ini adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan jamban untuk siswa atau guru termasuk kelengkapan aksesibilitas bangunan dan/atau ruang. Luas ruang jamban adalah 36 m² dengan ukuran ruang (panjang x lebar) adalah 8 x 4,5 meter;
 - pembangunan meliputi 2 unit jamban siswa ukuran 4 x 4,5 m terdiri dari 1 toilet dengan kloset jongkok, 1 toilet dengan kloset duduk, dan sarana cuci tangan;
 - detail ruangan meliputi:
 - Ukuran ruang untuk toilet jongkok (panjang x lebar) adalah 1,5 x 2,0 meter;
 - ukuran ruang untuk toilet duduk (panjang x lebar) adalah 1,75 x 2,0 meter.
 - lebar pintu (lebar bersih) adalah minimum 90 cm dengan arah bukaan pintu keluar dan dilengkapi dengan plat tendang minimal 25 cm di bagian bawah pintu;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 479 -

- e) menggunakan kloset duduk untuk jamban kursi roda dengan pemasangan pegangan rambat (*handrail*) di dinding dalam ruang jamban;
- f) menggunakan kloset jongkok untuk jamban reguler dengan pemasangan pegangan rambat (*handrail*) di dinding dalam ruang jamban;
- g) dapat dilengkapi dengan bak penampungan air dengan kapasitas volume minimal 200 liter;
- h) detail bak penampungan air meliputi:
 - (1) pekerjaan ini berupa pekerjaan pembuatan baru;
 - (2) penempatan bak disebelah kanan untuk kemudahan mengakses;
 - (3) daya tampung minimum 200 liter;
 - (4) menggunakan material yang mudah dibersihkan; dan
 - (5) material bak bagian dalam dapat terbuat dari *fiberglass* dan bagian luar dilapisi dengan plesteran dan keramik.
- i) dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block dan warning block*);
 - (2) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (3) tangga landai (*ramp*).
- j) kran air
 - (1) pemasangan kran air di sebelah kanan;
 - (2) pemasangan Kran jet shower untuk kloset duduk disebelah kanan.
- k) penampungan air (tangki air) dan menara air (*water tower*)
 - (1) pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan pembuatan baru;
 - (2) daya tampung tangki air minimal 500 liter;
 - (3) material menara air dapat terbuat dari besi/beton;
 - (4) penempatan menara air dapat diletakkan di atas toilet atau dibuat tersendiri.
- l) plumbing dan drainase

pekerjaan plumbing dan drainase di sini dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan pemasangan pipa air bersih, air kotor/air limbah dan kotoran dari jamban, wastafel yang ada, termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air hujan secara sistematis dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 480 -

gravitasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan.

m) bak cuci tangan (*wastafel*)

- (1) pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar bak cuci tangan, pengguna, dan lantai;
- (2) ukuran bak cuci tangan minimal 45 cm x 60 cm;
- (3) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk orang dewasa adalah 70 cm - 85 cm (sesuai pengguna ruang);
- (4) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah 75 cm.

n) *septic tank*

bangunan jamban dilengkapi dengan *septic tank* dan resapan;

- o) pada jamban putri dan putra dapat dibangun menyatu dalam satu massa bangunan atau terpisah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan sekolah.

p) gambar ilustrasi

Keterangan :


- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/*Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 481 -

q) Ilustrasi toilet (jamban) siswa/guru



Gambar 55. Ilustrasi Denah Jamban Siswa
(Konsep Ruang Jamban Putra dan Putri berpungungan)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 482 -



Gambar 56. Ilustrasi Jamban Siswa atau Guru



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 483 -




Gambar 57. Ilustrasi Jamban Siswa atau Guru

Denah dan ilustrasi Toilet/Jamban putra dan jamban putri yang terpisah massa bangunan. Denah terlampir merupakan denah tipikal jamban seluas 18 m² dengan ukuran 4 x 4,5 meter)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 484 -




Gambar 58. Gambar 1 (satu) unit Denah Jamban Siswa (Putra/Putri)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 485 -




Gambar 59. Ilustrasi Ruang Kloset pada unit Toilet Jamban Siswa/Guru




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 486 -



Pendekatan diagonal



Pendekatan samping


Gambar 60. Pergerakan peserta didik ABK berkursi roda pada ruang jamban (kloset duduk)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

r) Ilustrasi Rancangan Sarana Cuci Tangan (Wastafel) pada Jamban Siswa atau Guru



Gambar 61. Posisi Bak Cuci Tangan (Sarana Cuci Tangan)

- 10) Pembangunan selasar penghubung
- selasar untuk aksesibilitas penghubung merupakan ruang sirkulasi horizontal yang menghubungkan secara horizontal antar ruang/antar bangunan;
 - pembangunan termasuk kelengkapan aksesibilitas yang meliputi:
 - jalur pemandu (*guiding block*);
 - jalur peringatan (*warning block*);
 - pegangan rambut (*handrail*); dan
 - tangga landai (*ramp*).
 - lebar selasar minimum 200 cm, di luar kolom;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 488 -

- d) jarak antar kolom selasar maksimal 300cm;
- e) pemasangan instalasi listrik, saluran air hujan, pemasangan atap dan plafon bangunan selasar sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;
- f) ketinggian plafon minimal 280 cm dari permukaan lantai (FFL); dan
- g) Sambungan selasar antara bangunan memperhatikan estetika arsitektur bangunan.

11) Pembangunan Kantin (diberikan alternatif desain)

- a) ruang kantin adalah tempat dimana semua warga sekolah dapat membeli pangan jajanan yang meliputi pangan siap saji (tidak masak di tempat) dan pangan olahan (masak di tempat);
- b) tipe bangunan kantin menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yaitu:
 - (1) Tipe A:
 - (a) lahan dengan lebar minimal 6m dan panjang 20m dengan akses masuk dari sisi lebar bangunan.
 - (b) ruang dapur ukuran 6 x 3 m²;
 - (c) ruang makan ukuran 6 x 9 m²;
 - (d) teras/akses/*entrance* (bagian depan dan belakang) luas 18 m² . Sehingga ruang kantin adalah 90 m².
 - (2) Tipe B:
 - (a) lahan dengan lebar minimal 10m dan panjang 15m dengan akses masuk dari sisi panjang bangunan.
 - (b) ruang dapur ukuran 6 x 3 m²;
 - (c) ruang makan ukuran 6 x 9 m²;
 - (d) teras/akses/*entrance* (bagian samping dan depan) 18 m² . Sehingga ruang kantin adalah 90 m².
- c) bangunan termasuk perabot ruang makan dan perabot dapur
- d) dinding ruangan
 - (1) dinding kedap air, rata, halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan kuat sehingga mudah dibersihkan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 489 -

- (2) dinding diplester dengan finishing cat khusus interior (tidak beracun) atau dapat dilapisi dengan material keramik sehingga memudahkan dalam perawatan;
 - (3) sebagian dinding dalam ruangan dilapisi keramik/finishing tertentu yang memudahkan dalam perawatan sehari-hari;
 - (4) dinding ruangan area makan kantin merupakan ruangan semi terbuka dengan dinding masif ketinggian 120 cm dari permukaan lantai (finish floor level);
 - (5) dinding dipasang plin untuk kemudahan membersihkan;
 - (6) detail Pertemuan lantai dengan dinding harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan;
 - (7) dinding ruangan area dapur merupakan ruangan tertutup dengan dilengkapi lubang angin/ventilasi udara. Ruangan juga dilengkapi dengan alat dan motor penyedot asap (*exhaust*) pada titik penempatan kompor.
- e) lantai ruangan
- (1) lantai kantin harus kedap air, rata, halus tetapi tidak licin, kuat;
 - (2) bahan penutup lantai dapat menggunakan keramik yang mudah dirawat dan dibersihkan;
 - (3) penggunaan keramik penutup lantai dengan ukuran minimal 40x40 cm;
 - (4) diupayakan mengurangi celah pertemuan (nat) antara penutup keramik untuk memudahkan membersihkan lantai;
 - (5) tidak disarankan menggunakan bahan penutup lantai yang sulit dalam perawatan sehingga dapat menimbulkan potensi menyimpan bibit penyakit.
- f) plafon
- (1) langit-langit terbuat dari bahan tahan lama, tidak bocor, tidak berlubang-lubang, dan tidak mudah mengelupas serta mudah dibersihkan;
 - (2) ketinggian plafon minimal 300 cm dari permukaan lantai *Finish Floor Level (FFL)*;
 - (3) bahan langit-langit terdiri atas rangka langit-langit dan penutup langit-langit;
 - (4) bahan kerangka langit-langit digunakan bahan yang memenuhi standar teknis;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 490 -

- (5) untuk bahan penutup gypsum digunakan kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - (6) bahan penutup langit-langit berupa kayu lapis, aluminium, akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya;
 - (7) lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan penutup yang digunakan.
- g) pintu, jendela dan ventilasi
- (1) pintu, jendela dan ventilasi kantin dibuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata, halus, berwarna terang, dapat dibuka-tutup dengan baik, dilengkapi kasa yang dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan;
 - (2) agar ruangan dapat terakses dengan baik, maka lebar minimal bukaan pintu (lebar bersih) adalah 90 cm sebagai lebar minimal untuk masuk dan keluar kursi roda. Untuk bagian bawah daun pintu perlu dilengkapi dengan plat tendang, tinggi 20-30 cm, untuk pengguna kursi roda dan peserta didik dengan ketunaan B;
 - (3) material daun pintu tidak menggunakan kaca karena akan membahayakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - (4) pintu harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90° (sembilan puluh derajat) secara mudah;
 - (5) perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu;
 - (6) perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu;
 - (7) pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu;
 - (8) jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga;
 - (9) kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepala



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 491 -

tangan tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan lantai;

(10) pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berupa tuas putar;

(11) pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam;

(12) penutup lantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin;

(13) lebar bukaan jendela dan ventilasi udara mengikuti ketentuan standar pencahayaan untuk fungsi ruang kantin sekolah;

(14) ventilasi ruang diusahakan berupa ventilasi silang agar ruangan mendapat cukup udara segar.

h) instalasi listrik

(1) pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik sebagai sumber pencahayaan tambahan harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis, dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas sehingga dapat berfungsi dengan baik;

(2) penyiapan instalasi listrik, lampu, saklar, stop kontak sesuai kebutuhan dan keamanan;

(3) banyaknya titik lampu mengacu pada standar intensitas cahaya berdasarkan kebutuhan ruang kantin sekolah yaitu 100 lux.

i) untuk ruang dapur perlu disiapkan alat penyedot asap (*exhaust fan/exhaust hood* dan motor penggerak) sesuai dengan rencana perletakan sumber masak;

j) kantin wajib dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) minimal 5 kg sebanyak 1 titik di area dapur;

k) kelengkapan sanitair ruang

(1) plumbing dan drainase

pekerjaan plumbing dan drainase di sini dimaksudkan adalah seluruh pekerjaan pemasangan pipa air bersih, air kotor/air limbah, wastafel yang ada, termasuk dalam hal ini adalah penyaluran air hujan secara sistematis dan gravitasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakai atau merusak konstruksi bangunan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 492 -

- (2) penyiapan saluran pembuangan air hujan dari atap dan saluran air keliling bangunan;
- (3) bangunan kantin dilengkapi dengan saluran air bersih, air kotor dan menara air (*water tower*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) menara air (*water tower*) tidak termasuk pembuatan titik sumber air;
 - b) daya tampung tangki air di menara air minimal 1.000 liter;
 - c) material Menara air (*water tower*) dapat terbuat dari besi/beton.
- l) bak cuci tangan (*wastafel*) dan kran air
 - (1) pemasangan bak cuci tangan minimal 2 (dua) unit pada area makan (tipe 1) atau pada area pintu masuk (tipe 2);
 - (2) pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar bak cuci tangan, pengguna, dan lantai;
 - (3) ukuran bak cuci tangan minimal 45 cm x 60 cm;
 - (4) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk orang dewasa adalah 70 cm - 85 cm (sesuai pengguna ruang);
 - (5) ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah 75 cm;
 - (6) pemasangan kran air tipe jungkit untuk kemudahan mengakses.
- m) bangunan ruang kantin baru dilengkapi aksesibilitas yang meliputi:
 - (1) jalur pemandu (*guiding block*);
 - (2) jalur peringatan (*warning block*);
 - (3) pegangan rambat (*handrail*); dan
 - (4) tangga landai (*ramp*).
- n) penyiapan rabat keliling bangunan minimal selebar 50 cm, jika tidak bersebelahan dengan ruang lainnya;
- o) jumlah Perabot Ruang Kantin menyesuaikan jenis dan peruntukan ruang;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 493 -

p) gambar Ilustrasi Denah Ruang dan Perletakan Perabot.

Keterangan :


- gambar ilustrasi pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala/ *Not to Scale* (NTS);
- penyajian gambar ilustrasi mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- Daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 494 -

(1) Tipe A




Gambar 62. Ilustrasi denah Kantin Tipe A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 495 -



Gambar 63. Ilustrasi denah Kantin Tipe A




Gambar 64. Ilustrasi Eksterior Bangunan Kantin Tipe A




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 496 -



Gambar 65. Ilustrasi Eksterior Bangunan Kantin Tipe A



Gambar 66. Ilustrasi Eksterior Bangunan Kantin Tipe A



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 497 -



Gambar 67. Ilustrasi Eksterior Bangunan Kantin Tipe A



Gambar 68. Skema Potongan Bangunan Kantin Tipe A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 498 -






Gambar 69. Ilustrasi Interior Bangunan Kantin tipe A



Gambar 70. Ilustrasi Interior Bangunan Kantin tipe A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 500 -



Gambar 72. Ilustrasi Eksterior Bangunan Kantin Tipe B




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 501 -



Gambar 73. Skema Potongan Tipe B





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 502 -



Gambar 74. Ilustrasi Interior Bangunan Kantin Tipe B






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 503 -




Gambar 75. Ilustrasi Interior Bangunan Kantin Tipe B
q) Perabot Dapur Kantin

a) Lemari loker karyawan



b) Lemari Gantung (2 unit)






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 504 -

c) Meja potong/persiapan




Gambar 76. Ilustrasi Perabot Kantin

d) Meja/counter tempat penyajian makanan dan minuman siap saji yang tertutup



e) 2 (dua) unit Etalase/display makanan/minuman yang sifatnya dapat dibuka dan tutup.



Gambar 77. Ilustrasi Perabot Kantin





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 505 -

r) Perabot Ruang Makan

Sarana pada zona makan meliputi sarana area makan minum dan duduk siswa. Kelengkapan perabot/meubelair pada zona makan, meliputi:

- a) Meja dan kursi makan tipe 1, merupakan meja makan panjang untuk 8 (delapan) peserta didik terdiri dari 6 (enam) kursi reguler dan 2 (dua) kursi roda






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 506 -


b) Kursi Makan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan warna yang kontras antara kursi dengan meja makan kantin. Kursi makan disesuaikan dengan ergonomis peserta didik.



Gambar Kursi kantin (sesuai ergonomis)

c) Meja makan Tipe 2. Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan warna yang kontras antara kursi dengan meja makan kantin untuk memudahkan orientasi bagi peserta didik dengan ketunaan A (tunanetra) serta *finishing* untuk sudut/*edging* pada bangku (sudut tumpul/tidak tajam). Kursi makan disesuaikan dengan agronomis peserta didik.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 507 -



Gambar Meja untuk jenjang Menengah (SMPLB dan SMALB)

d) Meja dan kursi makan tipe 3



Gambar Kursi untuk jenjang Dasar (SDLB)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


- 508 -

c. Pekerjaan Aksesibilitas Bangunan

Aksesibilitas bangunan adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik agar dapat mengakses dan memanfaatkan semua atau sebagian dari Prasarana pada bangunan SLB. Komponen pekerjaan aksesibilitas yang dimaksud sebagai berikut:


1) Jalur Pemandu (*guiding block dan warning block*)

- a) Tekstur ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.



Gambar 78. Ilustrasi jalur pemandu yang menunjukkan arah perjalanan (*guiding block*)

- b) Tekstur ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/warning.



Gambar 79. Ilustrasi jalur pemandu yang menunjukkan peringatan (*warning block*)

- c) Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*) berupa depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk atau keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, dan pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 509 -

- d) Ubin pengarah (guiding block) dan ubin peringatan (warning block) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya.
- e) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- f) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
- g) Ubin pengarah (guiding block) dan ubin peringatan (warning block) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).


Keterangan :

- gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala (NTS);
- penyajian gambar oleh sekolah mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- sekolah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot sekolah yang telah ditetapkan.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 510 -



Gambar 80. Jalur Pemandu (*guiding block*)




Gambar 81. Jalur Peringatan (*warning block*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 511 -




Gambar 82. Susunan Ubin Pemandu dan Ubin Peringatan pada Pintu Masuk

2) Pegangan Rambut (handrail)

Pegangan rambut (*handrail*) harus mudah dipegang dengan ketinggian 85 - 90 cm dari permukaan lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang. Pegangan rambut (*handrail*) harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 512 -



Penampang pegangan rambat
(*handrail*)

Gambar 83. Pegangan Rambat (*handrail*)

3) Tangga Landai (*ramp*)

- Ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6° (enam derajat), atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar Bangunan Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5° (lima derajat) atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.
- Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).
- Tepi pengaman (*kanstin/low curb*) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.
- Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar ram yaitu 120 cm.
- Awalan/akhirian ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar Bangunan Gedung.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 513 -

- f) Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat.
- g) Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
- h) Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.
- i) Dalam hal pegangan rambat (*handrail*) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.
- j) Ram pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 60 (enam derajat).
- k) Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan di bagian tengah ram.
- l) Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 100 dengan lebar yang disesuaikan dengan fungsinya. Panjang mendatar dari satu *ramp* dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- m) *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- n) *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai.
- o) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 514 -



Gambar 84. Tangga Landai

4) Tangga

- a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam.
- b) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 35° (tiga puluh lima derajat).
- c) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- d) Tinggi anak tangga (*optride/riser*) tidak lebih dari 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm.
- e) Lebar anak tangga (*antride/tread*) paling sedikit 30 cm.
- f) Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip (*step nosing*).
- g) Lebar minimum tangga adalah 150 cm. Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat tambahan di bagian tengah tangga.
- h) Tangga harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) minimum pada salah satu sisi tangga. Tinggi pegangan rambat (*handrail*) 80 cm dari permukaan lantai.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 515 -

- i) Pegangan rambat (*handrail*) menerus dan dilengkapi pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung (puncak dan bagian bawah) pegangan rambat dilebihkan paling sedikit 30 cm.
- j) Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajam dan kasar.
- k) Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) dengan ketinggian 65 cm - 80 cm yang menerus paling sedikit pada 1 sisi dinding.
- l) Jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat pada tangga yang berhimpitan dengan dinding minimal 5 cm dan maksimal 8 cm.
- m) Bentuk profil pegangan rambat (*handrail*) harus mudah digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm.
- n) Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi dengan bordes (*landing*) sebagai tempat beristirahat.
- o) Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (*landing*) paling banyak 12 anak tangga.
- p) Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus diberi pagar tangga (*baluster*).
- q) Pagar tangga (*baluster*) yang terdiri dari kisi-kisi harus dibuat cukup rapat untuk menghindari risiko kecelakaan.
- r) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.
- s) Pada bangunan bertingkat wajib dilengkapi dengan tangga dan *ramp*. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 meter dilengkapi minimum dua buah tangga.
- t) Tangga perlu diberikan pencahayaan/iluminasi artifisial yang memadai untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung dan perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi darurat artifisial menggunakan lapisan *photoluminescent* untuk menandai jalur evakuasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 516 -



Gambar 85. Detail Tangga

d. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci

Pekerjaan penggantung berupa engsel-engsel pintu dan jendela, sedangkan pengunci adalah gerendel, pengunci untuk pintu, serta hak angin untuk jendela. Semua bahan yang digunakan minimal harus memenuhi syarat kekuatan dan awet sehingga dapat menahan beban dan berfungsi dalam waktu cukup lama. Setiap daun pintu/jendela



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 517 -

minimal dipasang 2 (dua) buah engsel dan untuk daun pintu dipasang 3 (tiga) buah engsel. Pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan handelnya (*lock case, backplate, handle*), sedangkan pada daun jendela dipasang gerendel dan hak angin. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan rapi sehingga pintu dan jendela dapat berfungsi dengan sempurna.

e. Pekerjaan Instalasi Listrik

Pekerjaan instalasi listrik adalah seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemasangan kabel-kabel, lampu-lampu, *switch/saklar*, dan stop kontak serta sistem pemutus arus termasuk pentanahannya (*grounding*). Pada prinsipnya pemasangan instalasi listrik harus benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan semua bahan yang digunakan hendaknya berkualitas cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama.

f. Pendaerahan Tapak (*zoning plan*)

Penempatan calon bangunan/ruang baru memperhatikan pendaerahan tapak (*zoning plan*) sehingga tata letak bangunan menjadi efisien sesuai master plan yang telah direncanakan oleh sekolah. Pendaerahan tapak yang dianjurkan mencakup antara lain:

1. zona privat merupakan daerah yang terbatas akses publik dan minimal adanya gangguan terhadap proses belajar mengajar;
2. zona semi privat merupakan daerah transisi dimana akses publik dan gangguan dalam batas tertentu diizinkan; dan
3. zona publik merupakan daerah umum yang tidak mensyaratkan batasan akses dan gangguan terhadap proses belajar mengajar.

Penempatan calon bangunan/ruang baru juga memperhatikan orientasi terhadap matahari dan angin sehingga memberikan dampak positif terhadap penerangan dan penghawaan alami bangunan/ruang baru tersebut.


g. Pemahaman tentang Perabot







Jenis Perabot dan tata letaknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Dalam pemenuhan persyaratan kemudahan, dimensi Perabot, spesifikasi, dan persyaratan teknis lainnya berdasarkan kebutuhan ruang gerak dan ergonomis pengguna mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Pengadaan Perabot dalam hal ini berupa:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 518 -

pengadaan baru untuk jenis kegiatan pembangunan ruang kelas baru; dan/atau perbaikan Perabot lama atau pembelian Perabot baru untuk jenis kegiatan rehabilitasi.



Warna						
Ukuran	1	2	3	4	5	6
Kisaran Usia	3	4-5	6-7	8-10	11-13	14-18
Kisaran Tinggi Tubuh (cm)	93 - 115	108-121	119-142	133-159	146-176,5	159-188
Ketinggian Meja Berdiri (cm)	59	67	76	88	100	106
Ketinggian Meja (cm)	46	53	59	64	71	76
Ketinggian Kursi (cm)	26	31	35	38	43	46

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Gambar 86. Dimensi Ketinggian Perabot untuk Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 519 -

Berdasarkan ukuran dasar kebutuhan ruang gerak peserta didik, dimensi Perabot untuk SLB terdiri atas Perabot untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB. Tujuan pengelompokan Perabot untuk peserta didik agar peserta didik dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

1) Bahan

Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan Perabot sekolah antara lain meliputi:

a) Kayu solid

Kayu solid adalah bahan baku pembuatan Perabot yang terkuat dibandingkan dengan bahan kayu olahan lainnya, dikarenakan volume tanam dan waktu yang relatif lama dan penebangan pohon yang tidak seimbang menyebabkan persediaan kayu solid terbatas dan harganya lebih mahal dibanding kayu olahan.

b) *Plywood*

Plywood merupakan bahan dari kayu olahan dan relatif lebih kuat dibandingkan dengan jenis kayu olahan lainnya. *Plywood* berbahan dasar dari lapisan-lapisan kayu yang ditumpuk berlapis-lapis dan dipress baik itu dari kayu jati, sungkai, nyatoh atau kayu lainnya.

c) *Blockboard*

Barang ini terbuat dari kumpulan kayu berbentuk kotak kecil yang disatukan dan dipadatkan oleh mesin diberi lapisan di kedua sisinya, dimana lapisannya bisa kayu jati ataupun kayu yang lainnya.

d) HDF (*High Density Fibreboard*)

HDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia resin yang direkatkan dan dipadatkan. Kayu yang dipakai biasanya diambil dari kayu sisa perkebunan ataupun bambu, sehingga membuat HDF lebih ramah lingkungan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbatasan persediaan kayu, maka aplikasi penerapan jenis bahan tidak terbatas pada bahan yang berasal dari unsur kayu saja, tetapi juga dimungkinkan berasal dari beraneka ragam seperti rotan, stainless steel, aluminium dan lain sebagainya. Penggunaan bahan baik yang berasal dari kayu ataupun bahan lain baik secara sendiri ataupun bersama-sama dalam pembuatan Perabot sekolah dapat bersifat sebagai bahan baku atau bahan pembantu.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 520 -

Persyaratan utama dalam hal pengadaan Perabot sekolah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) kualitas;
- (2) keamanan penggunaan;
- (3) kenyamanan dalam penggunaan (ergonomis peserta didik);
- (4) kemudahan dalam pemakaian (aksesibilitas bagi siswa disabilitas);
- (5) kemudahan dalam pemeliharaan; dan
- (6) kemudahan dalam perbaikan.

2. PENGADAAN SARANA BELAJAR SLB

a. Ruang Lingkup

1) Peralatan Pendidikan yang dapat menjadi pilihan adalah sebagai berikut:

a) Alat Pendidikan Pembelajaran Umum;

b) Alat Pendidikan Pembelajaran Khusus:

- (1) Alat bantu untuk pelatihan/Pembelajaran Orientasi dan Mobilitas (OM) untuk Tunanetra/Alat Pembelajaran OM;
- (2) Alat bantu untuk pelatihan/Pembelajaran Wicara, Persepsi Bunyi, dan Irama
 - (a) Alat latih wicara
 - (b) Alat persepsi bunyi dan irama
- (3) Alat bantu untuk pelatihan/pembelajaran bina diri untuk tunagrahita;
- (4) Alat bantu untuk pelatihan/pembelajaran bina diri dan bina gerak untuk tunadaksa (D);
- (5) Alat bantu untuk pelatihan/pembelajaran bina diri dan sosial untuk tunalaras;
- (6) Alat Keterampilan
 - (a) Alat Keterampilan Tata Boga;
 - (b) Alat keterampilan Tata Busana;
 - (c) Alat Keterampilan Tata Kecantikan;
 - (d) Alat Keterampilan Desain Grafis
 - (e) Alat keterampilan Perbengkelan Motor;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 521 -

- 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SLB.

Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SLB sesuai dengan ketentuan Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

b. Persyaratan umum Sarana Pendidikan:

- 1) setiap sarana yang dibeli merupakan sarana baru;
- 2) mendukung materi dalam kegiatan belajar mengajar;
- 3) mudah digunakan baik oleh siswa maupun guru;
- 4) sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
- 5) mendukung pencapaian kurikulum yang berlaku;
- 6) suku cadang mudah didapat;
- 7) peralatan dan penggunaannya aman bagi siswa dan guru;
- 8) mengutamakan bahan/material yang bermutu;
- 9) sarana pendidikan yang penggunaannya membutuhkan petunjuk penggunaan, maka dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya atau contoh panduan pembelajaran;
- 10) mengutamakan produksi dalam negeri; dan
- 11) memiliki garansi resmi, dan atau jaminan mutu atau layanan purna jual di wilayah Republik Indonesia.

c. Ketentuan Teknis Pengadaan Sarana Belajar

Kegiatan pengadaan sarana belajar meliputi:

- 1) Daftar alat yang tertuang dalam tabel deskripsi/spesifikasi umum mempertimbangkan kebutuhan alat/media pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi isi dan kompetensi dasar pendidikan keterampilan/vokasi sesuai kurikulum pendidikan khusus yang dikembangkan.
- 2) Masing-masing komponen sarana belajar SLB sebagaimana tertuang dalam tabel deskripsi/spesifikasi umum merupakan rujukan/pilihan unit/ barang yang dapat dibeli/diadakan.
- 3) Pihak sekolah dapat mengusulkan kepada Dinas terkait unit/ barang apa saja yang akan dibeli berdasarkan analisis kebutuhan sarana belajar SLB dan ketersediaan anggaran.
- 4) Detail spesifikasi teknis dan jumlah sarana belajar SLB yang akan diadakan tersebut selanjutnya dijadikan dasar bagi Dinas melalui pihak terkait, untuk melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau dokumen pengadaan lainnya yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 522 -

diperlukan untuk proses pengadaan. Dalam hal penyusunan HPS mempertimbangkan indeks kemahalan harga satuan setempat termasuk biaya pengiriman dan instalasi bila diperlukan.

d. Pembiayaan dan Mekanisme Pengadaan

- 1) Alokasi biaya pengadaan Sarana belajar SLB pada DAK Fisik Bidang Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing sekolah. Satuan biaya pengadaan sarana belajar SLB sebagaimana dimaksud sudah memperhitungkan biaya pengiriman sampai ke tempat penyimpanan di sekolah, pelatihan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendidikan (bagi peralatan yang membutuhkan pelatihan) serta pajak-pajak yang berlaku.
- 2) Sarana belajar SLB yang diadakan merupakan usulan sekolah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan lapangan.
- 3) Pengadaan Sarana belajar SLB dilakukan dengan mekanisme *e-tendering* dan/atau *e-purchasing* dan/atau *e-catalogue* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

e. Deskripsi/Spesifikasi Umum Sarana Belajar SLB

Secara rinci deskripsi/spesifikasi umum dan rasio ideal sarana belajar SLB dapat dilihat pada tabel deskripsi/spesifikasi umum sarana belajar berikut ini.

Tabel 14. Deskripsi/Spesifikasi Umum Peralatan Pendidikan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
A. Peralatan Pendidikan Pembelajaran Umum			
1.	Papan <i>Braille</i>	6 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
2.	<i>Braille kit</i>	2 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
3.	Reglet dan pena	10 set/sekolah	- Terbuat dari aluminium/besi <i>stainless</i> atau plastik dengan sel 4-6 baris dan 27-30 kolom. - Ukuran papan reglette minimal (L x P) ± 4,5 X 21 cm. - <i>Stylus</i> dilengkapi dengan kepala pena dan paku tumpul.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 523 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
4.	Peta	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta timbul khusus untuk tunanetra. - Berfungsi dalam mendapatkan konsep tentang letak suatu tempat geografi tertentu. Ukuran Bervariasi. Peta geografis dalam bentuk dua dimensi (<i>relief</i>) dengan tanda-tanda <i>Braille</i>. Peta ini bisa berbentuk peta yang standar maupun buatan guru sesuai dengan kebutuhan. - Peta datar untuk ketunaan selain tunanetra.
5.	Abacus	6 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk tunanetra. - Berfungsi sebagai alat bantu berhitung. - Ukuran Bervariasi. - Bahan kayu/plastik, manik-manik.
6.	<i>Magnifier lens set</i>	2 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk tunanetra. - Alat bantu penglihatan bagi <i>low vision</i>. - Tersedia dalam bentuk <i>hand & standing</i> dengan berbagai ukuran. - Bahan lensa kaca/plastik dan bingkai dari kuningan/plastik.
7.	Sistem Simbol <i>Braille</i> Indonesia	2 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
8.	Papan geometri	6 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
9.	Bola Dunia / <i>Globe</i>	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Bola Dunia / <i>Globe</i> timbul khusus untuk tunanetra - Berfungsi sebagai media menjelaskan bola dunia / <i>globe</i> dengan 3 dimensi yang berbentuk <i>relief</i> yang dilengkapi tanda <i>Braille</i>.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 524 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
			<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran diameter minimal 42 cm. - Bahan Fiber. - Dilengkapi dengan garis bujur dan batas penanggalan international dan dilengkapi dengan latihan huruf. • <i>Globe</i> yang tidak timbul digunakan selain tunanetra
B. Alat Pendidikan Pembelajaran Khusus			
b1	Pelatihan/Pembelajaran Orientasi dan Mobilitas (OM) untuk Tunanetra/Alat Pembelajaran OM		
10.	Tongkat panjang ukuran dewasa	10 buah/sekolah	Terbuat dari alumunium, panjang 110 - 125 cm, pegangan terbuat dari karet, ujung tongkat terbuat dari plastik, dan mempunyai <i>cruck</i> untuk melindungi perut.
11.	Tongkat panjang ukuran anak-anak	10 buah/sekolah	Terbuat dari alumunium, panjang 80-90 cm, pegangan terbuat dari karet, ujung tongkat terbuat dari plastik, dan mempunyai <i>cruck</i> untuk melindungi perut.
12.	Tongkat lipat	10 buah/sekolah	Terbuat dari aluminum, panjang 110 cm, dapat dilipat, ujung tongkat terbuat dari plastik.
13.	<i>Blindfold</i>	10 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna hitam dan tidak tembus pandang. - Berfungsi sebagai penutup mata dari sinar. - Ukuran Standar, Bahan Kain.
14.	Kompas bicara	5 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dan kelengkapan kompas standar, hasil pembacaan diperdengarkan/dalam bentuk suara. - Bahan tahan tidak mudah pecah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 525 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
15.	<i>Stopwatch</i>	5 buah/sekolah	<i>Stopwatch</i> digital/elektronik yang dapat mengeluarkan suara. Bahan jam <i>stainless steel</i> /plastik, tali terbuat dari karet sintetik/kulit.
16.	Denah ruang timbul	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi untuk mengenal bangun-bangun ruang. - Ukuran bervariasi. - Bahan MDF, kayu, <i>finishing non toxicid paint</i>. - Terdiri dari model-model bentuk benda beraturan dalam bentuk bangun geomteri 2 dimensi dan 3 dimensi.
b2	Pelatihan/Pembelajaran Wicara/Persepsi Bunyi dan Irama		
b2.1	Alat Latih Wicara		
17.	<i>Speech trainer</i>	1 unit/ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi sebagai alat amplifikasi bunyi untuk umpan balik pendengaran. - Dilengkapi dengan lampu indikator dan <i>vibrator, headphone</i> anak (suara dan vibrator), <i>mikrofon</i> guru dan peserta didik.
18.	Alat perekam	1 unit/ruang	- <i>Tape recorder</i> atau alat perekam lain yang setara untuk merekam hasil latihan bicara peserta didik.
19.	Cermin	1 buah/ruang	- Ukuran minimum dapat digunakan 2 orang bersebelahan, dipasang di dinding sebagai umpan balik visual dan membaca ujaran.
20.	<i>Nasalisator</i>	1 buah/ruang	Alat bantu pembentuk fonem-fonem nasal/ sengau.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 526 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
21.	Sikat getar	5 buah/ruang	Alat bantu pembentukan fonem-fonem getar.
22.	Alat latihan pernafasan	1 set/ruang	Dapat berupa bola pingpong dengan media pipa PVC dibelah, kapas, bulu-bulu, lilin, kertas tipis, pembuluh, dan parfum/aroma.
23.	Alat latihan organ bicara	1 set/ruang	Terdiri dari berbagai makanan lunak, cair dan keras sebagai perangsang lidah, seperti madu, permen, sirup.
24.	Spatel	3 buah/ruang	- Digunakan untuk memperbaiki posisi lidah saat pengucapan fonem tertentu. - Dapat diganti dengan sendok es krim untuk penggunaan sekali pakai.
25.	Garpu tala	1set/ruang	- 1 set garpu tala dengan 4 frekuensi yang materialnya terbuat dari <i>stainless steel</i> . - Frekuensi minimal 250 Hz.
26.	Gambar organ artikulasi	1 buah/ruang	Digunakan untuk membantu menyadari posisi organ artikulasi sesuai dengan fonem yang akan dibentuk.
27.	Bagan konsonan dan vokal	1 buah/ruang	Digunakan untuk membantu menyadarkan dan membentuk fonem sesuai dengan posisi alat ucap.
28.	Kartu identifikasi	1 set/ruang	Kartu kata berjumlah minimal 15 kartu per fonem untuk mengidentifikasi fonem sesuai dengan posisi awal, tengah dan/atau akhir.
29.	Buku program latihan	1 buah/peserta didik	Merekam perkembangan latihan peserta didik.
b2.2	Alat Persepsi Bunyi dan Irama		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 527 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
30.	Cermin	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 4 m x 2 m, dipasang di dinding ruang sebagai umpan balik visual, dilengkapi dengan kain penutup cermin.
31.	<i>Sound system</i>	1 set/sekolah	- Dapat mengeluarkan suara dan vibrasi yang dapat ditangkap oleh peserta didik. - Dapat memutar kaset, CD, dan media lain untuk mengiringi pembelajaran gerak dan tari.
32.	<i>Sound level meter</i>	1 buah/sekolah	- Dapat mengukur tingkat kekerasan suara yang dihasilkan <i>sound system</i> agar dapat ditangkap peserta didik.
33.	<i>Keyboard</i>	1 buah/sekolah	- Terdiri dari 3 oktaf.
34.	Alat musik pukul	1 set/sekolah	Dapat meliputi tambur, drum, gendang, tamburin, rebana, gong, bende, kempul, kenong, angklung, kentongan, garpu tala, dan <i>triangle</i> .
35.	Alat musik tiup	6 buah/sekolah	Dapat meliputi seruling, peluit, harmonika, pianika, dan terompet.
36.	Panggung getar	1 buah/sekolah	Panggung berukuran 4 m ² dengan tinggi 30 cm, kuat, dan mendukung gerak peserta didik
37.	Alat bantu dengar	10 buah/sekolah	Jenis <i>pocket</i> , <i>super power</i> , dan bina oral.
b3	Pelatihan/Pembelajaran Bina Diri untuk Tunagrahita		
38.	Perlengkapan rias	1 set/ruang	Terdiri dari bedak, minyak rambut, dan sisir.
39.	Perlengkapan makan dan minum	1 set/ruang	Terdiri dari piring, sendok, garpu, dan gelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 528 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
			Terbuat dari bahan tidak mudah pecah.
40.	Taplak meja	1 buah/ruang	Warna kain menarik dan tidak mudah kotor.
41.	Perlengkapan menggosok gigi	1 set/ peserta didik	Terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, gelas, dan handuk kecil.
42.	Perlengkapan memasak.	2 set/ruang	Terdiri dari berbagai perlengkapan memasak dan persiapan memasak yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan tidak mudah pecah.
43.	Perlengkapan menyeterika	1 set/ruang	Terdiri dari setrika dan meja setrika.
44.	Perlengkapan kebersihan	1 set/ruang	
b4	Pelatihan/Pembelajaran Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa		
45.	<i>Staal bars</i>	1 buah/sekolah	Ukuran standar untuk anak yang dapat terbuat dari kayu atau kayu dan logam. Berfungsi sebagai alat bantu berdiri atau alat untuk memperkenalkan posisi berdiri.
46.	<i>Restorator hand dan restorator leg</i>	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan tangan dan latihan kaki.
47.	<i>Exercise mat</i>	2 set/sekolah	Digunakan sebagai alas lantai saat latihan.
48.	Papan keseimbangan	1 set/sekolah	Terbuat dari balok ukuran panjang 3 m, lebar 15 cm, tebal 10 cm, tinggi 20 cm dari lantai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 529 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
			Digunakan untuk latihan keseimbangan pada posisi berdiri dan berjalan.
49.	<i>Sand bag</i>	3 unit/sekolah	Kantong berisi pasir sebagai pemberat dan penyetabil keseimbangan.
50.	<i>Stand-in table</i>	1 set/sekolah	Dapat digunakan oleh dua peserta didik. Digunakan untuk memperbaiki postur tubuh dan melatih otot kaki.
51.	<i>Vestibular board</i>	1 set/sekolah	Berupa papan keseimbangan setengah lingkaran yang digunakan untuk latihan keseimbangan dalam posisi duduk dan tengkurap.
52.	<i>Balance beam set</i>	1 set/sekolah	Digunakan untuk mengembangkan kemampuan persepsi jarak dalam melangkah.
53.	<i>Physio ball mirror</i>	1 set/sekolah	Terdiri dari beberapa ukuran. Digunakan sebagai tumpuan untuk melatih otot perut dan punggung.
54.	<i>Wheelchair</i>	2 buah/sekolah	Kursi roda sebagai alat bantu bergerak.
55.	<i>Walker</i>	2 buah/sekolah	Digunakan sebagai alat bantu berjalan.
56.	<i>Crawler</i>	1 buah/sekolah	Digunakan sebagai alat bantu bergerak bagi siswa dengan anggota tubuh yang tidak berfungsi.
57.	<i>Stick</i>	2 pasang/sekolah	Alat bantu jalan tongkat kaki 1 sesuai untuk pengguna yang membutuhkan kestabilan maksimal dalam mendukung mobilitasnya. Tongkat 1 kaki berat minimal +/- 1.5 kg. Dilengkapi dengan penyangga siku tangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 530 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
58.	Kruk	2 pasang/ sekolah untuk setiap jenis	Meliputi jenis kruk dengan tumpuan di siku dan kruk dengan tumpuan di ketiak
59.	<i>Tripod</i>	1 set/sekolah	Terbuat dari logam. Digunakan sebagai alat bantu berjalan.
60.	<i>Brace</i>	1 set/sekolah	Digunakan untuk menyangga kaki yang layu.
61.	<i>Walking parallel bars</i>	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan berjalan serta penguatan otot kaki dan otot tangan.
62.	<i>Wall bars</i>	1 buah/sekolah	Berupa tangga yang menempel pada dinding tembok. Berfungsi untuk melatih kekuatan otot tangan, otot kaki, dan memperbaiki postur tubuh terutama tulang belakang.
63.	<i>Dynamic body and balance</i>	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan keseimbangan dalam berbagai posisi.
64.	Kolam <i>hydrotherapy</i>	1 buah/sekolah	Berupa kolam berukuran 2 m ² dengan kedalaman antara 20-120 cm. Terbuat dari beton, fiber, plastik atau bahan lain yang setara. Dapat berupa kolam permanen atau portabel.
65.	Tempat tidur	1 buah/sekolah	Digunakan sebagai tempat untuk pemijatan otot-otot yang layu.
66.	<i>Dressing frame set</i>	6 set/sekolah	Sebagai Sarana latihan binadiri.
67.	<i>Swivel utensil</i>	1 set/sekolah	Sebagai Sarana latihan binadiri.
68.	<i>Lacing shoes</i>	1 set/sekolah	Sebagai Sarana latihan binadiri.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 531 -

No	Jenis	Rasio	Deskripsi Umum
			Terdiri dari perlengkapan latihan menggunakan sepatu dan kaos kaki.
69.	Peralatan <i>toilet training</i>	1 set/sekolah	Terdiri dari berbagai bentuk kloset untuk latihan buang air serta latihan bagi orangtua/pengasuh untuk memindahkan peserta didik dari kursi roda ke kloset.
70.	Cermin	1 buah/sekolah	Cermin lebar dipasang di dinding dan dilengkapi dengan kain penutup cermin.
71.	<i>Speech trainer</i>	1 set/sekolah	Berfungsi sebagai alat amplifikasi bunyi untuk umpan balik pendengaran. Dilengkapi dengan lampu indikator dan <i>vibrator</i> , <i>headphone</i> anak (suara dan vibrator), serta mikrofon guru dan peserta didik.
72.	Garpu tala	1 buah/sekolah	1 set garpu tala dengan 4 frekuensi yang materialnya terbuat dari <i>stainless steel</i> . Frekuensi minimal 250 Hz.
73.	<i>Spatel</i>	1 buah/sekolah	Digunakan untuk memperbaiki posisi lidah saat pengucapan fonem tertentu. Dapat diganti dengan sendok es krim untuk penggunaan sekali pakai.
b5Pelatihan/Pembelajaran Bina Diri dan Sosial untuk Tunalaras			
74.	Buku catatan pribadi peserta didik	1 set/ruang	Untuk mencatat perkembangan perilaku peserta didik.
75.	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Media simulasi peran keluarga, media penyaluran agresifitas (misalnya <i>rolling boxer</i> , sarung tinju, dan <i>tracksando</i>).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 532 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
C. Alat Keterampilan			
C1	Alat Keterampilan Tata Boga		
1	Kompor Gas	2 buah/sekolah	Alat pemanas manual yang digunakan untuk memanaskan masakan. Memiliki dua tungku. Dilengkapi dengan regulator, selang gas dan tabung gas.
2	Oven Listrik	1 buah/sekolah	Oven yang menggunakan sumber panas dari tenaga listrik. Digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat kue, memanaskan makanan, dan memanggang daging. Kapasitas minimal 18 Liter Daya : 220 Volt/50 Hz/minimal 250 Watt Temperatur : 100°-250°C dilengkapi dengan pengatur waktu Terdapat <i>Wire Rack</i> dan <i>Baking Tray</i> Bahan Material : <i>Stainless Steel</i>
3	Mixer kue	2 buah/sekolah	Adalah alat pengaduk/penyampur adonan kue menggunakan sumber tenaga listrik Dilengkapi 2 pasang pengaduk - 2 <i>Beater</i> & 2 <i>Dough Hook</i>
4	Oven Kompor	1 buah/sekolah	oven yang menggunakan sumber panas dari kompor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Bahan plat aluminium tahan karat (tipis), rak 3 susun dan terdapat putaran hawa di atas
5	Lemari Es	1 buah/sekolah	Alat elektronik untuk mendinginkan makanan atau bahan makanan dan membantu proses pengawetan agar tetap segar.
			Alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu udara, rak-rak untuk menyimpan bahan makanan
			Kulkas terdiri dari lemari pendingin dan pembeku. Memiliki minimal 2 pintu
			Kapasitas minimal 300 liter
6	Penanak Nasi Elektronik	1 buah/sekolah	Alat elektronik untuk memasak dan juga menghangatkan makanan
			Dilengkapi dengan lampu indikator serta tombol <i>off/on</i>
			Kapasitas maksimal 2 liter
7	Loyang Kue	1 set/sekolah	Alat untuk menempatkan bahan makanan yang akan dipanggang dalam oven/ <i>baking pan</i>
			Terdiri dari bermacam bentuk dan ukuran
			Bahan dari aluminium
8	Wajan/Penggorengan	2 buah/sekolah	Alat untuk menggoreng/memasak bahan masakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 534 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Bahan dari aluminium
			Diameter sesuai kebutuhan
			Dilengkapi dengan spatula untuk memasak
9	Wajan Teflon/ anti lengket	2 buah/sekolah	Alat untuk menggoreng/memasak bahan masakan
			Diameter sesuai kebutuhan
			Dilengkapi dengan spatula untuk memasak bahan dari kayu
10	Panci	1 set/sekolah	Alat yang digunakan untuk memasak terbuat dari aluminium atau metal lainnya
11	Panci Pemanggang Kue / <i>Baking pan</i>	1 buah/sekolah	Menggunakan Kompor sebagai sumber panas
			Diameter minimal 24 Cm
			Berbahan Aluminium
12	Panci kukus	1 buah/sekolah	Panci serba guna yang digunakan untuk memasak makanan dan sekaligus bisa dipakai untuk mengukus makanan.
			Terbuat dari bahan stainless steel
			Dimensi sesuai kebutuhan
C2	Alat keterampilan Tata Busana		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 535 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
1.	Mesin Jahit	4 buah/sekolah	Mesin jahit pakaian dan linen rumah tangga dengan kecepatan tinggi
			Kepala mesin dan kaki mesin terbuat dari bahan metal, meja terbuat dari kayu atau bahan yang relevan.
			Merupakan mesin jahit bertenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)
			Dapat digunakan untuk menjahit lurus maupun zig zag (beberapa 12 pola/jenis jahitan).
			Dapat digunakan untuk membuat lubang kancing
			Ada pengatur panjang jahitan
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
2.	Mesin Obras	1 buah/sekolah	Alat untuk merapikan tiras kain
			Terbuat dari bahan metal
			Dapat mengobras berbagai jenis bahan
			Dapat difungsikan obras benang 3, obras benang 4 dan obras necci
			<i>Stitch length</i> mampu mencapai minimal 5 mm
Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 536 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
3.	Mesin neci	1 buah/sekolah	Mesin jahit yang dapat digunakan untuk menghias tepi kain/membuat neci
			Menggunakan tenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
4.	Mesin Bordir	1 buah/sekolah	Mesin untuk membuat hiasan pada busana (menyulam dengan mesin)
			Kepala mesin terbuat dari bahan metal
			Menggunakan tenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
5.	Pembuat kancing bungkus	2 buah/sekolah	Alat Bantu pada mesin jahit yang berfungsi untuk mencetak kancing baju yang terdiri dari berbagai ukuran
6.	Jenis-jenis Gunting	4 buah/sekolah	Alat untuk menggunting pakaian yang terbuat dari bahan metal dengan berbagai ukuran. untuk bahan tebal, untuk bahan sedang, untuk bahan tipis, untuk bahan jeans
7.	Meja pola	2 buah/sekolah	Meja bahan kayu atau yang relevan digunakan untuk membuat pola dan memotong kain.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 537 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
8.			Dimensi dan ukuran menyesuaikan kebutuhan.
9.	Setrika	2 buah/sekolah	Alat untuk menghaluskan/merapikan pakaian.
			Alat dilengkapi pengatur suhu agar dapat disetel berapa derajat suhu yang diinginkan sesuai bahan pakaian yang akan dihaluskan /dirapikan
			Dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan
			Anti lengket
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
10.	Meja setrika	2 buah/sekolah	Meja yang digunakan untuk menyetrika pakaian.
			Terbuat dari kayu atau bahan lain yang relevan
			Bentuk, Dimensi dan ukuran menyesuaikan kebutuhan
11.	Pemidangan	8 buah/sekolah	Alat bantu untuk memegang/menarik untuk dibordir/disulam
			Terbuat dari kayu, plastik atau bahan lain yang sesuai
			Ukuran/Diameter sesuai kebutuhan
C3	Alat Keterampilan Tata Kecantikan		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 538 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
1.	Macam macam Gunting rambut	4 set/sekolah	Macam-macam gunting rambut yang digunakan potong rambut sesuai dengan kegunaan masing2 jenis potongan rambut
			Bahan terbuat dari metal atau jenis bahan lain yang relevan
			Ukuran dan jenis bervariasi sesuai dengan kebutuhan
2.	Aneka sisir	4 set/sekolah	Aneka sisir rambut digunakan sebagai alat untuk menyisir rambut dengan berbagai model potongan rambut sesuai kebutuhan
3.	<i>Clipper</i> listrik/ mesin pemotong rambut	2 set/sekolah	Mesin potong rambut digunakan sebagai alat pemotong rambut.
			Digerakkan oleh sumber listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)
			Jenis dan ukuran sesuai kebutuhan
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
4.	Cabut alis	4 buah/sekolah	Cabut alis sebagai alat yang digunakan untuk keperluan mencabut dan merapikan alis
			Berbahan stainless steel atau bahan lain yang relevan
			Jenis dan ukuran sesuai dengan kebutuhan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 539 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
5.	Penutup Rambut / <i>Haircap</i>	4 buah/sekolah	Penutup Rambut / <i>Haircap</i> sebagai alat yang digunakan untuk menutupi rambut pada proses perawatan rambut
			Bahan, Jenis dan Ukuran sesuai kebutuhan
6.	Washlap	4 set/sekolah	Washlap sebagai alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang ada pada proses perawatan
			Bahan, Jenis dan ukuran sesuai kebutuhan
7.	Kursi Tempat Cuci Rambut	4 buah/sekolah	Kursi tempat cuci mencuci rambut / <i>creambath</i> /keramas sehabis potong rambut
			Desain elegan dan nyaman
			Dilengkapi kursi yang nyaman dan penyangga tangan dan atau penyangga kaki
			Dilengkapi dengan wadah yang lebar yang dapat menunjang segala jenis rambut (panjang tebal maupun rambut pendek) dan dilengkapi penyangga kepala
			Dilengkapi keran dan atau selang air untuk mencuci rambut
			Ukuran sesuai kebutuhan
8.	Baskom	4 buah/sekolah	Baskom sebagai alat yang digunakan untuk menempatkan air/cairan yang digunakan untuk perawatan rambut/wajah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 540 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Terbuat dari plastik atau bahan lain yang relevan
			Ukuran sesuai dengan kebutuhan
9.	Celemek	8 buah/sekolah	Celemek sebagai alat yang digunakan untuk melapisi badan dari percikan cairan atau potongan rambut sehingga mudah dibersihkan
			Terbuat dari plastik atau bahan lain yang relevan
			Ukuran sesuai dengan kebutuhan
10.	Cermin besar	4 buah /sekolah	Cermin, panjang dipasang di dinding ruang salon sebagai umpan balik visual dalam kegiatan tata rias.
			Ukuran/Diameter sesuai kebutuhan
11.	Cermin Bundar	4 buah/sekolah	Cermin, bundar yang ada pegangannya sebagai umpan balik visual dalam kegiatan tata rias.
			Ukuran/Diameter sesuai kebutuhan
12.	Catok Rambut	4 buah sekolah	Catok rambut sebagai alat menata (biasanya untuk meluruskan) rambut
			Menggunakan tenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 541 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Capaian suhu panas bervariasi sesuai kebutuhan
			Diutamakan memiliki pengatur suhu
			Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
13.	Jenis jepitan rambut	4 buah/sekolah	Jepitan rambut sebagai alat untuk menjepit rambut
			Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan
			Berbahan plastik atau bahan lain yang relevan
14.	Alat keriting spiral	4 set/sekolah	Alat keriting spiral sebagai alat yang digunakan untuk membuat roll/gulungan rambut
			Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan
15.	Pengering Rambut / <i>Hair Dryer</i>	4 buah/sekolah	Alat elektronik yang digunakan untuk mengeringkan rambut
			Diutamakan memiliki pengatur suhu dan pilihan panas
			Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan
			Sumber tenaga listrik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 542 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
16.	Kursi manikur pedikur	4 buah/sekolah	Kursi manikur pedikur sebagai tempat duduk untuk melakukan proses perawatan kuku kaki
			Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan
17.	Kursi potong rambut	4 buah/sekolah	Kursi potong rambut sebagai tempat duduk potong rambut yang dapat diatur posisi duduknya dalam proses potong rambut
			Ukuran sesuai kebutuhan
			Terbuat dari besi atau bahan lain yang relevan
			Posisi duduk bisa diatur (duduk standar maupun rebahan)
18.	Macam macam Gunting rambut	4 set/sekolah	Macam-macam gunting rambut yang digunakan potong rambut sesuai dengan kegunaan masing-masing jenis potongan rambut
			Bahan terbuat dari metal atau jenis bahan lain yang relevan
			Ukuran sesuai dengan kebutuhan
19.	Aneka sisir	4 set/sekolah	Aneka sisir rambut digunakan sebagai alat untuk menyisir rambut dengan berbagai model potongan rambut sesuai kebutuhan
20.	Mesin pemotong rambut	2 set/sekolah	Mesin potong rambut digunakan sebagai alat pemotong rambut.
			Digerakkan oleh sumber listrik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 543 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Jenis dan ukuran sesuai kebutuhan
			Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
21.	Cabut alis	4 buah/sekolah	Cabut alis sebagai alat yang digunakan untuk keperluan mencabut dan merapikan alis
			Berbahan <i>stainless steel</i> atau bahan lain yang relevan
			Ukuran sesuai dengan kebutuhan
C4	Alat keterampilan Desain Grafis		
1.	Laptop	4 unit/sekolah	Spesifikasi Minimal: <ul style="list-style-type: none">- Processor: 4Core- Memory: 8GB- Hard Drive: 1TB- <i>Networking: Integrated Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet minimal 10/100/1000 Mbps</i>- <i>Webcam: Integrated Camera</i>- <i>Audio port: Built-in-Mic/Headset/Speaker Jack</i>- I/O Ports: USB 3.0, USB 2.0, Card Reader,RJ45- <i>Video port: HDMI dan VGA</i>- <i>Optical Drive: DVDRW internal/external</i>- Ukuran Layar: LCD 14 inci- Sistem Operasi 64 Bit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 544 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			<ul style="list-style-type: none">- Garansi: Minimal 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal barang diterima (BAST) dan dapat dibuktikan di situs web resmi pabrikan atau prinsipal. Garansi termasuk <i>sparepart</i> dan servis (part & labor) disertai dengan kartu garansi dan Surat Pernyataan Asli & Garansi dari Prinsipal.- (termasuk tas)- Perangkat Lunak (<i>Software</i>) yang terinstal pada Laptop<ul style="list-style-type: none">o Aplikasi Office/pengolah data perkantorano Software desain grafis sebagai piranti lunak untuk mendukung desain grafis
2.	Proyektor	1 unit/sekolah	Spesifikasi minimal: <ul style="list-style-type: none">- Resolusi: XGA (1024x768)- Kecerahan : 3800 Lumens- Konektor: HDMI 1.4 x1 ; VGA-in x1 ; Composite video ; S-video- Rasio Kontras: 26.000:1- Umur Lampu:15.000 Jam- Garansi Produk: 2 Tahun Perangkat; lampu:12 Bulan- (termasuk tas)
3.	Printer Multifungsi	1 unit/sekolah	Spesifikasi minimal: <ul style="list-style-type: none">- <i>Fitur: Print, Scan, Copy, Fax</i>- Ukuran media: A4, Letter, Executive, A5, A6, Amplop



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 545 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas tampung kertas: 150 lembar (80 gsm)- Koneksi : USB- Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi berlaku di Indonesia.- Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi berlaku di Indonesia.
4.	Modem Router Wireless 4G	1 unit/sekolah	<p>Spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jejaring: 3G/4G/Wi-Fi (b/g/n)- Kecepatan Data: 4G LTE mendukung hingga 150Mbps- Kecepatan unduh dan 50Mbps kecepatan unggah- Slot:SIM Card- Port: rj-11 dan rj-45- Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Disributor Resmi berlaku di Indonesia.- Melampirkan surat Purna Jual 1 tahun dari Prinsipal/Distributor Resmi berlaku di Indonesia.
5.	Speaker	1 unit/sekolah	<p>Spesifikasi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem Speaker: 2.0- RMS Power: 1.2 W- Koneksi: Audio Jack (3.5mm)- Garansi minimal 1 tahun dari Prinsipal/Distributor resmi berlaku di Indonesia.- Melampirkan surat purna jual 1 tahun dari



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 546 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
			Prinsipal/Distributor resmi berlaku di Indonesia. - Memenuhi SNI yang berlaku
6.	Alat pembuat sketsa digital	4 unit/sekolah	- Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat Sketsa digital - <i>Stylus pen</i> - <i>Drawing Pad</i>
C5	Alat keterampilan Perbengkelan Motor		
1.	Kotak alat	2 buah /sekolah	- Kotak yang digunakan untuk menyimpan alat bengkel seperti tang, obeng, kunci, palu, dan lain-lain - Terbuat dari plastik dan atau bahan lain yang relevan - Ukuran sesuai kebutuhan
2.	Meja Kerja	1 buah/sekolah	- Meja yang digunakan untuk kegiatan perbengkelan bahan dari kayu atau bahan lain yang relevan - Ukuran (panjang x lebar x tinggi) sesuai kebutuhan - Diutamakan memiliki kabinet/laci dan penggantung peralatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 547 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
3.	Kompresor	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat berupa tabung untuk menampung udara yang bertekanan tinggi- Memiliki tabung tekanan- <i>Motor power</i> maksimal 0,5 HP- Tenaga penggerak dapat berasal dari motor listrik, atau mesin bensin atau mesin diesel- Diutamakan menggunakan teknologi terkini
4.	Alat peraga mesin motor	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat peraga mesin motor adalah mesin motor yang dapat dibongkar pasang untuk bahan praktik- Diutamakan alat peraga yang dapat menyimulasikan kinerja mesin dengan baik sesuai aslinya- Diutamakan sudah menggunakan teknologi terkini



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 548 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
5.	Kunci	2 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan jenis baut dari semua ukuran secara berseri.- Bahan stainless atau bahan lain yang relevan- Jenis kunci minimal terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Kunci ring berbagai ukuran- Kunci pas- Kunci bintang dengan berbagai ukuran- Kunci shock dan tangkai shock dengan berbagai ukuran- Kunci L dengan berbagai ukuran- Kunci Inggris berbagai ukuran



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 549 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
6.	Tang	2 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Tang alat yang berfungsi pemegang atau penjepit dan ada jenis yang digunakan untuk memotong- Bahan baja atau stainless atau bahan lain yang relevan- Terdiri dari berbagai jenis dan ukuran- Minimal Jenis-jenis tang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Tang pengelupas kabel- Tang pemotong- Tang cucut- Tang kombinasi- Tang kaca tua- Tang buaya- Tang sudut- Tang snap rip (lurus dan bengkok)- Tang slip join



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 550 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
7.	Obeng	2 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Obeng dari semua jenis- Bahan baja atau stainless atau bahan lain yang relevan- Terdiri dari berbagai jenis dan ukuran- Jenis-jenis obeng minimum terdiri dari- Obeng (-) dan Obeng (+) dengan berbagai ukuran- Obeng ketok dengan berbagai ukuran- Diutamakan dapat menyesuaikan teknologi terkini namun tetap relevan dengan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah
8.	Alat pres ban	1 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat yang digunakan untuk mengepres ban yang sedang ditambal agar tambalannya melekat kuat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 551 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
9.	Mesin Gerinda	1 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat untuk menghaluskan/meratakan permukaan plat- Mesin gerinda dapat terdiri dari Gerinda tangan dan atau gerinda berdiri dan atau gerinda duduk dan atau gerinda Horizontal (sesuai kebutuhan)- Menggunakan tenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)- Daya listrik maksimal 600 watt- Memiliki pelindung percikan api- Bahan batu gerinda, tingkat kekerasan dapat terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan- Diameter dan ketebalan batu gerinda dapat bervariasi sesuai kebutuhan- Diutamakan dapat mempertimbangkan teknologi terkini namun tetap relevan dengan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 552 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
10.	Mesin Bor tangan listrik	1 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat elektronik yang digunakan untuk membuat lubang pada media tembok atau besi atau media lain yang relevan- Dapat digunakan untuk bor besi (keperluan bengkel)- Bertenaga listrik (kecuali untuk daerah yang belum memiliki listrik)- Ukuran mata bor berkisar 1 s.d 11 mm- Diutamakan dapat mempertimbangkan teknologi terkini namun tetap relevan dengan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 553 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
11.	Alat Las listrik	1 set/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat yang digunakan untuk mengelas besi/menyambung logam- Dapat digunakan untuk berbagai pengelasan (kategori pengelasan arus searah maupun pengelasan arus bolak balik), Catatan : Dalam hal tidak didapati alat yang dapat digunakan untuk pengelasan keduanya, maka alat dapat dibeli terpisah- Diutamakan sudah dilengkapi alat pengatur arus- Arus berkisar maksimal 150 Ampere- Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 554 -

No	Peralatan	Rasio	Deskripsi Umum
12.	Alat solder	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Alat yang digunakan untuk menyolder/menyambungkan part/kabel dengan timah- Tegangan yang digunakan AC 220 – 240 volt atau DC 12 - 48 V atau yang relevan- Rating daya antara 20 s.d 70 watt atau yang relevan- Diutamakan memiliki pengatur suhu- Pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan ketersediaan
13.	Ragum	1 buah/sekolah	<ul style="list-style-type: none">- Ragum ialah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja. Untuk membuka/menutup rahang ragum caranya yaitu dengan memutar tangkai/tuas pemutar.- Terbuat dari baja atau bahan lain yang relevan- Diutamakan minimal dapat diatur sudut horizontalnya (dapat diputar 360 derajat secara horizontal) namun akan lebih baik bila dapat juga diatur sudut vertikalnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 555 -

3. Unit Sekolah Baru

a. Kegiatan pembangunan baru melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB meliputi:

1) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan USB

Pembangunan USB harus mengacu pada rencana induk (*masterplan*) yang mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Perencanaan kapasitas rombel dan sarana belajar lainnya, melihat potensi calon siswanya;
- b) Lahan yang tersedia memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi dan telah terdaftar dalam kartu Inventaris Barang (KIB) di badan aset daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persyaratan Bangunan Gedung (PBG);
- d) Rencana Induk tercantum dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

2) Pemenuhan aspek teknis pembangunan yang menyangkut standar dan rasio pengembangan dalam pembangunan, terkait dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lain-lain mengikuti regulasi setempat;

3) Desain USB yang memperhitungkan arsitektur dan daya dukung lingkungan, serta mempertimbangkan kearifan lokal.

b. Penyiapan Data Pendukung Pembangunan USB

Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan data dukung, terkait dengan rencana pendirian USB, yang mencakup:

- 1) Ketersediaan dokumen legalitas lahan;
- 2) Kondisi lahan atau lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan yaitu:
 - a) Lahan yang diperuntukkan untuk Unit Sekolah Baru (USB) SLB mempunyai luas minimal 6.000 m²;
 - b) Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
 - c) Kondisi lahan yang tersedia memiliki kontur tanah relatif datar dan tidak berbukit, serta tidak termasuk wilayah konservasi;
 - d) Kemiringan lahan kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 556 -

- e) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
 - f) Lahan terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Surat pernyataan kesanggupan pengadaan guru dan tenaga kependidikan dari Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Provinsi);
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan menyiapkan prasarana dasar yang tersedia di lokasi seperti jalan akses transportasi, jaringan listrik, akses telekomunikasi, sumber air dan lain-lain;
 - 5) Surat pernyataan lahan bebas dari potensi bahaya yang bersifat teknis dan non teknis, diantaranya: gangguan suara, bau dan keramaian, jaringan listrik tegangan tinggi, daerah aliran sungai (DAS), daerah rawan banjir, genangan air, rawa dan potensi tanah longsor, daerah konflik, dan lain-lain;
- c. Data Rencana tata ruang dan wilayah
- 1) Lokasi bagi pembangunan USB harus dipastikan berada pada wilayah yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga sejalan dengan rencana pengembangan wilayah dan tidak membuka potensi pelanggaran tata ruang. Konfirmasi terkait tata ruang dan wilayah dapat disampaikan kepada Dinas atau SKPD yang mengurus tentang tata ruang dan wilayah.
 - 2) Peraturan dan Ketentuan Daerah yang mengatur hal teknis terkait bangunan dan pembangunan, yang harus menjadi perhatian dan bagian dari dasar perencanaan diantaranya:
 - a) Garis Sempadan Bangunan;
 - b) Jarak bebas Bangunan;
 - c) Koefisien Lantai Bangunan;
 - d) Tinggi maksimal lantai bangunan;
 - e) Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - f) Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - g) Koefisien Daerah Hijau (KDH).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 557 -

d. Analisa Data Pendidikan

- 1) Peta pendidikan diarahkan pada wilayah kecamatan dimana rencana USB akan didirikan, serta wilayah kecamatan yang berbatasan langsung.
- 2) Analisa kebutuhan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB;
- 3) Data calon peserta didik;
- 4) Potensi akses dan sarana transportasi yang tersedia.
- 5) Ketersediaan Biaya Operasional sekolah
- 6) Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Aspek Teknis dan Kriteria

Aspek teknis yang harus diperhitungkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam perencanaan pembangunan USB, diantaranya:

- 1) Bangunan Pendidikan
 - a) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
 - b) Total luas perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru adalah 1800 m²;
 - c) Teknik konstruksi dan bahan bangunan mengutamakan penggunaan sumber daya lokal
 - d) Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai.
 - e) Detail rincian ruang, karakteristik ruang, kelengkapan aksesibilitas ruang dan ketentuan lain terkait bangunan, ruang dan perabotnya mengacu pada rincian gambar ruang dan perabot pada menu Pembangunan DAK Fisik Subbidang SLB;
 - f) Rincian ruang Unit Sekolah Baru memenuhi ketentuan luas lantai bangunan seperti tercantum pada Tabel di bawah ini:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 558 -

Ruang Pembelajaran Umum			
Nama Ruang	Pengguna (User)	Banyak (Satuan)	Luas bangunan (m2)
Ruang Kelas	TKLB	3 ruang	108
	SDLB	6 ruang	256
	SMPLB	3 ruang	126
	SMALB	3 ruang	126
Ruang Perpustakaan	SLB (TKLB,SDLB,SMPLB,SMALB)	1 ruang	48
sub total			660

Ruang Pembelajaran Khusus			
Nama Ruang	Pengguna (User)	Banyak (Satuan)	Luas bangunan (m2)
Ruang OMSK (A)	TKLB, SDLB	1 ruang	21
Ruang Bina Wicara (B)	TKLB, SDLB	1 ruang	15
Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama (B)	TKLB, SDLB	1 ruang	42
Ruang Bina Diri (C)	TKLB, SDLB	1 ruang	42
Ruang Bina Diri dan Bina Gerak (D)	TKLB, SDLB	1 ruang	42
Ruang Bina Pribadi dan Sosial (E)	TKLB, SDLB	1 ruang	15
Ruang Bina Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku (Autis)	TKLB, SDLB	1 ruang	64



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 559 -

Ruang Keterampilan	SMPLB, SMALB	2 ruang	112	
sub total			353	
Ruang Penunjang				
Nama Ruang	Pengguna (User)	Banyak (satuan)	Luas lantai bangunan (m2)	
Ruang pimpinan	SLB (TKLB,SDLB, SMPLB,SMALB)	1 ruang	18	
Ruang guru		1 ruang	48	
Ruang tata usaha		1 ruang	18	
Tempat beribadah		1 ruang	20	
Ruang UKS		1 ruang	42	
Ruang konseling/ asesmen		1 ruang	15	
Jamban peserta didik				
Jenjang TKLB dan SDLB				
Putra		1 unit	54	
Putri				
Jenjang SMPLB dan SMALB				
Putra		1 unit	54	
Putri				
Jamban pimpinan		1 unit	12	
Jamban guru				
Kantin		1 unit	90	
Gudang	1 ruang	30		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 560 -

Lapangan Upacara/Olahraga/Tempat Bermain (400 m2)*		1 unit	0
Sirkulasi 30% (selasar antar bangunan, ramp pendek, dan kelengkapan)		1 unit	386
sub total			787
Total			1800

- g) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan sebagai berikut:
- (1) Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh.
 - (2) Dilengkapi sistem proteksi untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- h) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
- (1) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - (2) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - (3) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- i) Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas sebagai berikut:
- (1) Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman untuk peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan mobilitas termasuk pengguna kursi roda;
 - (2) Dilengkapi dengan fasilitas jalur pengarah (*guiding block*), jalur peringatan (*warning block*), pegangan rambat (*handrail*), tangga landai (*ramp*), dan selasar penghubung antar bangunan; dan
 - (3) Detail rincian komponen kelengkapan aksesibilitas, ruang mengacu pada rincian aksesibilitas pada ketentuan menu Pembangunan DAK Fisik Subbidang SLB.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 561 -

- j) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
- (1) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran;
 - (2) Setiap ruangan memiliki pengaturan sirkulasi udara yang baik; dan
 - (3) Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- k) Bangunan dilengkapi sistem keamanan sebagai berikut:
- (1) Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya; dan
 - (2) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- 2) Pemetakan Lahan (*Zoning*)
- a) Pemetakan lahan (*zoning*) adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik ruang.
 - b) Pemetakan (*zoning*) massa bangunan hendaknya berdasarkan pada hierarki/sifat ruang yang akan ditampung, yakni dimulai dari zona publik, zona semi publik, dan zona privat.
 - (1) Zona publik diletakkan paling mendekati gerbang utama dan berisi fungsi-fungsi yang tidak rentan terhadap gangguan atau berhubungan langsung dengan aktivitas publik (umum). Misalnya ruang parkir, *drop off*, *entrance*, *lobby*, ruang tunggu.
 - (2) Zona semi publik (zona tengah/perantara) merupakan daerah perantara antar zona, dimana aktivitas di dalamnya lebih pada aktivitas penunjang kegiatan belajar-mengajar dan manajemen sekolah namun dilakukan terbatas pada masyarakat sekolah. Ruangan-ruangan dalam zona ini sekaligus sebagai bangunan terdepan yang akan berfungsi sebagai pembatas/*buffer* rencana tapak sekolah. Ruangan dalam zona tersebut misalnya ruang kantor, ruang asesmen, dan ruang konseling; dan
 - (3) Zona privat merupakan zona inti dari SLB. Fungsi yang ditampung pada zona ini merupakan kegiatan inti dari sekolah. Zona privat akan dibagi berdasarkan jenjang pendidikan yaitu:
 - a) jenjang dasar, meliputi zona TKLB dan zona SDLB,
 - b) jenjang menengah, meliputi zona SMPLB dan zona SMALB



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 562 -

Dalam zona privat akan dilengkapi dengan perpustakaan, ruang pembelajaran khusus sesuai jenjang, yaitu ruang pembelajaran khusus ketunaan dan ruang keterampilan, serta ruang penunjang sesuai kebutuhan, misalnya ruang toilet, kantin.

- c) Penataan massa bangunan sedemikian sehingga tidak dimungkinkan terciptanya “ruang mati” (*dead space*) pada kompleks sekolah.
- d) Sekolah hendaknya memiliki gerbang sekunder untuk keperluan darurat dan akses untuk distribusi bahan dan peralatan ruang keterampilan dan kantin.
- e) Fungsi atau aktivitas ruangan yang berkaitan dapat ditempatkan dalam ruangan yang berdekatan dan jika terpisah hendaknya dihubungkan dengan selasar penghubung yang beratap untuk memudahkan akses;
- f) Massa bangunan sekolah ditempatkan sedemikian rupa sehingga terbentuk ruang luar untuk keperluan upacara, area bermain, atau olahraga, dan ruang duduk/diskusi terbuka;
- g) Jarak bangunan dari sisi pagar pembatas adalah minimum 3 meter atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Penataan tapak dimulai dari penataan jalur masuk (manusia dan kendaraan bermotor), parkir, ruang bermain/upacara, ruang terbuka hijau. Penataan massa bangunan sesuai zona berdasarkan karakter ruangan meliputi penataan massa bangunan kantor, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang pembelajaran khusus, ruang penunjang, kantin.

3) Penataan Ruang Sirkulasi

a) Sirkulasi Tapak

(1) Akses Masuk dan Keluar pada Gerbang Utama

Akses masuk dan keluar (gerbang utama) merupakan bagian terdepan tapak bangunan dimana pada area ini akses masuk kendaraan dipisahkan dengan akses masuk manusia termasuk akses masuk/keluar bagi peserta didik pengguna alat bantu. Jalur akses kendaraan merupakan jalur perkerasan dengan ukuran minimal 300 cm untuk 1 jalur kendaraan, minimal 600 cm untuk 2 jalur kendaraan. Pada akses masuk ditempatkan pos penjagaan sesuai kebutuhan.




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 563 -

(2) Jalur Parkir

- (a) Tempat parkir penyandang disabilitas terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter;
- (b) Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitar pengguna kursi roda agar dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya;
- (c) Area parkir khusus penyandang disabilitas ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang disabilitas;
- (d) Daerah naik turun penumpang (*drop off*) dilengkapi dengan fasilitas *ram*, jalur pedestrian dan rambu penyandang disabilitas;
- (e) Kemiringan maksimal area *drop off*, dengan perbandingan antara tinggi dan panjang adalah 1:12 dengan permukaan yang rata/datar di semua bagian;
- (f) Untuk membedakan dengan area drop off bagi umum, area drop off bagi penyandang disabilitas diberi rambu penyandang disabilitas;
- (g) Area parkir untuk staf dipisahkan dari parkir untuk umum.



Gambar 87. Area Drop Off Bagi Penyandang disabilitas

Sumber: Direktorat PMPK, 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 564 -

4) Pedestrian/selasar penghubung

Pedestrian/Selasar penghubung di bagian depan merupakan jalur yang disiapkan untuk pejalan kaki/pengguna kursi roda sebagai bentuk pemisahan akses kendaraan dan manusia untuk keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Jika bagian depan tapak sekolah terdapat perbedaan ketinggian, pedestrian/selasar penghubung dapat berupa *ramp* panjang dengan kemiringan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Sirkulasi Bangunan

Sirkulasi Bangunan merujuk pekerjaan aksesibilitas dan kelengkapan pada menu pembangunan DAK Fisik

6) Penyiapan Instalasi Elektrikal, Utilitas dan Infrastruktur Pendukung

a) Sumber daya listrik minimal 5500 watt dengan mengutamakan penggunaan listrik yang efisien;

b) Penerangan tambahan dalam ruangan, taman, lapangan dan ruang komunal dalam lingkungan sekolah menggunakan lampu dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku dan sesuai persyaratan bangunan Gedung dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat;

c) Sumber air bersih dapat menggunakan sumur atau air PAM sesuai kebutuhan. Ketentuan tentang air bersih dan penempatan titik sumber air bersih sesuai dengan persyaratan dan peraturan daerah setempat;

d) Saluran air kotor dibagi menjadi saluran kotor (*grey water*), saluran air hujan dan saluran air kotor (*black water*) untuk *septic tank*. Ketentuan tentang dimensi dan bahan saluran pembuangan serta penempatan titik *septic tank* dan bak penampung sesuai dengan persyaratan dan peraturan daerah setempat;

e) Saluran air hujan untuk bangunan dapat menggunakan talang vertikal dan/atau talang horizontal serta saluran air sekitar bangunan yang dihitung sesuai kebutuhan. Ketentuan terkait resapan air dan penggunaan system resapan air sesuai ketentuan dan peraturan daerah setempat;

f) Pembuangan air kotor (*grey water*) menggunakan pipa pembuangan, saluran pembuangan sekolah dan saluran pembuangan di luar lingkungan sekolah;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 565 -

- g) Pembuangan air kotor menggunakan bak penampung, sumur resapan dan pipa resapan;
 - h) Dimensi Bak *septictank* ukuran disesuaikan dengan kebutuhan.
 - i) Bahan dan sarana pengamanan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan SNI dan sesuai persyaratan bangunan Gedung dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat;
 - j) Tata udara alami dengan bukaan di dinding untuk sirkulasi udara dan/atau dengan tata udara buatan (*Air Conditioner-AC*) sesuai persyaratan bangunan Gedung;
 - k) Penyiapan jaringan telepon dan jaringan internet sesuai kebutuhan dan peraturan daerah setempat; dan
 - l) Pemasangan instalasi penangkal petir sesuai dengan ketentuan SNI dan sesuai persyaratan bangunan Gedung dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.
- 7) Penyiapan Sarana Penyelamatan Diri
- a) Sistem peringatan bahaya bagi pengguna bangunan berupa alarm dan lampu tanda bahaya, yang ditempatkan di atas pintu;
 - b) Jalur evakuasi melalui pintu keluar darurat jika terjadi bahaya kebakaran dan/atau bencana lainnya;
 - c) penyiapan titik kumpul yang aman (tidak ada pohon dan/ atau tiang yang berisiko menimpa warga sekolah) pada saat kondisi terjadi bencana;
 - d) Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas;
 - e) Tanda penunjuk arah, harus di tempat yang jelas terlihat dan tidak mengganggu sirkulasi orang;
 - f) Pintu bukaan keluar dengan minimal lebar 90 cm untuk kemudahan akses bagi peserta didik pengguna alat bantu tertentu; dan
 - g) Selasar/koridor dirancang dengan lebar minimal 200 cm.
- 8) Penyiapan Rambu dan Simbol
- a) Rambu huruf timbul (*huruf braille*) yang dapat dibaca oleh tunanetra diletakkan di dinding samping pintu atau di *handrail* sepanjang dinding;
 - b) Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dicetak timbul, sehingga mudah dan cepat ditafsirkan artinya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 566 -

- c) Rambu dapat juga mengadopsi dari simbol internasional, dan dapat dimengerti oleh semua pengguna bangunan;
 - d) Rambu yang menerapkan metode khusus, misalnya lantai dengan perbedaan tekstur dan warna yang kontras untuk peserta didik tunanetra;
 - e) Penempatan rambu yang sesuai dan tepat, serta bebas pandang tanpa penghalang;
 - f) Rambu tersebut merupakan satu kesatuan sistem dengan lingkungannya;
 - g) Rambu tersebut cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap; dan
 - h) Tidak mengganggu arus sirkulasi orang dalam bangunan sekolah tersebut.
- 9) Perletakan Massa Bangunan Dalam Tapak


Keterangan :

- gambar pada lampiran berikut adalah skema gambar tidak berskala (NTS);
- penyajian gambar oleh perencana daerah mengikuti persyaratan teknis gambar kerja;
- perencana daerah dapat mengadopsi desain tersebut apa adanya ataupun mengembangkan desain yang ada tetapi tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan standar bangunan dan perabot yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 567 -



Master Plan Konsep Unit Sekolah Baru SLB
Keterangan:

- A Ruang Pembelajaran Umum Zona TKLB
- B Ruang Pembelajaran Umum Zona SDLB
- C Ruang Pembelajaran Umum Zona SMP/SMALB
- D Ruang Perpustakaan
- E Ruang Pembelajaran Khusus
- F Ruang Keterampilan
- G Ruang Kantor Administrasi
- H Ruang Ibadah
- I Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- J Toilet
- K Kantin
- L Lapangan
- M Plaza dan Amphitheater



Gambar 88. Ilustrasi Unit sekolah Baru



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 568 -



Gambar 89. Ilustrasi Unit sekolah Baru

f. Aspek Non Teknis

Dinas Pendidikan Provinsi juga perlu untuk memperhatikan aspek non teknis selama masa pelaksanaan pembangunan, serta pada tahap operasional sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan USB tersebut, dapat terus berkembang serta memperhitungkan potensi resiko dalam operasional USB kedepannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 569 -

g. Pengembangan USB

1) Prinsip USB Tumbuh

Pengembangan bangunan USB akan berbasis pada pemenuhan prasarana yang dilakukan dengan pendekatan sekolah tumbuh, dimana kapasitas dan fasilitas layanan pendidikan akan berkembang mengikuti pertumbuhan jumlah peserta didik atau jumlah rombongan belajar.

2) Prasarana dan Sarana

Prasarana ruang dalam pembangunan USB dikelompokkan menjadi:

a) Fasilitas Dasar

Fasilitas dasar merupakan prasarana dalam bentuk ruang pembelajaran dan ruang penunjang, serta sarana pembelajaran yang harus tersedia untuk menunjang proses belajar dan operasional sekolah berjalan dengan baik.

Kelengkapan fasilitas dasar USB SLB terdiri dari:

- (1) Ruang Pembelajaran Umum;
- (2) Ruang Pembelajaran Khusus;
- (3) Ruang Penunjang; dan
- (4) Perabot

Perabot dalam bentuk meja, kursi, lemari dan lain sebagainya, ditujukan untuk ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus, dan ruang penunjang lainnya;

b) Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan ketersediaan prasarana dan utilitas yang mendukung kegiatan operasional sekolah. Kelengkapan fasilitas pendukung USB terbagi menjadi dua kategori:

- (1) Prasarana non ruang
 - (a) Parkiran Kendaraan (Roda empat dan roda dua);
 - (b) Lapangan upacara;
 - (c) Lapangan olah raga;
 - (d) Akses jalan masuk;
 - (e) Ruang sirkulasi; dan
 - (f) Tempat cuci tangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 570 -

(2) Utilitas

- (a) Sumber daya / jaringan listrik;
- (b) Sumber air bersih / jaringan air bersih;
- (c) Akses /jaringan telekomunikasi;
- (d) Akses / jaringan internet; dan
- (e) Saluran pembuangan.

Ketersediaan prasarana dan utilitas pada unit sekolah baru, dipenuhi secara proporsional mengikuti rencana induk USB SLB yang telah ditetapkan.

h. Desain Volume USB SLB

Pembangunan USB SLB pada tahap ini ditujukan bagi pemenuhan pelayanan minimum bagi penyelenggaraan pendidikan pada SLB dan dapat dipenuhi secara proporsional mengikuti rencana induk USB SLB yang telah ditetapkan. Fasilitas dasar di atas dapat dibangun secara bertahap, sesuai dengan berkembangnya rombongan belajar. Prasarana ruang dalam pembangunan USB dikelompokkan menjadi:

- 1) Fasilitas dasar wajib merupakan fasilitas yang wajib tersedia dalam desain unit sekolah baru. Fasilitas dasar wajib tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Fasilitas dasar wajib

Jenis	Jumlah Ruang
R. Kelas	12
R. Perpustakaan	1
R. Pembelajaran Khusus	3
Ruang Kepala	1
Lobi	1
R. Guru	1
R. Tata Usaha	1
R. UKS	1
R. Konseling	1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 571 -

R. Keterampilan	1
Jamban Peserta Didik/ Guru	2

2) Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung menjadi satu kesatuan dalam dokumen perencanaan masterplan USB sesuai pada tabel sebagai berikut:

Tabel Fasilitas Pendukung Pembangunan USB

Jenis	Keterangan	Fungsi
Lapangan O.R / Upacara	Tersedia	Prasarana
Lapangan Parkir Roda 2 / 4	Tersedia	Prasarana
Akses Jalan Masuk	Tersedia	Prasarana
Ruang Sirkulasi	Tersedia	Prasarana
Tempat Cuci Tangan	Tersedia	Prasarana
Ruang Terbuka Hijau	Tersedia	Belajar
Jaringan Listrik	Tersedia	Utilitas
Sumber/Jaringan Air Bersih	Tersedia	Utilitas

3) Fasilitas Dasar Pilihan

Fasilitas Dasar Pilihan merupakan fasilitas dasar yang dapat ditambahkan dalam desain perencanaan Unit Sekolah Baru. Penambahan beberapa fasilitas tersebut dapat dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan. Fasilitas Dasar Pilihan tercantum dalam tabel berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 572 -

Tabel Fasilitas Dasar Pilihan

Jenis	Jumlah Ruang
R. Kelas	3
R. Pembelajaran Khusus	4
R. Ibadah	2
Kantin	1
Gudang	1
Ruang Keterampilan	1
Jamban Peserta Didik/ Guru	3